PENDIDIKAN, AGAMA, POLITIK, DAN MULTIKULTURALISME

Diedit oleh:
Dr. Ali Halidin, M.Pd.I
Dr. Iksan Kamil Sahri, M.Pd

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

Pendidikan,

Agama, Politik, dan Multikulturalisme

Diedit oleh:

Dr. Ali Halidin, M.Pd.I
Dr. Iksan Kamil Sahri, M.P.d

SAF Press

Photo cover	:	Santri di Pesantren Bata-bata (Liputan Iksan Kamil Sahri)
Judul	:	Pendidikan, Agama, Politik, dan Multikulturalisme
Penulis	:	Iksan Kamil Sahri, Marsaid, Cahaya Khaerani, Muh, Rofil Hidayat, Imam Taqiyudin, Abdul Mukti, Kana Kurniawan, Maulida Zuhro, Akmal Rizki Kurniawan, Amirullah, Yanto, dkk
Editor	:	Iksan Kamil Sahri
Layout	:	Marsaid
ISBN	:	9786021539101

Cetakan I, 2015
Cetakan II, 2017
Cetakan III, 2018

Diterbitkan atas kerjasama oleh:

saf Press

SPs UIN Jakarta

Alamat penerbit:
Gedung Al Fithrah Lt. II
Jl. Kedinding Lor No. 30 Surabaya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam buku ini mengacu pada pedoman transliterasi yang dipakai oleh Universitas McGill.

1. Konsonan

b	=	ب	Z	=	ز	F	=	ف
t	=	ت	S	=	س	Q	=	ق
th	=	ث	Sh	=	ش	K	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	L	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	M	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	N	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	W	=	و
dh	=	ذ	‘	=	ع	H	=	ه
r	=	ر	gh	=	غ	Y	=	ي

2. Vokal

Vokal Tunggal	
Tanda	Huruf Latin
ـَ	A
ـِ	I
ـُ	U

Vokal Rangkap	
Tanda dan Huruf	Huruf Latin
يَيْ	Ay
أَو	Aw

Pengantar

Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc

Sejak awal terbentuknya bangsa Indonesia, telah disadari adanya realita kemajemukan di dalam masyarakat. Bila dibandingkan dengan sejumlah bangsa lain yang majemuk, bangsa Indonesia termasuk salah satu bangsa yang memiliki kemajemukan multidimensi. Kita bisa melihat kemajemukan di Indonesia tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya, tetapi juga dimensi lainnya, seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar relaitas tersebut, bukanlah sesuatu kebetulan bila para "*founding fathers*" Negara ini menetapkan "*Bhineka Tunggal Ika*" sebagai semboyan bangsa Indonesia (HIIPIS, 1999).

Pernyataan Sutan Takdir Ali Syahbana dalam "*Polemik Kebudayaan*" tahun 1935, yang menegaskan bahwa "*pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan*" memperjelas maksud maupun tujuan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar matakuliah: "*Pendidikan, Politik, Agama, dan Multikulturalisme*" karena pendidikan Islam di Indonesia dari segi kegiatan maupun kelembagaannya, baik sebelum maupun sesudah merdeka merupakan salah satu kekuatan dan tak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan. Bahkan boleh dikatakan pendidikan Islam telah menjadi wahana pergerakan "*kebangsaan dan keagamaan*". Dan, mata kuliah ini lebih merupakan "*Studi politik pendidikan Indonesia*" yang tujuannya untuk kepentingan"*integrasi bangsa,dan keutuhan NKRI*", yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Maka, sebagai Guru Besar Penanggung jawab Mata Kuliah (GBMK) "Pendidikan, Politik, Agama dan Multikulturalisme", saya menyambut baik kehadiran *buku* bunga rampai yang membahas mata kuliah itu dari berbagai sudut pandang dan topik bahasan. Dan, kepada suadara Iksan Kamil Sahri, yang memprakarsai hadirnya buku ini sekaligus sudi menjadi Editor, walaupun saya tahu dia aktif dalam banyak kegiatan, dia tetap bersedia mengajukan diri sebagai pemprakarsa hadirnya buku ini. Atas semua itu, saya sampaikan apresiasi, serta penghargaan atas tekatnya untuk kehadiran buku ini.

Wassalam

A. Malik Fadjar

PENGANTAR EDITOR

Oleh banyak kalangan, abad ke-21 seringkali disebut abad ilmu teknologi yang banyak memerlukan kemampuan dan keahlian. Artinya abad ke-21 akan melahirkan kebutuhan tenaga kerja baru, atau akan terjadi perubahan struktur tenaga kerja dan karakter tenaga kerja. Sekolah sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi baru untuk hidup dan berperan dalam kehidupan masyarakatnya akan berubah dan harus memiliki gambaran yang jelas ke mana tujuan pendidikan yang harus diwujudkan.

Masalah yang amat penting bagi pendidikan Indonesia pada abad ke-21 yaitu konteks baru pendidikan. Konteks baru pendidikan merupakan suatu kondisi di mana pendidikan tidak lagi menghadapi kompetisi dan koorperasi bersifat lokal, melainkan bersifat global. Untuk menghadapi tantangan kompetisi global tersebut setiap diri siswa harus menguasai seperangkat karakteristik yakni: a) kesadaran akan kehidupan global, b) melek teknologi, c) kreatif dan inovatif, d) berpikir kritis dan visioner, e) kemampuan bekerjasama dengan berbagai asosiasi institusi dan, f) entrepreneurship.

Ciri utama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan dan keadilan, toleransi dan penegakan hukum (Fadjar, 2001). Dalam rangka itu, pemberdayaan individu dan masyarakat mutlak diperlukan, sebab suatu masyarakat madani membutuhkan motivasi dan kemampuan yang kuat, disertai partisipasi nyata dari masyarakat. Dalam hubungan ini, pendidikan diyakini merupakan faktor yang paling berperan bagi upaya pemberdayaan individu dan masyarakat itu.

Beberapa kunci yang dipandang dapat memberdayakan itu adalah: 1) pengembangan manusia seutuhnya, termasuk pengembangan skill yang mampu beradaptasi dengan perubahan, 2) pengembagan pendidikan masyarakat yang dapat menumbuhkan perspektif historis, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat madani Indonesia itu, dan 3) pengembangan pendidikan massal melalui pemberdayaan dan pemanfaatan media komunikasi massa tradisional, cetak dan elektronik.

Dalam proses perubahan itu, pendidikan harus mampu memberikan sumbangan optimal bagi transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Dalam rangka itu, dan karenanya perumusan filosofi yang lengkap diperlukan guna menyeimbangkan antara pendidikan di satu sisi, dengan dinamika perubahan masyarakat di sisi lain. Dalam konteks ini, pendidikan mempunyai tiga arti yang

prosesnya berjalan simultan, yaitu sebagai proses belajar, sebagai proses ekonomi, dan sebagai proses sosial-budaya.

Kehadiran buku ini berawal dari diskusi hangat di kelas Prof. A. Malik Fadjar yang tetap menyempatkan diri hadir di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Artikel-artikel di dalam buku ini adaah artikel-artikel yang diperdebatkan dalam satu semester kebersamaan kami. Kehadirannya dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para pengambil kebijakan, guru dan dosen, serta praktisi pendidikan, dalam melihat persoalan pendidikan secara utuh. Di samping itu, lewat buku ini para contributor memberikan pesprpektifnya dari berbagai sudut pandang sehingga diharapkan dapat melihat perosalan pendidikan dengan lebih jernih.

Iksan Kamil Sahri

DAFTAR ISI

Transliterasi [i]
Pengantar Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc [ii-iv]
Pengantar Editor
Daftar Isi [v-vi]

1. Agama, Pendidikan, dan Multikulturalisme [1-18]
   Cahaya Khaerani

2. Konsep Pendidikan Multikulturalisme [19-32]
   Akmal Rizki Kurniawan

3. Hubungan Islam dan Politik di Indonesia dan Impikasinya bagi Pedidikan Islam [33-52]
   Amirullah

4. Pendidikan Islam dlam Konsep Perubahan Sosial di Indonesia [53-64]
   Rofhil Khaeruddin

5. Madrasah dan Politik Multikulturalisme Bangsa [65-82]
   Yanto Bashri

6. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Periode Revolusi dan Liberal [83-98]
   Marsaid

7. Kebjakan Orde Baru dalam Menata Kehidupan Umat Beragama [99-122]
   Maulida Zauroh

8. Pendidikan Agama Pasca UU Sisdiknas tahun 2003 [123-136]
   Iksan Kamil Sahri

9. Kerukunan Umat Beragama Masa Orde Baru [137-156]
   Kana Kurniawan

10. Acuan dalam Membangun Pendidikan Multikultural Indonesia Masa Depan [157-174]
    Siti Munawati

11. Pendidikan Multikulturalisme: Kajian Konstruksi Fikih Budaya [175-190]
    Ali Haidin

12. Perdebatan Antara Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara [191-206]
    Abdul Mukti

13. Nasionalisme dan Multikulturalsme di Indonesia [207-222]
Imam Taqyudin

14. Eksistensi Kementerian Agama dalam Merawat Kerukunan Beragama di Indonesia [223-240]
Muh. Rifa'i Ilhamuddin

Profil Kontributor [241-243]

PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME
(Kajian Konstruksi Fikih Budaya)

Ali Haidin
alihalidin766@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar didunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada diwilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda.[1] Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen protestan, hindu, budha, konghucu, serta berbagai macam kepercayaan. Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkunghan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu.[2] Contoh konkrit terjadinya tragedy pembunuhan besar-besaran tehadap pengikut partai PKI pada tahun 1965, kekerasan etnis cina di Jakarta pada bulan mei 1998 dan perang antara islam Kristen di maluku utara pada tahun 1999-2003.

Berdasarkan permasalahan seperti di atas maka pendidikan multikulturalisme menawarkan satu altrnatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada dimasyarakat. Khususnya yang ada pada siswa seperti: keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan umur dan ras.[3] Walaupun pendidikan multikultural merupakan pendidikan relatif baru di dalam dunia pendidikan.

Sebelum perang dunia II boleh dikatakan pendidikan multikultural belum dikenal. Malah pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok atau golongan tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persaman hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang.

Dalam penerapan strategi dan konsep pendidikan multikultural yang terpenting dalam strategi ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga akan menigkatkan kesadaran

---

[1]Tim, "Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II" Kumpulan Makalah, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

[2]Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", Jurnal Antropologi Indonesia, Simposium Internasional Bali ke-3 16-21 Juli 2002, www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm

[3]Musa Asy'arie, "Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa ", Kompas, 03 September 2004

mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis. Begitu juga seorang guru tidak hanya menguasai materi secara professional tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nbilai inti dari pendidikan multikultural sepreti : humanisme, demokratis dan pluralisme.[4]

Wacana pendidikan multikultural salah satu isu yang mencuat kepermukan di era globalisasi seperti saat ini mengandaikan, bahwa pendidikan sebagai ruang tranformasi budaya hendaknya selalu mengedepankan wawasan multikultural, bukan monokultural. Untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Sebagaimana yang masih kita ketahui peranginya dalam dunia pendidikan nasional,bahkan hingga saat ini.[5]

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif, pendekatan ini sejalan dengan prinsif penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam undang undang dan sistem pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Dalam doktrin Islam, ada ajaran kita tidak boleh membeda-beda etnis, ras dan lain sebagainya. Manusia sama, yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah SWT.[6]

Dalam kaitanya dengan pendidikan multikultural hal ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dalam Islam tidak ada pembedaan dan pembatasan diantara manusia dalam haknya untuk menuntut atau memperoleh ilmu pengetahuan. Wajah monokulturalisme didunia pendidikan kita masih kentara sekali bila ditilik dari berbagai dimensi pendidikan.[7] Mulai dari kuirikulum, materi pelajaran, hingga metode pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar (PBM) diruang kelas hingga penggalan-penggalan terakhir dari abad ke-20 sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan keseragaman *(Etatisme)* lengkap dengan kekuassaan birokrasi yang ketat, bahkan otoriter. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan dari dalam dan luar negeri akan pendekatan yang semakin seragam dan demokratis terus mendesak dan perlu di implementasikan.[8]

---

[4]Hartono Kasmadi, "Multikultural Pendidikan" , Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia, Bali 22-26 Februari 2005

[5]I Gde Widja , "Multikulturalisme dan Peran Studi Sejarah Lokal" ," Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia, Bali 22- 26 Februari 2005

[6]Anhar Gonggong , "Peranan Sejarah Lokal Untuk Mewujudkan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia," Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia, Bali 22-26 Februari 2005

[7]Lichtman, Alan J & Valerie French (1978), Historians and The Living Past, The Theory and Practice of Historical Study, Arlington Heights: Harlan Davidson.

[8]Adian, Donny Gahral. *Percik Pemikiran Kontemporer*. Jalasutra.Jakarta. 2006

Pendidikan multikultural di Indonesia perlu mempertimbangkan kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Groski (1990), "pendidikan multicultural dapat mencakup tiga hal jenis tranformasi yaitu, trnformasi diri, tranformasi sekolah dan proses belajar mengajar serta tranformasi masyarakat".[9]

Dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikanya yang mempunyai visi dan misi yang selalu menegakan dan menghargai pluralisme, demokrasi dan humanisme. Diharapkan para generasi penerus menjadi "Generasi Multikultural" yang menghargai perbedaan, selalu menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kemanusiaan yang akan datang.

Maka permasalahan yang coba dijawab dalam makalah ini adalah bagaimanakah pendidikan multikulturalisme di Indonesia? bagaimana kajian fiqh kebudayaan? dan benarkah pendidikan multikulturalisme, dapat membangun kesamaan paham budaya bagi masyarakat Indonesia?

Dalam tulisan ini akan dibahas dan ditunjukkan bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.[10] Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik.[11] Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan

---

[9]Barker, Chris. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*. Bentang. Yogyakarta. 2000.

[10]Fiske, John. *Cultural and Communication Studies : Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta. 2004

[11]Osborne, Richard. Borin Van Loon. *Seri Mengenal dan Memahami Sosiologi*. Scientific Press. Batam. 2005

bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah" Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila: (1) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bagunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.[12]

Pemahaman Tentang Multikulturalisme

Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidak-tidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli atau ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalsime itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.[13] Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.[14] Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.[15] Salah satu isyu yang saya kira cukup penting untuk diperhatikan di dalam kajian-kajian mengenai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya adalah corak dari kebudayaan manajemen yang ada setempat, atau pada corak kebudayaan korporasi bila perhatian kajian terletak pada kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya dalam sebuah korporasi.[16] Perhatian pada pengelolaan manajemen ini akan dapat menyingkap dan mengungkapkan seperti apa corak nilai-nilai budaya dan

---

[12]Ainul, Yaqin. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005

[13]Fadjar, Malik. *Holistika Pemikiran Pendidikan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

[14]Idris, Jamaluddin. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan,* Yogyakarta: Taufiqiyah Sa'adah, 2005

[15]Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia,* Jakarta: Bumi Aksara, 2002

[16]Kartono, Kartini. *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

operasionalisasi nilai-nilai budaya tersebut atau etos, dalam pengelolaaan manajemen yang dikaji.[17]

Karena, kajian seperti ini hanya akan mampu menghasilkan informasi mengenai kecenderungan gejala-gejala yang diteliti, bersifat superfisial, dan menyembunyikan bayak kebenaran yang seharusnya dapat diungkapan melalui dan dalam kegiatan sesuatu penelitian. Pendekatan kualitatif dan etnografi, yang biasanya dianggap tidak ilmiah karena tidak ada angka-angka statistiknya, sebaiknya digunakan dengan menggunakan metode-metode yang baku. Karena justru pendekatan kualitatif inilah yang ilmiah dan obyektif dalam kontekskonteks masyarakat atau gejala-gejala dan masalah yang ditelitinya.[18]

Ketiga, ada baiknya jika berbagai upaya untuk melakukan kajian multikulturalisme dan masyarakat mulitikultural yang telah dilakukan oleh ahli-ahli antropologi juga dapat menstimuli dan melibatkan ahli-ahli sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan bisnis, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu kepolisian, bahkan ilmu agama atau ilmuan agama, dan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya untuk secara bersama-sama melihat, mengembangkan dan memantapkan serta menciptakan model-model penerapan multikutlralisme dalam masyarakat Indonesia, menurut perspektif dan keahlian akademik masing-masing.[19]

Sehingga secara bersama-sama tetapi melalui dan dengan menggunakan pendekatan masing-masing, upaya-upaya untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultural itu dapat dengan secara cepat dan efektif berhasil dilaksanakan.[20]

Upaya-upaya tersebut diatas dapat dilakukan oleh Jurusan Antropologi, atau gabungan Jurusan Antropologi dan satu atau sejumlah jurusan lainnya yang ada dalam sebuah universitas atau sejumlah universitas dalam sebuah kota untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan diskusi, seminar kecil, atau lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini akan dapat dijadikan landasan bagi dilakukannya kegiatan seminar atau lokakarya yang lebih luas ruang lingkupnya. Dengan cara ini maka konsep-konsep dan teori-teori serta metodologi berkenaan dengan kajian mengenai multikulturalisme, masyarakat multikultural, dan perubahan serta proses-prosesnya dan berbagai konsep serta teori yang berkaitan dengan itu semua akan dapat dikembangkan dan dipertajam sehingga operasional di lapangan.[21]

Disamping bekerja sama dengan para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikulturalisme, ahli-ahli antropologi dan terutama pimpinan jurusan antropologi sebaiknya mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi pemerintahan yang dalam kebijaksanaan mereka langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah multikulturalisme.

---

[17]Idris, Jamaluddin. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan,* Yogyakarta: Taufiqiyah Sa'adah, 2005

[18]Mahfud Choerul. *Pendidikan Multikultural,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

[19]Setiawan, Benni. *Manifesto Pendidikan Di Indonesia,* yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.

[20]Sumartana. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia,* Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2001

[21] Suparlan. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,* Yogyakarta: Hikayat, 2004.

Hal yang sama juga sebaiknya dilakukan terhadap sejumlah LSM dan tokoh-tokoh masyarakat atau partai politik.[22]

Masyarakat Multikultural

Cita-cita reformasi yang sekarang ini nampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indoneaia. Sebagai model maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau bhinneka tunggal ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.[23]

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan.[24]

Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN dan konflik etnis, suku, dan budaya.[25]

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut diatas, sebaiknya Depdiknas R.I. mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari krurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar sukubangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Sambas, Sampit, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya). Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini, mereka itu semuanya menyetujui dan mendukung ide tentang diselenggarakannya pelajaran multikulturalisme di seklah-

---

[22] Susetyo, Benny. *Politik Pendidikan penguasa,* Yogyakarta: Lkis, 2005

[23] Susetyo, Benny. *Politik Pendidikan penguasa,* Yogyakarta: Lkis, 2005

[24] Suwignyo, Agus. *"Menuntut Globalisasi Yang Manusiawi," Kompas*, 15 Februari 2007

[25] Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformsi pendidikan nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004

sekolah dalam upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang konflik berdarah antar sukubangsa yang pernah mereka alami baru-baru ini.[26]

Parameter Budaya

1. Karakter Budaya

Pada dasarnya manusia-manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi tehadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik dan trdisi-tradisi untuk terus hidup dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainya dalam suatu masyarakat tertentu. Pada giliranya kelompok atau ras tersebut tidak menyadari dari mana asal warisan kebijaksanaan tersebut.[27] Generasi-generasi berikutnya terkondisikan untuk menerima "kebenaran-kebenaran" tersebut tentang kehidupan di sekitar mereka, pantangan-pantangan dan nilai-nilai tertentu ditetapkan dan melalui banyak cara orang-orang menerima penjelasan tentang perilaku yang dapat diterima untuk hidup dalam masyarakat tersebut. Budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap fase aktifitas manusia.[28]

Individu-individu sangat cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan budaya mereka. Individu dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat dimana dia dibesarkan dan tinggal, terlepas dari bagaimana validitas objektif masukan dan penanaman budaya ini pada diri kita. Individu cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan 'kebenaran' kultural atau bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan individu-individu.[29]

Budaya memiliki parameter sebagai gaya hidup unik suatu kelompok manusia. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian lainya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, dan merupakan suatu faktor pemersatu. Walaupuan dalam beberapa hal mereka berbeda, namun mereka memiliki persamaan dalam aspek-aspek tertentu, misalnya dalam bahasa dan makanan yang diproses.[30] Terdapat aneka ragam prilaku manusia, disebabkan tidak memiliki budaya yang sama. Mulanya akan tampak kontradiksi antara satau masyarakat dengan budaya dengan masyarakat lainya. Dalam hal apa yang dimakan dalam suatu budaya, menjadi menjijikan dalam komunitas budaya lain. *Maka untuk memudahkan hubungan-hubungan antarabudaya dan mengurangi distorsi-distorsi, individu harus keluar dari kungkungan budaya kita sendiri untuk memasuki dunia dan budaya orang lain.*[31]

---

[26] Tilaar, H.A.R *Manajemen Pendidikan Nasional,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

[27]Adian, Donny Gahral. *Percik Pemikiran Kontemporer*. Jalasutra.Jakarta. 2006

[28]Barker, Chris. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*. Bentang. Yogyakarta. 2000.

[29]Fiske, John. *Cultural and Communication Studies : Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta. 2004

[30]Osborne, Richard. Borin Van Loon. *Seri Mengenal dan Memahami Sosiologi*. Scientific Press. Batam. 2005

[31]Sardar, Ziauddin., Borin Van Loon. *Seri Mengenal dan Memahami Cultural Studies*. Scientific Press. Batam. 2007

Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat dikaji, dianalisis, dipikirkan, dipahamkan secara ilmiah dengan pendekatan akademis sehingga menjadi sebuah teologi pemikiran baru dan menjadi pedoman dalam hidup masyarakat.[32] Hal ini sejalan dengan pendapat E.B. Taylor, mendefinisikan budaya sebagai 'keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh individu-individu dalam masyarakat. Dalam hal ini setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan-hubungan sosial, dan bahkan kematian, pemahaman yang dihasilkan dalam kelompoknya menjadikan sebuah teologi bagi diri dan keluarga dan komunitas mereka.[33] Ketika orang-orang menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan ganjil yang mereka temukan dibumi, kebiasaan hidup sehari-hari timbul, bagaimana mandi, berpakaian, makan, bekerja, bermain, dan tidur

Manusia menciptakan budaya tidak hanya sebagai suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan biologis dan geofisika mereka. Manusia lahir turun temurun, membawa zat-zat pembawa sifat dan sifat-sifat budaya generasi manusia sebelum kita. Zat-zat pembawa sifat dan ciri-ciri budaya tersebut saling mempengaruhi. Sebagaimana lingkungan geofisik di mana manusia dibesarkan, begitu pula lembaga-lembaga sosial, rumah, sekolah tempat ibadah.[34]

Budaya membantu kita memahami wilayah planet atau ruang yang manusia tempati. Suatu tempat hanya asing bagi orang-orang asing, tidak bagi orang-orang yang menempatinya. Budaya memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah, dengan menetapkan pola-pola hubungan dan cara-cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok. Banyak cara atau pendekatan yang berlainan untuk menganalisis dan mengkategorikan suatu budaya agar budaya tersebut lebih mudah dipahami[35]

2. Keragaman Budaya, Pemikiran dalam Berbagai Corak

Di era globalisasi ini, dunia seakan sedang "menyusut" sehingga intensitas kita untuk terhubung dengan orang maupun budaya asing akan menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan keinginan kita untuk mewujudkan *world class university*, maka interaksi kita dengan orang dan budaya asing akan menjadi semakin sering, baik itu melalui kerjasama akademik, penelitian bersama dan yang paling intens adalah apabila kita melakukan tugas belajar ke luar negeri. Oleh karena itu kapasitas yang lebih lebar untuk memahami

---

[32]Storey, John. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Jalasutra. Yogyakarta .2007.

[33]Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincolns (eds), 2000, Handbook of Qualitative Research. Second Edition. London: Sage

[34]Fay, Brian, 1996, Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach. Oxford Blackwell

[35]Glazer, Nathan, 1997, We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, Mass.:Harvard University Press. Guba, Egon G.(ed.), The Paradigm Dialog. London: Sage.

keanekaragaman budaya sangat diperlukan.[36] Meskipun telah terbukti bahwa semua budaya, berfungsi dan penting bagi anggota-anggota budaya tersebut, adakalanya kalau dilihat dengan kacamata anggota budaya lain mempunyai nilai yang berbeda. Meskipun mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan dengan kebudayaan yang lain, setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.[37]

Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lain sangat perlu, karena kurangnya pengetahuan budaya berperan pada penggunaan bahasa komunikasi yang tidak pantas. Faktor perbedaan budaya seseorang juga bisa menyebabkan orang tersebut terlihat tidak toleran terhadap orang dengan budaya berbeda. Jika melihat budaya di luar negeri, adalah sangat penting untuk "menerjemahkan" perilaku, sikap dan gaya berkomunikasi orang dari bermacam budaya.[38] Kita juga harus memahami bahwa perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku secara universal. Namun, sebelum berupaya untuk memahami budaya orang lain, pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. Pemahaman terhadap orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian sekaligus kepekaan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya maka kita akan memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia.[39]

3. Fiqh Budaya

Asumsi yang mengatakan bahwa semua orang pada pokoknya sama, atau setiap orang pada hakikatnya unik. Secara general kesamaan dari jauh, bila dilihat lebih dekat maka akan tampak keragaman yang tidak terbayangkan. Berikut beberapa aspek kajian budaya, dalam kerangka fiqh pemahaman budaya:

1. Bahasa dan Komunikasi
2. Pakaian dan Penampilan
3. Makanan dan Kebiasaan
4. Waktu dan Apresiasi
5. Pujian dan Penghargaan
6. Hubungan (Relasi)
7. Nilai dan Norma
8. Proses Mental dan Belajar
9. Kepercayaan dan Keyakinan
10.

---

[36]Jary, David dan Julia Jary, 1991, "Multiculturalism". Hal.319. Dictionary of Sociology. New York: Harper

[37]Nieto, Sonia, 2002, Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education. New York: Longman

[38]Reed, Ishmed (ed.), Multi America: Essays on Culture Wars and Peace. Pinguin

[39]Rex, John, 1985, "The Concept of Multicultural Society". Occassional Paper in Ethnic Relations, No.

3.Centre for Research in Ethnic Relations (CRER).

3.1. Al-Qur'an dalam Keragaman Budaya, manusia dan Hubungan Inter Manusia

Pada hakikatnya, analisis tafsir merupakan sebuah proses penguraian atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang bertujuan agar maksud dari ayat-ayat tersebut lebih mudah dipahami. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis tafsir Al-Qur'an surat al-Hujuraat ayat 13 untuk mengkaji konsep budaya berdasarkan al-qur'an tersebut.

Tafsir Al-Qur'an surat al-Hujuraat ayat 13 yang penulis paparkan dari tafsir ath-Thabari, tafsir al-Qurthubi, dan tafsir al-Mishbah pada bab III tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga tafsir tersebut adalah sama-sama runtut dan sistematis dalam pembahasannya.

Dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an surat al-Hujuraat ayat 13, ath-Thabari memenggal ayat tersebut menjadi lima potong bagian yang ditakwil dalam uraiannya, yakni:

1. يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثي (Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan),
2. وجعلنكم قباءل (Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku),
3. لتعارفوا (supaya kamu saling mengenal),
4. ان اكرمكم عند الله اتقاكم
   (Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa)
5. ان الله عليم خبير (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal).

Al-Qurthubi membaginya menjadi tujuh masalah dalam pembahasannya. Ada tujuh bab pembahasan dalam tafsir al-Qurthubi yaitu;[40]

1. Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni Adam dan Hawa.
2. Menjelaskan bahwa Dia menciptakan makhluk-Nya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
3. Allah menciptakan makhluk-Nya--dari persilangan laki-laki dan perempuan– bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
4. Janin terbentuk dari sperma laki-laki (jantan) dan sperma perempuan (betina).
5. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal).
6. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu), dan terakhir.
7. Kufu' (kesetaraan).

Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan lima hal penting dalam uraiannya, yakni;[41]

1. Sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari percampuran laki-laki

[40]Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi [17],* diterjemahkan dari *Al Jami'' li Ahkaam Al Qur''an,* terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 116-117

[41]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, cet ke-5, hlm.617

dan perempuan.
2. kata ذكر وانثي ,
3. ketiga kata , لتعارفوا
4. keempat kataقباءل dan
5. شعوباً

Ketiga tafsir ini menekankan bahwa kemuliaan bukanlah pada sejauh mana seseorang mengenal seseorang yang lain dari kedekatan dan kejauhan kekerabatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.

Tafsir al-Qurthubi menekankan bahwa ketakwaanlah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan kedudukan dan garis keturunan. Sedangkan tafsir al-Mishbah, menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.

Al-Qur'an Secara implisit menjelaskan tentang keberagaman manusia, budaya bangsa dan suku, namun mereka boleh saling mengenal dan melakukan hubungan baik diantara mereka. Secara sederhana paham multikulturalisme telah dibicarakan dan dibahas dalam al-qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangsa berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi.[2] Sedangkan suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti Jawa dan Sunda.[3]

Paparan di atas menunjukan bahwa bangsa sebenarnya terdiri dari sekumpulan banyak suku dengan budaya/kebiasaan (adat) yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya akan tetapi masih dalam satu pemerintahan yang mendiami suatu wilayah tertentu. Setiap bangsa tentunya memiliki budaya/kebiasaan (adat) yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya.[42]

Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.[4] Budaya juga dapat diartikan sebagai sebuah akumulasi dari keseluruhan kepercayaan dan keyakinan, norma-norma, kegiatan, institusi, maupun pola-pola komunikasi dari sekelompok orang.

Jadi, dapat penulis pahami bahwa budaya merupakan sebuah karya atau kesepakatan dari sekelompok masyarakat baik yang abstrak; berupa gagasan, ide, pengetahuan, kepercayaan, nilai dan norma maupun yang nyata; berupa kesenian, ritual adat/kebiasaan, dan hukum yang mengikat dengan didapat melalui proses

[42]Philip R. Harris dan Robert T. Moran, *"Memahami Perbedaan-Perbedaan Budaya",* dalam Deddy Mulyana *dkk*, *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet V, hlm. 58-62

belajar.[43]

Setiap suku tentunya memiliki budaya atau kebiasaan (adat). Budaya atau kebiasaan ini tentunya tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa melalui proses belajar dan interaksi. Dalam proses ini, tentunya manusia yang satu juga membutuhkan manusia yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya pertukaran informasi, ide, gagasan, nilai dan norma dari berbagai suku yang menimbulkan pertukaran atau akulturasi budaya.[44] Proses inilah yang disebut dengan istilah saling mengenal atau لتعارفوا

Setiap budaya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda tanpa terlepas dari unsur-unsur budaya itu sendiri. Adapun unsur universal budaya menurut B. Malinowski yaitu; bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.[45]

Sedangkan karakteristik budaya meliputi; komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran waktu, penghargaan dan pengakuan, hubungan-hubungan, nilai
dan norma, rasa diri dan ruang, proses mental dan belajar, dan kepercayaan dan sikap.[46]

Kata لتعارفوا mengandung makna timbal balik, yang berarti *untuk saling mengenal.* Meski negara kita ini terdiri dari banyak suku yang memiliki karakter budaya yang khas dan berbeda-beda, namun perbedaan karakter budaya tersebut hendaknya tidak untuk saling menjatuhkan atau bahkan menjelek-jelekkan budaya yang lainnya.[47] Oleh karena itu, pendahulu kita telah merumuskan semboyan negara "bhinneka tunggal ika" yang terdapat pada kaki burung garuda sebagai lambang negara kesatuan kita ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Untuk saling mengenal, maka seseorang harus bisa mengerti, memahami dan menghargai latar belakang budaya seseorang lainnya yang berbeda, baik dari segi bahasa, kebiasaan (adat), nilai, norma dan kepercayaannya. Dengan demikian, seseorang tersebut harus bisa bersikap inklusif sehingga bisa terhindar dari sikap eksklusif terhadap budayanya sendiri yang bisa menimbulkan sikap etnosentrisme,

---

[43]Azra, Azyumardi. 2002. *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika.* Makalah Disampaikan dalam Symposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3. Denpasar: Kajian Budaya UNUD

[44]Richard E.Porter dan Larry A, Samovar, " Suatu Pendekatan Terhadap Komunikasi Antarbudaya", dalam Deddy Mulyana dkk (Ed.)

[45]Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat, Multikultural" dalam *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, LMay, S. Collins Chobanian, K. Wong (eds). Yogyakarta: Tiara Wacana

[46] Azra, Azyumardi. 2007. "Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme" dalam Semiloka Nasional *Keragaman Suku, Agama, Ras, Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

[47]Jaringan Kerja Budaya (JKB). 2009. *Menentang Peradaban, Pelarangan Buku di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.

yakni menganggap budaya sendiri lebih unggul, lebih baik dibanding budaya yang lainnya.[48]

Oleh karena itu, ayat di atas menekankan perlunya *saling mengenal.* Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.[49]

Seseorang tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. *Saling mengenal* yang digaris bawahi oleh ayat ini adalah "pancing"nya bukan "ikan"nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi "pancing" jauh lebih baik daripada memberi "ikan".

Rasulullah SAW sendiri pernah memotori proses saling mengenal ini, yaitu dengan mempersaudarakan atau menyatukan kaum Muhajirin dengan Anshor di rumah Anas bin Malik di kota Madinah.[8] Beliau mempersatukan mereka agar saling tolong menolong dan supaya fanatisme jahiliyah mencair sehingga tidak ada sesuatu yang dibela selain Islam. Disamping itu, agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan merasa lebih rendah kecuali ketakwaannya.[50]

Takwa yang berarti taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, menurut penulis mengandung dua point penting, yakni hubungan secara vertikal dan horizontal. *Pertama* hubungan secara vertikal bermakna bahwa manusia harus senantiasa mengabdi, menyembah dan beribadah kepada sang pencipta, yakni Allah SWT.

Kedua, hubungan secara horizontal, yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena manusia merupakan makhluk soaial, maka pastilah manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi segala aspek kebutuhan dalam hidupannya, baik yang berupa jasmani maupun rohani. Maka, hendaknya manusia saling tolong-menolong dan bahu-membahu untuk memenuhi segala aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Selain untuk memenuhi segala aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan, manusia hendaknya juga berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Saling berlomba-lomba untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Saling menasihati, mengarahkan dan membimbing untuk senantiasa bersama-sama berjuang dijalan Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

3.2. Beberapa Metode Pemahaman Budaya (*Cultural Studies Methodes)*

1. Stuart Hall : Encoding / Decoding

---

[48]Jary, David dan Julia Jary, 2001, "Multiculturalism". Hal.319. *Dictionary of Sociology.* New York: Harper.

[49]Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES

[50]Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet ke-21, hlm. 248

Salah satu metode yang digunakan dalam mengupas fenomena budaya lewat kacamata *cultural studies* adalah dengan *encoding/decoding* Stuart Hall. Dalam model komunikasi televisual, sirkulasi 'makna' dalam wacana televisual melewati tiga momen yang berbeda. Pertama, para professional media memaknai wacana televisual dengan suatu laporan khusus mereka tentang, misalnya, sebuah peristiwa sosial yang 'mentah'. Pada momen dalam sirkuit ini, serangkaian cara melihat dunia (ideologi-ideologi) berada 'dalam kekuasaan'.

2. Mitologi Roland Barthes

Cara lainnya yang digunakan *cultural studies* dalam membongkar hegemoni budaya adalah semiotik. Semiotik diperkenalkan pertamakalinya oleh ahli lingusitik asal Swiss, Ferdinand de Saussure. Saussure menganggap bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda dan setiap tanda terdiri dari dua bagian, yakni *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda). Suara-suara, baik suara manusia, binatang atau bunyi-bunyian, hanya bisa dikatakan sebagai bahasa bilamana suara dan bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan ide-ide, pengertian tertentu. Untuk itu, suara-suara tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem konvensi, sistem kesepakatan dan merupakan bagian dari sebuah sistem tanda.[51]

(Culture shock)

Culture shock (gegar budaya) adalah satu hal yang juga perlu diperhatikan ketika seseorang, termasuk dosen, akan melakukan studi lanjut ke luar negeri. Gegar budaya sering menjadi batu sandungan seorang dosen ketika sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri. *Culture shock* seringkali dianggap sebagai hal yang wajar bagi sebagian besar orang, namun hal tersebut tidak boleh dianggap remeh karena dapat memicu timbulnya depresi akut bagi sebagian orang. *Culture shock* sangat berkaitan dengan keadaan dimana ada kekhawatiran dan galau berlebih yang dialami orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Biasanya, orang yang mengalami *culture shock* adalah mereka yang relatif labil dalam beradaptasi. Keadaan lingkungan yang berbeda dengan yang biasanya terdapat di tanah air, seperti lingkungan rumah, jenis makanan yang berbeda, suasana kampus dan perkuliahannya, pergaulan dengan orang-orang yang tidak sesuai harapan dikenal menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gejala *culture shock*.

Biasanya para pengamat membagi empat tahapan timbulnya *culture shock*, yaitu:

1. *The honeymoon phase* (fase bulan madu)

Dalam fase ini, orang yang sedang studi lanjut di luar negeri biasanya akan merasa bahagia setibanya di negara yang baru, apalagi negara yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Biasanya, semua hal yang baru terasa menarik dan menyenangkan.

2. *The crisis phase* (fase krisis)

[51] Roland, Barthes. *Element of Semiology.* New York: Hill ang Wang, 2000.

Dalam fase ini, perbedaan di negara baru mulai terasa tidak pas atau membosankan. Hal yang tidak pas ini bias berupa makanannya (kesulitan mencari makanan yang sesuai dengan lidah, kesulitan mencari bahan makanan yang halal, dll), bahasa yang susah dimengerti (terutama di negara yang tidak berbahasa Inggris), pergaulan dengan lingkungan yang baru serta kebiasaan-kebiasaan baru serta mulai kesepian karena jauh dengan kerabat. Dalam fase ini sering sekali terjadi benturan-benturan seperti yang dianalogikan dengan dua gunung es bertabrakan di atas.

3. *The adjustment phase* (fase penyesuaian)

Fase ini sangat penting karena sukses tidaknya kita melewati masa gegar budaya tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan penyesuaian. Dalam fase ini, diharapkan dosen yang sedang studi lanjut sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di negara baru dan mencari jalan untuk melakukan penyesuaian.

4. *Bi-cultural phase* (fase dwi budaya)

Setelah sukses melewati fase-fase sebelumnya, dosen yang studi lanjut di luar negeri akan mengalami fase ini. Yang bersangkutan sudah bisa merasa nyaman hidup dengan dua kebudayaan sekaligus (bias menyesuaikan). Meskipun demikian, harus ada keseimbangan antara memahami kebudayaan asing tanpa meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena gegar budaya ini adalah persoalan "non-teknis" yang dapat menghambat kesuksesan seorang dosen melaksanakan studi lanjut di luar negeri, adalah penting untuk mengetahui beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai antisipasi atau meminimalisisr dampak gegar budaya. Dari beberapa pengalaman, ada beberapa cara untuk mengatasi *culture shock* ini:

Menambah wawasan mengenai negara tujuan kuliah. Cara terbaik adalah dengan membaca buku panduan tentang negara tujuan, bertanya kepada orang yang pernah tinggal di sana, maupun *browsing* informasi di internet. Jangan pernah dibayangkan bahwa kehidupan di luar negeri seperti yang kita lihat di film maupun di televise. Hal tersebut untuk menghindari kekecewaan maupun kesalahpahaman karena apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munawwar, Said Aqil Husin, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Si stem Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2003, Cet. I

Amir, Muhammad, Konsep Masyarakat Islam, Jakarta, Fikanati, Aneska, 1992. Analisis CSIS, tahun XXX/2001, No. 3

DEPAG RI dan IRD, Majalah: Inovasi Kurikulum: Kurikulum Berbasis Multikulturalism, Edisi IV, Tahun 2003

Dewey, John, Democracy and Education, New York: The Mac Millan Company, 1964

Hery Noer Aly dkk, Watak Pendidikan Islam, Jakarta, Friska Agan Insani, 2000 Freire, Paulo, Pendidikan pembebasan, Jakarta, LP3S, 2000

IKA UIN Syarif Hidayatullah, Majalah: Tsaqafah: Mengagas Pendidikan Multikultural,Vol. I No:2, 2003

Jalaluddin, Teologi Pendidikan, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001, cet I Nita E. Woolfolk, educational Psychology: Seventh Edition, The Ohio State Universiy, 1998

Paul Gorski, Six Critical Paradigm Shiifd For Multicultural Education and The Question We Should Be Asking, dalam www. Edchange.org/multicultural Republika, tanggal 03 September 2003.

Soedijarto, Pendidikan Nasional sebagai Wahana mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa, Jakarta, CINAPS, 2000, cet. I

Stavenhagen, Rudolfo, "Education for a Multikultural world", in Jasque Delors (et all),

Learning: the treasure within, Paris, UNESCO, 1996

Tilaar, H. A. R, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2002

AGAMA, PENDIDIKAN, DAN MULTIKULTURALISME

Cahaya Khaeroni
c.khaeroni@gmail.com

Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami adikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah, adalah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi maha amat mengetahui (QS al Hujurat: 13)

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al Maidah: 48)

A. Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa majemuk yang kaya akan suku, budaya, bahasa dan agama.[1] Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, kekayaan yang apabila salah dalam mengaturnya justru akan menjadi permasalahan yang sangat serius.[2] Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang budaya, bahasa dan agama tersebut meniscayakan timbulnya perilaku dan karakter manusia yang berbeda pula. Sehingga tidak jarang perbedaan itu sering menjadi penyebab adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat

[1]Kebenaran pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Saat ini jumlah pulau yang ada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Lihat: M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural Understanding untuk demokrasi dan keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). 5

[2] Selain pertentangan antar suku seperti tragedi yang terjadi di sampit dan Lampung Selatan, pertentangan dan konflik juga muncul dari latar belakang agama, seperti yang terjadi antara umat muslim dan nasrani di Maumere (1995), Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Poso, Ambon (1999-2000). Lihat: Choirul Fuad Yusuf (ed), *Pendidikan agama berwawasan Kerukunan* (Jakarta: Pena Citasatria, 2008), hal. 9. Lihat juga: Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (UK: Cambridge University Press, 2004), hal. 1-3.

disebabkan tidak adanya upaya untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama.[3]

Selain itu, pemahaman akan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tebaran jumlah penduduk dalam konteks etnis dan suku bahkan agama yang beraneka ragam harus menjadi acuan penting untuk menggagas diskursus tentang kemajemukan secara lebih luas. Sesungguhnya gagasan mengenai pendidikan multikultural sudah cukup sangat jelas, akan tetapi gagasan tersebut masih cenderung terabaikan bahkan dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia.[4] Sehingga beranjak dari persoalan itulah, gagasan mengenai pendidikan multikultural mulai diwacanakan kembali dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, pendidikan multikultural adalah sebuah gerakan reformasi yang di desain untuk membuat suatu perubahan besar dalam mendidik peserta didik. Para ahli dan peneliti tentang pendidikan multikultural pun percaya bahwa lembaga-lembaga pendidikan baik itu universitas maupun sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam mengusung tema multikultural tersebut sehingga perbedaan-perbedaan baik yang menyangkut tentang ras, suku, bahasa, budaya, dan agama dapat menjadi harmoni bagi satu dengan yang lain dan bukan sebaliknya.

Atas dasar itulah, tulisan ini hadir dalam rangka untuk turut serta menyajikan tema mengenai diskurusus pendidikan multikultural dalam perspektif yang lebih luas dengan harapan tulisan ini dapat memberikan sumbangsih yang cukup berarti bagi pengembangan dunia pendidikan di Indonesia. Amin

B. Pengertian dan Akar Sejarah Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara bahasa multikulturalisme terdiri dari kata *(multi)* yang berarti banyak, (kultur) yang berarti budaya dan *(isme)* yang berarti aliran atau faham. Ringkasnya multikulturalisme berarti faham tentang kemajemukan budaya, faham atau ajaran tentang hidup bersama di tengah kenyataan sosial yang plural.

Dalam pengertian ini, multikulturalisme mengandung pengakuan terhadap martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan alat dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan.[5] Multikulturalisme adalah gagasan yang lahir dari fakta tentang perbedaan antar warga masyarakat yang bersumber pada etnisitas. Pengalaman hidup yang berbeda menumbuhkan kesadaran dan tata nilai yang berbeda bahkan cenderung tampil bertentangan.[6]

---

[3] Stefan Wolff, *Ethnic Conflict: A Global Perspective*, (Great Britain: Oxford University Press, 2006), hal. 68.

[4] Ram Mahalingam and Cameron McCarthy (ed), *Multicultural Curriculum; New direction for social theory, practice, and policy,* (London: Routledge,2000), hal. 9

[5] Amy Gutmann, *Multiculturalism; Examining the Politics of Recognition*, (USA: Princeton University Press, 1994), hal. 8.

[6] Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural*, (Jakarta: PSAP, 2005). 7

Yana Syafrie Yh mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah sebuah upaya untuk merajut kembali hubungan antar manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh dengan konflik. Menurutnya perlu ada sebuah kesadaran yang muncul bahwa masih diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik. Sehingga, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dengan kompleksitas kehidupan di dalamnya.

Perjumpaan manusia berlatarbelakang etnis yang berbeda semakin hari semakin meluas. Dalam satu bangsa yang majemuk, hidup dengan beragam suku, tradisi, cara hidup dan faham keagamaan. Jika tidak disadari secara mendalam fenomena demikian dapat memicu konflik internal dalam satu bangsa yang disertai kekerasan akibat arogansi manusia yang cenderung menganggap diri lebih baik dan lebih benar dan berhak menjadi penguasa atas yang lainnya.

Sementara itu, Masdar Hilmy berpendapat bahwa adanya keragaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri. Meski demikian, hal itu tidak secara otomatis selalu diikuti dengan penerimaan yang positif. Bahkan justru banyak fakta yang menunjukan fenomena sebaliknya, yaitu bahwa kemajemukan budaya telah memberi sumbangan terbesar bagi munculnya ketegangan dan konflik sosial. Sehingga modal sosial yang berupa kemajemukan budaya tersebut menjadi kontraproduktif bagi terciptanya tatanan kehidupan bangsa yang toleran dan saling menghargai. Masyarakat indonesia belum memahami benar bahwa kemajemukan merupakan sesuatu yang *given* dan bukan bentukan manusia. Nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu dan kelompok memiliki sistem keyakinan, budaya, dan agama yang berbeda.

Dengan demikian multikulturalitas kebangsaan bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua, di satu sisi ia merupakan modal yang bisa menghasilkan energi positif, tetapi di sisi lain manakala kemajemukan itu tidak dikelola secara benar, ia bisa menjadi ledakan destruktif yang menghancurkan pilar-pilar kebangsaan. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Amerika Serikat. Amerika serikat adalah negara besar yang mampu mengelola kemajemukan budaya, ras dan agama sebagai modal besar untuk menuju kemajuan negara.[7]

Ide multikulturalisme pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Sebagai benua baru, Amerika mengajak negara-negara di benua Eropa untuk bermigrasi mengadu nasib dan menetap di Amerika. Namun pada kenyataannya, migrasi besar-besaran penduduk eropa ke benua baru tersebut menimbulkan konflik kekerasan dengan penduduk asli Amerika Serikat yaitu bangsa Indian. Konflik pun diperparah dengan kedatangan penduduk dari benua Afrika yang

[7] Suwarma al Muchtar, "Multikulturalisme, Konstitusionalisme, dan pendidikan Konstitusi", dalam buku *Memelihara Kerukunan melalui pendidikan Multikultural* (Kedeputian bidang koordinasi pendidikan, agama dan aparatur negara kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat republik Indonesia, 2009), hal. 157

juga hendak mengadu nasib dan menetap di Amerika. Maka dari sinilah multikulturalisme digagas sebagai solusi bagi hubungan yang harmonis dan saling menghargai atas perbedaan etnis di benua baru tersebut[8].

Untuk kasus di Indonesia, multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Faham multikultural digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk "mendisain kebudayaan bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya bangsa Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran dan keluar dari konsep dasar tersebut. Artinya, konsep multikulturalisme menjadi sebuah konsep yang baru dan asing pada saat ini di masyarakat indonesia.

Hal ini terjadi karena kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara yang kemudian muncul paham *mono-kulturalisme* yang menjadi tekanan utama dan akhirnya semuanya memaksakan pola yang berkarakteristik "penyeragaman" berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya, sehingga sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.[9]

C. Karakteristik Kultur

Pengertian multikultur berakar dari kata kultur yang diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu, yang secara lebih spesifik berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan.[10] Conrad P. Kottak menjelaskan bahwa kultur mempunyai karakter-karakter khusus, diantaranya: *Pertama,* kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. *General* artinya setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur, sedangkan spesifik berarti setiap kultur pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dan lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat mana kultur itu berada.

Kedua, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Dalam hal ini ada tiga macam pembelajaran; (1) pembelajaran individu secara situasional. Pembelajaran ini terjadi pada hewan yang belajar tentang apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang berdasarkan pengalamannya sendiri; (2) pembelajaran situasi secara sosial. Ini dapat dipahami dengan mengambil contoh dari tingkah laku serigala yang belajar berburu dari melihat serigala lainnya melakukan perburuan; (3) pembelajaran kultural, yaitu suatu kemampuan unik pada manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal-usul di mana mereka berada.

Ketiga, kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa

---

[8] Suwarma al Muchtar, "Multikulturalisme, Konstitusionalisme, dan pendidikan Konstitusi", hal. 9.

[9] http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/PDF/rusmin.pdf

[10] Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultal: Rekonstruksi sistem pendidikan berbasis kebangsaan* (Jawa Tengah: Stain Salatiga, 2007), hal. 5

khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan atau pun dijelaskan. *Keempat,* kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Secara alamiah, manusia harus makan untuk mendapatkan energi, kemudian kultur mengajarkan pada manusia untuk makan apa, kapan dan bagaimana. Kultur juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam secara alamiah di mana mereka berada. Kita sadar, sebenarnya bahwa tidak dilarang untuk bertamu di atas jam 21.00. Akan tetapi semua masyarakat menyadari dan menyetujui bahwa bertamu di atas jam tersebut adalah tidak sopan, kecuali karena alasan darurat. *Kelima*, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Kultur, secara alamiah ditransformasikan melalui masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat dari pengalaman kita ketika belajar tentang kultur dengan cara observasi, mendengar, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok kita.

Keenam, kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukan kumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, kepercayaan, dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan lainnya. *Ketujuh,* kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan.[11]

D. Agama dalam Perspektif Multikulturalisme

Pada dasarnya ada banyak definisi mengenai multikulturalisme, namun secara garis besar multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia *(world view)*-yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan- yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, agama sebagai bagian penting dalam relasi vertikal dan horizontal manusia tentunya harus menjadi pertimbangan bagi kemajuan masyarakat. Relasi kehidupan beragama yang tidak diolah secara produktif akan memunculkan banyak potensi perpecahan. Atas dasar itulah memperkokoh masyarakat berbasis spiritualitas keagamaan adalah langkah strategis dalam membangun kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya.

Pada dasarnya setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas *(typical values)* yang hanya terdapat pada masing-masing agama. Nilai ini diistilahkan dengan nilai partikular. Selain itu agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama. Inilah yang disebut dengan nilai universal. Wacana multikulturalisme sebenarnya tidak berpretensi menghilangkan nilai-nilai partikular dari agama karena upaya seperti itu merupakan hal yang

[11] M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural Understanding untuk demokrasi dan keadilan* ,(Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hal. 6-9

impossible. Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikular ini tetap berada dalam *exsclusive locus*.

Sekedar berada dalam wilayah komunitas yang mempercayai nilai partikular itu saja. Sedang bagi masyarakat luar yang tidak meyakini nilai-nilai partikular tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai universal. Pendek kata, partikularitas nilai dari suatu agama lebih-lebih lagi partikularitas ritual-ritual agama hanya diperuntukkan bagi intern pemeluk agama itu saja, dan tidak dipaksakan untuk pemeluk agama lain. Dalam menghadapi pemeluk agama berbeda yang harus dipegang adalah nilai-nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran dan lain sebagainya.[12]

Sebagai contoh rasulullah dalam menggali praktik-praktik toleransi: toleran terhadap mereka yang berbeda dapat terjadi dalam hal cara pandang. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berdiskusi tentang keberadaan Allah. Secara tiba-tiba datang seorang Badui ke tengah-tengah mereka, lalu berkata: "Tuhan Allah, menurut pendapatku, berada di atas sana". Umar bin Khattab marah mendengar perkataan Badui seraya mencabut pedang hendak membunuhnya. Rasulullah melarang tindakan Umar dan berkata: "Jangan kau bunuh, biarkanlah dia. Pendapatnya tidak salah, karena baru tahap itulah pemahaman intelektualnya tentang keberadaan Allah.[13]

E. Agama dan konflik

Agama pada dasarnya mengandung misi yang mulia, lalu kenapa agama rentan konflik? Ada beberapa penyebabnya; *pertama,* cara beragama masyarakat yang masih berorientasi ke "dalam" sebagai pemahaman yang dangkal terhadap apa yang dipandang mempunyai nilai otoritatif dan kemutlakan dalam agama. Keberagamaan semacam ini dalam istilah psikologi disebut dengan gaya hidup keagamaan otoritatif *(religion of authority).* Agama manapun memang menyandarkan pada suatu otoritas mutlak yang hadir melalui simbol-simbol agama dimana Tuhan yang absolut berteofani. Sejatinya, inti spiritualitas dalam simbol harus dipahami dengan melakukan proses transendensi diri, yakni proses pembebasan diri dari perangkap-perangkap simbolik agama. Agama dapat diambil sebagai perekat sosial *(societal glue)* karena dalam dirinya tersedia sistem makna yang hadir melalui simbol. Dengan sistem makna inilah manusia disatukan dan terjadi kohesi sehingga terbentuk suatu komunitas.

Ada kecenderungan dalam diri manusia, sebagai bagian keadaan alami manusia, mempertahankan komunitas tersebut melalui suatu rangkaian sosialisasi, atau internalisasi secara berkesinambungan antar generasi. Dalam proses demikian, sudah barang tentu akan terjadi penguatan terhadap simbol

---

[12] Kata pengantar M Amin Abdullah "Kesadaran Multikultural: sebuah gerakan Interest Minimalization dalam gerakan konflik sosial," dalam M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural …* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hal. xiv

[13] Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal. 48

yang sudah ada, dan sekaligus pembatasan *(boundary maintenance)* dari simbol yang lain, sehingga dengan demikian identitas komunal dapat dipertahankan. Namun demikian, dalam rangka mempertahankan identitas tersebut, ada kecenderungan dari anggota komunitas untuk bersikap eksklusif bahkan sering kali membuat suatu pencitraan yang besifat *prejudice* (prasangka) tentang komunitas lain. Dari sinilah biasanya konflik mulai digelar. Dan karena agama biasanya akan meluas ke mana-mana.

Kedua, dengan sikap keberagamaan tersebut, maka agama mudah dimanfaatkan untuk mem-blow up isu-isu di luar dunia keagamaan yang tengah mengemuka, seperti kesenjangan atau fragmentasi sosial.

F. Mempertanyakan kembali teori Benturan peradaban *(clash of civilization)* Samuel Huntington dalam diskursus Multikulturalisme

Samuel Huntington yang dikenal sebagai tokoh pencetus teori benturan peradaban *(clash of civilization)* berpendapat bahwa di era modern saat ini benturan antar peradaban merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Setidaknya menurut Huntington, ada enam alasan utama kenapa konflik atau benturan peradaban dapat terjadi: *Pertama*, perbedaan antar peradaban tidak hanya riil, tapi juga mendasar. Peradaban terdiferensiasi oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang lebih penting adalah agama. Perbedaan-perbedaan ini, selama berabad-abad telah menimbulkan konflik. *Kedua*, dunia sekarang semakin menyempit. Interaksi antara orang-orang atau bangsa-bangsa yang berbeda peradabannya semakin meningkatkan kesadaran-kesadaran mereka untuk memperkokoh identitas, yang pada gilirannya memperkuat perbedaan dan kebencian yang merentang atau dipandang merentang jauh ke belakang dalam sejarah. *Ketiga,* proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial membuat orang atau masyarakat tercerabut dari identitas lokal mereka yang sudah mengakar dengan kuat, di samping memperlemah Negara-negara sebagai sumber identitas mereka. *Keempat*, tumbuhnya kesadaran peradaban dimungkinkan karena peran ganda Barat. Di satu sisi Barat berada di puncak kekuatan, namun disisi lain, dan ini akibat posisi barat tersebut, yaitu kembalinya ke fenomena asal, sedang berlangsung di antara peradaban-peradaban non Barat. *Kelima,* karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu dan karena itu kurang bisa berkompromi antara karakteristik dan perbedaan politik dan ekonomi. *Keenam,* regionalisme ekonomi semakin meningkat. Blok-blok ekonomi regional tampaknya terus meningkat pada masa yang akan datang.[14]

Adapun menurut Huntington, konflik atau benturan peradaban *(clash of civilization)* yang dilatarbelakangi oleh keenam faktor diatas, berlangsung pada dua tingkatan. Pada tingkat mikro, kelompok-kelompok yang berdekatan sepanjang garis pemisah di antara peradaban-peradaban sering kali berjuang dengan kekerasan untuk saling menguasai perbatasan masing-masing. Sedang

[14] A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 169-170

pada tingkat makro, Negara-negara yang mempunyai peradaban yang berbeda-beda bersaing untuk merebut kekuasaan ekonomi dan militer, berjuang untuk menguasai lembaga-lembaga internasional dan pihak-pihak ketiga, dan bersaing mempromosikan nilai-nilai agama dan politik mereka.

Beranjak dari persoalan itulah, sesungguhnya benturan-benturan akan dapat dihindari apabila pemahaman tentang multikulturalisme dapat dipahami secara baik. Karena multikulturalisme itu sendiri merupakan suatu konsep dengan aspek-aspek yang sangat luas dan kompleks karena berhubungan dengan masalah-masalah budaya, politik, sosial, ekonomi, dan filsafat. Oleh sebab itu tentu saja multikulturalisme juga harus disesuaikan dengan perkembangan budaya dan kehidupan sosial ekonomi suatu bangsa.

Apabila Samuel Huntington mengkhawatirkan dunia masa depan akan terjadi *clash* dari berbagai budaya, dia sebetulnya cukup terlambat untuk menyadari hal tersebut, karena ternyata *clash* tersebut sesungguhnya terjadi di dalam kebudayaan sendiri. Sehingga atas dasar itulah, multikulturalisme berupaya untuk meluaskan pandangan seseorang bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri atau kelompoknya tetapi kebenaran dapat juga dimiliki oleh kelompok yang lain. Dengan saling mengenal dan saling menghargai mungkin dapat diciptakan kesepakatan untuk membangun kebenaran yang sama. Perbedaan di dalam persepsi mengenai apa yang benar bukanlah merupakan halangan untuk tidak dapat bersama-sama dan membangun masyarakat dunia yang aman dan bahagia.[15]

G. Signifikansi Pendidikan Multikultural

Untuk memahami tentang alasan mengapa pendidikan multikultural[16] sangat urgen untuk dikaji, sesungguhnya ini berangkat dari titik tolak akan banyaknya konflik kekerasan, mulai dari antar individu, antar kelompok, antar kampung hingga antar suku, yang disebabkan oleh persoalan tidak adanya pemahaman multikultural; keragaman dan kemajemukan kultur seringkali direspons dengan sikap dan perilaku monolog/monokultur (klaim kebenaran, klaim keselamatan, klaim memperadabkan). Sekedar contoh dari sikap tersebut, salah seorang dari tiga terpidana mati bom Bali (Amrozi cs) pernah berucap dengan lantang: "Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Saw berhaji hanya satu kali dan umroh hanya tiga kali, tetapi beliau melakukan peperangan melawan orang kafir sebanyak 70 kali…Allahu Akbar"

Ironisnya sikap dan perilaku demikian dibangun secara sistematis lewat dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang cenderung merekayasa manusia absolut, *mutlak-mutlakan*. Sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian PPIM UIN Jakarta tahun 2001 lalu terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia, bahwa semakin saleh

---

[15] H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional* (Jakarta:PT Grasindo, 2004), hal. 94-95

[16] Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsukensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Lihat: Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural* (Jogjakarta: Inspeal, 2006), hal. 75

seseorang, semakin ia tidak toleran. Tentu saja, dalam hal ini pendidikan, terutama pendidikan agama, berkontribusi besar atas terbentuknya "kesalehan" semacam itu.

Perkembangan global (arus globalisasi) berdampak pada pertukaran budaya (*encounter with others*) berlangsung amat cepat, sehingga diperlukan pemahaman terhadap keragaman budaya (global) secara tepat. Salah satu wujud pemahaman yang tidak tepat adalah proses mengglobalnya nilai-nilai budaya, gaya hidup, falsafah, dan institusi-institusi yang berasal dari Barat sbg sumber globalisasi ke seluruh lini kehidupan masyarakat dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan hingga urusan selera "perut" dan "aurat" cenderung dimaknai sebagai proses penyeragaman dan pembaratan budaya. Akibatnya, seseorang tercerabut dari (tidak mengapresiasi) budaya sendiri.

Dalam konteks itu, tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama & budaya yang berbeda.[17] Ide pendidikan multikultural direkomendasikan oleh UNESCO pada Oktober 1994 di Jeneva Swiss sebagai komitmen global, yang setidaknya memuat 4 pesan yaitu: *Pertama,* Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yg ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain. *Kedua,* Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga,* Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. *Keempat,* Pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dlm diri pikiran peserta didik shg mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara

Dalam perspektif lain, setidaknya ada beberapa hal yang mendasari perlunya pendidikan multikultural untuk diwacanakan dalam konteks pendidikan, diantaranya; *Pertama,* Sebagai sarana pemecahan konflik,[18] Pendidikan merupakan alat yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Tidak heran bila kemudian orde baru menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat dan mendukung pemerintahannya. Melihat dari penting dan strategisnya fungsi pendidikan sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai,

---

[17] Jika mengacu pendapat Hilda Hernandes, ada dua tujuan pendidikan multikultural: *Pertama*, sebagai upaya menumbuhkembangkan pengetahuan, skill dan sikap siswa untuk dapat hidup dalam lingkungan budaya yang heterogen, *Kedua*, penerapan wawasan para pendidik tentang lingkup faktor sosio kultural dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan pencapaian akademik, perkembangan kepribadian dan sosial siswa. Lihat: Hilda Hernandez, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* (Ohio: Merril Publishing company, 1989), hal.16

[18] Hilda Hernandez, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* hal. 216

maka kemudian pendidikan berbasis multikultural sangat tepat untuk dijadikan sarana alternatif pemecahan konflik.

Banyak fihak meyakini bahwa pendidikan multikultural yang diterapkan secara serius di sekolah-sekolah dapat menjadi solusi nyata bagi pemecahan konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat. Dengan ditanamkannya nilai-nilai toleransi, cara hidup berdampingan ditengah kenyataan masyarakat yang plural, maka peserta didik akan menyadari arti pentingnya hidup bersama dengan damai.

Spektrum budaya masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi pengambil kebijakan dalam pendidikan di negeri ini untuk mengelola perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang berdampak positif. Tentunya hal ini senada dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan bagi peserta didik supaya peserta dapat hidup bersama diatas perbedaan *(to life together).* Meskipun hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, akan tetapi muaranya nanti, dengan terselenggaranya pendidikan multikultural konflik yang berbau SARA di Indonesia sama sekali tidak terjadi lagi.

Kedua, Supaya peserta didik tidak asing dengan budayanya; Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang hidup dan terlahir ditengah budayanya sendiri. Manusia melahirkan budaya, dan budaya tersebut mempengaruhi manusia dalam hidupnya. Mengasingkan peserta didik dari budaya yang melingkupinya adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Peserta didik yang tidak tertanami nilai-nilai budayanya yang penuh kearifan dan kebaikan hanya akam menjadi manusia yang mudah terbawa arus budaya global yang tidak jelas nilai kebaikannya.

Disamping itu ketika peserta didik diasingkan dengan budayanya sendiri, tentu kelak dia tidak akan merawat budaya tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kebudayaan-kebudayaan asli daerah mengalami kematian untuk kemudian punah dari warisan bangsa ini. Begitu juga banyak bahasa daerah yang berujung pada kepunahan dikarenakan tidak ada generasi penerus yang merawat, melestarikan dan mengembangkannya. Lebih lucunya lagi, semua orang akan marah dan merasa harga dirinya dihinakan saat kebudayaan kita diklaim oleh negara lain. Contohnya klaim-klaim negara Malaysia terhadap beberapa tarian milik negeri ini.

Pertemuan antar budaya menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Budaya luar yang tidak mengenal baik dan buruk menurut etika ketimuran bisa merusak moralitas remaja. Hedonisme, pragmatisme, materialisme, ingin mencapai segala sesuatu dengan instan adalah beberapa dari budaya luar yang tidak baik yang mengancam remaja kita.

Maka disinilah peran pendidikan multikultural sangat dibutuhkan. Dengan pendidikan multikultural peserta didik semakin didekatkan dengan budayanya sendiri yang justru lebih baik dari budaya luar yang seolah-olah baik tersebut. Pendidikan multikultural pula menjadikan mereka kuat menghadapi serangan budaya asing.

Ketiga, sebagai rujukan bagi pengembangan kurikulum Nasional; Pendidikan nasional ke depan harus lebih mengakomokodir konsep kemajemuakan yang terdapat di negeri ini. Demikian pula dengan kurikulum, harus didesain agar sesuai dengan konsep multikulturalitas bangsa ini. Pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan sebagai berikut: *Pertama,* Mengubah filosofi kurikulum yang bercorak seragam menjadi kurikulum yang lebih berfihak pada multikulturalitas bangsa. *Kedua,* Menggunakan teori belajar yang lebih memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tidak boleh lagi menggunakan teori belajar yang menyeragamkan kondisi peserta didik. *Ketiga,* Evaluasi pendidikan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, berdasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan. Sebagai negara yang majemuk baik dari segi suku bangsa, agama, golongan dan budaya, Indonesia ke depan harus menyusun dan menerapkan konsep pendidikan multikultural. Pelaksanaan pendidikan multikultural sudah menjadi kebutuhan demi memperkuat identitas Indonesia dan mereda berbagai konflik yang berbau SARA. *Keempat,* Pelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang selama ini telah diajarkan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT), harus lebih disempurnakan lagi. Peserta didik harus lebih dikenalkan dan didekatkan dengan budaya lokal supaya kelak mereka dapat melestarikan budaya yang merupakan warisan bangsa yang bernilai tersebut.

Kelima, dengan terlaksananya pendidikan multikultural, kita berharap generasi muda memiliki identitas yang jelas. Generasi muda lebih bisa selamat dari serangan budaya luar yang tidak selamanya bermuatan nilai positif.

H. Konsep Pendidikan Multikultural

Tujuan pendidikan nasional menurut UU no 20 tahun 2003 adalah untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan nasional seperti sekarang ini telah mengalami banyak perubahan sebelumnya. Dan perubahan tersebut akan dimungkinkan terus berganti seiring dengan perubahan iklim politik dan rezim pemerintahan yang berkuasa. Sudah mafhum di telinga kita jargon tentang ganti menteri ganti kebijakan. Tentu saja kita berharap bahwa perubahan kebijakan tersebut mengarah kepada kesempurnaan dan berprinsip pada keadilan dalam segala aspek kehidupan serta lebih mengakomodir nilai-nilai sosial budaya yang plural dan bukan hanya pada pertimbangan politik saja. Lantas, seperti apakah pendidikan multikultural tersebut?

Andersen dan cusher berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan mengenai keragaman budaya. Adapun James Banks mengartikan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk

people of colour[19]. Pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (sebagai anugrah Tuhan). Untuk kemudian kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat persamaan.

Masih menurut James A Banks, pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan dari individu, kelompok maupun negara. Sementara itu, Azyumardi azra mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan.[20]

Muhaimin El Mahady berpendapat bahwa pendidikan multikultural secara sederhana dapat diartikan sebagai pendidikan tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu. Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur. Dengan kata lain, bahwa pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan hendaknya mampu menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang plural.

Senada dengan yang lainnya, Paulo Freire berpandangan bahwa pendidikan bukan merupakan menara gading yang menjauhi realitas sosial dan budayanya. Menurutnya, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan. Pendidikan harus bisa membentuk masyarakat yang toleran dan mampu hidup damai ditengah kemajemukan budaya.

James A Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu *pertama*, mengintegrasikan berbagai budaya untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. *Kedua,* membawa siswa supaya memahami implikasi dari adanya keragaman budaya dalam sebuah mata pelajaran. *Ketiga* menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan cara belajar siswa. *Keempat* mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran yang tepat untuk mereka[21].

Pendidikan multikultural merupakan sikap peduli dan mau mengerti yang berimplikasi pada munculnya sikap menghargai dan saling menghormati. Pendidikan multikultural tidak hanya berakar pada ketimpangan rasial, akan

---

[19] Hilda Hernandez, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* hlm 175. Lihat juga: Gloria Boutte, *Multicultural education; Raising Consciousness,* (USA: Wadsworth Publishing Company,1999), hal. 15

[20] Lihat kata pengantar Azyumardi azra "Pendidikan agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia" dalam Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal. xiii

[21] Azyumardi azra "Pendidikan agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia" hal. 177.

tetapi pendidikan multikultural mencakup juga subjek-subjek ketidak adilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok minoritas dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.

Belajar dari pendidikan multikultural yang telah diterapkan di negara-negara maju, dikenal tiga pendekatan dalam pendidikan multikultural; *Pertama* pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme, *kedua,* pendidikan mengenai pemahaman kebudayaan, *ketiga*, pendidikan multikultural sebagai pengamalan moral manusia.

Adapun kurikulum pendidikan multikultural mencakup beberapa hal diantaranya tentang toleransi, tema tentang perbedaan etnis, kultur dan agama, bahaya diskriminasi, resolusi konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan tema-tema yang lain yang relevan. Dengan kurikulum seperti ini, diharapkan peserta didik lebih memahami akan makna perbedaan dan bagaimana menyikapinya. Peserta didik juga semakin sadar bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus disikapi secara positif.

I. Pendekatan pendidikan Multikultural

Secara garis besar pendekatan pendidikan multikultural dapat dirumuskan ke dalam dua pendekatan: pendekatan Reduksionalisme dan pendekatan holistik. Pendekatan reduksionalisme terbagi menjadi enam: *Pertama,* pendekatan pedagogisme, pendekatan ini bertolak dari pandangan bahwa anak akan dibesarkan menjadi orang dewasa melalui pendidikan. Pandangan ini sangat menghoirmati setiap tahap perkembangan anak menuju kedewasaan. *Kedua,* Pendekatan Filosofis, pandangan ini bertolak dari pertentangan mengenai hakikat manusia dan hakikat anak. Anak memiliki hakikatnya sendiri dan demikian jugan dengan orang dewasa. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuknya yang kecil, anak mempunyai nilai sendiri-sendiri yang akan berkembang menuju pada nilai-nilai seperti orang dewasa.[22]

Ketiga, Pendekatan Religius, pendekatan ini memandang sebagai mahluk religious. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah membawa peserta didik menjadi manusia yang religious. Pendekatan religious mengenai hakikat pendidikan menekankan pada pendidikan untuk mepersiapkan peserta didik bagi kehidupan akhiratnya. *Keempat,* Pendekatan psikologis, pandangan ini lebih memacu pada masuknya psikologis ke dalam bidang ilmu pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih cenderung mereduksi ilmu pendidikan menjadi ilmu proses belajar mengajar. Bagaimana anak dibesarkan melalui proses belajar mengajar berdasarkan pada usia dan kemampuannya.

Kelima, Pendekatan negativis, pendekatan ini menyatakan: (1) tugas pendidik adalah menjaga pertumbuhan anak. (2) pendidikan sebagai usaha mengembangkan kepribadian peserta didik atau membudayakan individu.

---

[22] Sardjiyo, "Multikulturalisme: Paradigma Pendidikan berbasis kebangsaan (Suatu tinjauan kritis terhadap fenomena masyarakat melalui pendekatan sosiokultural)", dalam buku *Memelihara Kerukunan melalui pendidikan Multikultural* (Kedeputian bidang koordinasi pendidikan, agama dan aparatur negara kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat republik Indonesia, 2009), hal. 211-213

Pandangan ini dianggap sebagai pandangan yang negatif, karena pandangan ini hendak mengembangkan kepribadian secara implisit agar dapat melindungi anak dari hal-hal negative yang dapat menghalangi perkembangan kepribadian anak. *Keenam,* pendekatan sosiologis, pendekatan ini meletakkan hakikat pendidikan kepada keperluan hidup bersama dalam masyarakat. Titik tolak pandangan ini memprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan individu. Pendekatan yang mengutamakan kebersamaan, kegotongroyongan, dan keseragaman untuk masyarakat tanpa dominasi dan diskriminasi.

J. Dimensi-dimensi pendidikan multikultural

Menurut penelitian Banks terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural:

1. Integrasi pendidikan dalam kurikulum *(Content Integration)*
2. Konstruksi ilmu pengetahuan *(Knowledge Construction)*
3. Pengurangan prasangka *(Prejudice Reduction)*
4. Pedagogic kesetaraan antar manusia *(Equity Pedagogy)*
5. Pemberdayaan budaya sekolah *(Empowering School Culture)*

Bagan fondasi pendidikan multikultural *(the foundation of multicultural education)*

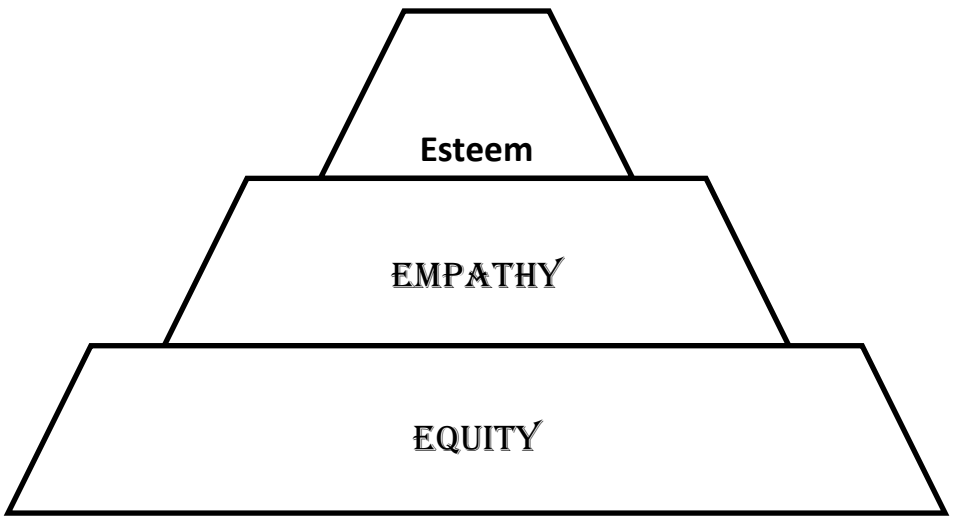

Bagan dimensi pendidikan multicultural
Sumber James A. Banks, An Introduction to Multicultural Education.[23]

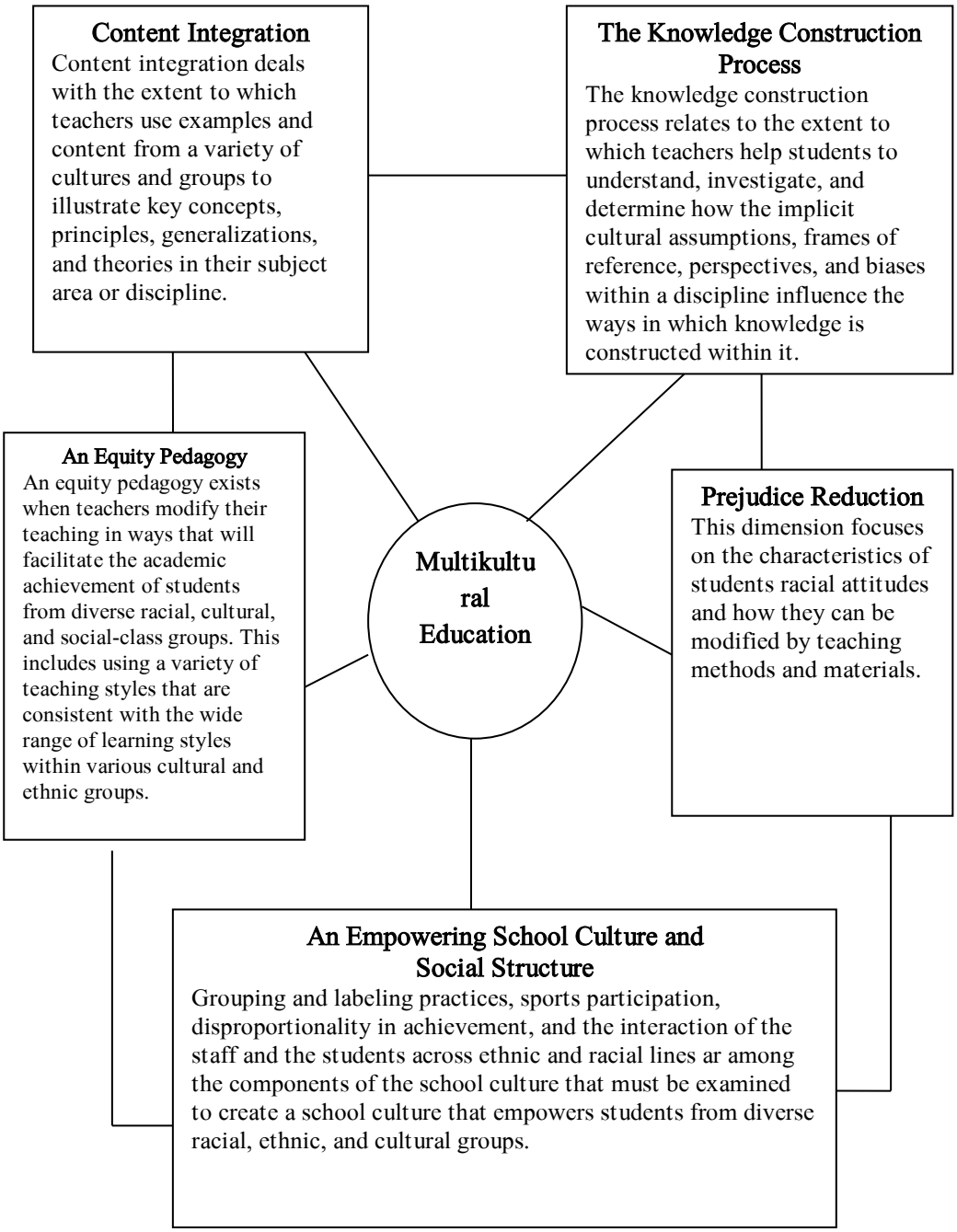

[23] James A. Banks, *An introduction to Multicultural Education*, (USA: Pearson Education, Inc. 2008)., hal. 31-32.

K. Penutup

Mewacanakan agama, pendidikan dan multikulturalisme sebagai sebuah gagasan yang menekankan akan perlunya kesadaran tentang realitas kemajemukan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang artinya bahwa ketiga aspek tersebut; agama, pendidikan, dan multikulturalisme memang menjadi sesuatu yang saat ini harus diimplementasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Realitas Negara Indonesia yang sangat majemuk memiliki dua sisi yang berlainan antara satu dengan yang lain. Di satu sisi, kemajemukan tersebut dapat menjadi kekayaan bagi Indonesia dengan berbagai khasanah ragam suku, agama dan budaya, namun di sisi lain kemajemukan ini sangat rawan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang pada akhirnya akan memunculkan konflik-konflik dan perpecahan. Belum lagi ditambah akan adanya pertemuan antar budaya di era globalisasi yang juga bisa menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Untuk menyikapi realitas tersebut, masyarakat hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga masyarakat tersebut memiliki pemahaman yang luas tentang beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, namun disisi lain masyarakat tetap tidak secara serta merta melupakan asal budayanya

Persoalan-persoalan seperti inilah yang dewasa ini harus di tangani melalui diskursus pendidikan agama berwawasan multikultural, sehingga dari situlah setiap masyarakat dapat membuka wawasannya secara lebih terbuka akan realitas kemajemukan. Hal ini disadari, karena selain berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan agama berwawasan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik atau masyarakat agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, khususnya ketika ia bersentuhan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Pendidikan agama yang berwawasan multikultural bukan berarti setiap orang menggabungkan diri dalam kebudayaan global dan tercerabut dari budayanya. Hal ini berarti seseorang mampu mengelola hubungannya dengan budaya-budaya lain tanpa harus meninggalkan tradisi dan budayanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural*, (Jakarta: PSAP, 2005).

Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural* (Jogjakarta: Inspeal, 2006).

Amy Gutmann, *Multiculturalism; Examining the Politics of Recognition*, (USA: Princeton University Press, 1994).

Choirul Fuad Yusuf (ed), *Pendidikan agama berwawasan Kerukunan* (Jakarta: Pena Citasatria, 2008).

Deputi bidang koordinasi pendidikan, *Memelihara Kerukunan melalui pendidikan Multikultural* (Kedeputian bidang koordinasi pendidikan, agama dan aparatur negara kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat republik Indonesia, 2009).

Gloria Boutte, *Multicultural education; Raising Consciousness,* (USA: Wadsworth Publishing Company,1999).

H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional* (Jakarta:PT Grasindo, 2004).

Hilda Hernandez, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* (Ohio: Merril Publishing company, 1989).

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/PDF/rusmin.pdf

Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (UK: Cambridge University Press, 2004).

James A. Banks, *An introduction to Multicultural Education*, (USA: Pearson Education, Inc. 2008).

Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultal: Rekonstruksi system pendidikan berbasis kebangsaan* (Jawa Tengah: Stain Salatiga, 2007).

Muhammad Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural Understanding untuk demokrasi dan keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007).

Ram Mahalingam and Cameron McCarthy (ed), *Multicultural Curriculum; New direction for social theory, practice, and policy,* (London: Routledge,2000).

Stefan Wolff, *Ethnic Conflict: A Global Perspective*, (Great Britain: Oxford University Press, 2006).

Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005).

KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME

Akmal Rizki Gunawan Hasibuan
Akmalfethullahgulen@yahoo.com

I. Pendahuluan

A. Telaah Definitif

Multikulturalisme secara etimologi berarti *suatu* paham yang bersifat keberagaman budaya[1]. Adapun secara terminologinya multikulturalisme yaitu suatu pandangan dunia yang mengakui eksistensi kultural yang ada[2]. Sedangkan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama)[3].

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa multikulturalisme dan pendidikan multikultural memiliki tujuan penting yaitu untuk menciptakan pengakuan terhadap eksistensi kultural, karena keberagaman itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu bangsa dan negara.

B. Masalah

Peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, yakni mulai dari kecenderungan dalam mengedepankan pola pikir emosional-eksklusivitas sehingga menuntut adanya lawan (*counterpart*) dalam merealisasikan peradaban dan kebudayaannya[4], terorisme (seperti kasus bom di Bali, bom bunuh diri di Cirebon), radikalisme (penolakan terhadap aliran Syiah di Madura, pembantaian orang-orang Ahmadiyah), mengadopsi kebudayaan asing secara *taken for granted* (meluasnya budaya telenovela, *Valentine's day*, dan bebasnya berbagai media yang membangkitkan nafsu birahi tanpa kontrol yang baik), sikap arogan yang dinilai sebagai perilaku yang baik (sebagaimana yang sudah diperankan oleh para pejabat negara), rakyat semakin ditindas oleh kaum borjuis (seperti kasus *Freeport*, Lapindo), kepentingan politik yang berisukan agama dijadikan senjata ampuh untuk mendapatkan tahta, harta dan wanita. Ironinya, berbagai perilaku yang memprihatinkan tersebut dilaksanakan oleh bangsa Indonesia baik secara struktural maupun secara kultural, dan dilaksanakan

---

[1]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Depdiknas, 2008), 980.

[2]Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 13.

[3]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 50.

[4]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 5.

secara merata. Akibat dari semua ini semakin meningkatnya penderitaan rakyat, permusuhan, pembantaian, persaingan yang tidak sehat, destruktivisme dan barbaritas perilaku bangsa yang dikendalikan oleh kepentingan masing-masing.

C.Hipotesis

Dalam menyikapi berbagai fenomena kebudayaan dan peradaban yang terjadi pada bangsa Indonesia di atas, tentu *problem solving* yang betul-betul solutif di antaranya yaitu melalui pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, selain berperan untuk menyadarkan bangsa akan pentingnya inklusifisme, juga berperan dalam pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan bangsa, karena tanpa pendidikan dapat dipastikan bangsa Indonesia selamanya tidak akan maju berkembang, bahkan dapat mengakibatkan pola hidup bangsa yang tidak beradab dan menciptakan pemikiran yang semakin primitif[5].

Pendidikan yang paling tepat untuk menyikapi polemik-polemik di atas, di antaranya yaitu pendidikan pluralis-multikultural. Karena di antara isi dari pendidikan ini yaitu selalu mengedepankan praktek kehidupan inklusif-toleran terhadap segala perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, agama maupun negaranya[6] yang diaplikasikan baik melalui lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Adapun secara lebih detail pendidikan pluralis-multikultural memiliki lima bentuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Azra, yakni multikulturalisme isolasionis[7], multikulturalisme akomodatif[8], multikulturalisme otonomis[9], multikulturalisme kritikal/interaktif[10] dan multikulturalisme kosmopolitan[11].

---

[5]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 5.

[6]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 6

[7]Multikulturalisme isolasionis yaitu suatu kelompok kultural yang menerima keragaman, tapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Seperti masyarakat yang ada pada sistem "*millet*" di Turki Usmani atau masyarakat Amish di AS. Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 14.

[8]Multikulturalisme akomodatif yaitu.masyarakat plural yang memiliki kultur dominan dan mengakomodasi kebutuhan kultural kaum minoritas, seperti dengan merumuskan dan menerapkan Undang-Undang serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan kebudayaan mereka. Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia,* 14.

[9]Multikulturalisme otonomis yaitu suatu masyarakat plural yang berupaya mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Jenis multikulturalisme seperti ini sebagaimana kelompok Quebecois di Kanada, Muslim imigran di Eropa yang memperjuangkan penerapan syari'ah dan lain sebagainya. Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 14-15.

[10]Multikulturalisme kritikal/interaktif yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom. Kelompok ini menantang kelompok kultur dominan baik dari segi intelektual maupun politis. Seperti masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya. Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 15.

[11]Multikulturalisme kosmopolitan yaitu masyarakat yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural dan agar tidak terikat lagi dengan budaya tertentu, di samping keterlibatannya pada

Untuk menciptakan kembali "kebudayaan nasional Indonesia" melalui pendidikan, maka harus diupayakan dengan perencanaan yang matang, terorganisir, sistematis, programatis dan berkelanjutan serta terwujudnya kurikulum pendidikan multikultural yang meliputi bebeberapa tema berikut; toleransi, perbedaan ethno-kultural, agama, dampak negatif dari tindak diskrimasi, penyuluhan, mediasi, HAM, demokrasi, pluralitas dan lain sebagainya[12].

Berdasarkan analisis dan identifikasi Azra, persoalan multikultural bangsa Indonesia sedang mengalami krisis sosial yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk dibendung. Secara umum krisis tersebut dibagi dua, yakni krisis internal dan krisis eksternal. Krisis internal di antaranya; disintegrasi sosial-politik karena faktor sikap euforia yang melampaui batas, hukum perlahan mulai diabaikan, narkoba dan berbagai zat-zat adiktif yang membahayakan mewabah dengan pesat, munculnya berbagai tindak kekerasan politis dengan mengatasnamakan SARA. Sedangkan krisis eksternal sebagaimana yang sudah disebarkan Barat di antaranya yaitu; budaya serba instan, pola hidup hedonis, *prom's night*, hegemoni politik, ekonomi dan informasi Barat yang tidak mesti relevan dengan bangsa Indonesia yang didominasi oleh para umat beragama[13].

Melalui rincian beberapa identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang relevan dalam tulisan ini yaitu; Bagaimanakah konsep pendidikan multikultural yang relevan bagi bangsa Indonesia?

II. PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Pendidikan Multikultural

Sekolah umum dan pendidikan multikultural sekarang ini sedang menghadapi dilema yang sama mengenai kerusakan dan gangguan sarana pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah umum harus segera diupayakan untuk mampu memberikan hak pendidikan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, inklusif, promosi kesetaraan sipil dan keadilan sosial, menghargai keberagaman, terlibat dalam kewarganegaraan dan keadilan, saling menghormati, terlibat dan mengakhiri rasisme, seksisme, ableism dan bentuk lain yang tidak pantas[14].

Bronwyn Pike MP menambahkan bahwa orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, pemahaman, sikap yang diperlukan dalam membentuk hubungan dan berkolaborasi dengan orang lain di seluruh budaya, tentu mereka akan mudah

---

eksperimen-eksperimen interkultural dan mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Kelompok demikian seperti kelompok liberal dan intelektual diasporik. Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 15-16.

[12]Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 27.

[13]Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 8-9.

[14]Meira Levinson, "Common Schools and Multicultural Education," *Journal of Philosophy of Education*, 41, no. 4: 625–642 (Harvard University's DASH Repository, 2007), 22-23.

menghargai, menghormati dan mengeksplorasi perbedaan budaya, kritis merenungkan tradisi budaya yang bervariasi (termasuk mereka sendiri) dan berpartisipasi penuh dalam interaksi lintas budaya. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan akrab walaupun masih terasa asing bagi dirinya[15].

Margaret Alison Gibson menggambarkan konseptualisasi pendidikan multikultural harus meliputi;

1. Pendidikan Multikulturalisme budaya yang berbeda-beda atau kebajikan. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menyamakan kesempatan pendidikan bagi pelajar yang berbeda budaya[16].
2. Pendidikan tentang perbedaan budaya atau memahami budaya. Maksud dari pendidikan ini adalah untuk mengajarkan kepada para pelajar tentang nilai-nilai perbedaan budaya, untuk memahami maksud konsep budaya dan untuk menerima perbedaan dari yang lain[17].
3. Pendidikan budaya pluralisme. Maksud pendidikan ini adalah untuk memelihara dan memperluas budaya pluralisme[18].
4. Pendidikan dua budaya. Maksud pendidikan ini adalah untuk menciptakan pelajar yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan mampu melaksanakan secara sukses pada dua budaya yang berbeda[19].
5. Pendidikan Multikultural sebagai pengalaman manusia normal[20].

Pendidikan multikultural muncul dari program yang beragam dan praktek yang dirancang lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan permintaan, kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Dalam hal ini, untuk mereformasi lembaga pendidikan secara total, kurikulum harus dirancang untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dari berbagai budaya. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan oleh pendidik harus diarahkan pada berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan, gender, kelompok etnis dan ekonomi kelompok[21].

---

[15]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," *Victoria Department of Education and Early Chilhood Development* (Melbourne : Student Learning Programs Division, 2009), 7.

[16]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," 95-97.

[17]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," 98.

[18]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," 102.

[19]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," 107.

[20]Bronwyn Pike MP, "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013," 111.

[21]James A. Banks and Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Education Issues and Perspectives*, edisi 6 (Washington: Wiley, 2007), 7.

Berdasarkan paparan masalah, identifikasi masalah, hipotesis berikut perumusan masalah yang sudah penulis uraikan di latar belakang. Tentu di samping 5 paparan di atas, juga harus meliputi beberapa aspek berikut;

2. Pendidikan Toleransi

Toleransi (*Tasamuh*) adalah sifat atau sikap toleran, yakni bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri"[22].

Lebih lanjut Ahmad Hasyim Muzadi mengklasifikasikan toleransi menjadi dua bentuk, yakni:

1) Toleransi intern umat Islam[23]; yakni, berpegang teguh pada pendapat sendiri, akan tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama Muslim[24]. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memonopoli kebenaran, kecuali yang bersifat pasti (*qath'i*)[25]. Kalau masih bersifat dugaan (*dzanny*)[26], yaitu sesuatu yang

[22]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2002), 1204.

[23]Syariat Islam sering menjelaskan betapa pentingnya makna toleransi yang mengarah pada persaudaraan yang mewariskan pada perasaan mendalam tentang kasih sayang, kecintaan dan penghormatan terhadap setiap orang yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10 yang artinya:"*Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, oleh karena itu, damaikanlah (yang berselisih) kalian dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat*". Abdul Aziz bin Fauzan bin Shalih al-Fauzan, *Fiqh al Ta' amul Ma' an Nass*, cet, I (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 422-423. Adapun ḥadīs yang menekankan pentingnya toleransi, menjalin kerukunan, solidaritas antar sesama dan perdamaian antara lain yaitu ḥadīs yang diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Seorang Muslim terhadap Muslim yang lain adalah saudara, tidak diperkenankan saling menganiaya, tidak diperkenankan saling menyerahkannya* (yaitu menyerahkannya kepada musuh yang akan menyakiti dan membiarkannya tanpa mendapat pembelaan)*, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang Muslim, niscaya Allah akan meringankan darinya berbagai kesusahan di hari kiamat kelak, dan barang siapa yang menutupi (kejelekan) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat kelak*". Bukhari, *Shāḥih Bukhārī,* juz 11, cet III (Bairut: Dār Ihyā'i al-Thurāth Al-'Arāby, 1985), 17 & Abdul Aziz bin Fauzan bin Shalih al-Fauzan, *Fiqhul Ta'amul Ma'an Nass*, 422-423.

[24]Ahmad Hasyim Muzadi, 28-Nov-2007, *Toleransi Dalam Islam.*Transkip audio ceramah, Online: toleransi Islam http: //mylazuardi.multiply.com/? & preview= & item_id=26 & page_start = 20. Diakses 29 April 2011.

[25]Definisi *Qat'iy* adalah suatu kata yang menunjukkan kepada makna yang sudah tertentu untuk dipahami serta tidak mungkin untuk di-*ta'wil* (ta'wīl adalah makna yang petunjuknya berdasarkan dugaan) dan tidak bisa untuk diarahkan pada makna yang lain. Abdul Wahhab Khalaf, *Ushūl al-Fiqih wa Khulāshah al-Tasyrī' al-Islāmy* (Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1996), 36.

[26]*Dzanny* yaitu suatu kata yang menunjukkan pada makna, namun memungkinkan untuk di-*ta'wil* dan memungkinkan untuk dialihkan pada makna lain. Abdul Wahhab Khalaf, *Ushūl al-Fiqih wa Khulāshah al-Tasyrī' al-Islāmy*, 36.

termasuk daerah pemikiran dan daerah *ijtihad*[27], maka harus ada keseimbangan di antara ilmu dan toleransi[28].

2) Toleransi umat Islam dengan non Muslim[29]; yakni, toleransi ini sering diistilahkan juga dengan toleransi antar umat beragama. Secara terminologi pengertiannya yaitu mengerti dan bersikap toleran, menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Mengerti bukan berarti setuju. Oleh karena itu, ketika umat Islam memaksa umat lain untuk masuk Islam, maka tentu Islamnya tidak akan sah[30].

Berdasarkan pembagian toleransi di atas, berikut paparan Ayat-Ayat dan ḥadīs-ḥadīs yang penulis paparkan, terdapat nilai-nilai penting seperti budaya toleran, rukun, solid dan damai antar umat beragama yang itu semua merupakan bentuk-bentuk perjuangan Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya dalam memberikan pencerahan untuk saling mengerti pentingnya bersahaja dan membumikan ajaran agama dengan mengedepankan sikap toleran. Dengan demikian, maka pendidikan toleransi memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya merubah paradigma berfikir eksklusif menjadi paradigma berfikir inklusif.

3. Pendidikan Perbedaan Ethno-Kultural dan Pluralitas

Pluralitas merupakan suatu realitas yang mengandung keragaman yang kaya dan sangat berarti, tapi dalam keragaman juga terbuka peluang konflik dan persinggungan antar sesama. Di antara faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik yaitu; *pertama*, paradigma keberagamaan eksklusif; maksudnya, fenomena keberagamaan menunjukkan adanya *misconception* yang sering terjadi pada setiap

---

[27] *Ijtihad* adalah suatu kegiatan dalam menggali hukum-hukum *syara'* dari dalil-dalil yang terperinci. Wahbah al-Zuhaily, *Ushūl Fiqih al-Islāmy* cet I (Tharablus: Kuliah Dakwah al-Islamiyah, 1990), 217.

[28] Toleransi ini yang biasa digaungkan dengan QS: Al-Qashash Ayat 55 yang artinya: "*Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian*". Toleransi demikian, ditertentukan hanya kepada sesama umat Islam saja, dengan catatan selama tidak keluar dari batas syari'at (*inhirāf*).

[29] Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 256 yang artinya: "*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".* Dalam ḥadīs juga dikisahkan, suatu ketika orang Islam membunuh orang Yahudi, kemudian Rasulullah mengeluarkan *statement*:"*Barang siapa yang menyakiti non Muslim, maka saya adalah musuhnya, siapapun yang menjadi musuhku maka ia menjadi musuhku di hari kiamat kelak*". *Al-Khathīb al-Baghdādī, Tarikh Baghdad*, bab dal juz 4, 34. Maktabah Syamilah, 2.0.

[30] Ahmad Hasyim Muzadi, 28-Nov-2007, *Toleransi Dalam Islam.*Transkip audio ceramah, Online: toleransi Islam http: //mylazuardi.multiply.com/? & preview= & item_id=26 & page_start = 20. Diakses 29 April 2011.

agama yang disinyalir biasanya terkait dengan kesalahan dalam memahami ruang lingkup ajaran setiap agama. Karena sebetulnya setiap agama tentu memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh agama lain, walaupun pada dimensi yang lain memiliki persamaan. *Kedua*, memahami suatu ajaran yang tidak komprehensif karena tidak tepatnya menggunakan suatu metode[31]. *Ketiga*, adanya politik kepentingan yang mengorbankan suatu ajaran. Oleh karena itu, peranan pendidikan pluralis-multikultural dan pendidikan politik pluralis-multikultural merupakan suatu keniscayaan.

Bigatti, S. M. menambahkan bahwa pengajaran multikultural ini harus lebih ditekankan pada materi yang membicarakan tentang memahami perbedaan, adanya upaya pengembangan sikap inklusif baik di dalam kelas maupun dalam suatu komunitas pelajar, memberikan fasilitas para pelajar untuk lebih memahami perihal tersebut yang dilengapi dengan macam-macam teknik instruksi dalam pengajarannya[32].

1. Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural[33]

Bangsa Indonesia didominasi oleh masyarakat Muslim terbesar di dunia, yang mencapai 202.867.000 jiwa, 88,2% Muslim dan 12,9% dari populasi Muslim dunia. Oleh karena itu, posisi pendidikan yang berparadigma pluralis-multikultural merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, karena melalui pendidikan ini dapat menghasilkan pelajar yang memiliki pengetahuan yang luas, menghargai segala bentuk perbedaan dan penuh toleransi[34].

Sedangkan untuk merealisasikan pendidikan pluralis-multikultural, maka harus memerhatikan konsep *unity in diversity*, menanamkan kesadaran pada para pelajar tentang keragaman yang harus disikapi secara bijak, pendidikan yang tidak memaksa atau menolak pelajar karena perbedaan identitas suku, agama, ras atau golongan dan memberikan kesempatan untuk tumbuh berkembangnya *sense of self* kepada setiap pelajar[35].

Adapun mengenai metode yang relevan untuk diimplementasikan kepada para pelajar di antaranya yaitu metode dialog interaktif dengan model komunikatif,

---

[31]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 151-152.

[32]Bigatti, S. M. Gibau and friends, "Faculty Perceptions of Multicultural Teaching in a Large Urban University," *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,* Vol. 12, No.2 Indiana University, 2012), 79.

[33]Pluralisme dan multikultural memang dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang saling terkait, yakni masyarakat plural (*plural society*) merupakan dasar bagi berkembangannya tatanan masyarakat multikultural (*multicultural society*) melalui interaksi masyarakat, budaya dan komunikasi secara intens. Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 51.

[34]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 49.

[35]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 53-54.

belajar aktif yang dikembangkan dalam bentuk *collaborative learning, self discovery learning* dan model *cooperative learning* (belajar yang saling membantu antar satu individu dengan individu lainnya), karena melalui beberapa metode di atas, perbedaan pendapat yang argumentatif dapat menghasilkan sikap *lending and borrowing* serta saling mengenal antar tradisi dari setiap agama, di samping para pelajar pun memiliki kesempatan untuk menganalisis dan membuat sintesis dalam menilai informasi yang relevan[36].

2. Politik Pendidikan Pluralis-Multikultural

Tipe kebijakan pendidikan yang tepat bagi masyarakat Indonesia yaitu pola konvensional. Dalam pola ini, negara tidak mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk mengikuti keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD). Karena setelah runtuhnya Orde Baru, tatanan sosial politik mengalami perubahan, demokrasi diimplementasikan serta dimaknai secara luas, menghindari pembuatan kebijakan yang tidak adil. Adapun kriteria negara dikategorikan sebagai negara yang baik ketika memiliki beberapa kriteria berikut; Kepercayaan politik, kebebasan berserikat, sistem peradilan yang jujur dan terpercaya, kepercayaan birokrasi, kebebasan informasi, ekspresi dan pengelolaan sektor publik yang efektif dan efisien[37].

3. Penyuluhan dan Mediasi

Penyuluhan dan mediasi yang semestinya harus dilakukan yaitu melalui dialog, sosialisasi yang berkelanjutan dan penanaman nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman yang diwujudkan dalam lembaga pendidikan melalui kurikulum sebagaimana uraian berikut;

1. Kurikulum pluralis-multikultural

Geneva Gay menegaskan bahwa pertama yang harus diperhatikan sebelum membahas kurikulum pendidikan multikultural, yaitu ruang kelas guru maupun pendidik harus menyediakan terlebih dahulu para siswa dari semua komunitas etnik dengan pendidikan yang layak[38]. Kemudian mempersiapkan kurikulum dokumen dan kurikulum fungsionalnya. Kurikulum dokumen yaitu kurikulum yang bisa dilihat dari segi dokumennya atau *document curriculum* (yang berisi perencanaan pembelajaran, tujuan yang akan dicapai, bahan yang akan disajikan, instrumen pengajaran, jadwal dan waktu pengajaran, penentuan kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia, prosedur pengembangan kurikulum dan penyempurnaannya). Adapun kurikulum fungsional (*functional curriculum*) adalah

[36]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 56-57.

[37]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 164-165.

[38]Geneva Gay, "The Importance of Multicultural Education," *Association for Supervision and Curriculum Development* (Washington: Holder's Express, 2004), 31.

kurikulum yang berisi suatu sistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah dan proses pelaksanaan fungsinya di kelas berikut evaluasinya[39].

Dalam merealisasikan kurikulum pluralis-multikultural yang relevan, maka perlu diperhatikan oleh setiap pendidik hal-hal berikut; posisi pelajar sebagai subjek dalam belajar, cara belajar setiap pelajar ditentukan oleh latar belakang budayanya, lingkungan dan pribadi pelajar adalah *entry behavior* kultur pelajar dan lingkungan pelajar adalah sumber belajar[40].

Adapun metode untuk mengembangkan kurikulum pluralis-multikultural harus didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut; keragaman budaya menjadi dasar utama dalam menentukan filsafat, teori, model dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat, mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti, tujuan, konten, proses dan evaluasi, budaya unit pendidikan merupakan sumber belajar dan objek studi dan kurikulum berperan sebagai media pengembangan budaya daerah maupun nasional[41].

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kurikulum pluralis-multikultural yaitu; *Pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang konservatif seperti esensialisme dan perenialisme kearah filosofi kurikulum progresif seperti humanisme, progresivisme yang merekonstruksi sosial yang menekankan pelajar untuk menjadi pribadi yang bermasyarakat dan berbangsa. *Ketiga*, mengubah teori kurikulum yang menegaskan konten sebagai substantif yang berisi fakta, teori dan generalisasi menuju pengertian yang meliputi nilai, moral, prosedur, proses dan keterampilan. *Keempat*, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum harus berdasarkan teori yang menjadikan pelajar sebagai makhluk sosial, budaya, politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kelima*, proses belajar bagi setiap pelajar harus dikembangkan dengan cara belajar berkelompok dan bersaing dalam situasi positif. *Keenam*, evaluasi yang digunakan meliputi portofolio, catatan, observasi, *interview, performance test*, proyek dan produk[42].

1. Pluralis-multikultural dalam desain pembelajaran

Salah satu strategi yang paling efektif dalam mendesain pendidikan pluralis-multikultural, baik dalam bentuk lembaga formal, informal maupun non formal yaitu dengan menanamkan; *pertama*, sikap toleransi dari tahap yang sekedar dekoratif hingga yang solid. *Kedua*, klasifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut agama-agama. *Ketiga*, pendewasaan emosional. *Keempat*, kesetaraan dan partisipasi. *Kelima*, kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama[43]. Di samping lima nilai di atas, tentu dibutuhkan dukungan beberapa

[39]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 189-190.
[40]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 191.
[41]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 198.
[42]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 198-199.
[43]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 212 & 214.

metode, sarana, media dan keterampilan. Adapun beberapa pelaksanaan desain yang dibutuhkan yaitu; *pertama*, didukung oleh sumber-sumber yang relevan seperti buku, referensi, internet dan lain-lain untuk menciptakan pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. *Kedua*, utuh, fleksibel dan bervariasi dalam mendesain pembelajaran, dengan tetap memerhatikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik para pelajar. *Ketiga*, para pendidik terlibat langsung dalam mengamati, menganalisis, memahami gaya belajar dan memahami metode yang tepat sesuai dengan karakteristik setiap pelajar. *Keempat*, para pendidik mampu memotivasi sesuai dengan tingkat kebutuhan para pelajar[44].

2. Pendidikan HAM dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tren global yang menjadi sebuah ideologi mesianistik baru bagi penciptaan dunia yang dilandasi penghormatan kepada nilai-nilai manusia dan untuk menghubungkan antara individu dengan masyarakat dunia[45].

Dalam hukum internasional berdasarkan HAM, individu merupakan subjek hukum dunia yang berhak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, negara berperan untuk melindungi dan menghidupi setiap individu (setiap bangsanya)[46]. Penekanan seperti ini, tentu dapat mereduksi perbedaan tingkat manusia berdasarkan fungsi-fungsi ras, etnis, kebangsaan, agama, jenis kelamin dan status sosial. Adapun uraian tentang pola hubungan negara dengan setiap individu sebagai berikut[47];

Pola Hubungan vis-a-vis Individu

Kekuasaan Tradisional	HAM
Negara sebagai subjek	Negara sebagai instrumen
Individu berkewajiban melayani Negara	Negara melayani hak individu
Kepentingan raja dan negara di atas kepentingan individu	Kepentingan individu adalah kepentingan negara
Kekuasaan tidak bisa dituntut atas pelanggaran hak individu	Pelanggaran hak individu oleh aparatus tanpa dasar hukum adalah pelanggaran hukum

Walaupun elemen-elemen normatif HAM terdapat pada setiap ajaran agama dan kebudayaan, namun konsep HAM memiliki karakteristik tersendiri seperti

[44]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 222.

[45]Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 325.

[46]Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* 327.

[47]Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* 327-328.

kultur dan institusi, pandangan yang antroposentris, manusia menjadi pusat dan tujuan perlindungan hukum[48].

Adapun beberapa kendala yang sampai sekarang menjadi hambatan bagi promosi dan pelaksanaan HAM;

1. Sulitnya internalisasi HAM untuk dijadikan sebagai standar internasional dalam memelihara berbagai budaya.
2. Setiap komunitas memiliki tradisi budaya masing-masing. Oleh karena itu, tradisi budaya menyuntikkan semangat etnosentrisme dengan mengklaim posisi superior atas budaya lain.
3. Semua budaya dan agama memiliki prinsip timbal balik (*resiprositas*) seseorang untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan[49].

Melalui paparan HAM di atas, dapat ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban, bertanggung jawab dan menjamin terhadap setiap individu untuk memberikan perlindungan dan kebebasan dalam keragaman. Sehingga dengan berlandaskan jaminan HAM tersebut, proses pendidikan dapat dirasakan oleh setiap individu dengan suasana yang kondusif dan nyaman.

Selain harus adanya pelindungan atas nama HAM, hal yang terpenting berikutnya adalah demokratisasi pendidikan. Karena nilai-nilai utama yang terkandung dalam pendidikan Islam pluralis-multikultural yaitu demokrasi. Demokratisasi dalam konteks pendidikan berarti suatu pembebasan pendidikan, pembebasan manusia dari struktur dan sistem perundangan, pembebasan manusia dari berbagai ketergantungan dan merevisi sistem nilai yang sudah tidak relevan lagi. Peran pendidikan demokratis dalam memahami manusia seharusnya memiliki lima prinsip dasar, yaitu;

1. Manusia memiliki sejarah; yakni, manusia memiliki potensi untuk melakukan *self-reflection*, dengan mengoreksi masa lalu yang bermanfaat untuk rekonstruksi di masa depan.
2. Manusia dengan segala individualitasnya; yakni, setiap manusia memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan potensi masing-masing.
3. Manusia sebagai makhluk sosial; yakni, setiap manusia pasti membutuhkan sosialisasi untuk menyatakan eksistensinya dalam interaksi antar sesama.
4. Manusia memiliki keterkaitan dengan alam; yakni, manusia memiliki tanggung jawab untuk tetap melestarikan alam sekitarnya.
5. Manusia bebas mengolah pikiran dan rasa untuk menemukan yang transendental; yakni, hubungan manusia dengan Tuhan yang terlembagakan dalam suatu kepercayaan[50].

---

[48]Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* 328.
[49]Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* 338.

Demokratisasi berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, berkaitan dengan seluruh dimensi pendidikan dan aspek kelembagaan. Ditinjau dari aspek lembaga, kriteria suatu lembaga pendidikan disebut sebagai lembaga yang demokratis yaitu;

1. Manajemen dan program-program yang akan direalisasikan harus didasarkan pada kesepakatan.
2. Organisasi sekolah harus dikelola oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya untuk melayani dan membina para pelajar.
3. Penanaman nilai-nilai dan kultur dimulai sejak fase pertama proses pembelajaran berlangsung.
4. Penentuan kebijakan dan keputusan dilakukan oleh semua unsur wakil komite sekolah tersebut.
5. Menghindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat, dan harus diakhiri dengan konsensus (kompromi).
6. Kebebasan akademik yang diartikan sebagai keadaan dimana orang-orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan secara nyata, terbuka dan leluasa[51].

III. KESIMPULAN

Dalam rangka membangun masyarakat humanis dan toleran, tentu dibutuhkan konsep nyata pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia yang komprehensif. Adapun konsep pendidikan multikultural yang dimaksud meliputi pendidikan toleransi, pendidikan perbedaan ethno-kultural, pluralitas, pendidikan Islam pluralis-multikultural dan politik pendidikan pluralis-multikultural, kemudian rangkaian tersebut diformulasikan untuk dijadikan sebagai suatu kurikulum yang disempurnakan dengan modifikafi desain pembelajaran yang relevan dengan konsep pluralis-multikultural, pendidikan HAM dan demokrasi. Di samping itu, berbagai upaya lain juga harus dilakukan seperti penyuluhan dan mediasi yang direalisasikan melalui berbagai bentuk sosialisasi.

[50]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 61-62.
[51]Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, 65-67.

DAFTAR PUSTAKA

Alison, Margaret Gibson. "Approaches to Multicultural Education in the United States: Some Concepts and Assumptions." *Wiley-Blackwell* and *American Anthropological Association* are collaborating with JSTOR to digitize, preserveand extend access to *Anthropology & Education Quarterly.* (American: JSTOR, 2012).

Al-Khathīb al-Baghdādī, Tarikh Baghdad, bab dal juz 4, 34. Maktabah Syamilah, 2.0.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushūl Fiqih al-Islāmy* cet I (Tharablus: Kuliah Dakwah al-Islamiyah, 1990).

Aziz, Abdul bin Fauzan bin Shalih al-Fauzan, *Fiqh al Taʿamul Maʿan Nass*, cet, I (Jakarta: Griya Ilmu, 2010).

Azra, Azyumardi *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Banks, James A. *and* Banks, Cherry A. McGee, *Multicultural Education Issues and Perspectives*, edisi 6 (Washington: Wiley, 2007).

Bukhari, *Shāḥih Bukhārī,* juz 11, cet III (Bairut: Dār Ihyā'i al-Thurāth Al-'Arāby, 1985).

Choir, Tholhatul & Fanani, Ahwan, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer,* cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Gibau, Bigatti, S. M. and friends. "Faculty Perceptions of Multicultural Teaching in a Large Urban University." *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,* Vol. 12, No.2 Indiana University, 2012).

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ushūl al-Fiqih wa Khulāshah al-Tasyīʿ al-Islāmy* (Kairo: Dar al-Fikri alʿAraby, 1996).

Levinson, Meira. "Common Schools and Multicultural Education." *Journal of Philosophy of Education*, 41, no. 4: 625–642 (Harvard University's DASH Repository, 2007).

Muzadi, Ahmad Hasyim 28-Nov-2007, *Toleransi Dalam Islam.*Transkip audio ceramah, Online: toleransi Islam_ http: //mylazuardi.multiply.com/? & preview= & item_id=26 & page_start = 20. Diakses 29 April 2011.

Naim, Ngainun & Sauqi, Ahmad, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).

Pike Bronwyn MP. "Education for Global and Multicultural Citizenship A Strategy for Victorian Government Schools 2009 – 2013." *Victoria Department of Education and Early Chilhood Development* (Melbourne: Student Learning Programs Division, 2009).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Depdiknas, 2008).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2002).

Gay, Geneva. "The Importance of Multicultural Education." *Association for Supervision and Curriculum Development* (Washington: Holder's Express, 2004).

HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM

Amirullah
amirbem@ymail.com

A. PENDAHULUAN

Sejarah manusia sulit untuk dilepaskan dengan sejarah sosial dan politik. Kehidupan sosial merupakan sesuatu yang muthlak bagi makhluk yang bernama manusia. Begitu juga dengan kehidupan politik merupakan bagian dari sisi-sisi kemanusiaan manusia yang tidak mungkin lepas darinya. Dengan kata lain politik hanya untuk manusia dan hanya manusia sajalah yang berpolitik. Sehingga Aristoteles filsuf yunanipun mengatakan bahwa Manusia adalah *Zoon politicon* (hewan berpolitik).[1] Disamping *Zoon politicon* manusia juga disebutkan Aristoteles sebagai *homo sapiens* atau *homo socius*. Yang berarti bahwa kehidupan sosial dan politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Ketika politik dihubungkan dengan Islam yang notabene sebagai agama yang mengajarkan tentang *rahmatan lil'alamiin,* ajaran universal mengatur kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tentu mau tidak mau Islam tidak bisa melepaskan dirinya dari kehidupan politik atau juga sebaliknya politik merupakan bagian dari doktrin Islam itu sendiri. Politik juga ikut memengaruhi semua dimensi kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan bisa saja sebagai produk politik atau sebaliknya pendidikan yang ikut memproduk politik.

Dari beragam corak pemikiran dalam Islam, khususnya pemikiran politik, tidak ada yang menyangkal bahwa Islam tidak bisa melepaskan dirinya dari yang namanya politik, baik dari dimensi *histories* maupun dimensi *doktrin Islam* itu sendiri. Meski demikian diskursus mengenai Islam dan Politik tidak berjalan datar tapi terus berkembang menjadi diskursus yang melahirkan banyak khazanah pemikiran yang kemudian melahirkan perdebatan dan juga perbedaan cara memahami hubungan Islam dengan politik, khususnya hubungan Islam dengan negara. Perbedaan ini muncul sesungguhnya lebih pada artikulasi atau interpretasi umat Islam tentang ajaran Islam bukan muncul dari Islam itu sendiri. Termasuk dalam persoalan hubungan Islam dan politik (lebih khusus hubungan islam dengan negara) di Indonesia. Seperti yang dikatakan Bakhtiar Effendi bahwa hubungan politik antara Islam dan negara-bangsa yang tidak mesra tidak muncul dari doktrin Islam, melainkan bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-cultural, ekonomis, dan politis di Indonesia.[2]

Perkembangan pendidikan termasuk pendidikan Islam tidak terlepas dari perkembangan politik. Kebijakan politik sangat menentukan arah pendidikan sebagaimana juga pendidikan memberi pengaruh terhadap wajah politik. Di Indonesia pertautan antara Islam dan Politik (Umat Islam dan kekuasaan) memiliki

---

[1] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 34.

[2] Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 18.

sejarah panjang. Oleh karenanya secara khusus tulisan ini mencoba melihat hubungan Islam dan politik di Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap eksistensi pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

B. Islam, Politik, dan Keindonesiaan

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *Salima* yang mengandung arti selamat, damai, dan sentosa. Dari kata *salima* kemudian diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian, yang juga memiliki arti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sementara pengertian Islam dari segi istilah menurut Harun Nasution dengan mengatakan bahwa Islam menurut Istilah (Islam sebagai agama) adalah agama
yang ajaran-ajarannya diwahyukan[3] tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw.[4]

Untuk melihat Islam lebih jauh lagi M. Atho Mudzhar[5] mencoba membagi Islam dalam dua corak yang berbeda, yakni Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah. Islam sebagai wahyu sebagaimana juga yang didefinisikan oleh Harun Nasution di atas adalah *al-aslam wahyun ilahiyun unzila ila nabiyyi Muhammad sallallahu'alaihi wasallama lisa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat). Berarti Inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.[6] Sementara Islam sebagai produk sejarah Menurut M. Atho Mudzhar bisa dilihat seperti konsep *Khulafa al-rasyidin,* bangunan Islam klasik, tengah, dan modern adalah produk sejarah. Termasuk juga teologi-teologi yang muncul sebagai contoh misalnya teologi syi'ah juga merupakan produk sejarah. Organisasi-organisasi Islam yang banyak bermunculan diberbagai belahan dunia Islam saat ini juga merupakan produk sejarah.

Definisi-definisi atau pengertian-pengertian kita tentang Islam inilah yang pada saatnya nanti juga melahirkan perbedaan-perbedaan pandangan dalam melihat hubungan Islam dengan politik, hubungan Islam dengan negara, Islam dengan demokrasi, Islam dengan ketatanegaraan, dan juga Islam dengan Ke-Indonesiaan.

---

[3] Wahyu berasal dari kata Arab *al-wahy*. Menurut Harun Nasution *wahy* adalah kata asli Arab dan buka kata pinjaman dari bahasa asing. *al-wahy* berarti suara, api, dan kecepatan. Di samping itu ia juga mengandung arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. *Al-wahy* selanjutnya mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Kemudian kata itu lebih dikenal dalam arti "apa yang disampaikan tuhan kepada nabi-nabi". Selengkapnya lihat Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 15.

[4] Lihat Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-20 2013), 63-64.

[5] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-VIII 2011),19-23.

[6] Wahyu itu terdiri atas dua macam: wahyu yang berbentuk Al-Qur'an dan wahyu yang berbentuk hadis, sunnah nabi Muhammad Saw. M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-VIII 2011),19.

Perbedaan-perbedaan itu memunculkan perdebatan panjang mengenai Islam dan politik khususnya hubungannya dengan negara mulai dari masa pra kemerdekaan hingga dengan saat ini.

Setelah memberi pengertian Islam secara general. Maka juga perlu kiranya untuk menjelaskan sekilas tentang apa itu politik? Kalau dilihat dari ragam istilahnya, Istilah politik dalam bahasa inggris *politic,* politik dalam bahasa latin disebut *politucus,* dalam bahasa Yunani disebut *Politicos,* berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota". Sementara politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu: *Pertama,* segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. *Kedua,* tipu muslihat atau kelicikan. *Ketiga,* dipakai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.[7] Pada dasarnya Politik adalah usaha mengapai kehidupan yang baik. Dalam istilah Plato dan Aristoteles dinamakan sebagai *en dam onia* atau *the good life.* Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Dengan ini manusia menurutnya akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.[8] Disamping terdapat sisi kebaikan sebagaimana Plato dan Aristoteles di atas, politik juga acapkali berhadapan dengan kegiatan yang tak terpuji, Seperti yang dikatakan Peter Merkl; politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, and riches*).[9]

Sementara dalam Islam sendiri Istilah politik dikenal dengan *siyasah.* Kata siyasah secara harfiah memiliki arti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lain-lainnya. sementara secara istilah *siyasah* adalah "*pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara."*[10] Ibn Abid al-Diin mencoba memberi batasan terkait dengan siyasah, menurutnya: *siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.*[11] Definisi-definisi politik di atas pada intinya ingin mengambarkan bahwa Politik itu berkaitan dengan kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam

---

[7] Lihat Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 60-61.

[8] Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 13-14.

[9] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 16.

[10] Lihat H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2003), 26.

[11] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

negara dan institut lainnya.[12]karena politik pada akhirnya ingin memenangkan pertarungan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik.

Ketika berbicara tentang Politik dalam suatu negara (*state*) maka politik akan selalu berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution). Sebagaimana Ramlan Surbakti menyebut bahwa Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan untuk kepentingan umum.[13] Paling tidak ada beberapa pandangan mengenai politik: *Pertama,* politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua,* politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga,* politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat,* politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[14] Jadi, memang politik sulit dipisahkan dari bicara tentang kekuasaan, pengaruh, dan otoritas untuk mengatur. Seperti definisi politik menurut Robert A. Dahl dalam Ayi Sofyan menyebut politik "..any persistent of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power or authority" (sistem politik sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas).[15] Ini memberi gambaran bahwa memang politik sulit dan bahkan mungkin tidak bisa dipisahkan dengan hal ini.

Dalam konteks hubungan Islam dan Politik (lebih khusus pertautan antara umat Islam dengan Politik) terdapat Perbedaan pandangan mengenai model politik Islam khususnya hubungan Islam dan negara, Menurut Munawir Sjadzali16 paling tidak terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam dalam melihat Islam dan politik (ketatanegaraan); *Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

---

[12] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 21.

[13] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), 25.

[14] Lebih lengkap Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), 3.

[15] Lihat Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 61.

[16] Lebih lengkap lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-20, 2013), 322-323. Selanjutnya untuk melihat pemetaan aliran pemikiran di atas yakni Paradigma model pertama dianut oleh intelektual muslim seperti; Abu A'la al Maududi (1903-1979 M), Muhammad Rasyid Ridho (1865-1935 M), Hasan al Bana (1906-1949 M), dan Sayyid Qutub (1906-1966 M). Paradigma model kedua dianut oleh cendekiawan muslim seperti Ahmad Lutfi Sayyid (1872-1963 M), Taha Husayn (1889-1973 M), dan Ali Abd al Raziq (1888-1966). Sedangkan model ketiga dianut oleh kelompok yang disebut-sebut sebagai kelompok reformis (yang mencoba mensintesa dari pola tradisionalis dan sekularis), diantaranya adalah Muhammad Husayn Haikal (1888-1956 M). Selengkapnya Lihat Ismail Marzuki, *Ideologi & Politik Hukum Islam; Kajian Partai Politik PKS,* (Jakarta: PUSTIKOM, 2012), 8.

Aliran Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Aliran Ketiga,* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Kalau dilihat juga dari pemetaan Azyumardi Azra terkait pertautan antara umat Islam dan Politik tidak jauh dari gambaran Munawir Sadjali, Azryumardi Azra memperinci lagi dari tiga bentuk tersebut, *Pertama,* pemisahan antara agama dan politik yang bahkan disertai ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (*religiously unfriendly-secularism*) seperti turki; *Kedua,* pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (*Religiously Friendly Ideology*), seperti Indonesia. Bisa juga disebut sebagai bentuk akomodasi antara negara dan agama; *Ketiga,* penyatuan agama dengan negara seperti Arab Saudi, yang dapat juga disebut sebagai teokrasi.[17]

Berdasarkan klasifikasi di atas secara umum Indonesia dalam hubungan Islam dan politik, berada pada poin kedua yaitu pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama *(religiously Friendly Ideology).* Artinya falsafah dan prinsip bernegara yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sampai dengan turunannyalah yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau demikian secara teoritis ketiga aliran pemikiran politik Islam di atas dalam sejarahnya meninggalkan perseteruan secara radikal dan hingga saat ini terus berdinamika walaupun di Indonesia aliran yang pertama dan kedua sumbunya sangat kecil jikapun itu ada.

C. Islam dan Politik di Indonesia dari Hubungan Sinis Ke Romantis-ingklusif

Pada zaman Orde Lama hubungan Islam dan negara bisa disebut sebagai hubungan yang sinis tanpa kompromi. Hal ini memunculkan Polemik serius dikalangan para tokoh, baik yang umumnya dikenal sebagai aktivis Islam (santri) dengan aktivis nasionalis (abangan).[18] Aktivis Islam (kaum santri) direpresentasikan

---

[17] Lihat Azyumardi Azra, *Islam dan Konsep Negara; Pergulatan Politik Indonesia Pasca-Soeharto,* dalam buku fikih kebinekaan; pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim, (Bandung: Mizan, 2015),115.

[18] Mengomentari antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sebagaimana kategorisasi kelompok santri (muslim yang taat) dan kelompok abangan (muslim yang tidak taat) menurut Bakhtiar Effendy, kategorisasi di atas menurutnya tidaklah terletak pada tingkat ketaatan religius (atau keimanan) mereka, melainkan pada cara mereka menafsirkan dan memahami ajaran- ajaran Islam. Karena itu, meskipun harus menolak gagasan negara Islam, orang orang seperti Soekarno dan Hatta tidaklah kurang Islam dibandingkan rekan-rekan mereka sesama Muslim yang berusaha keras untuk mendirikan negara Islam. Syafii Maarif juga menyebutkan bahwa Hatta adalah seorang muslim yang taat. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan,* (Bandung: Mizan, 2009), 24.

oleh Muhammad Natsir, Agus Salim dkk. Sementara di pihak aktivis nasionalis (kaum abangan) direpresentasikan oleh Soekarno, Muhammad Hatta dkk. perdebatan-perdebatan yang cukup serius pada tahun 1945 di awal kemerdekaan dan juga perdebatan-perdebatan majlis konstituante mengenai masa depan konstitusi negara pada tahun 1950 antara dua kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan pihak nasionalis yang mengusung pancasila dan mempertahankannya sebagai dasar negara melahirkan sikap kecurigaan dan sinis di antara mereka. Seperti yang dikatakan Bachtiar Effendy bahwa Hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonisme dan kecurigaan satu sama lain.[19]

Muhammad Natsir memperkenalkan gagasan *kebangsaan Islam*. Natsir mengkhawatirkan bergulirnya gagasan nasionalisme Soekarno menjadi suatu bentuk *'ashabiyah* baru. Gagasan itu, dalam pandangannya, dapat mengandung fanatisme yang kemudian memutuskan tali *ukhuwwah* yang mengikat seluruh kaum Muslimin dari berbagai bangsa." Bagi Natsir, gagasan nasionalisme harus mempunyai sejenis landasan teologis. Natsir juga percaya bahwa nasionalisme Indonesia harus berwatak Islami. Dalam konteks ini Natsir menulis sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy: "Pergerakan Islamlah (yakni SI) yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanamkan bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali ke-Islaman."[20] Dalam kesempatan lain, ia bahkan menegaskan bahwa, "tanpa Islam, maka nasionalisme Indonesia itu tidak akan ada; karena Islam pertama-tama telah menanamkan benih-benih persatuan Indonesia, dan telah menghapuskan sekat-sekat isolasionis pulau pulau yang beragam".[21] Disamping itu Natsir berpendapat bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir pergerakan nasionalis Islam. baginya, kemerdekaan harus dipandang tidak lebih dari sekadar tujuan untuk sampai kepada ridha Allah. Makanya dengan alasan-alasan inilah

[19] Kecurigaan dan Hubungan yang tidak mesra antara Islam dan negara di Indonesia menurut Bakhtiar Effendy disebabkan perbedaan pandangan antara pendiri Republik Indonesia, mengenai hendak dibawa kemanakah Indonesia yang baru merdeka. Apakah negara ini bercorak Islam atau Nasionalis. Konstruk kenegaraan yang pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya yang holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebagian besar penduduk, harus diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara. Tetapi di sisi lain atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara sosial-keagamaan bersifat heterogen, demi persatuan negara, maka bentuk kenegaraan yang kedua mendesak agar negara ini didasarkan kepada Pancasila, sebuah ideologi yang sudah di-"dekonfessionalisasi". Lebih lanjut lihat Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 66.

[20] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 81-82.

[21] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 83.

Natsir memperjuangkan cita-cita politiknya[22] dengan cara menjadikan Islam sebagai hukum di tanah air.

Merespon argumentasi dan serangan dari Muhammad Natsir, Soekarno membela diri dengan menyatakan bahwa nasionalisme yang disuarakannya "bukanlah *jingo nasionalism* atau chauvinisme, dan bukanlah suatu *copy* atau tiruan daripada nasionalisme Barat." Ia juga menambahkan, nasionalismenya adalah sebuah nasionalisme yang toleran, bercorak ketimuran, dan bukan nasionalisme yang agresif seperti yang berkembang di Eropa. Soekarno mengklaim bahwa nasionalismelah yang menjadikan orang-orang Indonesia "perkakasnya Tuhan", dan membuat mereka "hidup dalam roh."[23]

Soekarno menyatakan:

> "Tidakkah lebih baik, tidakkah lebih laki-laki (jantan), kalau kita berkata: "Baik kita terima negara dipisah dari agama, tetapi kita akan kobarkan seluruh rakyat dengan apinya Islam, sehingga semua utusan di dalam badan perwakilan itu, adalah utusan Islam, dan semua putusan putusan badan perwakilan itu bersemangat dan berjiwa Islam!"[24]

Tidak berhenti disitu saja, Perseteruan ideologis antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis berlangsung secara penuh dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI, yang dilaksanakan antara akhir Mei hingga pertengahan Agustus 1945. Seraya menegaskan kembali alur penalaran teologis dan sosiologis sebelumnya, kelompok yang pertama menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam, atau Islam harus menjadi dasar ideologis negara.[25] Sedang kelompok yang kedua, seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan Supomo, mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional di mana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama.[26] Perseteruan ini berakhir dengan dijebloskannya

---

[22] Cita-cita politik Muhammad Natsir diantaranya adalah : *Pertama,* membebaskan manusia dari segala bentuk supertisi, memerdekakannya dari segala rasa takut kecuali kepada Allah Sang Maha pencipta serta memegang perintah-perintah-Nya agar kebebasan rohani manusia dapat dimenangkan. *Kedua,* segala macam tirani harus dilenyapkan, eksploitasi manusia diakhiri, dan kemiskinan diberantas untuk mencapai maksud-maksud tersebut. Menurut Natsir Tirani dan eksploitasi manusia dilenyepkan bilamana penderitaan dan penyakit masyarakat dapat dihilangkan, yang kesemuaannya bersumber pada kemusyrikan dan kekufuran. *Ketiga,* chauvinisme yang merupakan akar intoleransi dan permusuhan di antara manusia wajib diperangi. *Keempat,* cita-cita politik Natsir selanjutnya adalah membangun masyarakat yang bebas dari chauvinisme, tirani, dan eksploitasi. Menurutnya Tauhid adalah modal perjuangan kaum muslim. Selengkapnya lihat M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan,* (Bandung: Mizan, 1998), 86.

[23] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 83-84.

[24] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 86.

[25] Paling tidak ada tiga argumen yang paling mendasar mengenai gagasan mendirikan negara Islam; Pertama, watak holistik Islam. Kedua, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, dan Ketiga, kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.

[26] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 99-100.

beberapa pimpinan masyumi ke penjara seperti Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara oleh Soekarno karena dianggap melawan negara dan kemudian berakhir dengan di bekukanya Partai Masyumi oleh Soekarno pada Tahun 1960[27] Kekalahan menjadikan Islam sebagai ideologi dan agama negara oleh aktivis-aktivis Islam disebut oleh Bachtiar Effendy sebagai kekalahan total. Bahkan ada yang menyebut kekalahan Islam politik telah berhasil dikalahkan baik secara konstitusional, fisik, birokratis, lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. Merupakan sebuah kenyataan bahwa Sikap antogonisme, sinisme, perseteruan keras aktivis Islam dan aktivis nasionalis dalam menentukan dasar negara Republik Indonesia dan aktivis Islam berada dalam posisi yang kalah Merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh aktivis Islam.

Berbeda dengan Zaman Orde Baru, generasi yang muncul di era ini agaknya bersifat lentur, romantis, ingklusif, dan mau berkompromi dengan kekuasaan (negara). Hubungan yang radikal antara Islam dan negara di zaman Orde Lama mulai diubah dengan gagasan yang lebih substantif. Mereka bisa dikatakan sebagai intelektualisme Islam Era Orde Baru atau dalam istilah Bachtiar Effendy disebut "generasi intelektual Islam baru/intelektualisme Islam baru" dan oleh M. Syafi'i Anwar menyebutnya para "Santri Baru" memperlihatkan corak pemikiran politik Islam yang berbeda dengan era pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama). Di era Orde Baru sejak awal perkembangannya tahun 1970-an, khususnya pada tahun 1980-an. diskursus intelektual mereka, mengusung wacana untuk mengharuskan (1) peninjauan kembali landasan teologis atau filosofis politik Islam; (2) pendefinisian kembali cita-cita politik Islam; dan (3) penilaian kembali cara-cara di mana cita cita politik tersebut dapat dicapai secara efektif.[28] Bagi mereka, sikap memaksakan diri untuk membentuk negara Islam hanya akan terus merintangi pembaruan Islam dan politik Islam tingkat tinggi.[29] Mereka menilai bahwa pancasila dan UUD 45 tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bahkan pancasila merupakan butiran-butiran yang bersumber dari Islam itu sendiri

Semangat untuk melakukan pendefinisian kembali aspirasi-aspirasi sosial-politik Islam yang baru, disemangati oleh adanya keinginan untuk membangun tatanan-tatanan politik yang egalitarian dan demokratis serta politik yang berbasiskan pada penciptaan proses-proses ke arah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tema-tema inilah yang menjadi pokok gagasan politik oleh Intelektualisme Islam baru. Dengan mengusung corak pemikiran politik Islam yang transformatik dan subtantivistik.

Menurut M. Syafi'i Anwar pemikiran politik cendekiawan muslim di era Orde Baru dapat ditipologikan menjadi 5 corak pemikiran-respon-sikap dari mereka

---

[27] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 147. Untuk paparan lebih lengkap mengenai perdebatan para aktivis Islam dan nasionalis, lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: ISAI, 2001).

[28] Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 149.

[29] Robert W. Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: ISAI, 2001), 224.

yaitu, formalistik, substantivistik, transformatik, totalistik, idealistik, dan realistik.[30] Corak pemikiran yang formalistik lebih pada mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran Islam. corak berpikir formalistik dalam politik lebih menekankan pada ideologisasi dan politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal. Terminologi politik menurut cara pandang ini bahwa doktrin *tauhid* diterjemahkan bukan sekedar rumusan teologis, tetapi juga suatu sistem keimanan dan tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif. Selanjutnya pemikiran politik yang bersifat Substantivistik lebih memaknai substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada wahyu Tuhan. Selanjutnya Pemikiran transformatik lebih bersifat praksis. Perhatian utamanya bukanlah pada aspek-aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi lebih fokus pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial-ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat, orientasi keadilan sosial dan sebagainnya. Pemikiran transformatik bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. bagaimana membumikan ajaran-ajaran Islam agar bisa menjadi kekuatan yang membebaskan manusia dan masyarakat dari belenggu ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Selanjutnya pemikiran totalistik berbasis pada pemahaman bahwa doktrin Islam bersifat total (*kaffah*), meliputi semua bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta melingkupi segi-segi baik individual, kolektif, maupun masyarakat kemanusiaan umumnya. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an dan hadits telah lengkap mengatur kehidupan umat manusia. makanya menurut pandangan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dan masyarakat dari kehancuran adalah dengan melaksanakan ajaran Al-qur'an dan sunnah secara totalitas. Selanjutnya pemikiran idealistik yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju "Islam cita-cita" (*ideal Islam*). Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang otentik, tetapi yang belum tentu tercermin dalam tingkahlaku sosio-politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka. Bagi pemikir idealistik Perumusan Islam cita-cita dimaksudkan untuk membedakan dengan "Islam sejarah" (*historic Islam*). Islam cita-cita dianggap sebagai kekuatan penggerak (*driving force*) dari seluruh gerakan Islam, baik itu politik, sosial, maupun kultural. Sumber utama dari Islam cita-cita adalah cita-cita etik dan moral Al-qur'an, yang dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman. Dan terakhir adalah pemikiran realistik, cara pandang ini melihat keterkaitan atau melakukan penghadapan antara dimensi substantif dari ajaran atau doktrin agama, dengan konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya. Bagi pemikir realistik, Islam sebagai agama wahyu yang universal, perlu hadir dan menampakkan diri secara

[30] Tipologi yang dibuat oleh M. Syafi'i Anwar di atas tidak semata-mata mendasarkan pada aliran pemikiran yang dianut oleh masing-masing cendekiawan. Tetapi juga mengamati kerangka teoritis atau pendekatan yang digunakannya. Lebih lanjut lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang cendekiawan muslim orde baru,* (Jakarta: Paramadina, 1995),143-184.

realistis dalam keragaman, yang diwarnai oleh perjalanan sejarah dan situasi sosial kultural umat pemeluknya.[31]

Meskipun ada tipologisasi seperti di atas, tapi sesungguhnya generasi intelektual era Orde Baru sama-sama menerima pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dengan sebuah paradigma bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara yang mengakui adanya salahsatu agama resmi, dan tentu saja bukan negara sekuler. Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dimana semua agama dan masing-masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia.[32]Sehingga perjuangan intelektualisme Islam baru tidak lagi mempermasalahkan dasar negara, tapi mereka lebih fokus kepada isu-isu tentang kesejahteraan sosial, pemerataan-pembangunan ekonomi, isu-isu pendidikan, dan pengembangan lebih jauh gagasan tentang penguatan tatanan politik yang lebih egalitarian. Tokoh-tokoh generasi intelektual Islam baru inilah yang membawa corak baru model politik Islam di Indonesia.[33] Disamping itu Sikap dan pandangan politik mereka yang nonkonfrotatif dianggap berhasil dan mendapat tempat di hati penguasa dan juga publik, meskipun ada banyak yang menolaknya.

---

[31] Di antara nama-nama tokoh yang dimasukkan M. Syafi'i Anwar dalam tipologi pemikiran tersebut yaitu; tokoh yang pemikirannya bercorak formalistik ini diantaranya adalah Muhammad Natsir, Amien Rais, A.M Saefuddin, dan Jalaluddin Rakhmat. Yang bersifat substantivistik seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Munawar Sjadzali dll, pemikiran yang bercorak transformatik seperti Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, dll. Corak pemikiran idealistik terlihat seperti pemikiran A. Syafii Maarif. Dan Corak Pemikiran realistik seperti pemikiran Taufik Abdullah. Selengkapnya lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang cendekiawan muslim orde baru,* (Jakarta: Paramadina, 1995),143-184. Tapi meskipun tipologi yang dibuat oleh M. Syafi'i Anwar di atas mengenai corak pemikiran para cendekiawan muslim mengenai politik Islam menurut saya tidaklah selalu sama. Di antara mereka tentu memiliki kekhasan, identitas berpikir, kecenderungan dan lain-lainnya dalam pemikirannya tentang hubungan Islam dan politik dan hubungan Islam dan negara. Sebagai contoh Amien Rais tidaklah muthlak seperti Muhammad Natsir yang menolak pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang dikatan M. Syafi'i Anwar.

[32] Nasaruddin Umar, *Antara Negara dan Agama Negara,* lihat di www.depag.co.id, 4.

[33] Dalam catatan Bachtiar Effendy bahwa sejak awal perkembanganya intelektualisme Islam baru pada 1970-an, para pemikir dan aktivis Muslim yang baru tumbuh seperti Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Utomo Dananjaya, Usep Fathuddin (yang kepedulian utamanya adalah pembaruan teologis/religius), Mintaredja, Sulastomo, Bintoro Tjokroamidjojo, Sa'dillah Mursid, Ridwan Saidi, Akbar Tanjung (para pendukung reformasi politik/birokrasi), dan Sudjoko Prasodjo, M. Dawam Rahardjo, Tawang Alun, Adi Sasono dan Ekky Syachruddin (para penganjur transformasi sosial). Dan pada 1980-an, bersama-sama dengan mitra-mitra mereka yang lebih muda (meski tidak harus dalam pengertian umur) termasuk Munawir Syadzali, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Kuntowijoyo, Watik Pratiknya, Yahya Muhaimin, Halide, Jalaluddin Rakhmat, dan Fuad Amsyari. mereka mengorganisir berbagai forum diskusi dan pertemuan yang relevan bagi pengembangan lebih jauh gagasan tentang penguatan tatanan politik yang lebih egalitarian serta pemerataan ekonomi yang lebih adil. Lihat Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia,* (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 238.

D. Dampak Kebijakan Politik di Indonesia bagi Eksistensi Pendidikan Islam

Hadirnya pendidikan Islam di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Islam di Indonesia. Islam yang kental dengan ajaran edukasi melalui budaya membaca dan tulis, sejak awal diwujudkan lewat pengajian, halaqah, dan lainnya menjadikan aktifitas pendidikan berlangsung di masjid, di rumah-rumah, surau, pesantren dll. Tapi secara khusus disebut-sebut pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai pada awal abad XX M hingga dewasa ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Dimana perkembangan cukup draktis terjadi pada masa orde lama dan terus mendapat momentum positifnya pada masa orde baru.

1. Zaman Penjajahan

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam hubungannya dengan pendidikan agama adalah bersifat netral, ini dinyatakan dalam pasal 179 (2) I.S (*Indische Staatsregeling*) bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah. Di zaman pemerintah Belanda sekolah-sekolah yang dibangun sangat terbatas, misalnya pada tahun 1907 atas perintah gubernur jenderal van heutz didirikanlah sekolah-sekolah desa. Pada awal abad 20 bermuncullah sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa (volksschool), europese lagere school (ELS), Holland chinese school (HCS), Hollands Inlandse school (HIS), Meer Uitgebreid Lager Ounderwijs (MULO), Hogere Burgerscholl (HBS), Algemen Middelbare School (AMS), dan lain sebagainya.[34] Namun sekolah yang didirikan belanda tersebut belum mampu menampung populasi penduduk Indonesia ditambah pula dengan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat Indonesia yang rendah. Sehingga satu-satunya alternatif lain dari lembaga pendidikan yang merakyat adalah dan egaliterian adalah pendidikan pesantren dan surau.

Antara kedua lembaga di atas yakni sekolah yang dikelola Belanda dan Pesantren dan Surau yang dikelola umat Islam berjalan terpisah, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Sehingga muncullah perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum, maka muncul pula sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad 20. Dalam konteks ini muncullah dikotomisasi antara pendidikan Islam dengan sekolah yang didirikan Belanda secara mengangga. Tidak hanya itu, pada zaman Belanda pendidikan Islam terlihat sangat dipojokan dan sering mendapat perlakuan diskriminatif.

Kebijakan-kebijakan diskriminatif Pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam selanjutnya terlihat dari peraturan-peraturan

[34] Selengkapnya lihat Haedar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 29-30.

guna membatasi dan mengawasi kegiatan umat Islam, seperti ordonasi guru tahun 1905, yakni yang mewajibkan minta izin bagi guru-guru agama, begitu juga dengan pemberian dana bantuan sangat bersifat diskriminatif.[35] Ordonasi guru mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Dampak negatif yang dihasilkan ordonasi ini bisa digunakan untuk menekan Islam dikuatkan dengan stabilitas keamanan. Meskipun dalam perkembangannya ordinasi guru tahun 1905 itu akhirnya dicabut karena dianggap tidak relevan lagi maka diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberi tahu bukan meminta izin.[36]

Sikap diskriminasi Belanda terhadap Pendidikan Islam (bangsa pribumi) di antaranya diskriminasi sosial, diskriminasi ras, diskriminasi anggaran, dan diskriminasi dalam hal kepemelukan agama.[37] Meski demikian respon umat Islam terhadap sikap diskriminatif tersebut bersifat progresif. Di mana usaha umat Islam mencapai kesetaraan dan kesejajaran baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum terus dilakukan. Tanpa disadari masuknya penjajahan belanda yang membawa sistem pendidikan Barat yang dianggap sekuler itu telah membuka mata bahkan mendorong umat Islam Indonesia, akan adanya sistem *school* yang memberi pengajaran pengetahuan umum (membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dll).[38] Artinya pada zaman Belanda meskipun secara politik Pendidikan Islam di posisikan secara diskriminatif namun usaha-usaha yang berkesadaran membangun pendidikan Islam terus dilakukan pada saat itu. sehingga muncul berbagai lembaga pendidikan yang digerakan oleh berbagai kelompok gerakan Islam. Keberadaan lembaga pendidikan Islam pada saat itu menjadi ujung tombok penyadaran keislaman dan kebangsaan rakyat pribumi yang memang mayoritas Islam. sehingga lembaga pendidikan Islam (pesantren, surau, madrasah dll) tidak jarang menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme.

2. Orde Lama

[35] Sebagai contoh pada tahun 1928, kebijakan berat sebelah terlihat pada saat pemberian bantuan untuk kristen berjumlah f.1.666.300, sedangkan untuk Islam hanya berjumlah f.3.950. selengkapnya lihat Haedar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 33-34.

[36] Ordonasi ini mendapat reaksi yang keras dari umat Islam misalnya, kongres al-Islam di Bogor tahun 1926 menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama. Muhammadiyah juga dalam kongres XVII tahun 1928 dengan sangat keras menuntut agar ordonasi ini ditarik. Demikian juga reaksi yang datang dari sumatera barat. lihat Haedar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 33-34.

[37] Selengkapnya lihat Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa, 2003), 16-22.

[38] Lihat Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005)

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama mendapat angin segar[39] dan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic education in Indonesia yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3)mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.[40]

Secara kelembagaan kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap Pendidikan Islam bisa dikatakan positif jika dibandingkan pada pra kemerdekaan. Kebijakan memberikan fasilitas dan sumbangan materil terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. setelah beberapa waktu sebelumnya sempat dikucilkan oleh Pemerintah Belanda. Kesempatan tersebut digunakan oleh umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. sehingga pada Tahun 1945 terdapat 13.849 madrasah 2.017 murid di Indonesia. Di samping itu didirikan dan dikembangkannya juga Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kedua madrasah ini menandai perkembangan yang sangat penting dimana madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Sehingga pertengahan dekade 60-an dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah sudah mencapai 13. 057. 776, buah Madrasah Tsanawiyah dan 1.188 Madrasah Aliyah.[41]

Namun demikian penting untuk dilihat secara kritis Kebijakan-kebijakan penting pemerintah Orde Lama menyangkut pendidikan Islam antara lain; lahirnya UU Pendidikan tahun 1950 No. 4, dan UU Pendidikan tahun 1954 No.20 yang isinya agak kurang menguntungkan bagi

---

[39] Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian positif dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan : "*Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah*"

[40] Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-124. Lihat juga http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.VnkfItKUfHQ. didownload pada hari selasa 22 Desember 2015.

[41] Lihat juga Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa, 2003), 36-37. Lebih lengkap baca juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Mahmud Yunus, cetakan ketiga 2008).

pengembangan pendidikan Islam. diantaranya adalah sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut, pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas.[42]Meski pelajaran agama diajarkan di sekolah negeri tapi bukan sebagai faktor penting seperti mata pelajaran lainnya. sangat ditentukan oleh orangtua murid dan termasuk tidak mempengaruhi kenaikan kelas.

Era ini memang menjadi babak baru kesadaran bangkitnya pendidikan Islam dengan berdirinya Departemen Agama. Namun demikian secara politik kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Lama masih kurang menguntungkan pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun kurikulum (mata pelajaran).

3. Orde Baru

Sejak dibubarkan PKI dengan G30S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa "Orde Baru". Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari kebijakan pada pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah : (1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. (2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. (3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.[43]

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan agama-Islam, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an – 1990-an. Komitmen pemerintah Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pendidikan Nasional.[44] Pada tahun 1972 pemerintah Indonesia dengan gencarnya mewacanakan untuk menyatukan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk madrasah beralih menjadi di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K). Wacana-wacana itu kemudian menjadi nyata dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34/19/1972, yang menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Departemen P & K, termasuk lembaga pendidikan agama. Walaupun Kepres itu tidak terlaksana hingga Tahun 1974 presiden Soeharto kembali memaksakan supaya kepres 34/1972 itu untuk segera dilaksanakan dengan

---

[42] Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). Lihat juga Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa, 2003), 28-38. Baca juga Syamsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 37-40.

[43]Lihat http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.VnkfItKUfHQ. didownload pada hari selasa 22 Desember 2015.

[44] Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 131.

dikeluarkannya Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 15/1974. Tapi pada akhirnya rencana menyatukan semua lembaga pendidikan di bawah P & K tidak terwujud karena mendapat pertentangan dari para praktisi pendidikan Islam dan ulama yang mengkhawatirkan dengan kebijakan itu bisa menghilangkan identitas pendidikan Islam.[45]

Antara tahun 70-an sampai dengan akhir 80-an, pemerintah orde baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahap ini pemerintah memperkuat struktur madrasah baik dalam jenjang maupun kurikulumnya sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola oleh yang dikelola departemen pendidikan dan kebudayaan. Ini bisa dilihat dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa keputusan bersama tiga menteri pada tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Menurut Maksum bahwa ternyata perkembangan kebijakan terhadap madrasah dalam empat dekade terakhir bagaiamanpun menurutnya tidak bisa diisolasikan dari politik orde baru terhadap Islam. dapat dipastikan bahwa tingkat apresiasi pemerintah terhadap terhadap madrasah cenderung terbatasi; bahkan mungkin terancam eksistensinya. Begitu sebaliknya, dalam kondisi hubungan negara dan Islam bersifat integratif, kebijakan Orde Baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam sistem pendidikan nasional.[46]

Jika dilihat lebih jauh mengenai SKB 3 Menteri yang pada sidang Kabinet Terbatas 26 Nov 1974, Menteri Agama RI menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan dengan isi dan implikasi lebih jauh dari Keppres dan Inpres. Presiden memberi perhatian terhadap masalah tersebut, dan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang isinya : *Pertama*, Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. *Kedua*, Untuk pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu

[45] Dilaporkan bahwa banyak praktisi pendidikan Islam dan para ulama yang mendatangi Departemen Agama yang menyatakan protes terhadap rencana penyatuan lembaga pendidika Islam di bawah P & K. Sehingga atas usul Direktorat Pendidikan Agama Kepada Menteri Agama diselenggarakanlah Sidang Majlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A), Sidang inilah yang merekomendasikan bahwa madrasah diharapkan tetap berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama dan "pendidikan umum di madrasah disesuaikan dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat". Hal inilah yang disebut-sebut sebagai awal yang melatarbelakangi keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri). Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), viii-xi.

[46] Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 133.

ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Tindak lanjut pemerintah akan melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah melalui SKB 3 Menteri, tanggal 24 Maret 1975 Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud). Madrasah meliputi 3 tingkatan: *Pertama*, MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA. *Kedua*, Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. *Ketiga*, Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. *Keempat*, Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. *Kelima*, Madrasah melalui SKB ini terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional yang setara dengan sekolah umum meskipun pengelolaannya tetap berada ada Departemen Agama. *Keenam*, Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan SD, SMP dan SMA; dari segi muatan mata pelajaran, murid-murid madrasah pun memperoleh pengajaran pengetahuan umum yang sama. Kebijakan ini tentu sangat positif dan konstruktif bagi masa depan pendidikan Islam meskipun harus memang memunculkan persoalan-persoalan baru.[47]

Kebijakan Pemerintah Orde Baru melalui SKB 3 Menteri memiliki makna. *Pertama*, terjadinya MOBILITAS sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah. *kedua*, terbukanya peluang anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.[48] Sehingga pendidikan Islam tidak terpojokan dan terdiskriminasi sebagaiman era sebelumnya.

---

[47] Masalah baru tersebut di antaranya: (1). Dampak yang kurang baik SKB ini adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) menjadi lebih siap masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama, (2). Penguasaan agama tamatan MA bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untuk menjadi calon-calon ulama. (3). alasan ini Munawir Syadzali, Menteri Agama (1983-1993), mengeluarkan KepMenag No. 73 tahun 1987 mendirikan MAPK (madrasah Aliyah Program Khusus yang meyiapkan calon-calon ulama dengan kurikulum 70% agama dan 30% umum, (4). Masalah lain dengan pelajaran umum 70% penguasaan materi pelajaranumum menjadi kurang dan juga dengan pelajaran agama yang 30% penguasaan materi keagamaan tidak cukup. (5). Disisi lain kondisi, fasilitas dan latar belakang anak madrasah dengan anak sekolah cukup berbeda. Ini juga yang menyebabkan kualitas pelajaran umum masih kalahbersaing dengan sekolah dan di sisi lain penguasaan bidang agama juga tidak cukup. Sehingga madrasah disebut "serba tanggung". Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999),

[48] Selengkapnya lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). Lihat Syamsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 40-44. Lihat Haedar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*,

> Secara langsung maupun tidak langsung bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang menguntungkan umat Islam khususnya pengakuan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam merupakan implikasi dari hubungan politik umat Islam dan negara (kekuasaan) yang bersifat produktif, romantis, dan berkompromi. Berbeda dengan zaman Orde Lama yang dalam babak sejarahnya banyak dihabiskan dengan sikap antagonisme, sinisme dan tanpa kompromi. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya generasi intelektualisme baru sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas telah membawa wajah baru hubungan umat Islam (Islam) dengan negara (kekuasaan). sehingga berdampak pada kebijakan pendidikan Islam yang tidak sedikit sangat menguntungkan umat Islam.

Jika dilihat tidak hanya itu, ternyata dampak dari model baru politik Islam (hubunga Islam dan negara) yang dipelopori oleh para intelektualisme Islam baru memunculkan kebangkitan Islam di ranah publik dan juga di jantung-jantung kekuasaan. Seperti yang disebutkan oleh Robert W. Hefner bahwa pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam yang secara historis belum pernah terjadi sebelumnya. Hefner melaporkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembangunan masjid, shalat jum'at, pendidikan agama, pengumpulan zakat, dan naik haji ke mekkah.[49] Disamping itu pemerintah melakukan politik merangkul dikalangan intelektual Islam (umat Islam). Dimana umat Islam dibukakan pintu oleh pemerintah untuk mengisi kekuasaan. Jika dilihat bahwa Sebelum tahun 1990-an atau selama dua dasawarsa awal kepemimpina Soeharto umat Islam nyaris tidak pernah diikutkan dalam pembagian kekuasaan. Soeharto lebih suka bekerja sama dengan golongan minoritas terdiri dari kristen, katolik, dan kelompok etnis cina dengan dukungan militer dan golkar sebagai mesin politiknya. Namun, kemudian pada awal 1990-an, Seoharto melakukan perubahan kebijakan dengan mengajak serta kelompok Islam untuk masuk ke panggung kekuasaan. pada saat itulah kelompok Islam dengan cepat menguasai jajaran birokrasi. Tentu hal ini memberi dampak pada gerakan islamisasi birokrasi tidak hanya di pusat-pusat kekuasaan di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Dimana

---

(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), lihat Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 46-54. Selengkapnya Baca juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus, cetakan ketiga 2008).

[49] Lebih lengkap lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: ISAI, 2001), 40.

posisi-posisi yang dikuasai kelompok kristen dan katolik, dari waktu ke waktu diambilalih oleh kelompok Islam.[50]

Penutup

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pertautan antara umat Islam dan negara (kekuasaan). hubungan Islam dan Politik (negara) sejak zaman penjajahan hingga sekarang telah berimplikasi terhadap eksistensi pendidikan Islam. Lepas dari kelebihan dan kekuarangan dari setiap fase sejarah tersebut tapi bisa dikatakan bahwa Era Orde Barulah pendidikan Islam berkembang secara positif di mana pendidikan Islam terintegrasi di dalam pendidikan Nasional. Hal ini tentu saja karena dampak dari hubungan umat Islam dan negara yang produktif-subtantif-progresif.

[50] Jajang Jahroni, *Ketika Nasionalisme Membusuk,* Journal Studi Islamika Indonesia, Volume 12, Number 3, 2005, 581.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Bakhtiar. *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia.* Jakarta: Demokrasi Project, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Syafii Ma'arif, Ahmad. *Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

.....*Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan.* Bandung: Mizan, 2009.

Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu Dalam Islam.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.

.....*Islam ditinjau dari berbagai aspek* Jilid II. Jakarta: UI-Press, 2013.

Nata, Abuddin. *Metodelogi Studi Islam.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-20 2013.

..... *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* Bandung: Angkasa, 2003.

Atho Mudzhar, M. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-VIII 2011.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2003.

Adonis. *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam.* Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007.

H. Hart, Michael. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah,* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1982.

Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Marzuki, Ismail. *Ideologi & Politik Hukum Islam; Kajian Partai Politik PKS.* Jakarta: PUSTIKOM, 2012.

Wahid, Marzuki dan Rumadi *Fikih Madjhab Negara: Kritik atas politik hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Lkis, 2011.

Rais, Amien. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan.* Bandung: Mizan, 1998.

W. Hefner, Robert. *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia,* Yogyakarta: ISAI, 2001.

Syafi'i Anwar, M. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang cendekiawan muslim orde baru.* Jakarta: Paramadina, 1995.

Azra, Azyumardi. *Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia.* Jurnal Indo-Islamika Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.

Jahroni, Jajang. *Ketika Nasionalisme Membusuk.* Journal Studi Islamika Indonesia, Volume 12, Number 3, 2005.

Umar, Nasaruddin. *Antara Negara dan Agama Negara.* di www.depag.co.id.

Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Nizar, Syamsul dan Syaifuddin, Muhammad, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Daulay, Haedar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Mahmud Yunus, cetakan ketiga 2008.

http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.VnkfItKUfHQ.

Rahim, Husni, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSEP PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Rofhil Khaerudin
rofilkhaeruddin@gmail.com

A. Latar Belakang

Arus perubahan sosial budaya yang ditandai dengan perubahan nilai terbukti telah membawa implikasi yang beragam bagi kehidupan manusia. Meskipun disadari perubahan sosial telah membawa sebuah berkah berupa keuntungan, kemudahan, dan kenikmatan hidup manusia dalam mengarungi kehidupannya, namun kita tidak bias lepas dari dampak negatif yang mengiringinya tidak bisa dihindarkan.

Pada peradaban dan budaya yang modern, dengan kata lain dari pembangunan global, dan industrialisasi yang dilakukan hampir semua negara berkembang di dunia terutama seperti Indonesia, ditambah dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memang dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, pembangunan dan peradaban modern tersebut yang naif serta perkembangan iptek yang tidak terkontrol sehingga dapat mengakibatkan proses *dehumanisasi* yang semakin jelas arahnya, sehingga masyarakat seolah hidup tanpa wajah kamanusiaan di tengah – tengah persaingan global. Hal yang demikian ini, dapat menyebabkan pola hidup masyarakat menjadi sangat hedonis, materialis, individualis konsumtif, dan menjadi budak dekadensi dari apa yang di sebut penyembahan terhadap ”berhala-berhala moderen”, dampaknya pertalian sosial menjadi kendor, persaudaraan antar sesama sejati menjadi longgar, pada gilirannya seperti kekerasan, disintegrasi sosial, dan primordialisme baik mengatas namakan suku maupun agama mengemuka.

Dengan demikian setting perubahan sosial yang bersifat primordial seperti ini, terdapat di dalamnya pembicaraan tentang nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai suatu kerangka acuan perubahan menjadi sanggat urgen dan suatu hal yang esensial. Pada posisi seperti diatas apakah nilai–nilai agama seperti ajaran ketauhidan dapat dijadikan acuan peubahan atau bahkan menjadi dasar perubahan itu sendiri. Jawabannya ada pada setiap individu Muslim dan bisa juga terhadap cara seorang Muslim memaknai tauhid sebagai dasar acuannya. Namun jika tauhid dimaknai sebatas hubungan manusia secara individual hamba dengan Tuhannya, maka tauhid tidak akan punya makna apa–apa dalam kehidupan manusia, apalagi untuk mengarahkan perubahan. Nilai–nilai tauhid akan punya

makna signifikan dalam kehidupan jika diaktualisasikan dalam bentuk kerja-kerja kemanusiaan, salah satu contohnya melalui kerja – kerja bidang pendidikan.

Persoalannya sekarang, mampukah pendidikan baik dalam arti institusi maupun sistem melakukan perann ganda tersebut atau tidak. Selanjutnya apakah eksistensi pendidikan mampu menjadi sebuah kekuatan pengarah dan landasan bagi proses revitalisasi nilai-nilai agama, sosial, atau susila dalam konteks perubahan sosial, baik yang sedang maupun akan terjadi pada masa mendatang. Inilah yang menjadi concern pada pembahasan makalah ini, yang membahas pendidikan Islam dengan perubahan serta dinamika sosial di Indonesia yang di sebabkan karena modernisasi dan laju perkembangan IPTEK.

B. Realita perubahan sosial

Dalam studi ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, masalah perubahan menjadi diskursus (*Object Unit of Analisis*) yang sagat menarik melibatkan banyak teori untuk menjelaskan terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan masyarakat. Sektor yang mengalami perubahan tersebut, menurut Selo Soemarjan, bisa di bidang norma-norma, nilai-nilai, pola-pola prilaku, organisasi, susunan dan stratifikasi sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Paling tidak ada tiga kerangka teoritis yang dapat menjelaskan terjadinya perubahan sosial. *Pertama* teori yang memandang perubahan sebagai suatu proses differensi dan integrasi. Termasuk kelompok ini, misalnya teori evolusi dan neo-evolusi yang pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat berlangsung secara terus menerus melalui tahapan-tahapan tertentu sebagaimana halnya pertumbuhan dan perkemabagan biologis. *Kedua*, teori yang banyak dianut oleh para intelektual di negara – negera yang sedang berkembang. Teori ini beranggapan bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat merupakan proses pembebasan dari ketergantungan. Gagasan untuk mengadakan pembangunan secara massif di hampir semua negara sedang berkembang mengacu pada teori.

Ketiga, teori sosial yang memandang perubahan sebagai suatu pertumbuhan dan pembentukan nilai – niali. Teori ini lebih menekankan pada faktor individu sebagai penyebab terjadinya perubahan, yakni nilai – nilai yang dimiliki masyarakat. Sistem nilai sosial dan budaya masyakat pada suatu waktu mencapai suatu tahap kemapanan dan menjadi kerangka acuan warga masyarakat dalam waktu yang lama. Akan tetapi, pada suatu masa lewat proses bertahap ”mencair” kemudian bergeser menjadi sistem nilai baru.

Perubahan dan pergantian nilai itu akan terus berjalan dan terjadi di masyarakat. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa proses perubahan sistem nilai tidak berjalan secara linear, melainkan dialektis. Yang dimaksud dengan perkembangan dialektika masyarakat adalah proses tawar menawar antara berbagai nilai dari berbagai sistem dalam masyarakat (politik, ekonomi,

pendidikan) dan sistem sosial dan budaya itu sendiri. Besarnya wacana perubahan sosial dalam kajian sosiologis disebabkan karena titik tolak pembahasan (unit of analisis) sosiologi adalah masyarakat (community). Sementara masyarakat sendiri merupakan suatu entitas sosial yang secara terus menerus memperlihatkan gejolak perubahan.

Besarnya proporsi kajian mengenai perubahan sosial ini menandakan makna yang penting menurut Soekamto studi perubahan sosial menjadi lebih penting dalam hubungannya dengan pembangunan sektor ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat dari negara yang memperoleh kemerdekaan politiknya setelah perang Dunia II. Sebagian besar ahli ekonomi mula – mula mengira bahwa suatu masyarakat akan dapat membangun ekonominya dengan cepat apabila telah mencukupi dan dipenuhi syarat – syarat khusus yang diperlukan dalam bidang ekonomi. Jalan pikiran, pertimbangan logika dibalik pendapat ini ialah sebelum rencana membangun bebagai infrastruktur sosial budaya dibuat, apalagi dilaksanakan terlebih dahulu harus direncanakan dan dilaksanakan pembangunan ekonomi. Berbagai landasan untuk pembangunan infrastruktur serta institusi ekonomi harus dibangun terlebih dahulu dengan perkiraan bahwa untuk menggerakan dinamika roda pembangunan landasan – landasan tersebut yang akan menjadi roda pengerak utama. Logika yang mendasari pertimbangan ini, sekali lagi landasan infrastruktur serta institusi ekonomi digerakan, dan mendapat impetus baru dalam bentuk kehidupan pasar yang ramai dan kompetitif ia akan dengan sendiri "menularkan" dinamika pada bidang atau sistem lain dari masyarakat (pendidikan, sosial, budaya, politik). Dalam jargon ekonomi sering disebut trickledown effect, yaitu menetesnya rezeki ekonomi dari atas ke bawah.

Pengalaman mereka yang berniat menggerakan ekonomi dengan harapan seluruh institusi akan bergerak dengan sendirinya harus menelan kekecewaan. Pasalnya, perubahan bidang ekonomi tidak bisa menggerakan pembangunan ekonomi itu sendiri, apalagi bidang yang lain. Diperlukan perubahan pada institusi sosial lain yang dapat memperkuat dan menciptakan faktor yang mendukung pembangunan. Perubahan di luar bidang ekonomi tidak bisa dihindarkan karena setiap perubahan dalam suatu institusi kemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan di institusi lainnya.

Hal ini karena antar institusi sosial selalu berada dalam hubungan antara aksi timbal balik. Dilihat dari sudut pandang antropo-sosiologis, perubahan sosial merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia dan fenomena yang alami (*naturalistik*). Perubahan merupakan refleksi empirik dari historitas manusia. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks pergumulan sejarah, manusia tidak hanya menjadi obyek, tetapi juga pelaku sejarah aktif. Manusia tidak

menjadi realitas yang fasip ditengah – tengan peristiwa budaya. Ia berperan sebagai aktor untuk terus – menerus melakukan perubahan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kemanusiaannya. Manusia, seperti diungkapkan C.A Van Peursen akan terus berada dalam ketegangan kreatif antara keadaan imanensi dan transedensi. Ini selaras dengan pandangan Islam, bahwa manusia adalah kolaborator Tuhan yang memiliki fungsi kosmik untuk mentransformasikan ciptaan kearah kesempurnaan. Dengan kedudukan ini, manusia tiadak hanya pasif dalam dialektika kehidupan, tetapi selalu hadir secara aktif untuk menilai, mengubah, bahkan membuat platform sendiri tentang modus kehidupan yang di idealkan.

Pentingnya menekankan aspek nilai dalam proses perubahan mengingat kedudukan yang sentral dalam masyarakat. Dalam study antropologi, seperti tertuang dalam pemikran seorang pakar kebudayaan, Koentjaraningrat, sistem nilai (meaning sistem) dipandang sebagai pedoman tertinggi bagi seluruh artikulasi maupun sosial. Seluruh sistem–sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih stratifikasinya pasti mempunyai tata nilai yang tingkatnya lebih kongkrit, semuanya berderivasi dari sistem nilai ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut, setiap masyarakat terlepas dari perbedaan stratifikasinya pasti mempunyai tata niali yang berpengaruh sangat besar dalam kehidupan seseorang secara personal, dalam mengikat secara integratif bagi seluruh anggota komunitas. Dengan kesatuan sistem nilai (unity of meaning sistem) suatu komunitas dapat disatukan dan cenderung mempunyai ikatan soldiritas dan rasa identitas bersama (*a sense common identity*) yang kokoh. Akibatnya, jika salah satu anggota masyarakat melakukan tindakan pelecehan terhadap tata nilai yang telah disepakati bersama, ia akan diberi sanksi (eksternal atau internal). Kecenderungan demikian bisa dilihat pada masyarakat dengan sistem kekerabatan yang kuat, seperti yang terjadi dalam masyarakat patembayan (*gemeinschaft*).

Kedudukan tata nilai masyarakat tidak bediri sendiri. Sebagai bagian dari kebudayaan, tata nilai yang dijadikan kerangka acuan (term of reference) masyarakat akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan terjadinya perubahan sosial. Jika dilihat dari persfektif ini sulit ditemukan adanya tata nilai yang tidak tersentuh sama sekali dari perubahan. Maka tidak mengherankan bila dalam masyarakat modern seperti sekarang ini dijumpai adanya pergeseran nilai yang begitu cepat. Perubahan dari nilai-nilai lama, tradisional, yang dianggap tidak relevan, ke nilai-nilai baru yang masih mencari bentuk, sering terjadi pada masyarakat yang mengalami masa transisi. Kalau pun nilai-nilai baru itu dianggap kondusif sebagai kerangka acuan dalam menghadapi bentuk kehidupan yang baru,

persoalannya bagaimana tata nilai tersebut memperhatikan perubahan, dan ke arah mana serta bagaimana implikasinya dalam konteks kehidupan yang lebih makro.

Keenam nilai dasar tersebut bersifat universal, dalam arti bahwa setiap masyarakat dari kelompok budaya manapun mempunyai keenam kerangka nilai di atas. Perbedaan masing-masing hanyalah pada bagaimana masyarakat mempersepsi dan mengartikulasi nilai-nilai itu. Dalam masya rakat tradisional misalnya, akan terjadi perbedaan dalam mempersepsi nilai dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional mengartikulasikan nilai teori dalam bentuk mistik-intuitif. Mereka lebih percaya pada kekuatan supranatural dalam membuktikan suatu kebenaran.

Keenam nilai dasar tersebut tidak selamanya berkembang dalam coraknya seperti pada masyarakat tradisional. Nilai-nilai itu akan mengalami pergeseran persepsi dan artikulasi sejalan dengan semakin berkembangnya budaya dan peradaban masyarakat. Sebab, bagaimana pun telah menjadi sunatullah bahwa perubahan dan perkembangan adalah suatu kemestian sejarah. Dalam perspektif ini masyarakat akan selalu mengalami proses transformasi dari masyarakat tradisional agrikultural ke masyarakat modern- industrial.

C. Pendidikan Islam dan Dinamika Masyarakat

Dinamika adalah suatu proseses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan dinamika tersebut cenderung berakeses pada terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang berimplikasi pada tercipatanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat bahkan kepada seluruh manusia.

Masyarakat memiliki kecenderungan selalu berubah dan berkembang, dan perubahan tersebut akan selalu berlaku pada semua masyarakat manusia, setiap saat di manapun mereka hidup dan berada. Kadangkala perubahan itu berlangsung secara tiba-tiba dan serentak, misalnya suatu sistem pemerintahan dihancurkan oleh revolusi dan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang berbeda dengan tatanan atau orde sebelumnya. Kadangkala secara lambat gradual yang sukar diterima masyarakat, malahan anggota masyarakat tersebut tak sadar atau tak memperhatikan akan berlakunya perubahan yang telah melanda kehidupan mereka.

Manusia yang hidup bermasyarkat ialah subyek serta obyek perubahan. Proses perubahan mungkin berlangsung dalam berbagai jenis kemajuan, yang lambat-sedang dan yang cepat, atau secara evolusi dan revolusi. Perubahan dapat menyangkut tentang berbagai hal, perubahan fisikal oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri.

Apabila ditinjau dalam perspektif Islam, Muhammad sebagai pembawa risalah dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan dalam masyarakat Jahiliyah, dari masyarakat yang polities (sebagai penyembah berhala) ke monoteis (menyembah hanya kepada Allah), dan selanjutnya berlanjut dari masa ke masa hingga sekarang. Perjalanan dari waktu ke waktu tersebut dengan proses terjadainya perubahan adalah merupakan sebuah dinamika. Perjalanan waktu dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah merupakan dinamika yang secara mutlak akan terjadi dan mengisi kehidupan umat manusia itu sendiri.

1. Konsep Dinamika Masyarakat.

Berbicara tentang masyarakat, maka tidak lepas pula kita membicarakan tentang kebudayaan, karena hubungan antara kebudayaan dan masyarakat telah menjadi tersimpul, bahwa masyarakat adalah pendukung kebudayaan. Begitu pula berbicara tentang masyarakat Islam, tidak lepas dengan kebudayaan Islam, karena kebudayaan tidak dibangun atas dinamika masyarakat itu sendiri.

Islam dalam arti agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, lahir bersama dengan turunnya al-Qur'an lima belas abad yang silam. Masyarakat Arab Jahiliyah adalah masyarakat pertama yang bersentuhan dengannya, serta masyarakat pertama pula yang berubah pola pikir, sikap, dan tingkah lakunya sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Dinamika dan perubahan masyarakat adalah sebuah konsekuensi kehidupan, di mana manusia akan mengalaminya. Dinamika tersebut merupakan hukum-hukum sejarah, yang pasti akan terjadi selama manusia itu berinteraksi antara satu dengan lainnya.

Perubahan terhadap sesuatu yang sisebut *Masyarakat Islam*, dapat dilihat dalam perspektif kewaktuan, yakni dahulu, kini dan masa akan datang. Pada masa-masa awal perkembangan Islam, masyarakat Islam menampilkan diri sebagai masyarakat alternatif yang memberi warna tertentu pada kehidupan kemanusiaan. Karakter paling penting yang ditampilkan oleh masyarakat ketika itu adalah kedamaian dan kasih sayang.

Masyarakat model ini tampil di tengah kehadiran Rasulullah, baik di Mekah maupun di Madinah, yang banyak disebut sejarawan sebagai model masyarakat ideal, dengan sejumlah karakteristik yang diperlihatkan, di antaranya masyarakat memiliki akidah kuat, konsistensi dalam beramal, yang semua itu dipandu oleh kepamimpinan yang penuh wibawa.

Keteladanan Nabi dalam membangun komunitas Muslim terlihat jelas terutama saat periode Madinah. Sejumlah langkah yang ditempuh Nabi dalam membangun sebuah komunitas yang beradab, di antaranya sebagai berikut:

1. Pebangunan masjid Quba sebagai langkah awal simbolis bahwa pengembangan masyarakat Islam harus dimulai dari masjid. Karena masjid

bukan semata sebagai tempat sembahyang, melainkan juga sebagai pusat peradaban manusia.

2. Pembentukan lembaga ukhuwah antara kalangan Muhajirin dan kalangan Anshar, yang mentimbolkan betapa masyarakat Islam membutuhkan basis organisasi yang kukuh dan tangguh demi integritas umat. Ini yang kemudian diambil oleh dunia menejemen modern yang meniscayakan adanya *teamwork*untuk meraih sesuatu yang jauh lebih besar.

3. Piagam Madinah mengajarkan bahwa pembinaan masyarakat Islam memerlukan semacam *memorandum of agreement* sebagai landasan pilitis yang menjamin integritas sosial.

Perjalanan waktu kemudian membawa masyarakat Islam untuk berinteraksi dan berdaptasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pertemuan budaya dengan masyarakat lain melahirkan tarik-menarik asimilasi kebudayaan antara masyarakat Islam dan masyarakat lainnya. Hal ini terjadi pada periode*Khulafaurrasyidin.* Sejarah mencatat, bahwa pada masa ini khususnya pada masa khalifah Usman dan Ali, umat Islam mulai mengalami disintegrasi persatuan dan persaudaraan, nilai-nilai persaudaraan, saling menghormati antar sesama seperti yang diajarkan oleh Nabi mulai dilupakan. Hal tersebut dapat dilihat saat terjadinya perseteruan antara Usman dan kelompok-kelompok yang menentangnya akibat kebijakan-kebijakan yang sektarian memprioritaskan keluarganya menduduki jabatan di pemerintahan sehingga mengakibatkan kematiannya pada tahun 656 oleh gerombolan sekitar 500 orang Arab dari Fustat.

Kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Usman, pada masa pemerintahan Ali inilah merupakan awal terjadinya perpecahan dan sejarah suram dalam umat Islam. Perang *Jamal* adalah perang saudara pertama yang terjadi di kalangan umat Islam yaitu antara Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah istri Nabi, Thalhah dan Zubair. Selain itu, kelompok Muawiyah menuntut kepada Ali atas kematian Usman, agar menghukumnya. Karena merasa tidak mendapat respon dari Ali, maka mereka memberontak yang dipimpin langsung oleh Muawiyah sendiri yang dikenal dengan perang *Siffin.*

Selanjutnya Islam dari masa ke masa berkembang hingga ke puncak kejayaannya khususnya pada masa Bani Abbasiyah yang berpusat di Bagdad sebagai sentral peradaban dunia, kemudian berubah dan menjadi mundur dengan hancurnya Bagdad, sampai sekarang Islam menjadi komunitas yang terkebelakang bila dibandigkan dengan dunia Barat dengan berbagai kemajuan yang dicapai dan sebagai dominasi peradaban dunia khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Dinamika Masyarakat Modern

Masyarakat modern ialah struktur kehidupan masyarakat yang dinamis, kreatif untuk melahirkan gagasan-gagasan demi kepentingan manusia dalam berbagai sektor kehidupan di mana daya berpikir dan daya cipta semakin berkembang untuk memformulasikan makna kehidupan dalam konteks yang nyata, yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya yang setiap saat berlangsung walaupun secara lamban, maupun pasti.

Menurut Emile Dukheim bahwa masyarakat modern merupakan satu kesatuan organis yaitu adanya perbedaan individu (pluralisme) membuat mereka bermasyarakat, saling membantu dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Menurutnya, dalam masyarakat modern, kebebasan individu dan toleransi terhadap keyakinan individu dan caranya mengatur hidupnya semakin menonjol. Saat yang sama, bidang-bidang kehidupan yang dikuasai oleh kesadaran kolektif semakin tersingkir dan menyempit. Masyarakat diandaikan tidak berhak mencampuri urusan-urusan pribadi yang makin meluas.

Dalam kehidupan yang semakin lama semakin mengglobal, perubahan itu akan dianggap sebagai suatu kebiasaan karena perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang cepat. Menurut Willbert E. Moore, bahwa sifat perubahan sosial merupakan suatu *the normality change*, walaupun kekacauan kontemporer adalah ciri yang paling menonjol di permukaan abad ini dan menyebabkan perubahan yang cepat dibanding awal abad ke-20.

Terjadinya perubahan sosial dalam dunia modern ini memang tidak dapat di sangkal lagi dan seringkali tidak dapat ditolak, bagi masyarakat atau kebudayaan mana pun. Perubahan terus berlangsung secara cepat baik secara evolusi maupun revolusi. Pada awal ke-21 sekarang ini, dunia masih terus mengalamai perubahan-perubahan cepat dan mendasar di berbagai bidang yang pada gilirannya mengakibatkan berlanjutnya proses transformasi global.

Dalam tranformasi global ini, diharapkan akan melahirkan sebuah tatanan baru dalam kehidupan masyarakat dunia yang lebih damai, adil dan sejahtera. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain bahwa masyarakat dunia akan diperhadapkan kepada keadaan dunia yang di samping mencatat kemajuan-kemajuan nyata juga masih sarat dengan konflik dan kemelut, ketidakpastian dan ketidakadilan.

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini dengan sebuah fenomena baru yang mewarnai kehidupan mereka disebut era global, di mana akan diwarnai dengan gaya kehidupan masnusia yang serba modern, baik cara berpakaian, cara makan, cara berbicara, kebebasan belanja, pilihan restoran, pilihan hiburan, tata rambut, tata busana dan sebagainya. Gaya

hidup seperti ini merupakan kombinasi dan totalitas dari cara, tata, kebiasaan pilihan serta obyek-obyek yang mendunkungnya.

Salah satu bentuk dominasi dunia modern saat ini adalah dengan kemajuan IPTEK yanag akan membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan, etika dan moralitas masyarakat dunia, bahkan akan membawa fenomena transformasi *sosio-kulutral* di semua negara, bangsa, semua orang menjadi kosmopolit, dan hampir tidak adal lagi kejadian sekecil apapun di sebuah negara kecuali segera menyebar di pelosok dunia, batas-batas sistem nasional di semua negara hampir hilang, dan orang di seluruh dunia saling mempengaruhi meskipun tidak bertemu muka. Akibat dari hilangnya batas-batas sistem territorial tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi yang serba melintasi antar wilayah dan sektor kehidupan secara menyeluruh atau mendunia. Dari perkembangan yang semakin mendunia tersebut akan tampak dalam pola-pola hubungan antar bangsa dan negara yang cenderung menjadi makin bebas, kompetitif dan transparan, bahkan dalam pola-pola kehidupan antara manusia.

Oleh karena itu, salah satu bentuk dan dinamikan kehidupan masyarakat modern, adalah mereka mampu menciptakan kemajuan dengan berbagai metode yang mereka lakukan sehingga mampu merobah pola, tatanan, dan gaya hidup manusia itu sendiri, dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan mereka ciptakan. Akan tetapi di sisi lain sekaligus juga ancaman bagi kehidupan mereka sendiri.

D. Implikasi Dunia dan Peradaban Modern Terhadap Masyarakat Islam

Istilah globalisasi adalah sebuah fenomena baru yang terjadi di abad ke-21 saat ini, yaitu ditandai dengan kemajuan IPTEK dan transparansi dalam kehidupan. Proses globalisasi terus mengalir deras dalam kehidupan dunia dengan membawa berbagai implikasi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia yang bersifat *multi-dimensi*, dengan sejumlah perwujudan yang telah membawa kepada berbagai perubahan pada kebudayaan manusia.

Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang teradopsi dari kemajuan IPTEK, sejumlah gagasan dari berbagai sudut dunia terutama gagasan berasal dari masyarakat negara-negara maju, bagaikan gelombang besar datang menyerbu kehidupan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Islam yang berimplikasi pada terjadinya pergeseran nilai baik itu positif maupun negatif. Salah satu nilai-nalai positif yang bisa dilihat yaitu dengan perpaduan kebudayaan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat yang menjadikan Islam semakin kaya akan nilai-nilai kebudayaan, meskipun di lain pihak tidak dapat disangkal yang juga membawa dampak pada merosotnya nilai-nilai moralitas sebagian umat akibat mereka tidak mampu mengimbangi laju perkembangan dan kemajuan tersebut, sehingga mereka cenderung hanya

menerima dan mengadopsi nilai-nilai budaya Barat tanpa filtrasi yang baik yang justru sangat bertolak belakang dengan Islam.

Salah satu dampak yang kita rasakan sekarang ini adalah seperti yang digambarkan oleh John Naisbit dalam *Mega Trend 2000* menyebutkan kecenderungan masyarakat dalam 3F: *Fun (hiburan), Food (makanan), fashion (pakaian).* Lain halnya dengan Jalaluddin Rahmat yang meramalkan dalam 5F: *Faith, Fear, Acts, Fiction* dan *Formulatilation.*

Baik yang digambarkan oleh John Naisbit maupun Jalaluddin Rahmat tersebut adalah sebuah konsekuensi logis yang akan menjadi warna kehidupan manusia, khususnya kepada masyarakat Islam. Adalah sebuah realitas yang terjadi saat ini, bahwa apa yang menjadi prediksi John Naisbit, kini telah terjadi. Sejumlah negara-negara maju kini tidak lagi malu-malu mempertontonkan dirinya dengan pakaian 'seadanya' bahkan tanpa busana dia tampil di depan orang-orang dengan gaya dan tari yang erotik, (segi *fashio*), belum segi-segi yang lain yang cukup kontratradiktif dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

Hal inilah yang perlu diantisipasi bagi generasi muda Islam, agar jangan terjebak dengan kesenangan yang sifatnya sesaat tersebut, tapi bukan berarti, karena sejumlah implikasi negatif tersebut lalu hanya pasif, berpangku tangan dan tidak mau berperan aktif di dalamnya, di samping sebagai subyek harus ada filtrasi yang akan mengakomodir nilai budaya-budaya yang dianggap relevan dengan Islam dan yang kontradiktif dibuang jauh-jauh.

Meskipun dari sejumlah implikasi negatif yang bisa muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan modern, akan tetapi juga terdapat sejumlah nilai-nilai positif yang akan memberikan khasanah baru dalam kemajuan dan perkembangan Islam ke depan, dengan sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban yang tinngi.

E. Kesimpulan

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai moralitas, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan ketaatan. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.

Dengan kemajuan IPTEK yang telah menjadi nafas kehidupan manusia, diterima atau tidak, ia harus ikut ambil bagian di dalamnya, termasuk Islam, meskipun dengan sejumlah dampak yang akan ditimbulkan kemajuan tersebut, namun tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut mengarungi samudera globalisasi dan berkompetisi di dalamnya untuk mengambil nilai-nilai yang dibawa

globalisasi tersebut, tentunya nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam, dengan melakukan filter terhadap nilai-nilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, "Problem Dakwah dalam Menghadapi Era Globalisasi" Jurnal Dakwah, Edisi 02/Mei/2000. Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar, 2000.

Ali Alatas "Tatanan Politik Dunia Abad 21" *dalam Indonesia Abad 21; di Tengah Kepungan* Perubahan *Global*. Cet. I; Jakarta: Kompas, 2000.

A.M. Saefuddin., et al., *Deserkularisasi Pemikiran; Landasan Islamisasi.* Cet. III; Bandung: Mizan, 1993.

Ira M, Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam,* Ed. I Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*. Cet. IX; Bandung: Mizan, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Edisi III Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary* Perspective*,* yang dialih bahasakan oleh Robert M.Z. Lawang dengan judul *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Dr Badri Yatim, M.A., *Sejarah Peradaban Islam.* Cet. XII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Drs. Sidi bGAzalba. *Masyarakat Islam; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*(Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989.

Dra. Nanih Machendrawaty, M.Ag., Agus Ahmad Safei, M.Ag.,*Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Drs. Kaelany HD, M.A. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* Edisi II Cet.

Edy Suandi Hamid, et al., *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multi Peradaban*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2000.

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupam* Masyarakat Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.

M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1998.

Prof. Judistira K. Garna, Ph.D., *Teori-teori Perubahan Sosial.* Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Press, 1992.

Ridwan al-Makassary, *Kematian Manusia Modern; Nalar dan Kebebasan menurut C. Wright Mills*. Cet. I; Yogyakarta: 2000..

Yasraf Amir Pialiang, *Sebuah Dunia yang Dilipat; Realitas Kebudayaan Menjelang Millenium ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1998.

MADRASAH DAN POLITIK MULTIKULTURALISME BANGSA

Yanto Basri
yantobashri75@gmail.com

Pendahuluan

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menjabat presiden (1999-2001) telah merencanakan untuk menempatkan madrasah serta seluruh kelembagaannya dipindahkan dari Kementerian Agama (Departemen Agama) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan Nasional). Kalangan praktisi termasuk beberapa pihak peduli pendidikan yang mengetahui rencana Gus Dur tersebut diduga cukup serius meski skemanya belum jelas ketika itu.[1] Mereka menilai, persoalan dikotomik antara pelajaran agama dan umum yang hingga kini terus membelit pendidikan nasional sebagai akibat dualisme penyelenggaraan pendidikan menjadi dasar utama rencana ini.

Sistem pendidikan nasional selama bertahun-tahun selalu digelayuti paradigma dikotomik.[2] Undang-Undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang tampak memberi ruang adanya dikotomi tersebut. Dalam Undang-Undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama. Hal sama terjadi dalam bidang keilmuan agama dan umum. Terlepas apakah usaha ini menjadi jalan tengah politik sektarian, bila saja *the founding fathers* menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan dan kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang. Gagasan dasar ini tampaknya dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan paradigma dikotomik dalam sistem pendidikan nasional. Dualisme ini telah membawa dampak munculnya persepsi bahwa wilayah agama dan moralitas terpisah secara diametral dengan wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dampak lain rendahnya kualitas pendidikan nasional.[3] Kondisi ini berimplikasi pada kualitas pada sumber daya manusia. Dengan kata lain, sistem

---

[1] Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 83.

[2] Paradigma dikotomi secara tidak langsung mempunyai implikasi terhadap masalah teritori, yakni batas-batas untuk menentukan siapa yang termasuk "kita" dan "mereka". Batasan-batasan itu merupakan konstruksi-konstruksi identitas budaya yang tidak bisa dilepaskan dari masalah kepentingan dan kekuasaan. Lihat Budi Susanto (ed.), *Membaca Postkolonialitas (di) Indonesia* (Jakarta: Kanisius, 2008), h. 16.

[3] Kualitas pendidikan selain ditentukan kualitas dan fasilitas mengajar, hal lain yang juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional adalah yang dualistik. Di Indonesia sekurang-kurangnya tiga departemen terlibat dalam penyelenggaran

pendidikan seperti ini membuat bimbingan dan pengajaran guru tidak fokus pada pemberdayaan SDM Indonesia. Hasil riset Ciputra menyebutkan bahwa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk, sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Negara tetangga seperti Singapura ternyata sudah memiliki sebesar 7%, sementara AS (Amerika Serikat) sebesar 5% dari jumlah total penduduknya.

Gus Dur tidak mengungkapkan secara eksplisit rencana memindahkan madrasah dalam naungan pendidikan nasional bersama sekolah. Rencana ini hanya disampaikan dalam momen yang tidak penting, dan karena itu para tokoh Islam menyambutnya biasa-biasa saja; tidak ada penolakan apalagi disambut dengan penuh kegembiraan.[4] Namun kebijakannya merubah nama Depdikbud menjadi Depdiknas ketika itu dapat diduga kuat sebagai langkah untuk memuluskan langkahnya ke arah penyatuatapan ini. Gus Dur yang diusung oleh kekuatan Poros Tengah menyumbulkan harapan baru bagi umat Islam untuk berada dalam *center of power.*

Hal berbeda ketika Mendikbud Daoed Joesoef (1978-1983) mengemukakan gagasan ini bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan diurus di departemennya,[5] yang langsung mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin dan organisasi Islam, terutama karena pertimbangan politis, yakni kekhawatiran akan adanya proses sekuralisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di samping itu, umat Islam pada waktu itu termarjinalisasi secara politis berpikir bahwa keberadaan pendidikan keagamaan bukan hanya sekadar

---

pendidikan nasional, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri. Lihat H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Tera Indonesia, 1998), h. 78. Bandingkan dengan Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 180.

[4] Ketiadaan respons dari tokoh-tokoh Islam baik Muhammadiyah dan NU mungkin karena tokoh-tokoh dari kedua organisasi besar ini menjadi bagian dari pemerintahan dengan masuk di jajaran kabinet. Lihat Agus Salim, *Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: UNS-Tiara Wacana, 2007), h. 330.

[5] Pada masa Orde Lama, khususnya tak berselang lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masalah pokok yang dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah soal legitimasi. Meski telah menempatkan agama pada posisi sentral dalam negara, pemerintah berkeinginan agar pendidikan agama diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pandangan pemerintah sebaiknya pendidikan diurus oleh satu atap, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha ini, sebagaimana dicatat sejarah, mengalami kegagalan karena kegigihan kaum Muslim mempertahankan eksistensi madrasah di bawah Depag. Lihat Jajat Burhanudin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-PPIM UIN Jakarta, 2002), h. 152. Bandingkan dengan *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam* dalam situs resmi Pendis Kementerian Agama RI, http://pendis.kemenag.go.id.

bentuk kelembagaan, tetapi juga merupakan simbolisme politik Islam di Indonesia.[6]

Sejarah mencatat pemerintah telah menerbitkan tiga UU dalam mensejajarkan madrasah (dan pendidikan Islam lainnya) dengan pendidikan sekolah, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada Orde Lama, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada era Orde Baru, dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada era reformasi. UU terakhir secara implisit mengakui keberadaan pendidikan Islam sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Pesantren mendapat pengakuan sebagai cikal bakal lembaga pendidikan asli (*indigious*),[7] sementara madrasah secara perlahan dan pasti mendapat pengakuan sebagai lembaga penyelenggara pelajaran ilmu-ilmu agama.

Pengakuan ini tidak dalam pengertian penyelenggaraan dan pengelolaan bahwa pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. UU ini lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional namun penyelenggaraan dan pengelolaannya tetap diselenggarakan oleh Kementerian Agama.[8] Terhadap UU tersebut, pihak Kementerian Agama menerjemahkan madrasah sebagai "sekolah umum yang berciri khas Islam" dan kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah diterjemahkan "beban kurikulum madrasah adalah 100% pelajaran umum di sekolah ditambah dengan 100% pelajaran agama di madrasah".

---

[6] Marginalisasi adalah proses peminggiran atau menjauhkan sesuatu dari pusatnya. Dalam terminologi politik, marginalisasi merupakan suatu proses pentunadayaan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Lihat Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 141. Bandingkan Ani Soetjipto, "Partisipasi Politik Perempuan dan Demokratisasi Indonesia" dalam Chusnul Mar'iyah, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral* (Jakarta: AII-PPs Ilmu Politik UI-Granit, 2005), h. 164.

[7] Nurcholish Madjid menyebutkan, pendidikan pesantren disebut sistem pendidikan produk Indonesia yang pernah menganut dan memiliki daya tawar yang tinggi sebagai antithesis terhadap sistem pendidikan Belanda. Lihat Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga), h. 63.

[8] Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah yang dijalankan pada awal kemerdekan. Secara ideologis diciptakan adanya dualisme pendidikan, yaitu sekolah umum yang memperoleh sokongan pemerintah dan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan madrasah dan pondok pesantren yang kurang mendapat perhatian dan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kondisi demikian pada akhirnya pemerintah terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengembangkan beberapa madrasah menjadi madrasah negeri. Lihat Suyatno, *Dekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Islam, 2012), Vol. 1 No. 1, h. 129-130. Bandingkan dengan Afriantoni, *Implikasi Pertarungan Ideologi terhadap Pendidikan di Indonesia* (Palembang: Jurnal Ta'dib, 2011), Vol. XVI, No. 01, h. 56.

Madrasah menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah kurikulum agama sebagai ciri khas yang dijunjung tinggi selama ini. Dengan kata lain, beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan berat dibandingkan dengan beban belajar anak-anak yang belajar di sekolah.

Sejalan itu, madrasah meresponsnya beragam. Ada yang menambahkan jam belajar hingga sore bahkan malam, dan ada juga yang tidak mengubah jam belajar atau mempertahankan sistem pembelajarannya dan sikuensnya.[9] Sementara madrasah yang tidak menambah jam pelajaran ataupun tidak mensiasati makna "kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah" maka dapat diduga hasil lulusan mereka menjadi "tanggung", yang dengan kata lain penguasaan agama tidak memadai dan begitu pula penguasaan umum juga belum mencukupi. Inilah yang kebanyakan dialami madrasah-madrasah yang akhirnya dinilai bahwa kualitas madrasah yang rendah baik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum maupun ke perguruan tinggi agama. Tetapi bagi Kemenag[10] cara seperti ini justru yang telah memberi peluang sebesar-besarnya bagi lulusan madrasah untuk diterima di sekolah umum dan perguruan tinggi negeri.

Otonomi Madrasah

Upaya keras Kementerian Agama mempertahankan eksistensi madrasah berada di bawah pengawasannya ternyata memiliki akar historis yang sangat kuat. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius (Islam). Kelompok pertama ingin madrasah berada dalam satu penyelenggaraan pendidikan nasional, sementara kelompok kedua berkeinginan agar madrasah di bawah pengawasan Kementerian Agama.[11] Mereka saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus

---

[9] Usaha mempertahankan Kemenag secara umum membuat madrasah mengalami perkembangan definisi yang tidak lagi merupakan lembaga pendidikan Islam dalam pengertian eksklusif keagamaan, tetapi menjadi lembaga pendidikun jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia*" dalam Islamic Culture 58 (Juni 1992), h. 19-31. Bandingkan dengan A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1999), h. 66.

[10] Madrasah harus melaksanakan kurikulum sekolah umum plus, yaitu 100% PU + PAI, sementara sekolah menambah kurikulum pendidikan umumnya dengan pendidikan agama. Lihat Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 93.

[11] Pada tahun 1990-an terjadi perubahan yang radikal dalam kurikulum madrasah. Pada saat itu, siswa madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah dianggap sebagai bagian dari sistem wajib belajar, sementara siswa madrasah aliyah dianggap memiliki status yang sama dengan sekolah menengah atas sehingga bisa masuk ke universitas negeri. Dengan kebijakan ini, pengajaran di madrasah menjadi lebih menekankan pada pelajaran-pelajaran umum (yang sekuler). Lihat Yudi Latif, *The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century* (Australia: Library of ANU, 2004), p. 318.

menguasai sistem konstitusi negara. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu, malah kalau perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal.

Proses inilah melahirkan dualisme sistem pendidikan, di satu sisi pendidikan Islam berada di bawah payung Kementerian Agama, di sisi yang lain pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[12] Di Indonesia sistem pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kemunduran dunia Islam yang didominasi oleh pola pengembangan keilmuan agama yang spesifik-parsialistik dan juga pengaruh penjajahan Barat. Sistem pendidikan seperti ini di satu sisi masih mewarisi pola pendidikan Islam (tradisional) dan di satu sisi mewarisi bahkan didorong oleh sistem penjajah (Barat).

Sejak masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam telah berlangsung dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara *mubaligh* (pendidik) Timur Tengah dengan peserta didiknya di Nusantara.[13] Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang muncul di samping rumah tempat kediaman para ulama maupun *mubaligh*. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah dan surau. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Pendidikan Islam yang sedemikian rupa sangat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Pendidikan kolonial ini bersifat sekuler, tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama di sekolah pemerintah. Begitu pula sebaliknya, pendidikan Islam di masa itu tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Kenyataan ini membuat terpolanya pendidikan di Indonesia dengan dua sistem yang saling kontras tersebut.

Karel A. Steenbrink menyebutkan bahwa asal usul sistem pendidikan yang dualistik di Indonesia telah bermula sejak zaman kolonial Belanda dan berlanjut terus ke zaman kemerdekaan. Penolakan politik pemerintah kolonial penjajah untuk menyesuaikan diri dan menggabungkan sistem pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren yang telah ada sebelumnya menjadi dasar untuk

---

[12] Noorhaidi Hasan, *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia* (Singapore: Rajartanam School of International Studies Singapore, 2011), p. 4-5.

[13] Vincent menyebutkan kontak ini membawa literatur-literatur Islam di Nusantara memiliki cakupan sangat luas, yang sampai 1950-an kajian masih didominasi para filolog yang mempelajari tradisi sastra dan peneliti teologi yang tertarik pada dimensi teologi keislaman di NusantaraVincent J. H. Houben, *Southeast Asia and Islam*, (America: American Academy of Political and Social Science, Juli 2003), Vol. 588, pp. 150. Bandingkan dengan Isma'īl Hāmid, *A Survey of Theories on the Intoduction of Islam in the Malay Archipelago*, (Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, 1982), Vo. 21, No. 3, p. 90.

mengembangkan sekolah-sekolah umum menjadi salah satu sebab wujudnya sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan kolonial.[14]

Steenbrink dalam tulisannya mengutip pernyataan J.A. Van der Chijs, seorang inspektur pendidikan pribumi pertama yang dilantik dalam kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda, menyatakan bahwa "Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan peribumi, namun saya tidak menerimanya kerana kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi."[15] Para sarjana kolonial pada masa itu menyatakan bahwa tradisi didaktik pendidikan pribumi seperti membaca teks Arab dan penggunaan kaedah hafalan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum.

Namun, upaya Kemenag mempertahakan madrasah tidak didukung dengan infrastruktur memadai seperti laboratorium memadai, kualitas kurikulum, dan pelatihan dan ketersetidaan guru. Beberapa madrasah masih sangat memprihatinkan, kondisinya jauh tertinggal dibandingkan sekolah. Padahal banyak orang tua menyadari pentingnya madrasah untuk kebutuhan anaknya dalam hal pengetahuan agama dan umum sehingga lebih memilih menyekolahkan anaknya di madrasah.

Madrasah masih terpinggirkan karena hanya diperhatikan oleh Kementerian Agama, sementara sekolah mendapat perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 yang mengakui madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional, banyak pemerintah daerah ingin membantu namun ketakutan dianggap menyalahgunakan angggaran.

Keberadaan makin jauh tertinggal di tengah giat-giatnya sekolah melakukan perubahan-perubahan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang berkembang di tengah masyarakat modern.[16] Tak ubahnya sebuah serangan yang datang secara bertubi-tubi langsung menembus jantung,[17] saat bersamaan pula madrasah dihadapkan pada persoalan-persoalan masyarakat yang menuntut untuk diperhatikan sebagai konsekuensi sebagai pendidikan dakwah.

---

[14] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986), h. 3. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara,* (Bandung: Mizan, 2002), h. 17.

[15] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah…,* h. 3.

[16] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 35-36.

[17] Karena itu, hubungan usaha pedidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang parsial dan bukan hubungan insidental dan tidak menyeluruh. Di sini letak pentingnya sebuah upaya pembenahan dalam sistem pendidikan. Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 23.

Sebagai institusi sosial, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk merespons persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan memberikan solusi-solusi.[18] Tuntutan tersebut tidak bisa dihindari karena lembaga pendidikan dan kehidupan sosial di sekitarnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling berebut pengaruh untuk melakukan intervensi terhadap pihak lainnya. Jika pendidikan umum selalu berupaya mengiringi perjalanan kehidupan sosial, maka pendidikan Islam (madrasah) selalu berupaya untuk mengendalikan jalannya kehidupan agar tetap berada di atas norma-norma yang diidealkan bahkan terkadang tanpa disertai dengan program-program yang tepat.

Akibatnya, madrasah berada dalam situasi serba ketidakpastian, terombang ambing oleh kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekitarnya. Sejarah di dunia Islam menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam mengalami berbagai dinamika; pertumbuhan, perkembangan dan kemudian kemunduran seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang mampu melahirkan terobosan-terobosan dalam kehidupan.[19] Dalam kesempatan tersebut, berbagai pola dan tipe muncul dan berubah. Madrasah yang menjadi simbol sejarah bagi keberadaan institusi pendidikan formal di dunia Islam awalnya selalu bisa menempatkan diri di tengah-tengah kebutuhan masyarakat tetapi kemudian mengalami kegamangan.[20]

Dukungan pendanaaan dari Kementerian Agama yang masih sangat kurang membuat madrasah kondisinya terkatung-katung, dan karena itu ada dua fenomena yang bisa dilihat. *Pertama*, madrasah yang berkeinginan untuk bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namun terhalang oleh UU No. 20 Tahun 2003. Mereka ingin mendapat hak sama dengan sekolah yang selalu mendapat keistimewaan-keistimewaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Keistimewaan terlihat dari kebijakan pemerintah Provinsi DKI

---

[18] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* ……, h. 67. Menurut Azyumardi Azra, sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Namun, pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan masih terlambat merumuskan diri merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-orinted.* Bandingkan Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 70.

[19] Muljono Damopoli menyebutkan, pembaruan mengandung prinsip dinamika yang selalu ada dalam gerak langkah kehidupan manusia yang menuntut adanya perubahan secara terus menerus (kontinuitmas). Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 34.

[20] Azyumardi azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam…* h. 350.

Jakarta yang memberikan tunjangan khusus guru untuk sekolah umum sebesar Rp 400.000, tetapi menolak memberikan tunjangan serupa kepada guru madrasah. Bahkan tidak jarang beberapa pengelola madrasah kemudian merubah statuta dari madrasah menjadi sekolah.

Kedua, merosotnya jumlah siswa yang melanjutkan di lembaga yang lebih tinggi setingkat Madrasah Aliyah (MA) dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Siswa enggan melanjutkan ke MA meski sebelumnya belajar di MTs, mereka justru lebih memilih SMA/SMK. Berdasarkan data, dari 76.551 lembaga madrasah yang ada di Indonesia hanya sekitar 7.500 dan berstatus MA. Bahkan, sebagian besar adalah berstatus swasta. Adapun jumlah siswa MTs di Indonesia mencapai 2,9 juta siswa, tetapi saat masuk ke jenjang MA hanya sekitar 1,1 juta siswa.[21]

Dari beberapa penelitian, sejumlah alumni MTs yang tidak melanjutkan pendidikan ke MA karena mereka pindah ke SMA/SMK yang dianggap lebih bagus dan kompatibel. Ada juga yang melanjutkan ke pondok pesantren karena ingin lebih fokus memperdalam pendidikan agama.

Diversifikasi

Secara kelembagaan kini banyak madrasah di Indonesia yang bertransformasi menjadi lembaga pendidikan resmi yang menggabungkan ilmu umum dan agama. Kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberikan pengetahuan agama dan umum dalam politik multikulturalisme bangsa sangatlah besar. Satu sekian banyak pendidikan tersebut berdirinya Pesantren Darussalam yang menggabungkan pendidikadn sekolah dan madrasah.[22] Pendidikan lain adalah Pesantren Tebuiren,[23] Pesantren Annuqayah,[24] dan lainnya.

Tetapi usaha Kementerian Agama mempertahankan madrasah tidak tak dibarengi dengan perhatian yang layak. Anggaran yang dialokasikan untuk

---

[21] Endang Turmudi, *Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia - LIPI, Jilid XXXIV, No. 2, 2008, h. 84.

[22] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), h. 428. Bandingkan dengan Ahmad Gauf AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 95.

[23] Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 5.

[24] Pesantren Annuqayah yang terletak di Guluk-Guluk, Sumenep, Madura ini merupakan pesantren yang menggabungkan agama dan umum. Nilai-nilai tersebut diupayakan dan dilestarikan melalui tradisi keilmuan yang integral. Pada masanya, integralitas itu bisa dilacak pada upaya pengembangan *figh* dan alat-alat bantunya yang disatukan dengan *figh sufistik.* Lihat Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 159.

madrasah tak sebanding dengan sekolah pada umumnya.[25] Kondisi ini yang membuat eksistensi madrasah tertinggal, sementara pesantren menjadi terpinggirkan dengan tidak dimasukkan sebagai lembaga pendidikan formal nasional. Kondisi seperti ini diperparah dengan kebijakan Orde Baru yang deskriminatif dan memarjinalkan pesantren hingga mengakibatkan pesantren kurang diminati di tengah kontestasi dunia pendidikan modern. Meskipun kebijakan-kebijakan selama dua orde itu menyudutkan pesantren dan anak didiknya dalam memperoleh kesempatan kiprah sosial, namun di sisi lain justru semakin meneguhkan kemandirian pesantren dalam mempertahankan eksistensinya (lihat tabel).

Table 1
Gambaran Umum Madrasah 2003-2004 dan Jumlah Guru

No	Lembaga				Guru		
	Nama	Status	Jumlah		Kebutuhan	Tersedia	
			Nominal	%		PNS	Non-PNS
1.	Madrasah Ibtidaiyah	Negeri	1.484	6,4	26.212	10.579	8.857
		Swasta	21.680	93,6	216.968	20.997	163.934
		Total	23.1264	100	243.180	31.576	172.791
2.	Madrasah Tsanawiyah	Negeri	1.239	10,6	47.525	17.585	15.909
		Swasta	10.467	89,4	209.431	8.186	166.449
		Total	11.706	100	256.956	25.771	182.358
3.	Madrasah Aliyah	Negeri	579	13,0	26.661	11.113	7.430
		Swasta	3.860	87,0	77.759	2.357	62.702

[25] Selama ini anggaran negara lebih banyak diarahkan ke sekolah-sekolah umum baik yang negeri maupun swasta. Sedang untuk pesantren dan madrasah, perhatian pemerintah sangat kurang. Kurangnya perhatian pemerintah ini salah satu contonya bisa dilihat dari gaji guru di madrasah yang sangat kecil. Kondisi inilah yang membuat pesantren dan madrasah untuk secara mandiri mengelolanya meski terkadang terseok-seok. Republika, *Pesantren dan Madrasah Perlu Perhatian Pemerintah,* Republik, 02 Juni 2012.

		Total	4.439	100	104.420	13.470	70.132

Sumber:
Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, Tahun Pelajaran 2004-2005 Depag 2005.

Tabel 2
Gambaran Umum Madrasah 2003-2004, Jumlah Siswa dan Bantuan Pemerintah

Nama		Status	Sumber Keuangan %		Siswa		
			Pemerintah	Masyarakat	Jumlah	Rombel	APK
1.	Madrasah Ibtidaiyah	Negeri	90,8	9,2	309.889	Rasio 28,2	1,22
		Swasta	49,1	50,9	2.814.264	Rasio 21,2	11,05
		Total			3.124.153	143.702	12,26
2.	Madrasah Tsanawiyah	Negeri	81,6	18,4	516.788	Rasio 39,6	3,99
		Swasta	19,2	80,8	1.564.788	Rasio 33,5	12,07
		Total			2.081.576	59.802	16.06
3.	Madrasah Aliyah	Negeri	76,7	23,3	289.912	Rasio 39,9	2,28
		Swasta	14,0	86,0	436,981	29,1	3,44
		Total			726.8993	22.294	5.72

Sumber:
Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, Tahun Pelajaran 2004-2005 Depag 2005.

Hal yang menarik dari bahasan di atas adalah fakta bahwa bantuan pemerintah terhadap madrasah tidak besar dibanding bantuan yang diberikan kepada sekolah. Selain itu, bantuan pemerintah terhadap sekolah negeri jauh lebih besar dibanding bantuan kepada sekolah swasta dan bantuan pemerintah terhadap swasta umum lebih besar dibanding bantuannya kepada madrasah.[26] Dengan kata lain, dalam hal urutan bantuan, bantuan yang diterima madrasah swasta adalah yang terkecil. Padahal, bila dilihat dari sisi peran yang dimainkannya, madrasah-madrasah ini telah menjadi alternatif[27] pendidikan masyarakat miskin yang kebetulan tidak bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah umum yang dikelola pemerintah.

Di tengah sikap pemerintah yang dinilai masih abai dalam memperhatikan peningkatan kualitas pesantren di Indonesia, banyak kalangan berharap para pengelola pesantren diimbau untuk tetap menjaga kemandiriannya. Para pengelola pesantren diimbau untuk tetap menjaga kemandirian. Pesantren didirikan oleh masyarakat atas semangat syiar Islam. Berbekal dengan semangat jihad, pesantren telah teruji dapat mandiri, menjaga kurikulum yang independen, dan melangsungkan kegiatan pembelajaran Islam tanpa bantuan manapun.[28]

Untuk memecahkan masalah ini, Kementerian Agama telah berupaya melakukan pembenahan,[29] salah satunya melalui penganekaragaman (diversifikasi) madrasah yang dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, madrasah berkekuatan

---

[26] Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan agama, dan kemudian diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1974. Namun umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah sekaligus mengurangi tugas dan peranan Kementerian Agama serta bagian sekularisasi Orde Baru. Lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 115. Bandingkan dengan Departemen Agama, *Sejarah Madrasah, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 142.

[27] Endang Turmudi, *Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional Masyarakat Indonesia*……. h. 84-85. Bandingkan dengan Prof. Dr. Syafaruddin, MPd, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Esay-Esay Pemikiran Pemberdayaan dari Aspek Manajerial, Kecerdasan dan Kepribadian* (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut-Perdana Publishing, 2012), h. 70.

[28] Republika, *Pesantren Diminta Jaga Kemandirian*, Republika, 27 Oktober 2014.

[29] Madrasah yang mengajarkan agama dan umum adalah kebijakan tepat. Mengapa? Harun Nasution mengatakan, ulama-ulama terdulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun harus ada skala prioritas di mana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama. Dia harus tahu hakikat agamanya supaya punya identitas, sistem moral yang kuat, dan visi yang jelas. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 58. Bandingkan dengan Husni Rahim, *Madrasah dalam Politk Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 18.

akademik dan ilmu pengetahuan. Pemerintah akan mendorong pengelola madrasah untuk pelatihan-pelatihan manajemen (*capacity building*) terlebih dahulu, meliputi pelatihan manajamen keuangan, manajemen produk, manajemen pemasaran, dan lainnya. Pemerintah juga akan melakukan diklat-diklat bagi guru, tenaga laboratorium/perpustakaan dan lainnya. Hal lain pengupayaan pendidikan lanjutan (S-1 dan S2) untuk mendalami bidang pendidikan dan pengajaran. Madrasah seperti ini menyasar pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui sejumlah riset.

Kedua, madrasah yang mengedepankan keterampilan, sistemnya hampir sama dengan sekolah kejuruan. Tujuannya agar siswa lebih fokus dan tertarik untuk mendalami bidang yang diinginkannya. Dalam konteks ini, siswa madrasah tidak sekadar belajar agama dan pengetahuan umum, tetapi juga bahasa Inggris, ilmu komputer dan keterampilan lainnya sehingga mereka terampil dalam bidang agama yang profesional dan tidak asing dengan zamannya.

Ketiga, madrasah dengan program khusus. Sistem ini mengedepankan penguatan kurikulum keagamaan Islam dengan pola pengasramaan. Realisasinya adalah dengan melakukan perekrutan tenaga pengajar yang ahli dalam bidang pendidikan Islam.

Dengan pengategorian ini merupakan langkah awal menuju Islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam dengan melebur dua sistem pendidikan; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam sebagaimana diidealkan Ismail Raji Al-Faruqi.[30] Dengan sejumlah peserta didik ataupun orangtua peserta didik akan lebih leluasa untuk memilih madrasah yang diinginkannya. Sejumlah pendekatan dengan pemerintah daerah sudah dilakukan, termasuk mengucurkan dana stimulasi untuk mengajak lembaga madrasah mulai memfokuskan diri pada tiga jenis madrasah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menambah angka partisipasi siswa untuk belajar di pendidikan Islam.

Namun, rencana diversifikasi tetap akan terhalang ketika pemerintah tidak memberikan anggaran memadai untuk pengembangan madrasah. Pengelola madrasah akan kesulitan jika anggaran yang dialokasikan untuk madrasah tak sebanding dengan sekolah pada umumnya. Kesan madrasah masih menjadi anak tiri masih kuat.

Oleh karena itu, jika penambahan anggaran ini tidak dapat dilakukan, langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah penyelenggaraan madrasah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tetap mempertahankan kewenangan pengelolaan pendidikan agama di bawah Kementerian Agama dengan mendengar aspirasi masyarakat. Masalahnya apakah pemerintah kabupaten/kota mau sebagai pelaksana saja atau apakah Kementerian Agama mau hanya mengurus hubungan antarumat beragama saja?

---

[30] *Isma'il Raji Al-Faruqi*

Perhatian pemerintah terhadap Kemdikbud sungguh luar biasa. Dari sisi kelembagaan saja tampak kementerian sudah mengalami perubahan yang lumayan banyak, dari awalnya Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional, berubah lagi menjadi Departemen/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di tahun 2014 kemeterian ini dibagi menjadi dua, yaitu: Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.

Selama ini Pendidikan Dasar dan Menengah tidak hanya menginduk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di bawah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan Kementerian Agama juga mengelola Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi di bawah Direktorat Pendidikan Madrasah di bawah naungan Dirjen Pendidikan Islam. Kementerian Agama mengelola Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), Madrasah Tsanawiyah (setingkat Sekolah Menegah Pertama), Madrasah Aliyah (setingkat Sekolah Menegah Atas), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (setingkat Sekolah Menengah Kejuruan).

Begitu juga dalam soal anggaran. Bahwa problem dua kementerian ini terletak pada besarnya anggaran: pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud anggarannya sebesar direktorat jenderal, sedangkan madrasah di bawah anggaran direktorat pendidikan madrasah. Masalah lain yang selama ada bahwa madrasah dari dasar sampai menengah lebih banyak milik swasta daripada dimiliki pemerintah. Begitu pula guru dan staf madrasah lebih dominan swasta. Hal ini yang harus dicermati oleh presiden dan wakil presiden ketika madrasah harus ditempatkan di bawah Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kalau tetap di bawah Kementerian Agama, maka seharusnya ada jaminan anggaran yang sama dan seimbang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau madrasah harus ditempatkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tinggal menjadikan sebuah dirjen yaitu: Dirjen Pendidikan Madrasah. Atau dimasukkan dalam satu dirjen pendidikan dasar dengan membawahi direktorat SD, Direktorat MI, Direktorat SMP, dan Direktorat MTs. Atau kalau tidak menjadikan satu Direktorat SD/MI, dan Direktorat SMP/MTs. Begitu pula Dirjen Pendidikan Menengah sama dengan dirjen pendidikan dasar.

Penutup

Perbedaan antara madrasah di satu sisi dan sekolah termasuk sekolah-sekolah umum peninggalan penjajah Belanda di sisi lain setelah masa kemerdekaan, memperjelas adanya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dualisme institusi pemerintah yang melakukan pembinaan pendidikan itu kemudian pada tataran teknis memberi pengaruh pada dualisme penyelenggaraan

pendidikan, baik yang berkaitan dengan struktur kurikulum, penyediaan tenaga kependidikan (khususnya tenaga guru), maupun menyangkut pembiayaan pendidikan. Di satu sisi, ada lembaga-lembaga pendidikan agama, yaitu pesantren, madrasah, IAIN/UIN dan di sisi lain ada sekolah mulai dari tingkat dasar hingga universitas. Yang pertama berada di bawah struktur pengelolaan Kementerian Agama dan yang terakhir berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasca *reshuffle* kabinet tanggal 19 Oktober 2011).

Meskipun pada tahap perkembangan selanjutnya antara kedua lembaga kementerian ini terjadi interaksi dan saling melengkapi, tetapi nampaknya kecenderungan itu masih dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat politik dan juga karena adanya perubahan paradigma sebagian umat Islam dalam memahami dan melihat kerangka hubungan Islam dan negara. Terjadinya interaksi itu karena mendapat dorongan dari dua arah. Pertama, dorongan dari pemerintah khususnya pada masa Orde Baru yang mengeluarkan dan menetapkan beberapa aturan untuk mempersempit kesenjangan antara keduanya yang mewajibkan madrasah untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pada masa yang sama mewajibkan sekolah umum untuk mengajarkan pengetahuan agama.

Kedua, dorongan dari pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam sendiri untuk memberikan pengetahuan umum modern sebagai mata pelajaran tambahan. Ini sejalan dengan perubahan pandangan di kalangan Muslim yang mulai menyadari betapa pentingnya pengetahuan umum bagi kehidupan ini. Interaksi dan hubungan itu saling melengkapi dan mengalami perkembangan pesat pada abad ke-20. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya semangat untuk mentransformasikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di kalangan pemikir dan aktivis Muslim Indonesia, khususnya dari kalangan modernis. Sejak pengelolaan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, lembaga pendidikan ini secara berkelanjutan mengalami modernisasi, baik dari segi kurikulum, media pengajaran, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendidikan pada umumnya. Mata pelajaran umum yang diberikan pun semakin besar porsinya.

Karena itu, perjuangan Kemenag mempertahankan madrasah di bawah kendalinya dilakukannya menjadi langkah tepat di tengah politik multikulturalisme bangsa yang gencar dilakukan beberapa pihak. Begitu juga langkah Kemenag untuk melakukan reposisi madrasah dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Hal ini sejalah dengan konsep Islamisasi yang ditawarkan Ismail Raji Al-Faruqi. Bahwa Islamisasi adalah peningintegrasian ilmu ke dalam sistem pendidikan Islam; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam.

Islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam berarti para akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.

A. Malik Fadjar menyebutkan bahwa multikulturalisme telah menjadi sebuah paradigma yang secara luas bagi segenap lapisan masyarakat dalam mewujudkan peradaban bangsa secara nasional-internasional. Multikulturalisme merupakan kaidah dan metode untuk menangani problematika sosial, kultural, ekonomi, politik dan bahkan agama. Multikulturalisme juga fakta social dan karena itu ia mesti merekatkan dan menguatkan ketahanan berbagsa dan bernegara Indonesia dalam gerak globalisasi yang tengah berlangsung. Atas dasar itu, multikulturalisme juga praksis. Ia harus menjadi solusi dan karena itu harus selalu digerakkan.

Oleh karena itu beberapa hal yang harus diperjuangana Kemenag. Pertama,madrasah segera "dikukuhkan" dan "diakui" menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan pengukuhan dan pengakuan tersebut, madrasah akan memperoleh perlakuan sejajar tidak lagi diskriminatif dengan sekolah umum, demikian juga hal pendanaan maupun status sosial. Kedua, iklim akademik harus diperhatikan agar tumbuh dan berkembang melalui dalam bentuk program kerja serta pengelolaan sumber daya maupun dana yang tersedia. Ketiga, fokus pembinaan yang selama ini lebih menekankan pada persoalan administralif dapat dikurangi. Sambil berusaha menumbuhkembangkan kreatifilas di bidang akademikagar kekuatan administrasi mampu terimbangi dengan baik oleh kekuatan akademik. jika tidak, kita pandai menciptakan "manusia pekerja" tetapi tidak pandai melahirkan "manusia pemikir". Kita ingin kedua kekuatan itu ada pada kita secara baik dan menjadi penguat lembaga yang kita miliki.

Lust but not least, dengan mengutip mantan Presiden AS Theodore Roosevelt yang menyebut bahwa "*To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society"* –Mendidik orang dengan pendidikan otak tanpa pendidikan moral sama halnya dengan menanam ancaman bencana bagi masyarakat, maka secara kelembagaan madrasah tetap menarik perhatian masyarakat untuk menjadi pilihan bagi orangtua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya. *Wallahua'lam bi al-shawaf.*

Daftar Pustaka

Buku

A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

Afriantoni, *Implikasi Pertarungan Ideologi terhadap Pendidikan di Indonesia.* Palembang: Jurnal Ta'dib, 2011), Vol. XVI, No. 01.

Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.

Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

----------. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

----------. *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

----------. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara.* Bandung: Mizan, 2002.

----------. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

Buchori, Muchtar. *Kurikulum Untuk Melahirkan Generasi Pembaharu*. dalam dalam Tonny D Widiastono (Ed.), Pendidikan Manusia Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Burhanudin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-PPIM UIN Jakarta, 2002

Damopoli, Muljono. *Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Darmaningtyas, *Sarana Pendidikan, Potret Buram Wajah Pendidikan*, dalam Tonny D Widiastono (Ed.), Pendidikan Manusia Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

----------, *Pendidikan Rusak-Rusakan.* Yogyakarta: LKiS, 2005

Effendi, Djohan. *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Fadjar, A. Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1999.

Feisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Gauf AF, Ahmad. *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.

Latif, Yudi. *The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century*. Australia: Library of ANU, 2004.

Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.

Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Salim, Agus. *Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UNS-Tiara Wacana, 2007.

Soetjipto, Ani. "Partisipasi Politik Perempuan dan Demokratisasi Indonesia" dalam Chusnul Mar'iyah, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: AII-PPs Ilmu Politik UI-Granit, 2005.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986.

SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs.

Susanto, Budi (ed.). *Membaca Postkolonialitas (di) Indonesia.* Jakarta: Kanisius, 2008.

Suyatno, *Dekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Islam, 2012, Vol. 1 No. 1.

Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Esay-Esay Pemikiran Pemberdayaan dari Aspek Manajerial, Kecerdasan dan Kepribadian*. Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut-Perdana Publishing, 2012.

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia, 1998

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah

SK Menteri Departemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993.

Jurnal

Dhofier, Zamakhsyari. *The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia*" dalam Islamic Culture 58, 1992.

Hāmid, Isma'īl. *A Survey of Theories on the Intoduction of Islam in the Malay Archipelago*. (Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, Vol. 21, No. 3, 1982.

Hasan, Noorhaidi. *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia* (Singapore: Rajartanam School of International Studies Singapore, 2011.

Houben, Vincent J. H. *Southeast Asia and Islam*. (America: American Academy of Political and Social Science, Vol. 588, Juli 2003.

Turmudi, Endang. *Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia - LIPI, Jilid XXXIV, No. 2, 2008.

Media

Kemenag RI, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam* dalam situs resmi Pendis Kementerian Agama RI, http://pendis.kemenag.go.id.

Republika, *Pesantren dan Madrasah Perlu Perhatian Pemerintah,* Republik, 02 Juni 2012.

Republika, *Pesantren Diminta Jaga Kemandirian*, Republika, 27 Oktober 2014.

http://mjeducation.co/kurikulum-pendidikan-finlandia-less-is-more/.

http://mjeducation.co/kurikulum-pendidikan-finlandia-less-is-more/

www.values.com

MENILIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA PADA PERIODE REVOLUSI DAN LIBERAL

Marsaid
marsaidazza@gmail.com

A. Pendahuluan

Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat panjang dan sudah memasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh swadaya masyarakat sendiri. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah. Usaha ini dimulai dari dengan memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan Islam,[1] sampai dengan menetapkan payung hukum dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia tidaklah berjalan mulus. Keberadaan pendidikan Islam menjadi perdebatan dan persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kemerdekaan. Biang persoalan dan kerumitan terjadi karena adanya "tuntutan supaya *'sifat keagamaan'* diberi bentuk pasti dan tertentu".[2] Sementara itu sejak masa-masa awal kemerdekaan terdapat kelompok-kelompok yang tidak sepakat memasukkan pelajaran agama ke dalam daftar pelajaran sebagai "imperatif mata pelajaran", di samping ada yang menuntut pelajaran tersebut diberikan pada--dan ditempatkan di--luar jam pelajaran. Selain itu ada juga tuntutan untuk menambah jam pelajaran dan isi materi pun diperbanyak.

Pada sisi lain, tulisan ini juga akan mencoba mengetengahkan sejarah perjalanan panjang eksistensi pendidikan Islam dalam subsistem pendidikan nasional pada awal-awal kemerdekaan yang dianggap cukup pelik dari berbagai persoalan dan kepentingan, terutama kepentingan politik, ekonomi dan sosial keagamaan. Berbagai persoalan dan kepelikan ini juga akan coba dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan yang setidaknya terkait dengan tiga hal, yaitu berkaitan dengan hubungan antara agama (terutama Islam) dan negara; menyangkut hubungan antar agama; dan menyangkut imajinasi politik yang tak pernah mati di dalam tubuh pemerintahan--rezim pemerintahan apapun--untuk memainkan "kartu agama" dalam berpolitik. Oleh

---

[1] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 345.

[2] Hakikat agama yang diberi bentuk dalam wadah syariat juga menjadi bahan diskusi panjang tentang hubungan agama dan negara sejak zaman awal pendirian negara Indonesia hingga sekarang, karena implikasi dari kepentingan terhadap bentuk ini juga mempengaruhi gagasan tentang bentuk negara Indonesia yang baru lahir.

karena itu, pada bagian ini akan diulas juga berbagai kebijakan agama, khusus tentang kebijakan politik agama pada periode revolusi dan liberal.

Oleh karena itu, tulisan ini--secara kronologis--akan membahas dinamika pendidikan Islam dalam menghadapi kerumitan tersebut dan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan itu, dengan fokus kajian pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya pada Periode Revolusi dan Liberal (1945-1959).

B. Pendidikan Islam pada Periode Revolusi

Sejak awal kemerdekaan pengakuan tentang eksistensi pendidikan agama pengakuan tentang eksistensi pendidikan agama di sekolah umum mulai timbul, meskipun dalam praktiknya perkembangan pendidikan agama Islam pada kurun waktu tersebut senantiasa menghadapi kendala politis maupun non-politis. Kendala yang bersifat politis adalah yang berkaitan dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut di sekolah-sekolah umum. Sebab pendidikan agama dipandang sebagai urusan individu dan bukan menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan (Sekolah). Sedangkan kendala non-politis berkaitan dengan keadaan sosial budaya maupun keterbatasan-keterbatasan sumber pendidikan agama Islam itu sendiri, baik kurikulum, guru, maupun metode pembelajaran.[3]

Sejak awal kemerdekaan, harapan dan perjuangan umat Islam untuk memajukan pendidikan agama Islam di sekolah umum mulai mendapatkan momentumnya.[4] Upaya untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum yang pernah dilakukan dan selalu gagal terus dilakukan. Pengakuan akan urgensi pendidikan agama di sekolah dimulai dengan usulan BP-KNIP agar pendidikan agama mendapat tempat yang teratur, seksama dan perhatian yang semestinya. Usaha itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945 yang menyebutkan: "Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat, berakar dalam masyarakat Indonesia pada

[3] Malik Fadjar, Materi Perkuliahan Education, Politic, Religion dan Multiculturalism, tanggal 30 September 2013.

[4] Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Ilmu, 1976), h. 199.

umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah".[5]

Usulan tersebut mendapatkan respon positif dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Menteri PPK membentuk Panitia Penyidikan Pengajaran pada tanggal 1 Maret 1946. Keputusan penting yang ditetapkan oleh Panitia tersebut adalah bahwa agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah rakyat (SR), guru agama disediakan oleh Menteri Pendidikan dan dibayar oleh pemerintah, guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud tersebut harus didirikan Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.[6]

Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya peraturan bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 1142/Bhg. A (Pengajaran) tanggal 12 Desember 1946 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1947. Surat Keputusan Bersama itu menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai dengan kelas VI Sekolah Rakyat (SR). Sedangkan untuk I, II, dan III Pendidikan Agama tidak boleh diberikan.[7]

Lebih jauh, atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai oleh Panitia tersebut adalah dirumuskannya "sistem" pendidikan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama. SMP yang tadinya melanjutkan warisan Jepang, diubah menjadi sistem pendidikan 3 tahun. Pendidikan Agama juga dimasukkan dalam kurikulum yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan.[8]

Selain itu, BP-KNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari dua poin (a) Pengajaran agama diberikan dengan perhatian tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. (b) Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah

---

[5] Lihat: Abd. Rachman Shaleh, "Peduli Masalah Pendidikan Islam: Revitalisasi dan Prospek Pendidikan Islam Bagi Perkembangan Anak Bangsa", dalam: *Mereka Bicara Pendidikan Islam (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 172.

[6] Akh Minhadji dan M. Atho Mudzhar, "Prof. KH. Faturrohman Kafrawi: Pengajaran Agama Di Sekolah Umum", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), h. 47.

[7] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 357.

[8] Lihat: Iskandar Wiryokusuma dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 115 – 116.

berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah.[9]

Selain dari kebijakan-kebijakan tersebut, tindakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; (2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. Lebih jauh di dalam Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran tersebut, Pasal 31, 32 dan 33 UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman pertama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan.

Di tengah-tengah berkibarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen PP dan K. Oleh karena itu, maka pada tahun 1946 dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Adapun pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.[10]

Di dalam keputusan bersama tersebut menetapkan bahwa pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat. Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Untuk itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

---

[9]Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Rajawali, 2002), h. 64. Pemberian bantuan material dari Pemerintah kepada madrasah dan pesantren (dan sejenisnya) merupakan bukti besarnya perhatian pemerintah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Atas bantuan Departemen Agama, berbagai jenis sekolah agama baru didirikan, seperti PGA (Pendidikan Agama Islam) dan belakangan madrasah tingkat menengah negeri (seperti MTsN dan MAN). Madrasah lokal menerima subsidi Rp. 10,-/murid, tetapi untuk madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional subsidi dinaikkan menjadi tidak kurang dari Rp. 30,/murid. Lihat Juga: Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), , h. 64.

[10] Pendidikan agama Islam untuk umum mulai di atur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pendidikan Budi Pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.[11] Dari hasil kerja sama tersebutlah, pendidikan agama mendapatkan tempat pada setiap jenjang pendidikan, baik SR, SMP, dan SMA. Kurikulum pendidikan agama tahun 1947 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1952.[12] Dengan keluarnya peraturan bersama tersebut, maka pendidikan agama secara resmi masuk dalam sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah partikelir, mulai dari SR, SMP sampai ke SMA dan sekolah-sekolah kejuruan.[13]

C. Pendidikan Agama pada Periode Demokrasi Parlementer

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia saat itu untuk mengeluarkan formula dan sistem pendidikan nasional. Selain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di atas, pemerintah memfasilitasi beberapa Kongres pendidikan. Kongres pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh Menteri PP K Mr. Ali Sastroamidjojo, juga Kongres Pendidikan di Jogjakarta tahun 1949. Keseluruhan hasil kongres tersebut merupakan bahan berarti bagi lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950. Inilah undang-undang pertama tentang pendidikan nasional di republik ini.[14] Undang-undang ini dikeluarkan di Jogjakarta, pada 4 April 1950, di saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Ketika Era RIS berakhir dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, undang-undang tersebut kemudian berlaku secara Nasional, yakni ke seluruh eks negara bagian RIS. Namun baru tahun 1954, melalui UU No. 12

---

[11] Mahmud Yunus, *Sejarah*, h. 358. Lihat juga: H. A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 124.

[12] Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* h. 383-385.

[13] Mahmud Yunus, *Sejarah*, h. 359.

[14] Assegaf, *Politik Pendidikan*, h. 65. Lebih jauh: H.A.R. Tilaar mencatat bahwa sebelum terbentuknya UU PP No. 4 tahun 1950 ini telah dilakukan 7 kali rapat dengan melalui perdebatan sengit terutama mengenai masalah: *Pertama,* Masalah Pendidikan Masyarakat. *Kedua,* Masalah Pendidikan Agama: apakah sekolah memberikan pendidikan agama bergantung pada usia dan kecerdasan murid, apakah murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut tidaknya pelajaran agama, apakah sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya, dan bahwa pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. *Ketiga,* tentang sekolah swasta (partikular). *Keempat,* tentang tujuan pendidikan nasional. *Kelima,* masalah Bahasa Indonesia, terjadi silang pendapat mengenai pentingnya pengembangan Bahasa Daerah. Lihat: H.A.R Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pengembangan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan* (Jakarta: Grasindo, 1995), h. 71-76.

tahun 1954 yang dikeluarkan pada 18 Maret 1954, ditetapkan pemberlakuan UU PP No.4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia.[15]

Undang-undang tersebut tidak mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, akan tetapi undang-undang tersebut mengatur tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang dicantumkan dalam Pasal 20. Pasal 20 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membentuk manusia susila. Manusia susila dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan dan pengajaran agama. Adapun bunyi pasal 3 dimaksud adalah sebagai berikut: *"Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab…".*

Lebih jauh, UU PP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum. Pasal-pasal mengenai pendidikan agama dimuat dalam pasal 20 ayat 1 dan 2: *Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan mengikuti pelajaran tersebut,"* (Pasal 20, ayat 1). "*Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.* (Pasal 20, ayat 2).

Keberadaan sekolah-sekolah swasta baik yang bercirikan keagamaan maupun tidak, juga sudah tercantum dan diakui secara formal dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dari UU ini: *Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikular.* (Pasal 13 ayat 1). *Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikular ditetapkan dalam undang-undang.* (Pasal 13 ayat 2).

Setelah UU tersebut dikeluarkan, pemerintah membentuk panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi

[15]Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* h. 370-37. Dengan demikian, Tahun 1950, merupakan tahun di mana keadaan nasional mulai stabil, dan dunia pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Momentumnya adalah lahirnya UU PP No. 4 Tahun 1950 tersebut. Namun, negara kesatuan Republik Indonesia, berubah menjadi negara federal berupa Republik Indonesia Serikat, sehingga UU tersebut hanya berlaku secara regional, di wilayah Republik Indonesia saja. Nanti 3 tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan, UU tersebut berlaku secara nasional dengan lahirnya UU baru, yakni UU PP No. 12 tahun 1954. Lihat juga: Assegaf, *Politik Pendidikan,* h. 67.

dari Departemen P & K. Hasil rumusan dari panitia tersebut adalah sebuah SKB yang dikeluarkan Januari 1951 yang isinya:[16]

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar);
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Kalimantan, Sumatra dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV;
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu;
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya;
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Dari SKB di atas, dapat diketahui bahwa keputusan pemerintah memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum resmi, yang menegaskan keputusan tahun 1946, di mana pendidikan agama diterapkan sejak kelas IV SR untuk Jawa, sedangkan di daerah-daerah yang agamanya kuat, mulai kelas I SR. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaan penerapan pendidikan agama di beberapa wilayah di Indonesia.[17]

Pada sisi lain, SKB tersebut secara yuridis telah menempatkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum juga di perkuat karena terakomodir di dalam Undang-undang Pendidikan Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar

---

[16] Mustafa dan Aly, *Sejarah Pendidikan Islam,* h. 124-125. Penjelasan masalah SKB ini dapat dilihat dalam catatan Mahmud Yunus sebagai pelaku sejarah mewakili Kementrian Agama RI. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 358-359.

[17] Perbedaan ini tidak saja berlangsung dalam bidang pendidikan agama. Setelah Konferensi Meja Bundar, dan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan beberapa daerah menjadi negara bagian seperti negara bagian Pasundan, Negara Jawa Timur, negara Sumatara Timur dan sebagainya. Akibatnya dalam bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Di negara RI (Jogjakarta) masih berlaku sistem yang telah ditetapkan di atas, (yakni SMP 3 tahun), tetapi di luar RI kembali berbentuk MULO zaman Belanda. Di negara Pasundan, lamanya SMP 4 tahun, di negara Sumatara Timur IMS lamanya 4 tahun. Perbedaan dalam bentuk, membawa pula perbedaan dalam isinya. Setelah RIS bubar dan kembali ke Republik Indonesia seperti tahun 1945, dunia pendidikan pun kembali pada struktur dan sistem yang diseragamkan secara nasional dan berlaku di seluruh tanah air. Yang dijadikan dasar dan pedoman dalam rangka penyeragaman ini adalah SMP dari RI Jogjakarta. Lihat: Wiryokusuma dan Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan,* h. 117.

Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 d seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya undang-undang yang mengakomodir keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum merupakan landasan yang kokoh untuk mengembangkan agama Islam. Meskipun demikian, keadaan politik pada awal kemerdekaan yang masih rawan merupakan tantangan berat bagi eksistensi Pendidikan Agama di sekolah umum.

Di antara tantangan berat yang dihadapi Pendidikan Agama di sekolah umum adalah munculnya ideologi komunis di Indonesia. Ideologi Komunis tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup luas dan masuk ke berbagai elemen kehidupan, seperti partai politik, pendidikan, bahkan juga masuk ke kalangan ABRI. Pengaruh ideologi kiri komunis ke ranah pendidikan melalui pengangkatan Menteri PP dan K Prof. Dr. Priyono dari partai kiri Murba.[18] Dia menyusun rencana pengajaran dengan konsep Sapta Usaha Tama, kemudian disusul dengan sistem Panca Wardhana, dan akhirnya menjadi Sistem Panca Cinta. Konsep tersebut bukan hanya menimbulkan kecurigaan, tetapi juga mendapatkan respon negatif dari sebagian besar masyarakat, karena pendidikan di arahkan untuk membelokan pendidikan agama kepada paham yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Apalagi kemudian diterbitkannya PP No. 19 Tahun 1966 yang secara jelas memerosotkan pelajaran agama, karena agama direduksi menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga mengakomodir masuknya paham atheisme dalam pendidikan.[19]

Sejak masa kemerdekaan, pemerintah telah mulai melakukan perubahan-perubahan kebijakan tentang pendidikan agama yang lebih akomodatif jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Perubahan tersebut mendapatkan kekuatan institusional dengan terbentuknya Kementrian Agama tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan ketetapan pemerintah No. 1/S.D.[20] Sebab dengan terbentuknya Kementrian Agama, setidaknya telah ada lembaga permanen yang mengurusi pendidikan agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Agama juga berhasil memperjuangkan pendidikan agama sebagai pelajaran di sekolah-sekolah umum negeri, mulai dari sekolah rakyat sampai dengan sekolah menengah atas. Keberadaan pendidikan agama di sekolah umum menjadi perhatian dari panitia Penyidik Pengajaran yang dibentuk oleh Menteri PP dan K pada tahun 1946.

---

[18] H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidikan dari Zaman Ke Zaman*, (Bandung: Jemmars, 1987), h. 77.

[19] H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidikan dari Zaman Ke Zaman*, h. 77-78.

[20] HM. Rasyidi, "Pembentukan Kementrian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), h. 5.

Setelah itu, pada 16 Juli 1951 kedua menteri tersebut mengeluarkan peraturan bersama dengan tujuan memperbaiki peraturan pertama pada poin khusus tanpa memberikan perubahan yang esensial. Akan tetapi dalam penjelasan resmi untuk peraturan ini, terlihat adanya suatu perbedaan yang oleh umat Islam dianggap sedikit diskriminatif terhadap mereka.[21] Peraturan pertama yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan pada Januari 1951.

Di bulan Juli 1951 itu, tertanggal 16 Juli 1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan No. 17678/Kab. dan Menteri Agama dengan No. K/I/9180, mengeluarkan peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama) tentang pendidikan Agama. Berikut isi peraturan bersama itu:[22]

1. Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan umum (umum dan vak) diberikan pendidikan agama (Pasal 1).
2. Di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan agama dimulai dari kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu (Pasal 2 ayat 1).
3. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai dari Kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi. (Pasal 2, ayat 2).
4. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum maupun vak diberikan pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran tiap-tiap minggu (Pasal 3)
5. Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
6. Pendidikan Agama diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang menganut suatu macam agama (Pasal 4, ayat 2)
7. Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada yang sedang diajarkan pada suatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu (pasal 4 ayat 3).[23]

Ketetapan lain dari peraturan baru ini juga menyebutkan bahwa gereja Kristen sudah mempunyai hierarkhi tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis, sehingga pihak Kristen boleh menentukan pelajarannya

---

[21]Karel. A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern.* Jakarta: LP3ES, 1994), h. 93.

[22]Lihat Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* h. 396-397.

[23] Ketetapan lainnya menyangkut guru agama (pasal 5, ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan 2), biaya pendidikan agama (pasal 5, ayat 2).

sendiri. Akan tetapi karena pihak Islam belum mempunyai tenaga akademis yang cukup, mereka harus mendapat pedoman didaktis dan metodis dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.[24]

Sejak tahun 1951 itulah lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Sekolah-sekolah swasta tersebut selain bercirikan keagamaan, terdapat pula sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral.[25]

Setelah itu ada upaya penyempurnaan yang disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.[26] Sebenarnya, usaha ini merupakan kerjasama antara Menteri Agama (No. K/1/15771) dengan Menteri PP dan K (No. 36923/Kab) yang mengeluarkan instruksi pada 14 Oktober 1952, sebagai pedoman pelaksanaan SKB tahun 1951 di atas tentang pengawasan pelajaran Agama yang dilakukan oleh Departemen Agama. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa terhadap sekolah-sekolah partikular, pengurusannya atas dasar permintaan langsung yang bersangkutan kepada kantor pendidikan agama tingkat provinsi. Kemudian, pada tahun 1958, keluar PP No. 32/1958, di mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa sekolah berdasarkan suatu agama atau kepercayaan tertentu mendapat bantuan dimaksud pasal 4 ayat 1, 2, 3, dengan persyaratan harus memberikan kebebasan pada murid-muridnya, pegawai-pegawainya dan tenaga pengajarnya untuk memeluk agama/kepercayaannya yang mendasari sekolah tersebut.[27]

Sejak awal dekade 50-an itulah atau antara tahun 1950, 1954 sampai dengan tahun 1959, dunia pendidikan nasional berjalan di atas "payung" UU PP dan K 1950/1954 dan spirit UUD 1945, yang mengacu pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Di samping itu, pendidikan agama dikelola sepenuhnya oleh Departemen Agama. Oleh pengamat seperti Abdul Racman Assegaf, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.[28] Pada masa ini, kurikulum dan pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dilaksanakan dengan sangat longgar, di samping jam

---

[24] Namun dalam praktiknya, aturan ini menyangkut agama Islam, Kristen, Katholik dan pada tahun 1960-an, dimasukkan juga pengajaran agama Hindu Bali. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah,* h. 92-93.

[25]Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* h. 399–400. Justru, badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia berdiri tahun 1950 yang dinamakan Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Lembaga Pendidikan Katholik juga berkembang pesat. Demikian pula Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Taman Siswa.

[26] Mustafa dan Aly, *Sejarah Pendidikan,* h. 125.

[27] Lihat Assegaf, *Politik Pendidikan,* h. 120.

[28]Assegaf, *Politik Pendidikan,* h. 121.

pelajaran yang relatif minim, nilai mata pelajaran tidak menentukan naik kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, pelaksanaannya bervariasi.

Meski demikian, respon dan reaksi sejumlah kalangan masyarakat atas kebijakan pendidikan mulai muncul pada tahun-tahun sejak 1950-an. Pada tahun 1950 ini, ketika Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) pertama kali disusun, telah muncul perdebatan. Menurut Malik Fajar--sebagaimana dikutip Abdul Rachman Assegaf--perdebatan itu berkisar pada masalah lembaga pendidikan agama, khususnya agama Islam yang sudah berkembang di daerah-daerah. Saat terjadi perdebatan, muncul juga ancaman. Bentuknya antara lain berupa nota Aceh, dan lain-lain. Suasana perdebatan yang tegang saat itu, mengakibatkan UUPP yang sudah diberi nomor, yakni Nomor 4 tahun 1950, baru bisa diundangkan empat tahun kemudian, melalui UUPP No. 12 tahun 1954 tentang pemberlakuan UUPP No. 4 tahun 1950.[29]

Lebih jauh, suasana perdebatan juga memperlihatkan bahwa sistem pendidikan nasional pada masa ini masih belum mencerminkan adanya kesatuan. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sementara penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur. Berlakunya Undang-Undang ini juga sering dipandang sebagai kendala yang cukup mendasar bagi pembangunan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang tersebut, di samping tidak mencerminkan landasan kesatuan sistem pendidikan nasional, karena didasarkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, juga tidak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Undang-undang tentang sistem pendidikan yang pertama kali dimiliki oleh bangsa Indonesia ini ternyata memberlakukan madrasah secara diskriminatif. Di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 dinyatakan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, padahal ketentuan yang sama tidak diberlakukan untuk sekolah. Walaupun seperti itu, ketentuan tersebut dianggap sebagai pengakuan terhadap eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Ditetapkannya undang-undang ini juga telah menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap madrasah masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang No. 4 tahun 1950 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan

---

[29] Kritik dan debat mengenai UU ini, nampaknya ikut menyumbangkan ketidakpuasan politik sejumlah daerah--misalnya Aceh--atas pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Aceh--dan beberapa wilayah lain--mengupayakan gerakan bersenjata untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat. Assegaf, *Politik Pendidikan,* h. 224.

pendidikan adalah "membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air." Dari rumusan ini tidak tercermin adanya perhatian terhadap usaha pembinaan mental spiritual dan keagamaan secara serius melalui proses pendidikan. Itulah sebabnya dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan mata pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua siswa. Dalam penjelasannya bahkan dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan agama bukan merupakan faktor penentu dalam kenaikan kelas anak didik.

D. Penutup

Tidak dapat dinafikan bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstelasi politik. Peranan lembaga pendidikan dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain sisi, ketergantungan kepada bantuan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut mesti sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Michael Foucault dalam *Power and Knowledge* menegaskan bahwa persoalan pendidikan yang muncul dalam suatu masyarakat tidak hanya terdapat dalam ruang kelas dan lingkungan pagar sekolah, melainkan juga di pusat-pusat kekuasaan, seperti gedung parlemen dan birokrasi. Dalam catatan yang lain ia juga membenarkan akan pengaruh politik dalam pembentukan kurikulum sebagai justifikasi ilmiah guna melanggengkan setiap kekuasaan. Ia berpandangan bahwa kekuasaan politik selalu terakumulasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan, menurutnya, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Pendek kata, politik dan pendidikan selalu berkelindan.

Ketika Indonesia baru merdeka terjadi keterkejutan dalam segala dimensi kehidupan rakyat dan pemerintahan Indonesia, termasuk pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia mengalami masa transisi di tahun 1945-1950 pra diterbitkannya Undang-undang tentang Pendidikan Nasional. Belum dapat dipastikan sistem pendidikan mana yang akan menjadi sistem pendidikan Nasional kala itu. Bahkan UUD 45 dibuat dalam keadaan serba terjepit sehingga menyisakan kontroversi dan penyimpangan pada masa Orde Baru. Oleh karenanya, maka wajar bila terjadi perdebatan alot di antara kaum cendekia, pelaku dan pemerhati pendidikan serta penentu kebijakan di saat itu. Sebagian mereka ada yang ingin melanjutkan sistem pendidikan yang telah diperkenalkan dan diberlakukan oleh penjajah Belanda, namun ada juga yang ingin menjadikan sistem pendidikan Bumiputera menjadi cikal bakal pendidikan Indonesia ke depan.

Pengesahan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1950 merupakan kekalahan telak para nasionalis Islam dalam memperjuangkan sistem pendidikan bumiputera. Alasan klasik selalu dijadikan alasan untuk tidak

menerima madrasah dan pesantren sebagai sistem pendidikan Nasional, seperti metode pembelajaran, kurikulum, buku rujukan, sarana belajar, manajemen yang *amburadul* sampai dengan huruf yang digunakan. Tidak hanya keabsenan kata madrasah dan pesantren dalam Undang-undang tersebut melainkan juga pelajaran agama di sekolah cenderung disepelekan. Ketiadaan kata madrasah dalam UU sisdiknas tahun 1950 merupakan diskriminasi pendidikan babak baru pasca kemerdekaan Indonesia. Madrasah tidak memiliki payung hukum sebagai perlindungan baginya dan untuk pertama kalinya ia berdiri tanpa bantuan pemerintah Indonesia yang merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed), *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998).

Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002).

Assegaf, Abd Racman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,*(Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005).

Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Ilmu, 1976).

Fadjar, Malik, Materi Perkuliahan Education, Politic, Religion dan Multiculturalism, tanggal 30 September 2013.

Feith, Herbert and Lance Castles (Ed), *Indonesia Political Thingking 1945-1965*, (Jakarta: Uquinox Pub., 2007).

H. Mustafa, A dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

H. Said, Muh dan Junimar Affan, *Mendidikan dari Zaman Ke Zaman*, (Bandung: Jemmars, 1987).

H. Tilaar, A. R, *Lima Puluh Tahun Pengembangan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan* (Jakarta: Grasindo, 1995).

Hing, Lee Kam, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995).

Mudyaharjo, Redja, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Rajawali, 2002).

Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003).

Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)

. Rasyidi, HM, "Pembentukan Kementrian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998).

Shaleh, Abd Rachman, "Peduli Masalah Pendidikan Islam: Revitalisasi dan Prospek Pendidikan Islam Bagi Perkembangan Anak Bangsa", dalam: *Mereka Bicara Pendidikan Islam (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

Steenbrink, Karel. A, *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern.* Jakarta: LP3ES, 1994).

Wiryokusuma, Iskandar dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,* (Jakarta: Bina Aksara, 1988),

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).

KEBIJAKAN ORDE BARU DALAM MENATA KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA (TELAAH PEMIKIRAN ABDUL MUKTI ALI)

Maulidah Zauroh
keyko.zah@gmail.com

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Negara Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tipa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian bangsa dan bukan pemberian golongan.[1] Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak men definisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting *the Founding Fathers* Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Siti Musdah Mulia bahwa Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.[2]

Kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi ini tidak diragukan lagi oleh siapapun. Konstitusi menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Moh. Mahfud MD[3] menjelaskan bahwa hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah *absolutely clear*.

---

[1]Butir-butir pemikiran, kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan berbangsa (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), 9.

[2]Siti Musdah Mulia, "Hak Asasi dan Kebebasan Beragama." *Makalah disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta.

[3]Moh. Mahfud MD, "Kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi." *Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.

Kebebasan beragama dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Clifford Geertz sebagaimana yang dikutip oleh Saiful Mujani[4] menjelaskan bahwa pengaruh agama terhadap politik terletak pada sifat dasar agama itu sendiri yaitu sebagai sebuah sistem simbol yang mementuk *moods* (kegairahan) dan motivasi yang kuat, besar, dan berjangka panjang pada kehidupan manusia dengan merumuskan konsepsi-konsepsi mengenai tatanan umum kehidupan dan dengan membungkus konsepsi-konsepsi tersebut dengan sebuah aura faktualitas sedemikian rupa sehingga tampak bahwa kegairahan dan motivasi tersebut benar-benar nyata. Agama dan politik berinteraksi karena yang terakhir ini berkaitan juga dengan kegairahan, motivasi, dan kepentingan manusia.

Kekuatan agama dalam mempengaruhi politik inilah yang digunakan oleh beberapa rezim pemerintahan, termasuk Indonesia. Toqcueville sebagaimana dikutip Saiful Mujani mengungkapkan bagaimana agama (sebagai nilai dan asosiasi) secara positif mempengaruhi demokrasi Amerika.[5] Di Indonesia, beda rezim beda pandangan terhadap konsep kebebasan beragama. Rezim Soeharto dengan oerde barunya memperlihatkan suatu pandangan yang berbeda soal konsep kebebasan beragama.

Kebijakan Orde Baru merupakan kebijakan yang dimulai pada masa pemerintahan presiden Soeharto, dimulai pada tahun 1967 dengan mulai dicanangkan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) yang kemudian mulai direalisasikan pada tanggal 1 April 1968 hingga tahun 1998.[6] Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan, orde baru juga memiliki ciri tersendiri dalam era pemerintahannya. Dalam beberapa referensi disebutkan sebuah kebijakan muncul karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Demikian pula yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, dalam hal ini kebijakan yng berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Kerap kali mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan dan keinginan yang para pemegang kebijakan saat itu.

Pada era Orde Baru, agama menjadi salah satu alat politik bagi penguasa di zamannya. Berangkat dari undang-undang yang dibuat oleh presiden Soekarno dalam UU No 1/PNPS/1965 bahwa *"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama yag dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama"* dari kalimat yang telah disebutkan tersebut, sebenarnya tampak netral dan tidak ada persoalan, akan tetapi undang-undang tersebut akhirnya justru dijadikan senjata untuk agama-agama tertentu dalam melindungi agama mereka dari aliran-aliran

---

[4]Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6.

[5]Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6.

[6]Edi Sedyawati, dkk, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986), 151-154.

kepercayaan yang mulai berkembang saat itu.[7] Kebebasan agama akhirnya terbatasi oleh aturan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut akhirnya di sahkan oleh presiden Soeharto pada tahun 1969, yang kemudian implikasinya sangat besar berpengaruh pada kebebasan umat beragama selanjutnya.

Amos Sukamto dalam jurnal Teologi Indonesia yang berjudul *ketegangan antar kelompok agama pada masa orde lama hingga masa orde baru* menyebutkan bahwa pada tahun 1966, bermula dengan persoalan PKI dan untuk menekan pertumbuhannya, pemerintah mewajibkan adanya aturan bahwa penduduk di Indonesia wajib memeluk salah satu dari lima agama yang ada di Indonesia, diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Katolik.[8] Seiring dengan undang-undang tersebut mulai terjadi ketidak bebasan memenuhi kebutuhan relegiusitas masyarakat Indonesia. Kepercayaan dikebiri ketika melewati lima kepercayaan yang sudah disebutkan dalam undang-undang yang berlaku. Keadaan ini membuat reaksi berupa kebijakan-kebijakan dan pemikiran dari menteri agama yang menjabat pada masa Orde Baru, salah satuya adalah Mukti Ali.

B. Mengkaji ulang terminologi agama dan politik

Agama memiliki istilah: *religion* (Inggris) atau *religie* (Belanda), dan *din*[9] (Arab). Arti leksikal agama menurut W.J.S. Poerwo Darminto adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Sedangkan menurut Al-Syahrustani mendefinisikan *din,* sebagai, "suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak".[10]

Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.[11] Abu Al-Kalam Azad mengungkapkan agama tetap satu dari syariat yang berbeda-beda. Petunjuk Tuhan tetap sama pada setiap zaman, dalam keadaan apapun petunjuk-petunjuk itu disampaikan kepada manusia dengan cara yang sama. Pesan yang disampaikan hanyalah bahwa manusia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik sesuai dengan iman. Itulah yang dimaksud dengan agama. Agama seperti yang dinyatakan banyak orang dapat dilihat sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia.[12] Hal ini dipahami bahwa agama menjadi panduan bagi umat manusia dalam

---

[7]Muhammad Ali, "Kebebasan Beragama", https://www.academia.edu/3709161/Kebebasan_Beragama (Diakses 2 Januari 2016 jam 15.25).

[8]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru*". Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

[9]Asad M. Alkalafi, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 6.

[10]M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 16-17.

[11]M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 9.

[12]Argumen ini pernah dikemukakan secara cukup kuat oleh Robert N. Bellah. Lihat Leonard Binder, *Islamic Liberalism: a Critique of Development Ideologies*, (Chicago and London: University of Chicago press, 1988), 4.

melakukan aktivitas di dunia. Agama memberikan panduan tentang ajaran moral yang benar bagi tindakan manusia.

Jamaliddin Kafie sebagaimana yang dikutip oleh Ramlan Subarki dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, bahwa politik adalah suatu kebijakan untuk mengatur suatu pemerintahan yang berdaulat atau masyarakat dalam bernegara.[13] Jalaluddin Rakhmat menjelaskan bahwa politik secara sederhana adalah segala hal yang berkaitan dengan permainan kekuasaan. Sebagai seorang politikus, pekerjaannya hanya dua: menghimpun kekuasaan (*machtvorming*) dan menggunakan kekuasaan (*machtaanwending*).[14] Ketika seseorang rajin mengunjungi orang-orang yang berpengaruh dan melakukan negosiasi dengan mereka, maka sesungguhnya dia sedang menghimpun kekuasaan. Dan ketika seseorang menyingkirkan lawannya dengan memanipulasi wewenang yang dimilikinya, maka diapun sesungguhnya sedang menggunakan kekuasaannya.[15]

Agama dan politik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan ketika agama dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kehidupan budaya. Sehingga muncullah beragam teori yang menekankan analisisnya pada latar belakang budaya merupakan pendekatan yang pertama bagi perpolitikan Indonesia, yakni pendekatan budaya politik (*political culture*).[16] Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Clifford Geertz dan Robert Jay pada tahun 1950-an. Keduanya merupakan peneliti dari institute Tekhnologi di Massachussets (MIT), yang teorinya menekankan pengaruh budaya di dalam politik, dan membagi tiga subkultural masyarakat jawa – priyayi (*aristocrat*), santri, dan abangan – sebagai basis afiliasi politik. Dengan kata lain, teori tersebut menegaskan bahwa solidaritas budaya dan aliran dapat menentukan perilaku politik dan afiliasi lebih lanjut ke dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini mencoba memperlihatkan perpolitikan Indonesia sebagai pertarungan sengit yang berkesinambungan antara dua varian masyarakat, yaitu priyai dan abangan. Sejak awal masa Orde Baru, terdapat tanda-tanda perubahan orientasi berbagai kelompok politik. Restrukturisasi politik rezim dengan penyederhanaan partai politik dan kebijakan masa mengambangk telah mempengaruhi kondisi internal dan tentu saja berpengaruh terhadap keberadaan partai politik. Rancangan Undang-undnag partai politik dan organisasi masa di tahun 1985 menyatakan pancasila sebagai asas tunggal, dan oleh karenanya ideologi atau aliran lain tidak dapat dipakai. Pada kenyataannya, perubahan orientasi ideologi politik dari berbagai kelompok politik dapat dikatakan sebagai upaya penyelarasan dengan pembangunan kehidupan sosio ekonomi masyarakat pada masa orde baru.[17]

---

[13]Ramlan Subarki, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:Grasindo,1992), 89.

[14]Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual:Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1992), 112.

[15]Zulfi Mubaraq, *Sosiologi agama* (Malang:Uin-Maliki Press ,2010), 89.

[16]Clifford Geertz, *Religion of Java* (Glencoe, 1960).

[17] Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 14.

Pada masa Orde Baru Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara teokrasi, pengelolaan pemerintahan tidak didasarkan pada agama tertentu, Indonesia tidak memisahkan secara tajam antara agama dan negara (*separation of religion and state*), Pada titik tertentu relasi antara negara dan agama ada titik singgug (Departemen Agama, Pengakuan 5 agama). Kecenderungan sekulerisasi dengan pelarangan asas partai pada agama tertentu, harus berasaskan Pancasila). Agama tidak dijadikan sebagai fakta politik melainkan sebagai fakta kultural, latar belakang elit peguasa "PRIYAYI ABANGAN.

Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sewaktu kunjungan beliau ke Pondok Pesantren Tanfidzil Qur'an (PPT) Al Asy'ariyah Kalibeber, Wonosobo Kamis (31/8) mengatakan, "selama ini Islam berkembang baik di Indonesia karena Islam dipakai untuk hal-hal yang baik. Karena itu tak sepantasnya kaum muslimin memakai agama sebagai alat politik. Menurut Presiden, jika agama dibawa-bawa dalam politik maka masalah itu akhirnya tak akan selesai. "Kalau partai itu berlandaskan agama itu tak ada salahnya, tetapi hendaknya azas agama tak dibawa dalam praktek politik praktis,".

Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktifitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama; kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendent.

Hubungan agama dan politik banyak diperbincangkan oleh para tokoh di Barat dan Timur. Robertson misalnya mengeluarkan istilah politisasi agama karena melihat meningkatnya perhatian yang diberikan oleh kelompok-kelompok keagamaan terhadap isu-isu kenegaraan dan meningkatnya minat mereka untuk mengatur pemerintahan dan Negara berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Mereka berusaha membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang yang dijiwai oleh ajaran agama. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan di Negara-negara barat, yang cenderung memisahkan antara agama dan politik.[18]

Akan tetapi dengan adanya *religious resurgence* yang disertai dengan kecenderungan politisasi agama dari beberapa kelompok keagamaan, pendapat-pendapat yang menentang dualism seperti yang disebutkan diatas mutlak naik turun. Robertson sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis Naharong[19] berstatement bahwa politisasi agama dewasa ini bukanlah bukanlah suatu keadaan historis yang unik dan sama sekali bukanlah fenomena baru. Ia menambahkan bahwa re

[18]Abdul Muis Naharong, "Agama dan Politik", *Jurnal Al Jamiah* (2008): 52 http://digilib.uin-suka.ac.id/377/1/06.%20ABDUL%20MUIS%20NAHARONG%20-%20AGAMA%20DAN%20POLITIK.pdf

[19]Abdul Muis Naharong, "Agama dan Politik", *Jurnal Al Jamiah* (2008): 52 http://digilib.uin-suka.ac.id/377/1/06.%20ABDUL%20MUIS%20NAHARONG%20-%20AGAMA%20DAN%20POLITIK.pdf

politisasi agama yang paling kuat terjadi dalam masyarakat Islam dimana agama dan pemerintah secara historis telah mempunyai hubungan yang sangat erat.

Agama secara hakiki berhungan dengan politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum, perbuatan yang oleh rakyak dianggap dosa, seperti sodomi dan incest, sering tidak legal. Seringakali agamalah yang memberi legitimasi kepada pemerintahan. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat dalam masyarakat industri maupun nonindustri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Sedikit atau banyak, sejumlah pemerintahan di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik.

Raimunda Panikkar[20], seorang *professor of religious studies* in University of California, Santa Barbara, merupakan salah seorang yang sangat mendukung hubungan antara agama dan politik. Panikkar mengatakan bahwa agama dan politik bukanlah merupakan dua hal yang berdiri sendiri, dan bukan pula *one isdiscrimate thing*. Tidak ada politik yang terpisah dari agama, dan tidak ada faktor keagamaan yang pada waktu bersamaan bukanlah faktor politik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa tidak hanya aktivitas politik manusia yang mengandung a sacret thrust dan religious energy, tetapi cita-cita keagamaan modern juga mengandung suatu kepentingan sekuler dan keterlibatan politik.

Bagaimana hubungan agama dan politik dalam Islam? Abdul Muis Naharong menjelaskan bahwa di dalam Islam sejak awal tidak dikenal adanya pemisahan antara agama dan politik. Agama (Islam) secara langsung merembes/memasuki dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu menurut ajaran Islam manusia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan di akhirat kelak atas setiap perbuatan yang ia lakukan.[21]

Di dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama (teologi) ke dalam politik muncul ke permukaan dengan jelas menjelang berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi sejak perang Siffin pada tahun 657, suatu perang saudara yang melibatkan khalifah ‘Ali b. Abi Talib dan pasukannya melawan Mu’awiyah b. Abi Sufyan, gubernur Syria yang mempunyai hubungan keluarga dengan ‘Uthman, bersama dengan tentaranya. Peristiwa ini kemudian melahirkan tiga golongan umat Islam, yang masing-masing dikenal dengan nama Khawarij, Shi’a, dan Sunni.

KH. Said Aqiel Siradj[22] menjelaskan dengan bahasa yang menarik. Menurut beliau bidang politik, sebagai salah elemen kehidupan, jelas tidak dapat dipisahkan dengan wacana moralitas (kode etik). Hampir setiap langkah warga Negara di semua level selalu bersentuhan dengan bidang ini. Dalam Islam, concern umat terhadap politik sudah muncul sejak awal lahirnya Islam. Pertikaian kaum

---

[20]Abdul Muis Naharong, “Agama dan Politik”, *Jurnal Al Jamiah* (2008): 52 http://digilib.uin-suka.ac.id/377/1/06.%20ABDUL%20MUIS%20NAHARONG%20-%20AGAMA%20DAN%20POLITIK.pdf

[21]Abdul Muis Naharong, “Agama dan Politik”, *Jurnal Al Jamiah* (2008): 52 http://digilib.uin-suka.ac.id/377/1/06.%20ABDUL%20MUIS%20NAHARONG%20-%20AGAMA%20DAN%20POLITIK.pdf

[22]Said Aqiel Siradj, *Islam dan Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 3.

muslimin dengan kaum musyrikin mustahil mampu diatasi jika tidak memakai strategi (politik) yang jitu. Namun, politik yang dimaksud Islam, jelas peradaban, bermoral, humanis, tidak menghalalkan segala cara serta yang mengacu pada suatu kaidah fiqh (legalitas Islam), *" tasharraful imam 'alar-ra'iyyah, manutun bil-mashlahah",* bahwa kebijakan penyelenggara Negara atas rakyat senantiasa harus mengedepankan maslahah. Dengan demikian dinamika kehidupan suatu Negara, standarnya dilihat dari efektifitas penyelenggara Negara dalam mengimplementasikan aspirasi warganya.

Lebih lanjut KH. Said Aqiel Siradj[23] menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah majikan rakyat yang bisa member instruksi dan menekan mereka dengan semaunya. Kata imam Syafi'I "*manzilatul imam minar-ra'iyyah, manzilatul waliy 'alal yatim,"* bahwa posisi penyelenggara Negara atas rakyat ialah sebagaimana posisi wali atas anak yatim. Karena itu, jabatan politis bukanlah hadiah ataupun kebanggan, namun tidak lebih sebagai amanah atau wakalah dari rakyat. Singkatnya, sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara bukanlah ditangan para penyelenggara Negara, tetapi dipegang rakyat.

Di Indonesia, Kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang dilekatkan oleh Tuhan pada setiap individu sejak ia terlahir ke dunia. Dalam konteks Indonesia jaminan akan hak dan kebebasan beragama tersebut tercantum dalam dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945[24], Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), dan Konvensi Eropa bagi Perlinduangan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar (1950), ada delapan norma yang membentuk kebebasan beragama.[25] Kedelapan norma tersebut adalah: norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma tanpa paksaan, norma tanpa diskriminasi, norma hak-hak orang tua dan wali, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, norma pembatasan eksternal yang diperbolehkan, dan norma underogability (tidak dapat dihilangkan).[26]

Norma pembatasan eksternal menyatakan bahwa pembatasan dan pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang

---

[23]Said Aqiel Siradj, *Islam dan Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 4.

[24]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 1945 dan Amandemennya* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), 27-29.

[25]Zakiyudin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Agama* (Jakarta: PSAP, 2005), 4-14.

[26]Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. http://digilib.uin-suka.ac.id/6949/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf (Diakses 3 Januari 2016 jam 13.32 Wib).

lain.[27] Pembatasan terhadap hak beragama dan berkeyakinan diperkenankan baik oleh UUD '45, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan: "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Dengan falsafah dan dasar negara Indonesia maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya pengakuan beragama dan mengamalkan agama yang diyakini secara sendiri-sendiri, tetapi perlu kerjasama antarumat beragama. Faktor inilah yang belum terungkap secara optimal selama ini. Untuk itulah diperlukan wawasan baru dalam keagamaan dan kebangsaan. Memang kerjasama antarumat beragama telah dirintis sejak tahun 1970-an, namun terkesan masih bersifat "formal" jika ingin menghindari kata "semu". Oleh karena itu, sangat dibutuhkan format kerjasama antarumat beragama yang membudaya dalam masyarakat. Tidak cukup hanya dengan mengadakan dialog dan kunjungan bersama antara pemuka agama ke daerah-daerah.

Alwi Shihab (1997:41-43) memberi batasan penting yang semestinya diperhatikan. Artinya pembatasan Shihab terhadap plurlismee ketika diterapkan, maka plurlismee harus didasarkan pada satu hal penting, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Artinya, ketika seorang pluralis berinteraksi dengan aneka ragam agama, ia tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati agama lain, namun ia juga dituntut untuk mempertahankan komitmennya terhadap agama yang dianutnya. Dengan demikian melalui plurlismee seperti ini, maka para penganut dari setiap agama tidak terjebak ke dalam relativisme agama-agama.[28]

---

[27]Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Permissible Restriction on Freedom of Religion or Belief," dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G Tahzib-Lie (ed.), Faciliting Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Norwegia: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 15-161.

[28]Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* (Bandung: Mizan. 1997).

Keberagaman agama (pluralitas agama) seakan sudah menjadi tipologi masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi akan perebedaan. Karena nilai perbedaan bukan berarti harus menghalangi tujuan utama hidup dan sekaligus harus menghilangkan perbedaan dengan menggantinya dengan nilai persamaan. Padahal persamaan bukan berarti sebuah jaminan untuk sampai pada tujuan kehidupan. Persamaan atau perbedaan adalah sebuah proses pilihan yang harus berakhir pada nilai kehidupan yang di dalamnya terdapat nilai kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, serta keamaan bagi setiap diri dan individu masyarakat.[29]

C. Kerukunan umat beragama era Orde Baru

Sejarah mebuktikan bahwa format rezim Orde Baru dikembangkan di atas kekuatan represi dan dominasi. Bukti-bukti nyata yang bisa dikemukakan adalah penggunaan istrumen dan mekanisme represi di dalam penyelenggaraan sistem politik saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa rezim orde baru berhasil memposisikan diri sebagai Negara yang kuat (*power house state*). Negara muncul sebagai kekuatan politik raksasa yang terpadu, menyebar, represif, birokratis, dan teknoraktis. format politik semacam ini yang pada tataran supra struktur berupa birokratis otoriter dan pada tatanan infastruktur terjadi korporatisme negara. dalam terminologi sosiologi dan ilmu politik, format politik semacam ini dapat diklarifikasikan ke dalam perspektif otoritarianisme.

Dalam konteks ini, rakyat dilupakan dengan adanya cara pandang rezim orde baru yang sebenarnya sama dengan orde lama, yakni wacana dan praktis politik orde baru menempatkan interpretasi dan persepsi kekuasaan atas ideologi Negara dan konstitusi tertinggi yang bernuansa distortif. Ciri tersebut diiringi dengan sikap anti kritik, m onopolitik dan cenderung konsisten pada argumennya sendiri yangdibangun melalui pendekatn kekerasan.

Struktur dominasi, monopoli, dan pemihakan dari seluruh format politik orde baru harus diakui bahwa pada awalnya telah berhasil membawa bangsa ini pada tingkat stabilitas politik yang tak tertandingi dalam sejarah republic Indonesia. Akan tetapi, tuntutan politik dan global akan transparansi ekonomi-politik, mengharuskan penguasa mengadakan reformasi. Sebab format semacam itu hanya akan menghasilkan ketahanan politik yang rentan terhadap kompetesi di era globial dewasa ini. Hal ini terbukti dengan terpuruknya ekonomi dan devaluasi nilai rupiah terhadap dolar, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Realitas menunjukkan bahwa menghadapi dinamika masyarakat yang plural, pemegang kekuasaan selalu mengambil jalan pintas dengan mengembangkan sistem politik yang sangat otoriter. Tetapi ternyata otoritarianisme pada akhirnya selalu menjadi bencana bagi Negara. dominasi penyelenggara dalam mencampuri kebebasan beragama masyarakat juga menjadi ancaman besar bagi rezim orde baru. Pengesahan UU No 1/PNPS/1965 oleh persiden Soeharto sudah menjadi masalah baru bagi rezimnya sendiri. Pengesahan

[29]Mukti Ali, "Pluralitas Bukan Sekedar Diversitas: Telaah Atas Kondisi Keberagamaan Di Amerika." *Jurnal Multikultural & Multireligius,* Vol. VIII, No. 30 (2009).

UU ini yang kemudian implikasinya sangat besar berpengaruh pada kebebasan umat beragama selanjutnya.

Ketegangan dalam kebebasan beragama berawal sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, abangan, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar negara RI yang diakhiri dengan satu modus Vivendi dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan antara Islam dengan Kristen mulai muncul. Tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen), penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang abangan memeluk agama Kristen. Konversi ke Agama Kristen dikalangan abangan ini telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.[30]

Berbagai pemerintah sejak masa Soekarno sampai Soeharto seolah-olah ingin mengurangi gerak kaum muslim di ranah politik. Sikap permusuhan negara terhadap Islam bisa dilacak dan diidentifikasi sejak awal kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno hingga era kekuasaan Soeharto. Hal yang pertama adalah penolakan Piagam Djakarta 22 Juni 1945 yang berisi klausul: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[31] Dalam penolakan ini, konsep Presiden Soekarno tentang Pancasila, walaupun tahu bahwa agama adalah pilar penting masyarakat, menolak posisi penting Islam dalam struktur negara, sebagai telah diperjuangkan oleh kelompok Islam. (Wertheim, 1975: 80). Kasus permusuhan lainnya adalah karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, pada tanggal 13 September 1960, Soekarno membubarkan partai politik Islam terpenting, yaitu Masyumi, pemerintah pun mengeliminasi kekuatan politik Islam. Pada tahun 1960-an, Soekarno mulai membatasi gerak para aktivis Islam. Deliar Noer mengatakan, " Pada satu sisi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah Soekarno selama Demokrasi Terpimpin adalah tirani maka harus digulingkan. Pada sisi lain, rakyat menjadi takut. Begitu besar kebencian orang-orang Islam ketika itu terhadap Soekarno dan para pendukungnya.

Pada zaman Soekarno, keluarnya Undang-undang No. 1/PNPS tahun 1965[32] tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menimbulkan masalah baru bagi keberagaman beragama di Indonesia. Undang-undang No. 1/PNPS tahun 1965 ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Januari 1965 oleh

---

[30]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru". *Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

[31]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru". *Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

[32]Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Presiden Soekarno. Pada pasal 1 disebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*"[33] Perlu dicatat bahwa pada bagian penjelasan disebutkan bahwa agama-agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Padahal amanat konstitusi UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya tersebut. Sehingga Undang-undang No. 1/PNPS tahun 1965 ini ternyata bukan memberikan hak kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi malah memunculkan sekte-sekte keagamaan baru yang luput dari pengawasan aparat kejaksaan agung, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri, padahal sudah ada hukumnya.

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 ini oleh sebagain kalangan dianggap bukan sebagai pengaturan namun sebagai kontrol negara yang kontraproduktif terhadap kebebasan bergama. Abdillah Halim[34] dalam penelitiannya yang berjudul "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama" menyimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 lahir dari rahim pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang corak politiknya bersifat otoriter. Karena lahir dari corak politik yang otoriter maka karakter hukum UU No.1/PNPS/1965 bersifat represif. UU No.1/PNPS/1965 disusun secara sentralistik dan lebih mewakili kepentingan penguasa ketika itu dalam rangka menjamin keberlangsungan rezim ketimbang sebagai perundang-undangan yang memang sungguh-sungguh diniatkan untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama atau melindungi ketentraman umat beragama.

Memasuki kurun Orde Baru, kaum Muslim bersuka cita atas jatuhnya Orde Lama dan menyambut sistem politik baru dengan harapan adanya perbaikan dalam kehidupan politik. Akan tetapi berlawanan dengan harapan mereka, Soeharto malah membuat frustasi kalangan Islam dengan keputusan-keputusan yang mengecewakan, seperti penolakan terhadap rehabilitasi Masyumi pada tahun 1968. Lalu pemerintah juga mengundang kemarahan kalangan Islam ketika mengesahkan Undang-Undang Perkawinan 1975 yang dianggap sekuler, dan yang paling melukai perasaan umat, dibawah komando Jenderal Beni Moerdani, rezim Soeharto membantai ratusan kaum muslim dalam peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang hingga kini belum terungkap. Tahun 1985 pemerintah melarang penggunaan dasar Islam dalam semua partai politik dan organisasi masa dan mewajibkan

---

[33]Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

[34]Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. http://digilib.uin-suka.ac.id/6949/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf (Diakses 3 Januari 2016 jam 13.32 Wib).

pencantuman ideologi negara, yaitu Asas Tunggal Pancasila. Watak otoriter kekuasaan rezim Soeharto ternyata melebihi otoritarianismenya Soekarno, Soeharto sangat kuat dalam posisinya. Soeharto membangun kekuasaannya melalui tiga jalur ampuh, yaitu militer, birokrasi, dan Golongan Karya. Melalui militer, dia mempertahankan doktrin dwifungsi ABRI, yaitu militer memiliki peranan yang legitimate dalam kehidupan politik.

Golkar adalah partai politik pemerintah yang menjadi mayoritas penguasa selama hampir tiga dekade dan terus menerus memenangkan pemilu sebagai bukti kekuatan politik Soeharto. Selama Orde Baru, birokrasi sangat berkuasa dan mendominasi pemerintah. Dalam situasi ketika kelompok Islam disudutkan sebagai mengancam Pancasila, umat Islam sangat menderita dengan kehadiran lembaga Kopkamtib. Semua tekanan politik ini telah menyudutkan kalangan Islam dan memberikan kesadaran bahwa mereka pada kenyataannya lemah secara politik. Lemahnya kekuasaan umat Islam Indonesia ketika itu, sesungguhnya tidak hanya secara politik tidak mampu berperan, tetapi karena realitas umat seperti itu adalah "akibat" bukan "penyebab". Hal ini sangat dirasakan pada tahun-tahun pertama Orde Baru ketika pemerintah menjalankan kebijakan politik modernisasi. Sejak periode awal Orde Baru sampai tahun 1970-an, kalangan Islam tidak mampu menyediakan sumber-sumber daya manusia unggulan yang dibutuhkan oleh negara yang baru merdeka. Selama beberapa dekade hingga tahun 1970-an, para aktivis dan tokoh-tokoh Islam yang merepresentasikan aspirasi Islam mayoritas tetap tidak berperan, terkucilkan, dan terpinggirkan.

Pada rezim Soeharto, pemerintah sepertinya ingin mengendalikan kekuatan kelompok keagamaan melalui melalui legalisasi Undang-undang. Pemerintah tidak lagi menjamin kebebasan beragama setiap warga negara seperti yang telah dijamin oleh UUD 1945 maupun Konvenan HAM. Hal ini terbukti Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan UU yang justru tampak bertentangan dengan tata aturan yang lebih tinggi dan kontraproduktif dengan realitas kemajemukan yang ada. Undang-undang tersebut tidak lain adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikeluarkan pada 29 Januari 1965 (era Demokrasi Terpimpin). Awalnya UU tersebut hanya berupa Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965. Kemudian pada masa Orde Baru penetapan presiden tersebut dinaikan statusnya menjadi UU No. 1/PNPS/1965.[35]

UU No. 1/PNPS/1965 dilahirkan oleh sebuah rezim otoriter dan oleh karena itu karakter hukumnya bersifat represif. Pengawasan negara terhadap agama dan kepercayaan penduduk pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era-era setelahnya merupakan kelanjutan dan pereproduksian dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat dan kepercayaan lokal dalam rangka menundukkan masyarakat dan mengamankan kepentingan kekuasaan rezim. Karena karakter

[35]Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. http://digilib.uin-suka.ac.id/6949/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf (Diakses 3 Januari 2016 jam 13.32 Wib).

hukumnya yang represif itulah maka keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 bersifat kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Meskipun demikian, rezim Soeharto mencoba memboyong kekuatan Islam untuk menumpas PKI saat itu. Ketegangan dan perselisihan berbagai kepentingan agama zaman soekarno diakhiri dengan revolusi PKI pada tanggal 30 September 1965. Revolusi ini mengalami kegagalan karena PKI tidak bisa mencapai tujuannya dan setelah peristiwa tersebut ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia. Revolusi PKI tahun 1965 bisa dikatakan merupakan titik awal perubahan dalam banyak bidang kehidupan di Indonesia baik kehidupan politik maupun kehidupan agama. Dalam kehidupan politik, penguasa Orde Baru berusaha melenyapkan ideologi Komunis di Indonesia. Pelenyapan ideologi Komunis ini tentunya mendapat sambutan secara baik dari kelompok Islam. Bahkan kelompok Islam banyak membantu pemerintah dalam menumpas anggota PKI. Setelah ideologi Komunis dilarang, Islam menghadapi kelompok baru yaitu kelompok Kristen.[36] Hal ini menyebabkan ketegangan antara Islam dan Kristen semakin memuncak dan memanas. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan reaksi para menteri agama rezim Orde Baru untuk melakukan berbagai kebijakan terkait penyelesaian konflik keagamaan.

D. Aspirasi Politik Mukti Ali

Melihat potensi ketegangan yang semakin memuncak dan menurut Alwi Shihab sebagai tanggapan pemerintah atas tuntutan anggota DPR maka pada tanggal 30 November 1967 atas nama pemerintah Menteri Agama K.H. Muhammad Dachlan[37] mengadakan musyawarah antar agama di Jakarta. Sebagai bahan acuan musyawarah tersebut pemerintah membuat suatu konsep piagam yang diberikan kepada Dr. J. Leimena, Ketua Umum DGI Dr. J.L. Ch. Abineno dan Ketua DGI T.B. Simatupang.[38] Adapun isi pokok piagam tersebut memutuskan tiga hal penting yaitu menetapkan dibentuknya badan musyawarah agam yang bertugas:[39]

1. Membantu pemerintah untuk menyarankan usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat beragama;
2. Mengusahakan segala upaya yang bertujuan terciptanya saling pengertian dan saling menghormati antara semua umat beragama satu dengan yang lainnya;

---

[36]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru". *Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

[37]K.H. Muhammad Dachlan adalah salah seorang menteri agama rezim Orde Baru yang menjabat pada cabinet Ampera II, yaitu tanggal 17 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968 dan dilanjutkan pada cabinet Pembangunan I yaitu tanggal 6 Juni 1968 sampai 11 September 1971.

[38]Tulisan ini berdasarkan dokumen yang dikumpulkan Weinata Sairin, Departemen Agama dan Hubungan Agama-agama di Indonesia, (Bandung: PT Danamartha Sejahtera Utama, 2000).

[39]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru". *Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

3. Saling membantu satu dengan lainnya, moril maupun materil, dan berlomba-lomba untuk meyakinkan golongan atheis untuk berkepercayaan berketuhanan yang Maha Esa dan tidak menjadikan umat yang telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing.

Poin ke 3 ternyata menjadi persoalan bagi umat Kristen, karena pada poin ketiga tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran penyebaran agama hanyalah warga negara yang belum beragama, tidak boleh dilakukan kepada warga negara yang telah beragama. Keberatan dari pihak Kristen ini tampaknya mendapat tanggapan dari pemerintah. Hal ini terlihat dari tawaran-tawaran alternative yang diberikan pemerintah terkait poin ke tiga tersebut. ada empat alternatif yang ditawarkan pemerintah dan akhirnya pihak Kristen memilih poin ke empat, yaitu "dengan tidak mengurangi hak asasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing setiap golongan agama berlaku toleran satu terhadap yang lainnya, dan menghindarkan kegiatan-kegiatan penyebaran agama masing-masing yang dapat menimbulkan sengketa-sengketa sesame umat beragama." Tetapi ternyata hal ini menimbulkan protes dari pihak Islam dan akhirnya dialog keagamaan di Indonesia semakin berlnjut.

Problem dialog antar umat beragama merupakan salah satu wacana penting dalam perkembangan pemikiran keagamaan Indonesia modern. Salah seorang intelektual muslim yang menaruh minat besar terhadap wacana pemikiran keagamaan ini adalah Prof. Abdul Mukti Ali. Mukti Ali merupakan menteri agama zaman Orde Baru. Beliau menjabat sebagai menteri agama selama dua periode, yaitu pada cabinet Pembangun I mulai tanggal 11 september 1971 sampai 28 Maret 1973 dan dilanjutkan pada cabinet Pembangunan II mulai tanggal 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978.

Abdul Mukti Ali, yang nama kecilnya adalah Boedjono, lahir pada tahun 1923 di Cepu, Jawa Tengah, dari keluarga saudagar tembakau yang sukses, H. Abu Ali dan Hj. Khadijah. Pendidikan awal yang diperoleh A. Mukti Ali adalah "sekolah Belanda" pada pagi hari dan sore harinya mengaji di Surau. Selepas dari pendidikannya di Cepu, A. Mukti Ali dikirim ke Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Di samping mondok di Pesantren Tremas, A. Mukti Ali pada kesempatan-kesempatan tertentu juga mengikuti "Pesantren Kilatan" di beberapa pesantren, antara lain di Pesantren Tebu Ireng Jombang dalam bidang Hadis dan di Pesantren Lasem Rembang dalam bidang ilmu alat dan fiqh. Penilaian terhadap sistem pengajaran di Pesantren, dia lengkapi stelah ia masuk Sekolah Tinggi Agama dan dilanjutkan ke Fakultas Agama UII. Studi magisternya dilanjutkan di Universitas Karachi pada program *Master of Arts* (MA) dalam bidang *Islamic History.* Akhirnya, pada tahun 1955 ia telah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Sejarah Islam. Perasaan belum puas terhadap ilmu yang telah diperolehnya, akhirnya Mukti Ali mengambil kuliah lagi di McGill University, Montreal Canada, dengan mengambil konsentrasi *Religious Study*. Di sinilah ia berkenalan dengan Wilfred C. Smith, yang memberi kuliah tentang Pemikiran Islam Modern dan

Perbandingan Agama. Akhirnya, pada tahun 1957 H.A. Mukti Ali berhasil menyelesaikan program masternya dari McGill University.[40]

Berangkat dari latar belakang pendidikannya di McGill University Canada dalam bidang *Religious Study,* yang mengkaji agama-agama di dunia, Mukti Ali berhasil membentuk kerangka berfikirnya bahwa, di duni ini, dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang agama, kepercayaan, kebudayaan dan lain-lain, terdapat kondisi pluralitas**,** ialah heterogenitas dalam setiap segi hidup dan kehidupan.

Dalam pandangan banyak orang, Mukti Ali dikenal sebagai tokoh Muslim yang memiliki pemikiran keislaman yang beragam. Ia berlatar belakang santri tradisional dan menjadi tokoh organisasi revivalis, pelopor ilmu perbandingan agama di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memilih problem dialog antar umat beragama di Indonesia sebagai pekerjaan abadi sepanjang hidupnya. Tak kalah pentingnya Mukti ali merupakan menteri agama yang melakukan reorientasi penting dalam kebijaksanaan politik keagamaan di masa Orde Baru.[41]

Perjalanan pemikiran keislaman dan politik Mukti Ali juga menampilkan citra intelektual yang berlawanan. Mukti Ali, pada satu sisi disebut sebagai tokoh terpenting yang telah memperjuangkan plurlismee keagamaan di Indonesia. Pemikirannya tentang dialog antar umat beragama dirujuk dirujuk sebagai wacana tersendiri kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya ketika ketegangan dan konflik hubungan antar umat beragama mencapai tingkat palig intens, antara tahun 1968 sampai 1979. Tapi disisi lain, ia juga dituduh sebagai agen politik Orde Baru yang menjalankan kebijaksanaan sekularisasi. Ia diduga memainkan peran penting dalam usaha Orde Baru dalam memasukkan memasukkan aliran kepercayaan ke dalam barisan agama-agama resmi yang diakui di Indonesia. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa hampir sepanjang karir politiknya, pemikiran dan kebijaksanaan keagamaan Mukti ali merupakan model bagaimana pemerintah Orde baru melakukan kooptasi terhadap Islam Indonesia Modern.

Bagi Mukti Ali, tidak semua lapisan sosial masyarakat beragama dapat menerima pesan dialog semacam ini. Tapi ia percaya bahwa ada lapisan-lapisan masyarakat yang baik secara intelektual maupun religious siap diajak berdialog. Untuk itu ia mendirikan sebuah forum yang anggotanya terdiri dari tokoh agama, cendekiawan, mahasiswa, ilmuan yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat beragama, yakni Forum Dialog Antar Umat Beragama.

Dengan demikian, pemikiran Mukti Ali menggoreskan titik penting dalam sejarah agama bangsa Indonesia. Kegigihannya dalam memperjuangkan semangat plurlisme agama-agama, keterbukaannya dalam memahami agamanya sendiri,

---

[40]Zudi Rahmanto, "Pluralisme Sebagai Keniscayaan Universal: Membaca Prisma Pemikiran H.A. Mukti Ali." http://www.stiskebumen.ac.id/downloads/almadani1-zudi.pdf (Diakses 4 Januari 2015 jan 14.20).

[41]Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali", *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 1 (1996): 2355-6145.

Islam, boleh jadi akan menimbulkan praduga yang berlebihan banyak kalangan. Tetapi, hal itu tidak akan memperkecil sumbangannya terhadap upaya dalam membangun sebuah payung dimana masyarakat beragama bisa bertemu dan berkumpul sebagai sebuah bangsa.[42]

a. Modernism Islam Indonesia dalam pandangan Mukti Ali

Menurut H.A. Mukti Ali, modernisme merupakan paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al quran dan Sunah serta mendorong kebebasan berpikir selama tidak bertentangan dengan al Quran dan Sunnah tersebut.[43] Alam pikiran modern Indonesia muncul dengan ditandai oleh lahirnya organisasi-organisasi keagamaan yang merupakan respon terhadap kondisi ummat Islam Indonesia yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa Barat.[44] Modernisme dalam kehidupan keagamaan merupakan hasil dari perubahan-perubahan tertentu dalam ciri pemikiran agama.[45] Modern berarti pula suatu kesadaran bahwa sejarah itu bergerak ke arah tujuan tertentu. Kesanggupan orang untuk mengarahkan jalannya sejarah itulah arti modern.[46] Dikatakan demikian, dikarenakan A. Mukti Ali beranggapan bahwaagama merupakan sesuatu yang hidup, seperti halnya manusia, yang ditandai oleh kemampuan agama untuk meluaskan diri dan menguasai daerah yang begitu luas. Tentu saja, sebagai suatu yang hidup, pertumbuhan dan perkembangannya pun tidak bisa lepas faktorfaktor eksternal yang mengelilinginya.

Modernisasi di Indonesia semakin kuat seiring dengan datangnya pengaruh modernisasi Islam yan dilancarkan oleh Muhammad Abduh di Mesir. pada akhir abad kesembilan belas, yang dikenal dengan gerakan *salafiyah.* Menurut A. Mukti Ali, seraya mengutip pendapat HAR. Gibb, gerakan salafiyah yang dipimpin Muhammad Abduh mempunyal pengaruh yang tidak kecil terhadap alam pikiran dan kehidupan keberagamaan Islam di Indonesia.[47]

Keadaan berikutnya adalah bahwa penetrasi bangsa-bangsa Eropa nyatanya juga memberi pengaruh terhadap munculnya pergerakan pemikiran di Indonesia. Karena hal itu sedikit banyak telah membuka cakrawala pemikiran dan kesadaran umat Islam Indonesia, bahwa sistem pendidi kan Barat ternyata telah

---

[42]Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali", *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 1 (1996): 2355-6145.

[43]Halimah Dja'far, "Moderniasasi Keagamaan Islam Di Indonesia." *Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 21. No 2 (2006): 22-49.

[44]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 10.

[45]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 12.

[46]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 231.

[47]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 9.

meraih kernajuan-kemajuan pesat pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain sistem pendidikan Islam Indonesia nampak belum begitu memuaskan, khususnya dalam hal menggerakkan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Lebih jauh, Mukti Ali menilai bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, lumpuh sarna sekali dan belum sanggup mencetak ahli-ahli pikir dalam soal-soal keduniaan setaraf dengan ahli-ahli pikir yang dihasilkan oleh pendidikan Barat. Hal inilah yang melahirkan *stereotype* Barat terhadap Islam, bahwa Islam adalah agama yang kolot, menghambat kemajuan, dan sebagainya. Keadaan demikian ini ditambah pula dengangencarnya misi-rnisi Katholik dan Protestan dengan sekolahsekolah yang disubsidi oleh pemerintah Belanda.

Latar belakang bahwa Islam di Indonesia dalam kondisi yang menyedihkan dan maengkhawatirkan inilah yang, menurut Mukti Ali, mendorong lahirnya gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang menurutnya merupakan titik tolak munculnya gerakan Modern Islamdi Indonesia, seperti Sarekat Dagang Islam (1909), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926) dan Sumatra Thawalib (1918); yang bertujuan untuk membangkitkan gairah hidup dan kehidupan Islam di Indonesia, dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Membersihkan Islam Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Islami.
2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan Islam modern.
3. Reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam.
4. Mempertahankan Islam dari pengaruh-pengaruh an serangan-serangan dari luar.
5. Melepaskan Indonesia dari belanggu penjajahan.[48]

Modernisasi keagamaan di Indonesia ternyata tidak timbul dengan sendirinya, melainkan sebagai respon atas dialektika yang muncul di masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi katalisator munculnya modernisasi keagamaan Islam di Indonesia adalah faktor sosial budaya, politik, pendidikan, dan teologis. Ke empat faktor ini jugalah yang mempercepat terjadinya modernisasi Islam di Indonesia.[49]

b. Pemikiran Mukti Ali tentang Plurlismee

Mengkaji pemikiran plurlismee Mukti Ali tidak lepas dari alam pikiran modern Indonesia muncul dengan ditandai oleh lahirnya organisasi-organisasi keagamaan yang merupakan respon terhadap kondisi ummat Islam Indonesia yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa Barat. Modernisme dalam kehidupan keagamaan merupakan hasil dari perubahan-perubahan tertentu dalam ciri pemikiran agama sebagai dasar berpikir plurlismee dengan ditunjang sikap modern dan toleransi. Konsep plurlismee Mukti Ali melihat bahwa agama

---

[48]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 255.

[49]Halimah Dja'far, "Moderniasasi Keagamaan Islam Di Indonesia." *Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.* Vol 21. No 2 (2006): 22-49.

merupakan sesuatu yang hidup (*life*) yang bersinggungan dengan manusia tentu tidak bisa lepas faktor-faktor eksternal yang mengelilinginya.[50]

Manusia hidup dalam masyarakat yang disebut *plural society,* masyarakat serba ganda, ganda kepercayaan, kebudayaan, agama, warna kulit, dan lain-lain.[51] Dengan demikian, perlu diupayakan terhindarnya konflik dan ketegangan (*conflic and tension)* dan rasa permusuhan sehingga tercipta suatu kondisi yang dipenuhi rasa tenggang rasa dan kerukunan dalam kehidupan yang plural tersebut. Dalam usaha menciptakan kondisi kerukunan hidup beragama, Mukti Ali menawarkan metode *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) di antara 4 metode pemikiran yang lain, yaitu pemikiran bahwa semua agama adalah sama, metode reception, sintesis dan penggantian.

Menurutnya, Metode *agree in disagreement* merupakan yang terbaik di antara yang lain dalam usaha menciptakan kerukunan hidup, khususnya kerukunan dalam beragama. Orang yang beragama harus yakin bahwa agama yang ia peluk itulah yang terbaik dan paling benar. Sebab, menurutnya, apabila orang tersebut tidak percaya bahwa agama yang ia peluk adalah terbaik dan paling benar, maka ia telah melakukan suatu "kebodohan" untuk memeluk agama tersebut. Setelah mengakui kebenaran dan kebaikan agamanya, perlu pula disadari bahwa di antara perbedaan yang terdapat dalam suatu agama dengan agama yang lain, di sana masalah banyak terdapat titik-titik persamaannya. Berdasarkan landasan tersebut, maka saling hormat menghormati dan harga menghargai dapat ditumbuh kernbangkan, sehingga kerukunan dalam kehidupan keagamaan dapat direalisasikan dalam dataran empiris, bukan sekedar teori dan retorika semata.[52]

Atas nama kerukunan umat beragama, Mukti Ali meluncurkan konsepsi pemikiran Plurlismee yang terangkum dalam lima poin utama :

Pertama, dengan jalan sinkretisme. Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudera yang satu. Aliran Sinkretisme ini disebut juga Pan-theisme, Pan-kosmisme, Universalime, atau Theo-panisme. Maksud istilah-istilah ini adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) adalah kosmos. Salah seorang juru bicara sinkretisme yang terkenal di Asia adalah S. Radhakrishnan, seorang ahli pikir India. Jalan sinkretisme yang ditawarkan di atas, menurut Mukti Ali, tidak dapat diterima. Sebab dalam ajaran Islam, Sang Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhuk harus ada garis pemisah, sehingga dengan demikian

---

[50]Zudi Rahmanto, "Pluralisme Sebagai Keniscayaan Universal: Membaca Prisma Pemikiran H.A. Mukti Ali." http://www.stiskebumen.ac.id/downloads/almadani1-zudi.pdf (Diakses 4 Januari 2015 jan 14.20).

[51]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 56.

[52]H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 62.

menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti serta mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi (*reconception*). Pandangan ini menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran agamanya sendiri dalam rangka interaksinya dengan agama-agama lain. Tokohnya yang terkenal adalah W.E.Hocking, yang berpendapat bahwa semua agama sama saja. Obsesi Hocking yang menonjol adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara agama-agama yang terdapat di dunia ini, dan bagaimana dengan cara rekonsepsi tadi dapat terpenuhi rasa kebutuhan akan satu agama dunia. Dengan demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung unsur-unsur dari berbagai agama. Misalnya, kandungan itu bisa berupa ajaran kasih sayang dari agama Kristen, pengertian tentang kemuliaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari agama Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur dari agama-agama lain. Mukti Ali berpendapat, cara ini pun tidak dapat diterima karena dengan menempuh cara itu agama tak ubahnya hanya merupakan produk pemikiran manusia semata. Padahal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan sintesis. Yakni menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan dengan menggunakan sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga tidak dapat diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan, karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama yang dia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Terhadap cara yang keempat ini, Mukti Ali tidak bisa menerima karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu menurut kodratnya adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya, dan cara hidup. Plurlismee kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas masyarakat itu sendiri. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup umat beragama, tetapi sebaliknya justru intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi; karena cara-cara tersebut akan mendorong

seseorang atau sekelompok orang untuk berupaya keras dengan segala cara (entah cara yang baik atau yang tidak baik) untuk menarik orang lain menganut agama yang dia peluk.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Gagasan ini menekankan bahwa agama yang dia peluk, itulah yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui, di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan sikap saling menghormati antara kelompok pemeluk agama-agama yang satu dengan yang lain. Konsep inilah yang kemudian dikembangkannya lebih lanjut menjadi konsep 'Kerukunan Hidup Antar umat Beragama' di Indonesia.

Pemikiran Mukti Ali tentang plurlismee terutama terinspirasi oleh gurunya di Universitas McGill, Wilfred Cantwell Smith. Pengaruh Smith yang besar dalam dirinya adalah sikap toleransi yang besar terhadap agama lain. Hal ini pula yang menggerakkan Mukti Ali untuk memasukkan mata kuliah Perbandingan Agama di IAIN Jakarta dan Yogyakarta. Kedua IAIN tersebut dijadikan semacam *pilot project* bagi IAIN yang lain. Tetapi pemikiran Mukti Ali pada perbandingan agama ini juga tidak terlepas dari kritikan dari berbagai pihak. Mukti Ali dianggap sebagai orang yang menyamakan antara Islam dengan agama-agama lainnya.[53]

Dalam memahami ilmu perbandingan agama ada kesulitan yang disebut "epoche", yaitu 'meninggalkan untuk sementara credo yang diyakininya dan masuk ke dalam credo agama lain yang ingin dipahaminya", Mukti ali memberikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ini, yaitu dengan "pengalaman bergaul" atau " mentransfer" pengalaman kita sendiri dalam meyakini dan menghayati agama yang kita peluk, ke dalam pemeluk agama lain dengan pengalamannya beragama.

Ilmu perbandingan agama seringkali disamaartikan dengan sejarah agama-agama, fenomenologi agama, ilmu agam-agama. Menurut mukti ali asal muasal ilmu perbandingan agama adalah ilmu agama-agama (science of religions atau religionswissenchaft). Dan dalam perkembangannya yang awalnya merupakan salah satu metode dari ilmu agama, akhirnya menjadi ilmu tersendiri.

Dari perbandingan itu, Mukti Ali menarik kesimpulan, bahwa Islam merupakan agama sejarah (*historical religion*), sama seperti agama lain. Kesimpulan yang diperoleh Mukti Ali tersebut tidak terlepas dari metode *tipologi* yang digunakan Mukti Ali untuk memahami Islam. Metode ini oleh banyak ahli sosiologi dianggap objektif berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang mempunyai tipe yang sama. Ironisnya, pendekatan ini digunakan sarjana Barat untuk memahami ilmu-ilmu manusia, namun oleh Mukti Ali digunakan untuk memahami Islam. Konsekuensinya, tentu saja, Islam disejajarkan dengan agama lain; Islam tidak lebih sebagai agama yang berevolusi karena dibandingkan dengan agama lain yang tidak berdasarkan wahyu. Mukti Ali bahkan menulis bahwa Nabi Musa adalah

[53]Halimah Dja'far, "Moderniasasi Keagamaan Islam Di Indonesia." *Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 21. No 2 (2006): 22-49.

pembawa agama Yahudi dan Nabi Isa atau Yesus adalah pembawa agama Nasrani. Pendapatnya ini jelas keluar dari nash Al-Qur'an yang dengan tegas menyatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa adalah *millah* bapak para Nabi yakni Ibrahim a.s.; tiada lain adalah *millah* Islam. Kata Mukti Ali :[54]

"*Salah satu jalan yang paling pokok dan fundamental untuk mempelajari esensi, jiwa, dan realitas Islam, adalah dengan mempelajari Nabi Muhammad dan membandingkannya dengan nabi-nabi pendiri-pendiri agama lain, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Zoroaster, dan Budha*"

Gagasan dan pemikirannya ini tetap diteruskan oleh penggantinya, kala itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Bahkan kemudian dikembangkan menjadi konsep "Trilogi Kerukunan" yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Keistimewaan Mukti Ali, ia bisa menampilkan diri murni sebagai tokoh representatif umat Islam yang netral dari kepentingan kelompok. Dia bukan berasal dari organisasi NU, bukan pengurus Muhammadiyah, atau lainnya, dan bukan pula kader partai politik. Di samping itu, meski berpendidikan Barat, kharisma seorang mentri agama panutan umat tercermin pada sosok Mukti Ali. Bahkan beliau mensponsori berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bulan Juli 1975, yang diantara fungsi utamanya memberikan pertimbangan kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaaaan dan kemasyarakatan.

E. Kesimpulan

Kebebasan beragama setiap warga negara di Indonesia sebenarnya sudah diatur pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 29. Pada rezim Orde Lama, Presiden Soekarno mempertegas kebebasan beragama ini dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Perlu dicatat bahwa pada bagian penjelasan disebutkan bahwa agama-agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sehingga Lahirnya Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 dianggap sebagai penghalang kebebasan beragama warga negara Indonesia yang pada akhirnya memicu lahirnya sekte-sekte keagamaan baru yang luput dari pengawasan aparat pemerintah.

Pada rezim Orde Baru, presiden Soeharto malah menaikkan status hukum Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 menjadi Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU No. 1/PNPS/1965 dilahirkan oleh sebuah rezim otoriter dan oleh karena itu karakter hukumnya bersifat represif. UU ini dijadikan sebagai alat bagi rezim Orde Baru untuk menundukkan masyarakat dan mengamankan kepentingan kekuasaan rezim. Hal ini yang pada akhirnya memicu konflik keagamaan di Indonesia. Ketegangan antara pemuka agama di Indonesia semakin

[54] H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung : Mizan, 1996), 113.

meningkat, sehingga Muhammad Dachlan, Menteri Agama 1967-1971, membuat Forum Dialog Antar Umat Beragama. Tetapi forum ini belum bisa menyelesaikan konflik keagamaan saat itu.

Abdul Mukti Ali tampil menggantikan Muhammad Dachlan sebagai menteri agama di Indonesia. Mukti Ali melanjutkan Forum Dialog Antar Umat Beragama yang telah digagas oleh Muhammad Dachlan. Sumbangsih pemikiran keagamaan Mukti Ali zaman Orde Baru adalah tentang modernisasi Islam Indonesia dan Plurlismee. Menurut H.A. Mukti Ali, modernisme merupakan paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al quran dan Sunah serta mendorong kebebasan berpikir selama tidak bertentangan dengan al Quran dan Sunnah tersebut. lebih lanjut Mukti Ali menjelaskan bahwa modernisasi keagamaan di Indonesia ternyata tidak timbul dengan sendirinya, melainkan sebagai respon atas dialektika yang muncul di masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi katalisator munculnya modernisasi keagamaan Islam di Indonesia adalah faktor sosial budaya, politik, pendidikan, dan teologis. Ke empat faktor ini jugalah yang mempercepat terjadinya modernisasi Islam di Indonesia.

Agama yang sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi keyakinan tersendiri bagi Mukti ali bahwa otoritas politik dan agama dapat dipisahkan oleh sistem kebijakan pemerintah yang ada. Dengan tetap membangun kerukunan antar umat beragama. Konsep plurlismee Mukti Ali melihat bahwa agama merupakan sesuatu yang hidup (*life*) yang bersinggungan dengan manusia tentu tidak bisa lepas faktor-faktor eksternal yang mengelilinginya. Dalam usaha menciptakan kondisi kerukunan hidup beragama, Mukti Ali menawarkan metode *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) di antara 4 metode pemikiran yang lain, yaitu pemikiran bahwa semua agama adalah sama, metode *reception*, sintesis dan penggantian. Pemikiran plurlisme beragama ini juga yang menggerakkan Mukti Ali membuka jurusan Perbandingan Agama pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Muhammad, "Kebebasan Beragama", https://www.academia.edu/3709161/Kebebasan_Beragama (Diakses 2 Januari 2016 jam 15.25).

Ali, Mukti. "Pluralitas Bukan Sekedar Diversitas: Telaah Atas Kondisi Keberagamaan Di Amerika." *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. VIII, No. 30 (2009)

Alkalafi, Asad M. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Bagir, Zainal Abidin. *Plurlisme Kewargaan: Arus Baru bagi Politik Keragaman di Indonesia.* Jakarta: Mizan, 2011.

Baidhawi, Zakiyudin. *Kredo Kebebasan Agama* (Jakarta: PSAP, 2005).

Butir-butir pemikiran. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), 9.

Geertz, Clifford. *Religion Of Java*. Glencoe, 1960.

Halim, Abdillah. "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. http://digilib.uin-suka.ac.id/6949/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf

Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan.* Jakarta: Gema Insani, 1999.

Kamal, Zainun. *Interfaith Theology: Responsive of Progressive Indonesian Muslims.* Jakarta: ICIP, 2006.

Mahfud MD. "*Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi."* Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.

Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Permissible Restriction on Freedom of Religion or Belief," dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G Tahzib-Lie (ed.), Faciliting Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Norwegia: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

Mubaraq, Zulfi. *Sosiologi agama*. Malang:Uin-Maliki Press ,2010.

Munhanif, Ali. "Islam and the Struggle for Religious Plurlisme in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali", *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 1 (1996): 2355-6145.

Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mulia, Siti Musdah. "Hak Asasi dan Kebebasan Beragama." Makalah disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta

Naharong, Abdul Muis. "Agama dan Politik", *Jurnal Al Jamiah* (2008): 52 http://digilib.uin-suka.ac.id/377/1/06.%20ABDUL%20MUIS%20NAHARONG%20-%20AGAMA%20DAN%20POLITIK.pdfRahmat, Jalaluddin. *Islam Aktual:Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim*. Bandung: Mizan,1992.

Sedyawati, Edi, dkk. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama.* Bandung: Mizan, 1997.

Siradj, Said Aqiel. *Islam dan Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

Subarki, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Grasindo,1992.

Sukamto, Amos. "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru*". Jurnal Teologi Indonesia*, 1/1 (Juli 2013): 25-47.

Syamsudin, Din. *Islam Dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syukur, M. Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

Thoha, Anis Malik. *Tren Plurlismee Agama: Tinjauan Kritis.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *UUD 1945 dan Amandemennya* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006).

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Rahmanto, Zudi, "Plurlismee Sebagai Keniscayaan Universal: Membaca Prisma Pemikiran H.A. Mukti Ali." http://www.stiskebumen.ac.id/downloads/almadani1-zudi.pdf (Diakses 3 Januari 2016 jam 13.33 Wib)

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam dan Plurlismee: Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan.* Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PASCA UNDANG-UNDANG SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003

Iksan Kamil Sahri
Ihsanmaulana99@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidikan agama di Indonesia menarik untuk terus disimak karena keberadaannya yang unik dalam hubungannya dengan kebijakan Negara Indonesia yang mengaku bukan Negara Islam dan pula bukan Negara sekular. Klaim ini menempatkan pendidikan agama sebagai instrument dinamis dalam perjalanan bangsa Indonesia semenjak kemerdekaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Atho' Muzhar dalam tesis masternya di Quensland University bahwa pendidikan agama di Indonesia lebih terasa sebagai pertarungan kepentingan politik antara kelompok Muslim (dengan 'M' besar untuk menyebut kelompok politik Islam) dengan kelompok lainnya (yang juga sebagian besarnya juga muslim, dengan 'm' kecil).[1] Kelompok Islam tradisional dan Islam modern di Indonesia punya pandangan yang sama terkait dengan pentingnya memasukkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia sebagai perwujudan dan implementasi pasar 29 ayat 2 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara. Maka menurut kelompok ini, memberikan pendidikan agama adalah kewajiban Negara dan hak rakyat Indonesia untuk menuju sebuah tatanan masyarakat yang berketuhanan yang maha esa. Sedang kelompok lain yang diwakili oleh kelompok nasionalis dan Kristen beranggapan bahwa pendidikan agama merupakan wilayah privat dan tidak selayaknya masuk dalam tatanan pendidikan nasional Indonesia. penolakan meraka bukanlah penolakan atas dasar ketidaksenangan mereka terhadap pendidikan agama tapi cara pandang yang berbeda atas pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Menurut mereka pendidikan agama merupakan hak rakyat dan bukan kewajiban. Fungsi Negara adalah menjamin kebebasan beragama bukan mengajarkan agama dan keagamaan sebagai doktrin. Sehingga menurut kelompok tersebut pendidikan agama hendaklah tidak berada dalam wilayah kebijakan resmi dan mengikat pemerintahan Republik Indonesia tapi biarlah menjadi urusan privat masing-masing. Lagi pula menurut mereka, keberadaan pendidikan agama tidak menjamin suatu Negara akan lebih beradab dibansingkan jika tidak ada pendidikan agama di lembaga-lembaga resmi.

[1]M. Atho Mudzhar, "Religious Education and Politics In Indonesia: A Preliminary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979" *Thesis* University of Queensland, 1981, 5; hal semisal tentang keberadaan kelompok agama yang mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di Indonesia juga dikemukakan oleh Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala lumpur: University of Malaya Press, 1995), 93

Sehingga menurut mereka, agama adalah suatu hal yang bersifat lokal dan menjadi muatan lokal masing-masing lembaga.

B. Pendidikan Agama Sebelum 2003

1. Pendidikan Agama Sebelum 1975

Pasca kemerdekaan RI tahun 1945,[2] pendidikan agama menjadi isu yang mencuat kepermukaan. Akan tetapi karena saat itu banyak permasalahan Indonesia yang lebih komplek dan mendesak unuk diselesaikan maka persoalan pendidikan agama seakan tertimpa oleh masalah lain. Permasalahan tersebut misalnya masih terjadinya pertempuran di berbagai wilayah Indonesia baik oleh serangan asing ataupun pertempuran dari antar kelompok yang ada di Indonesia. walau begitu, permasalahan pendidikan agama bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali. saat itu Indonesia yang baru lahir sedang mencari bentuk dan masih mengandalkan banyak peninggalan Hindia Belanda dan Jepang dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, kementerian agama yang berdiri pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia adalah transformasi dari *Simubu* pada jaman Jepang. Begitu pula dalam sistem pendidikan nasional saat itu, banyak warisan Jepang dan belanda yang masih dipakai oleh pemerintah Indonesia mulai dari manajemen pengelolaan hingga kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pada masa Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, pendidikan agama sudah mulai ada di sekolah-sekolah pemerintah, akan tetapi keberadaanya tidak masuk dalam kurikulum resmi sekolah.[3] Itu pun pelaksanan pengajarannya harus dengan sepersetujuan orang tua murid agar murid dapat mengikuti pelajaran agama di sekolah. Jika mereka tidak berkehendak maka para siswa diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

Saat itu pendidikan agama masih banyak berjaln di luar sistem. Sebagaimana diketahui, pendidikan-penndidikan agama yang dilakukan oleh para Bumi Putera di Indonesia mengambil sikap *vis a vis* denga pemerintahan kolonial. Pola reasi seperti ini masih berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia. Pola pemerintahan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang tidak memberi tempat pendidikan

---

[2]Sebelum kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda diketahui juga memberikan pelajaran agama di sekolah tingkat menengahnya. Saat itu pelajaran agama di sekolah dilaksanakan di luar jam pelajaran normal. Sehingga saat siang hari para siswa sudah pulang, maka pada sore harinya diberikan pelajaran agama. M. Atho Muzhar, *Religious Education*, 25

[3]M. Atho Mudzhar, *Religious Education and Politics In Indonesia:* 26

agama dalm struktur pendidikan agama menjadi model awal kebijakan pemeritahan Indonesia pada tahun-tahun pertama. Keberhailan para founding father mengonsep Pancasila sebagai dasar Negara dan menempatkan sila ketuhanan yang maha esa dalam sila pertamanya menjadi pintu masuk di kemudian hari atas naaras pentingnya pendidikan agama masuk dalam sistem pendidikan nasional.

2. Pendidikan Agama Setelah 1975

Mengikuti pergantian rezim kekuasaan di Indonesia dari Orde Lama (penamaan orde lama dilakukan oleh Suharto untuk menyebut masa pemerintahan Sukarno) ke Orde Baru, pemerintah mencoba untuk menstabilkan keamanan nasional dan mempromosikan berbagai pembangunan dalam berbagai bidang.[4] Mereka percaya bahwa salah satu bidang yang penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, presiden mengeluarkan dekrit presiden No. 15 tahun 1972 yang berisi agar semua kementerian yang mengelola pendidikan agar disatu atapkan pada kementerian pendidikan.[5] Hal ini kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden tahun 1974 untuk menguatkan peraturan terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan memiliki kualitas yang sama baik bagi rakyat.

Saat pihak lain setuju dengan hal tersebut, respon lain diberikan oleh Kementerian Agama dan sekelompok pemuka Islam di Indonesia.. mereka merasa keberadan jika peraturan tersebut dilaksanakan dan mereka meminta agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal ini rupanya didasari oleh ketakutan para tokoh Islam jika lembaga yang mereka kelola kemudian berada di bawah yurisdiksi dan tata kelola Kementerian Pendidikan maka pelajaran agama yang menjadi cirri khas mereka akan hilang dan berganti dengan sekolah-sekolah umum yang dianggap sekuler dan ddianggap tidak islami. Ketakutan itu juga didasari oleh perlakuan diskriminatif para pejabat departemen pendidikan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Para pengelola lembaga pendidikan Islam menganggap bahwa keberadaan mereka di bawah Kementerian Agama sudah tepat. Bagi mereka, Kementerian Pendidikan tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk mengelola pendidikan Islam. Zakiyah Derajat, Direktur pendidikan Islam Kementerian Agama mengemukakan dua alasan psikologis atas resistensi para tokoh Islam ketika itu. *Pertama*, ada perasaan traumatis atas peristiwa 1965 yang menyasar para pemuka Islam. Seperti diketahui bahwa saat itu para tokoh Islam saat itu dikucilkan oleh unsur komunis yang tidak

[4]Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and the Modernization of Islamic Education in Indonesia" *American Educational History Journal*, 32, (2005) 36-43

[5]Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and the Modernization of Islamic Education in Indonesia" 36-43; M. Atho Mudzhar, *Religious Education and Politics In Indonesia*, 75-77

menginginkan sekolah agama untuk eksis. *Kedua*, alasan perlakuan para pejabat Kementerian Pendidikan terhadap lembaga pendidikan Islam yang dikenal arogan.[6]

Semua alasan-alasan tersebut menjadi dasar bagi para pemuka Islam untuk mendesak Kementerian Agama yang saat itu sedang dijabat oleh Mukti Ali agar menegosisasikan peraturan Presiden 1974 tersebut kepada presiden Suharto agar kiranya dapat tetap mengijinkan keberadaan kelembagaan Islam di bawah Kementeriaqn Agama. keinginan para tokoh Islam tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri tahun 1975 yang tetap mengesahkan madrasah-madrasah tetap berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama dengan berbagai syarat. Syarat yang paling diketahui banyak orang dan kemudian menjadi perdebatan adalah keharusan keberadaan kurikulum umum sebanyak 70% dan kurikulum agama hanya sebesar 30%. Keputusan ini rata-rata diterima oleh pihak pesantren dan tokoh-tokoh agama Islam tapi ditolak oleh Pesantren Gontor yang merasa beda prinsip dengan keputusan presiden tersebut dan memilih berada di luar sistem dengan konsekwensi tidak diakui oleh pemerintah.[7]

3. Pendidikan Agama Setelah 1989

UU Sisdiknas tahun 1989 menjadi penanda baru bagi keberadaan madrasah dan pendidikan agama di Indonesia, salah satu hal yang menarik dari UU ini adalah keberadaan madrasah yang masuk menjadi bagian dari pendidikan nasional. Madrasah dalam UU ini kemudian disebut sebagai sekolah umum dengan cirri khas agama Islam. Kurikulumnya disamakan dengan beban kurikulum sekolah-sekolah umum lain berikut jam pelajarannya.[8] Perbedaan mencoloknya hanya pada materi pelajaran agama (Islam) yang kemudian dibagi lagi menjadi empat yaitu Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, dan Bahasa Arab.[9]

---

[6]Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and the Modernization of Islamic Education in Indonesia" 36-43

[7]Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and the Modernization of Islamic Education in Indonesia" 36-43; Muhammad Zuhdi, *Political and Social Influences on religious School: A Historical Prespective on Indonesian Islamic School Curricula* (Disertasi, McGill University, 2006), 82-87; Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 48; Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 21-22

[8]Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 48; Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 21-22

[9]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajgrafindo Persada, 2005), 216

Selain itu madrasah dianggap sama dengan sekolah umum. Atas hal ini, banyak pihak menyambut positif UU Sisdiknas 1989 ini. tapi tak sedikit pula yang menyatakan keprihatinannya dan menganggapnya sebagai "kematian madrasah". Karena pada hakekatnya madrasah sudah tidak ada lagi yang ada hanya sekolah umum ber-ciri khas-kan agama Islam.

Fenomena menarik pasca UU Sisdiknas than 1989 ini adalah kemunculan sekolah-sekolah Islam yang enggan menamakan dirinya sebagai madrasah dan pula enggan berada di bawah naungan supervisi Kementerian Agama. Kelompok yang terkenal mendirikan sekolah-sekolaah Islam non-madrasah ii adalah kelompok yang dikenal sebagai kelompok Islam Tabiyah. Biasanya sekolah-sekolah mereka memakai kata sekolah Islam terpadu. Walaupun tidak bia dijeneralisir pada saat ni bahwaa semua sekolah Islam terpadu adalah bagian dari lembaga yang diblow up oleh kelompok Islam Tarbiyah.

Fenomena ini menarik setidaknya jka dilihat dari empat hal. *Pertama*, hal ini adalah fenomena baru di Indonesia kala itu, *kedua*, mereka tidk mau berada di bawah supervisi Kementerian Agama, *ketiga*, biasanya mereka memiliki doktrin yang sedikit berbeda dengan kaum pesantren yang mengakui sistem madhab, *keempat*, fenomena ini terjadi di perkotaan dan masyarakat urban pada umumnya.

C. Pendidikan Agama Pasca UU Sisdiknas 2003

1. Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas 2003

Warna agama tampak sekali dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 1 disebutkan "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki **kekuatan spiritual keagamaan**, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, **akhlak mulia**, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Istilah spiritual keagamaan tentu adalah bahasa agama yang sampai saat ini sulit mengukurnya. Apalagi dalam konteks akademis, istilah "kekuatan spiritual keagamaan" adalah istilah yang tidak dapat dimengerti benar. Ia bisa pula berarti kekuatan spuranatural, kekuatan mistis, dan "kekuatan-kekuatan" yang secara kajian saintifik tertolak. Istilah "kekuatan spiritual keagamaan" ini adalah istilah yang ditolak oleh F. Nietzche dan dianggap sebagai satu tahap dalam perkembangan kebatinan masyarakat. Istilah "akhlak mulia" tentu juga istilah yang sangat terasa kontur keislamannya.

Warna agama ini semakin terlihat dalam Pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa Kurikulum[10] pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama disampig pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Sedang dalam ayat 2 juga disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama sebagai muatan institusi selain pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib ada dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah usaha sadar dan terencana untuk salah satunya adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian dan akhlak mulia. Untuk mewujudkan itu maka pendidikan agama adalah solusi yang ditawarkan. Pendidikan agama dianggap bertanggung jawab terhadap pembentukan prilaku serta akhlak mulia para peserta didik di Indonesia. Kuatnya warna agama dalam kuriikulum pendidian tersebut dikarenakan

Sedangkan persoalan kelembagaan madrasah dalam UU Sisdiknas tahun 2003 ini masih meneruskan dari UU Sisdiknas lama (tahun 1989). Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 ini madrasah formal masuk dalam pasal 17, kedudukannya disamakan dengan sekolah umum mulai dari MI (SD), MTs (SMP), dan MA (SMA) seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat 2 tentang pendidikan dasar menyebutkan "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat" dan pasal Pasal 18 ayat 2 disebutkan "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."[11] Istilah sederajat ini salah satu di antaranya adalah madrasah diniyah formal yang diatur melalui PMA no. 13 tahun 2014 dan pendidikan kedinasan seperti diatur dalam undang-undang. Pendidikan diniyah formal, tidak sebagaimana saudara tuanya yang berada di bawah Mapenda (Madrasah

[10]Penjelasan tentang kurikulum secara lengkap bisa dibaca di S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, cet. Ke-11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

[11]Sengaja tulisan madrasah saya tebalkan sebagai stressing saya atas point pendidikan madrasah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan di Indonesia yang kemudian dianggap sebagai sekolah bercirikhaskan Islam saat ini.

dan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum) maka pendidikaan diniyah ada di Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren). Para pengambil kebijakan mengidealan bahwa madrasah diniyah formal akan menjawab dari ciri-ciri madrasah yang mula hilang pasca SKB 3 Menteri 1975 dan beralih menjadi sekolah umm berciri khaskan agama Islam. Kesemua madrasah tersebut berada dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Berkait tentang eksistensi madrasah sendiri Menilik dari laporan penelitian Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa madrasah adalah bentuk terusan yang dimunculkan dari dunia pesantren. Pendirian perguruan tinggi agama seperti IAIN serta terbukanya kesempatan-kesempatan untuk mengisi banyak pos membuat adanya perubahan orientasi dari 'kyai' yang banyak ditentukan oleh faktor patronase menjadi berorientasi pada sarjana yang lebih membuka lebar kesempatan tanpa harus melihat background keluarga.[12]

Istilah yang sederajat ini sebagaimana dikemukakan di atas adalah pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Dan secara khusus pada bagian kesembilan pasal 30 tentang pendidikan disebutkan dalam ayat 1 "Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ayat 2 disebutkan "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. ayat 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ayat 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. ayat 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"

UU Sisdiknas tahun 2003 ini disebut oleh kelompok nasionalis sebagai kemenangan kelompok Islam. Tapi bagaimanapun, saat ia telah menjadi sebuah undang-undang tentu secara normative segala kelompok anak bangsa Indonesia wajib menaatinya tak peduli dari kelompk mana ia berasal.

2. Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam PP. 55 2007

[12]Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 103

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan dengan lebih jelas tentang tafsir tunggal atas pendidikan agama dan keagamaan tahun 2003 yang menyebutkan dalam ayat 1 bahwa "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan." Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan "Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya." dalam ayat 3 disebutkan "Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan." ayat 4 "Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya." ayat 5 "Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal." ayat 6. "Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda." ayat 7. "Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal." ayat 8. "Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing." ayat 9. "Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama. " ayat 10 disebutkan. "Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum." ayat 11. "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan." ayat 12. "Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama."

Sedangkan dalam Bab II tentang pendidikan agama pasal 2 disebutkan (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati,

dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dalam Pasal 3 tentang kewajiban memberikan pendidikan agama disebutkan "(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama."[13]

Sedangkan dalam Pasal 4 masih dalam pemberian pendidikan agama disebutkan (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Dalam pasal 4 di atas sebagai turunan atas UU sisdiknas 2003 yang sempat menjadi perdebatan sengit adalah kata "berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama". Penolakan terutama dilakukan oleh kelompok Kristen dan Katolik di Indonesia. Tapi penolakan ini rupanya hanya berlangsung di tingkat politik saja, akan tetapi sekolah-sekolah Kristen dan Katolik tetap mengikuti ketentuan ini dengan mempekerjakan guru-guru beragama Islam untuk pelajaran agama di sekolah-sekolah mereka.

[13]Turunan dari UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang pendidikan agama pada pasal 37

Sedangkan tentang standar kurikulum pendidikan agama disebutkan dalam Pasal 5 (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam PMA tahun 2014

Sebagai turunan dari UU Sisdiknas 2003 poin pendidikan agama dan keagamaan serta turunan dari Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, maka disahkan pada tahun 2013 Peraturan Menteri Agama No 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam Menarik di sini karena sebagai insan akademis, saya menilai ada beberapa kelemahan dalam PMA ini yang sebenarnya bisa disempurnakan dengan lebih baik lagi jika ada kemauan politik (*political will*).

Dalam pasal 1 ayat 2 misalnya dinyatakan bahwa "Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya" kelemahan pengertian ini karena adanya pengulangan kata dalam pengertiannya (*redundant*). Ia mendefinisikan pesantren sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan pesantren. Hal ini seperti saat kita berkata bahwa system kelas adalah saat dman murid belajar di kelas atau saat kita berkata bahwa orang saleh adalah orang yang beramal saleh. Definisi seperti adaah definisi yang tidak begitu baik untuk sekels peraturan menteri sebuah Negara. Memang pesantren adalah sebuah institusi yang sulit untuk didefinisikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Marzuki Wahid, "*It will never be easy (to define pesantren)*"[14] tapi bukan berarti bahwa ia adalah institusi yang tidak dapat didefninisikan dengan baik sama sekali. Penulis sendiri dalam tesis master penulis pernah mendefinsikan pesantren sebagai "pesantren adalah tempat santri mencari ilmu agama dengan cara menginap di tempat tinggal sederhana yang diasuh oleh kiai dan sejenisnya"[15] beberapa definisi menarik juga diberikan oleh para ahli pesantren lainnya. Sehingga tentu jika ada kemauan untuk

[14]Marzuki Wahid, "The Metamorphosis of Pesantren: Struggling with pesantren Tradition, Local Culture, and Political Interest of Kyai" *International Journal of Pesantren Studies* Volume 2, Number 1, 2008, 51-62

[15] Iksan, *Tradisi Kitab Kuning di Madrasah Berbasis Pesantren* (Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2009), 38

mengadakan kajian akademi untuk menyempurnakan peraturan ini tentu banyak piha egapresiasi.

Dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan "Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren" definisi ini mirip definisi yang diberikan oleh Bruinessen yang menyatakan bahwa kitab kuning adalah "kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu".[16] Definisi yang termaktub dalam PMA ini mengandung kelemahan bahwa kitab-kitab bertulis Arab pegon (*Arab pego*-Jawa) yang ditulis oleh ulama Nusantara tidak dapat dikategorikan dalam kelompok kitab kuning karena ia tidak berbahasa Arab. Definisi yang menurut penulis lebih komprehensif adalah definisi yang diberikan oleh Azra yang menyatakan bahwa kitab kuning adalah "Kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu, atau Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab yang selain ditulis oleh 'ulama Timur Tengah, juga ditulis oleh 'ulama Indonesia sendiri".[17]

Dalam pasal yang sama juga ditegaskan dua istilah akomodasi terhadap kelembagaan pendidikan di pesantren. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (PDT) (ayat 10) dan *kedua* adalah Pendidikan Diniyah Formal (PDF) (ayat 7). Yang menarik lagi dari PMA ini ia juga mencoba mendefinisikan kyai dalam pasal 6 ayat 1 dengan "kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri" Jika definisi ini digunakan maka para kyai yang tidak memiliki *background* pendidikan pesantren tidak dapat dinyatakan sebagai kyai seperti KH. Salahuddin Wahid yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren walau ia adalah putra KH. A. Wahid Hasyim. Padahal kajian terkait kyai ini bisa kita temukan dalam banyak literatur. Salah satu literatur yang baik untuk memahami kyai adalah penelitian Karel Steenbrink.[18] Sedikit masalah yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana memasukkan definisi yang pas dalam regulasi peraturan yang dibuat agar tidak ada pihak yang

---

[16]Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 85

[17]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 111

[18] Steenbrink mengutip pendapat Vredenberg dan Aboebakar Atjeh menyatakan bahwa faktor seseorang dapat menjadi kyai besar adalah pengetahuannya, kesalehannya, keluarganya, dan jumlah muridnya. Tak ada satupun yang menyebut bahwa seorang kyai haruslah lulusan pesantren. Lih. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986),

dirugikan. Maka menurut penulis sebagai peneliti pesantren tentu harus ada uji akademis dan uji publik sebelum ditentukan sebagai peraturan menteri.

D. Penutup

Pendidikan agama dan keagamaan dalam sejarah perpolitikan pendidikan di Indonesia mengalami perdebatan dan saling tarik menarik kepentingan serta negosiasi pelbagai kelompok. Setelah pada 1974 presiden Suharto berkehendak menjadikan madrasah dalam satu payung Kementerian Pendidikan yang kemudian direspon dengan penolakan serta negosiasi regulasi dengan penguasa yang kemudian menghasilkan SKB 3 Menteri yang mengakomodasi kepentingan dan keinginan pihak pesantren tersebut. Pada tahun 1989, pemerintah meningkatkan status madrasah dari sederajat dengan menjadi sama dengan sekolah umum. Bahasa yang dipakai saat itu bagi penyebutan madrasah adalah sekolah umum berciri khas-kan agama Islam. Pasca reformasi bergaung di Indonesia pada tahun 1997 dan kemudian berdiri orde reformasi, undang-undang sistem pendidikan nasional kemudian diperbaharui pada tahun 2003 UU No. 20 tahun 2003. Yang kemudian baru turun Peraturan Pemerintah tentang turunannya pada tahun 2007 tentanh pendidikan agama dan keagamaan dan kemudian baru ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam tentang madrasah Diniyah Formal dan madrasah Diniyah Takmiliyah dan berbagai jenis pendidikan keagamaan lainnya.

Hal ini semua tidak terlepas dari perspektif Indonesia yang megidentifikasikan dirinya bukan sebagai negra secular dan bukan pula Negara agama. Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara berketuhanan, di mana agama-agaama dapat berjalan bebas di dalamnya. Indonesia bukan Negara Islam tapi Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Beranjak dari kesepahaman ats hal tersebut tentu pendidikan agama dan keagamaan tak bias dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan berneegara di Indonesia. Perdebatan bleh jadi ada, karena bayak para pemikir dan tokoh-tokoh politik di Indonesia terpengaruh oleh gagasan Negara sekuler yang diadopsi dari Negara-negara Barat kontemporer dan banyak pula yang tertarik dalaam konsep negra agama yang dipengaruhi oleh Negara-negara Arab yang ada baik yang republik maupun monarki. Tarik menarik dalam perdebatan pendidikan agama dan keagamaan biasanya melibatkan dua kelompok ini. Tapi semua kelompok tersebut sadar bahwa menjaga Indonesia adalah yang terpenting dalam politik berbangsa dan bernegara. Tanpa itu semua, mungkin Indonesia hanya tinggal cerita.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2015

Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011

Iksan, *Tradisi Kitab Kuning di Madrasah Berbasis Pesantren*, Tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: al Husna Zikra, 2000

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005

Noor, Farish A., Yoginder Sikand, and Martin van Bruinessen, *The Madrasa in Asia: Political Activism and Trannational Linkages*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008

Ridjaluddin, *KH. Imam Zarkasyi dan Modernisasi Pendidikan*, Jakarta: FAI Uhamka, tt

Hing, Lee Kam, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, Kualalumpur: University of Malaya Press, 1995

Mudzhar, M. Atho, *Religious Education and Politics In Indonesia: A Preliminary Study of Islamic Education and Politics*, 1966-1979, Tesis: University of Queensland, 1981

S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, cet. Ke-11, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986

Wahid, Marzuki, "The Metamorphosis of Pesantren: Struggling with pesantren Tradition, Local Culture, and Political Interest of Kyai" *International Journal of Pesantren Studies* Volume 2, Number 1, 2008, 51-62

Zuhdi, Muhammad, *Political and Social Influences on religious School: A Historical Prespective on Indonesian Islamic School Curricula*, Disertasi, McGill University, 2006

Zuhdi, Muhammad, "The 1975 Three-Minister Decree and the Modernization of Islamic Education in Indonesia" *American Educational History Journal*, 32, (2005)

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 1975

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 20013

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014

POLITIK HUKUM KEAGAMAAN (STUDI PRA DAN PASCA PEMILU 2014)

Kana Kurniawan
kanafighter@gmail.com

Pendahuluan

Sejak Orde Baru mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama, disusul SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 1969 di era Orde Baru dan 2006 terkait Pembangunan Rumah Ibadah serta SKB Menteri tahun 2008 yang mengatur larangan Ahmadiyah. Masalah kebebasan beragama belum menemukan titik terang penyelesaiannya hingga era Jokowi. Muaranya adalah banyak kasus intoleransi diselesaikan secara politik, bukan berdasarkan hukum. Bahkan negara ikut terlibat memprovokasi intoleransi. Di beberapa daerah misalnya, mendirikan rumah ibadah begitu sulit terwujud. Hak-hak minoritas mendapatkan haknya dalam menjalankan keyakinan dibayangi oleh kekerasan. Bahkan kompromi politik regulasi kebebasan beragama erat kaitannya dengan kekuatan partai politik[1] mayoritas di pemerintahan.

Makalah ini akan lebih memfokuskan kepada kajian tentang politik hukum kebebasan beragama pasca dan pra pemilu (pemerintahan Jokowi). Sebab di era ini menjadi ajang pertarungan sengit islamis-moderat-sekuler. Kalangan sekuler yang ditopang kalangan moderat, mengkhawatirkan terjadinya perampasan hak-hak sipil dan ada islamisasi kenegaraan sebagai ancaman demokratisasi jika dipimpin Prabowo. Begitu pun sebaliknya, kalangan islamis khawatir jika Jokowi menang, maka arus *islam phobia* semakin kuat. Dan setiap ada pemilu, perdebatan hubungan agam-negara terus ramai diperbincangkan. Di luar perdebatan itu semua, Presiden World Conference on Religions for Peace KH. Hasyim Muzadi mengatakan di banyak negara toleransi tidak setinggi Indonesia. Imbuhnya lagi konflik SARA yang terjadi bukan justifikasi Islam intoleran. Tetapi akibat dari

[1] Menurut Hamdan Zoelva, partai politik secara istilah merupakan alat saluran aspirasi masyarakat yang dirtikulasikan melalui kebijakan negara. Lihat, https://hamdanzoelva. wordpress.com/2008/10/13/partai-politik-islam-dalam-peta-politik-indonesia/

agama minoritas mendirikan rumah ibadah di tengah-tengah agama mayoritas.[2]

Dalam pandangan Masykuri Abdillah terdapat dua pandangan yang berbeda tentang perlunya pelibatan negara dalam polemik mayoritas-minoritas keagamaan. Kelompok pertama menghendaki negara terlibat aktif dalam mengatur kehidupan keagaam. Dan padangan kedua atau yang disebut kelompok sekuler sebaliknya. Mereka menginginkan negara tidak terlalu jauh terlibat dalam kehidupan keagamaan. Perbedaan keduanyan mendapatkan titik temu karena ada kesepakatan bahwa regulasi negara berbentuk "positive rights" serta "positive tolerance." Negara melayani serta memfasilitasi hari-hari keagamaan, membantu sarana dan prasarana ibadah dan juga melayani kehidupan keagamaan.[3]

Mark Woodward mengajukan analisanya tentang hubungan agama-negara di Indonesia. Menurutnya, paling tidak ada tiga hal yang bisa menjelaskan bagaimana memahami budaya serta masyarakat Indonesia, yaitu: *pertama,* Indonesia marupakan negara yang netral terhadap agama, tetapi belum pernah mempraktekkan sebagai negara sekuler; *kedua,* agama juga menjadi faktor dominan dalam politik serta kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana halnya dilakukan oleh Barat, Indonesia tidak terjadi privatisasi agama. Agama begitu dihormati dan bebas dijalankan; *ketiga,* di tiap wilayah dan multi etnis tidak ada pemerataan multi agama. Oleh sebabnya menurut Mark, regionalisme maupun etnis selalu berkaitan dengan peran agama dalam kehidupan.[4]

Polemik ini memiliki kaitannya dengan implikasi politik akomodatif dan non akomodatif dari era Orde Lama kemudian Orde Baru. Puncaknya, pemilu 1999 pasca demokratisasi pemilu 1955 yang menjadi ruang perebutan kekuasaan oleh beragam ideologi. Kalangan Islamis, misalnya masih menaruh harapan Piagam Jakarta bisa diberlakukan lewat jalur konstitusi. Di mana dalam sejarah awal penetapan dasar negara bermula dari kebuntuan diskusi antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam sidang BPUPKI.

---

[2] Republika, Tolerannya Umat Islam Indonesia, 23 – Oktober 2015

[3] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 67

[4] Mark Woodward, Hubungan Agama-Negara Di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif dalam Bernard Adeney-Risakott (ed.) *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2015) 68-69

Lewat perdebatan yang panjang, maka dibuatlah Panitia Kecil.[5] Dan akhirnya disepakati pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta (The Jakarta Charte) disepakati yang meliputi batang tubuh rancangan UUD. Kesepakatan ini "kemenangan" penegakkan syari'at Islam. Tapi kemudian, 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, dirubah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.[6] Rapat PPKI ini merubah empat pokok penting, yaitu menghilangkan kalimat, "berdasarkan kepad Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya;" mengganti, "Mukaddimah" dengan "Pembukaan" dan di pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam," kalimat, "beragama Islam" dihilangkan.

Konsolidasi partai Islam di pemilu 2014, adalah (sebagian) upaya merebut kembali kekalah di masa lalu. Sejalan dengan Miriam Budiardjo mengatakan bahwa setidaknya fungsi partai politik adalah tempat perumusan kepentingan (*interest articulation*), dan penggabungan kepentingan dan (*interest aggregation*).[7]

Sebab terpecahnya paradigma kebersamaan, di internal umat Islam sendiri, partai-partai Islam berkompetisi dalam merebut suara. Penulis sendiri di tahun 1999, menyaksikan banyak kyai dan tokoh-tokoh agama politik terlibat intens dalam merebut legitimasi politik Islam melalui mimbar. Jargon klaim yang digunakan adalah bahwa partainya merupakan partai *Ahlussunnah wal jamaah*. Namun hasilnya, perolehan suara partai Islam di pemilu 1999 hanya 38 persen dan pemilu 2004 turun 36 persen.[8]

Berawal dari laporan The Wahid Institut tentang intolerannsi di masa Jokowi (November-Desember) 2014. Dalam laporannya, setidaknya ada 14 peristiwa yang melibatkan negara sebagai aktor dalam pelanggaran, serta non-negara yang terlibat di 10 peristiwa.[9] Gambaran demikian menjadi penanda bahwa politik hukum telah menjadi spektrum kuat dalam perumusan maupun keputusan hukum pemerintah. Padahal jaminan kebebasan beragama

---

[5] Panitia Kecil terdiri dari Abi Koesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim dan Wahid Hasyim (nasionalis Islam) dan Soekarno, Moh. Hatta, AA. Maramis, Achmad Soebarjo dan Mohammad Yamin (nasionalis sekuler)

[6] Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 2008), 58

[7] Soetrisno Hadi, *Pemikiran Politik Islam di Indoensia Pasca Soeharto 1998-2008*, *Studi Partai-partai Islam*, (PKBM Ngudi Ilmu, Magelang, 2014), 59

[8] http://www.suara-islam.com/read/tab/210/Partai-Islam-Vs-Partai-Sekuler

[9] http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/02/1869/Intoleransi-pada-Era-Jokowi

yang tertuang dalam konstitusi negara sangat kuat.[10] Begitu pun kebebasan berserikat dijamin dalam UUD 1945 pasal 28.[11] Dan masyarakat termasuk penyelenggara negara sama kedudukannya di hadapan hukum.[12]

Hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai akhir penyelesaian perkara. Tetapi jalur politik demikian kuat dan penting sebagai spektrum lainnya. Seperti halnya rumusan yang diungkapkan Mahfud MD, bahwa istilah politik hukum merupakan kebijakan mengenai hukum di mana diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan.[13] Dan hukum menurutnya lagi, sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), sementara politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).[14]

Sementara Daniel S Lev berbeda pandangan dengan Moh. Mahfud MD, bahwa penyangga ideologi negara hukum adalah kemajemukan etnis dan agama, struktur kelas sosial yang dinamis serta adanya problem politis yang dianggap absah.[15] Menurutnya lagi, definisi negara maupun masyarakat bermuara dari adanya keragaman etnis dan budaya. [16]

Di negara Indonesia yang multikultural ini, intoleransi sangat rentan terjadi. Belum lagi benturan ideologi para penyelenggara negara sering berdampak kepada munculnya regulasi yang intoleran. Masalah kebebasan beragama demikian rumit untuk diurai. Keterpilihan Jokowi, mengandung harapan HAM akan tegak seadil-adilnya. Harapan itu dibuktikan dengan dukungan penuh kalangan moderat-sekuler maupun para aktivis HAM. Tetapi, meminjam bahasa Hendardi, bahwa Jokowi belum menjamin

---

[10] Dalam UUD 1945 Pasal 29 (1) *Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan* (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

[11] UUD 1945 pasal 28, *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

[12]UUD 1945 pasal 27 (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

[13] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) cet. Ke-6, 1

[14] Moh. Mahfud MD, Tolak-tarik Antara Hukum Dan Politik Sebagai Fakta, dalam Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2013), cet-13, ix

[15] Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 356

[16] Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2013), 357

tegaknya HAM di Indonesia. Terutama kebebasan beragama belum terjamin secara politik maupun hukum.

Makalah ini memfokuskan pembahasannya untuk menjawab pertanyaan mendasar yaitu bagaimana politik hukum kebebasan beragama pasca pemilu dan era pemerintahan Jokowi yang didukung penuh oleh kalangan moderat dan sekuler?. Dan bagaimana upaya penegakkan hukum dalam kasus intoleransi antara perlakuan untuk (diduga) pelaku umat islam dan non-muslim. Dua pertanyaan itu akan dijawab dengan sejumlah kasus kekerasan agama dari mulai pra dan pasca pemilu 2014 (pemerintahan Jokowi).

Pra Pemilu 2014

Manifesto Kebebasan Beragama Partai Gerindra

Polemik kebebasan beragama bersumber dari Manifesto Partai Gerindra: "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama." Di media sosial pun Manifesto ini menjadi bahan perbincangan publik, terutama para netizen yang rata-rata sebagai pemilih kritis muda yang rasional. Hampir seluruh kalangan, mulai dari tokoh agama, politik, pengusaha, cendekiawan dan pelajar SD pun memiliki akun facebook dan twitter. Dan tentunya, jika tidak pandai memanfaatkan kesempatan memainkannya akan berujung kepada *bully* (ejekan). Seperi misalnya, admin Gerindra yang mudah melontarkan wacana kontroversi berakibat jadi bulan-bulanan. *"DYDIMUS_IFFAT Bung, seluruh WNI harus dilindungi. Jika mereka berada di jalan yang salah, kita buat lembaga untuk membuat mereka jera*," itu jawaban admin Gerindra saat ditanya terkait perlindungan keyakinan dan keberagamaan jika Prabowo menang.

Kata "jera" seperi amunisi tajam yang menikam. Para netizen Jasmev tim media sosial Jokowi langsung menyerang secara bebas. Tujuannya tentu untuk membentuk opini negatif Prabowo. Secara masif Jasmev mengulang-ngulang baik di fanpage, twitter maupun di blog-blog membicarakan sikap intoleransi Prabowo dan peristiwa penculikan para aktivis 1998. Tepanya kampanye busuk (*black campaign*). Bantahan demi bantahan di forum-forum

diskui terus dilontarkan. Fadli John, Ahmad Muzani dan tim Koalisi Merah Putih (KMP) membalas serangan itu dengan melakukan langkah serupa di media sosial. Mereka membentengi Prabowo dengan menampilkan sosok sebagai pemimpin negarawan yang bertanggung jawab. Di fitnah, dihujat dan diserang dengan isu-isu HAM, namun tetap *smart*, dan tenang. Didukung dengan penyebaran poto-poto Prabowo saat memimpin pembebasan Irian Barat. Seolah ingin menjernihkan, bahwa Prabowo punya watak memimpin negara besar seperti Indonesia. Dia seorang jenderal yang berwibawa, cakap, berani mengambil keputusan penting demi bangsa.

Black Campaign sebagai serangan kotor untuk tujuan politik, tidak serta merta dihentikan meskipun ada penjelasan dari admin Gerindra. "*Di kamus besar Bahasa Indonesia bisa dicek, tidak ada perlakuan jera dengan cara kasar, tetapi dengan cara yang tepat dan benar*." Klarifikasi selanjutnya, admin Gerindra mengatakan "*Jera itu tidak dengan memperlakukan secara kasar, tetapi membuat untuk tidak mengulanginya lagi dengan cara yang tepat*." Novrianto Kahar, aktivis JIL dan dosen Paramadina misalnya, Manifesto Politik Gerindra dianggap *offside* (keluar). Dalam artian sangat berbahaya jika dijalankan dalam masa pemerintahan Prabowo. Masyarakat multikultural dengan ragam agama, bahasa, suku dan budaya akan terancam.[17]

Perdebatan itu rupanya belum usai ditabuh. Genderang ini tabuh lagi oleh dosen UI, Ade Armando. Ia adalah simpatisan fanatik Jokowi yang mempertanyakan sikap moderat Prabowo dalam membangun kerukunan umat beragama. Di samping itu, disebutkan bahwa Prabowo sebagai ABRI hijau, beragama Islam fanatik, anti china dan anti kristen. *"Kita kembali ke suasana Mei 1998 di mana Prabowo difitnah dengan ftnah lain. Prabowo itu ABRI hijau, Prabowo itu Islam fanatik, Prabowo itu anticina, Prabowo itu antikristen, dan sebagainya. Saya bersaksi bahwa itu juga fitnah. Ibu kami, Ibu Prabowo, ibu saya, lahir dan meninggal sebagai seorang Kristen Protestan"*.[18] Terkait dengan kalimat pemurnian agama yang ditulis dalam manifesto perjuangan Gerindra, ia menilai tidak bermasalah, dan karenanya akan dihapus.[19]

---

[17] http://nasional.kompas.com/read/2014/04/22/1618184/Manifesto.Gerindra.soal.Agama.Dinilai.Offside.

[18] http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/11/kata-adik-ibunda-prabowo-subianto-lahir-dan-meninggal-sebagai-kristen-protestan

[19] http://www.antaranews.com/berita/436977/prabowo-akan-hapus-kalimat-pemurnian-agama

Sensitifitas keagamaan seperti ini seakan menjadi senjata ampuh untuk mendulang kemenangan politik 2014. Memang, pangsa pasar pemilih yang mayoritas Islam memiliki tingkat sentimen yang menggiurkan. Terutama anak muda generasi media sosial. Seakan tidak ingin hilang kesempatan. Kubu Prabowo pun demikian melakukan serangan balik. Jokowi diberitakan sebagai non-muslim, china dan calon presiden yang bacaan sholatnya tidak fasih. Berbekal KH. Hasyim Muzadi mantan Ketua Umum PBNU terus memberikan keyakinan kepada publik, bahwa Jokowi adalah muslim taat. Di vide viral Jokowi sedang menjadi imam diunggap. Bahkan menjelang detik-detik pemilihan, KH. Hasyim Muzadi mendampingi Jokowi berumroh bersama.

Polemik selanjutnya, datang dari Direktur Megawati Institut, Musdah Mulia. Musdah Mulia dalam wawancara di media, penghausan kolom agama di KTP. Musdah yang juga sebagai Direktur Megawati Institute beranggapan bahwa agama sering dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Alasan lain, "Bahkan ada *sweeping* KTP ketika dulu terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah," karenanya supaya kolom agama dihapus dari kartu tanda penduduk. Di laman media online, Hidayatullah kemudian muncul tulisan "Jokowi dan Empat Program Keagamaan yang Mencemaskan" yang ditulis oleh Kholili Hasib aktivis PW MIUMI Jawa Timur, menurut analisanya, kecemasan itu diantaranya: *pertama*, penghapusan kolom agama di KTP, yang dikecam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Sekjen PBNU, KH Marsudi Syuhud (tribunnews.com 21 Juni 2014). Karenanya akan mengancam kehidupan keagamaan; *kedua*, menghidupkan faham Komunisme yang pernah dilontarkan Musda Mulia, bahwa Tap MRPS No XXV/1966, tentang larangan paham komunisme harus dicabut untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) semua warga; ketiga, rencana penghapusan Perda Syariah sebagaimana yang diungkapkan Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan. Perda bernuansa Islam tidak aspiratif serta bertolak belakang dengan UUD 1945. (republikaonline.com 10 Juni). Penghapusan kolom agama. Menurutnya perda syariat Islam akan menganggu multikultural yang Indonesia dengan landasan Bhineka Tunggal Ika. [20]

[20]http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang. Perda Syariat itu diantaranya di Sumatra Barat banyak perda syariat Islam diantaranya Instruksi Walikota No. 451.442/BINSOSIII/2005 tentang Kewajiban Berbusana

Perda syari'at yang muncul belakangan merupakan keberlanjutan proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum negara. Sebagaiman pandangan Hamdan Zoelva yang mengutip Lodewijk Willem Christian an den Berg (1845-1927), (perda syari'at) hukum Islam yang bertransformasi ke dalam hukum positif Indonesia melalui teori *reception in complexu*, bahwa hukum Islam telah diresepsi oleh muslim Indonesia. Artinya bagi muslim berlaku hukum agamanya. Bahkan di era Raffles di Jawa berlaku hukum Islam (The Kor'an Noerm General Law of Java). Begitupun sebagaimana yang dilakukan Deandles memberlakukan hukum lokal. Walaupun kemudian kebijakan ini dievaluasi, karena semakin menguatnya perlawanan masyarakat terhadap Belanda. Sebagaimana arahan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang menginginkan hukum Islam dijauhkan dari masyarakat pribumi.[21]

Politik keagamaan berikutnya adalah *meme* yang diunggah Wimar Witoelar.[22] Meme berjudul "Gallery of Rogue" berlatar foto Prabowo Subianto, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, Abubakar Baasyir, serta Katua FPI, Habib Rizieq. Kemudian foto menteri agama Suryadharma Ali, Aburizal Bakrie, Anis Matta, dan AA Gym. Meme kontroversi itu juga memajang foto parpol Koalisi Merah Putih serta logo Muhammadiyah, MUI, FPI, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ditampilkan foto Soeharto, Ali Imron, Imam Samudra, Amrozi, maupun Osama Bin Laden.[23] Ulah Wimar sebagai pendukung Jokowi sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Karena mengandung pesan *black campaign* yang seharusnya tidak dilakukan menjelang pemilihan presiden. Terlebih Wimar adalah pendukung Jokowi sebagai alat penekan lawan politik.

Pasca Pilpres 2014

Muslimah (Kota Padang), Perda No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin dan Perda No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (Kab. Solok), Perda No. 22/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Para Siswa, Mahasiswa dan Karyawan (Pasaman Barat), dan Perda No. 02/2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat (Kab. Padang Pariaman). Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya

[21] Hamdan Zoelva, Fenomena Perda Syariat Islam di Daerah diakses 17 Desember 2015 dari http://www. tokohindonesia. com/publikasi /article/322-opini/4227-fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah

[22] Beliau adalah mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid 1999-2001

[23] http://www.indopos.co.id/2014/06/tim-medsos-prabowo-hatta-sayangkan-ulah-wimar-witoelar.html

1. Kontroversi Tatib Do'a Anis Baswedan di Sekolah

Kabar kontroversi mengejutkan datang dari berita Menteri Pendidikan, Anis Baswedan. Menteri Anis yang mantan rektor Universitas Paramadina ini berencana akan merubah cara-cara do'a sekolah-sekolah. Beliau menilai, do'a selama ini lebih menunjukkan identitas keyakinan tertentu. Tidak mencerminkan keragaman agama pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Jika dilihat dalam visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK), rencana penerapan aturan ini terlihat di nomer tiga, bahwa pemerintahan JKW-JK akan memperkuat restorasi sosial lewat pendidikan kebhinekaan.[24] Anis Baswedan beralasan, tata cara do'a ini sebagai wujud dari mengakomodasi pluralitas para pelajar pelajar dan mepromosikan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan satu agama. Rencana itu ditentang oleh ustadz Yusuf Mansur, bahwa selama ini toleransi berjalan baik. Kemudian Yusuf Mansur menghubungi Anis Baswedan untuk minta klarufikasi. Akhirnya dikarifikasi bahwa do'a itu berlanjut dan bahkan dianjurkan.

Wacana demikian lansung direspon oleh berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat Islam dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka khawatir, rencana ini merupakan pembuktian bahwa pemerintahan Jokowi akan mengarahkan negara sebagai negara sekuler. Sekularisasi pemerintahan Jokowi dengan Nawa Cita-nya akan menjauhkan ajaran agama di wilayah publik, termasuk sekolah. Nilai-nilai agama yang tumbuh kembang di sekolah-sekolah dengan pelajar secara perlahan dijauhkan. Bagi kalangan umat Islam, program ini sangat berbahaya. Sebab harapan anak tumbuh memiliki kepribadian dengan nilai-nilai agama bisa didapat di sekolah. Arus globalisasi duni yang berimplikasi terhadap prilaku negatif anak muda atau pelajar menjadi ketakutan sebagian besar orang tua. Menurut Anis Baswedan, pihaknya sedang menggarap tata cara doa di sekolah karena identik dengan agama tertentu.[25]

2. Jalan berliku legalitas Jilbab Polwan

Problem lain mandulnya Hak Asasi Manusia adalah legalitas jilbab polwan. Sejak Kapolri Jenderal Timur Pradopo persoalan jilbab polwan berkali-kali ada pembasan intensif. Pembahasan itu tidak mendapatkan

---

[24] Musdah Mulia, Visi Politik Kebhinekaan JW-JK Prospek dan Tantanga, dalam *Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, (Jakarta, Maarif, 2014), Vol. 9 No. 2 – Desember 2014, 65

[25]http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/12/09/ngbgdc-mui-jangan-buat-cara-berdoa-dengan-mengganti-kata-allah

keputusan final sebagai acuan pelegalan. Alasannya, jika diperbolehkan akan terjadi ketidakseragaman diantara kapolda-kapolda lain. Walau pun belum ada keputusan final, Kapolri Timur Pradopo telah menyiapkan banyak contoh seragam Polwan berjilbab. Tiba di masa Kapolri Jenderal Sutarman, Ketua Komisi III, Pieter C Zulkifli mendesak Kapolri agar segera dilakukan realisasi aturan Jilbab Polwan. "Komisi III mendesak kembali atas kesimpulan raker hari ini pada Polri untuk sesegera mungkin merealisasikan aturan penggunaan jilbab bagi polwan melalui peraturan Kapolri," desaknya. Desakan dari DPR itu ditanggapi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) seragama itu sebentar lagi selesai. Entah kenapa dan alasannya jelasnya apa. Tiba-tiba pernyataan itu seakan digantung, bahwa ternyata Perkap belum selesai karena belum lengkap. Padahal sebelumnya, Boy Rafli Amar mengatakan Perkap sudah keluar.

Perlu diketahui, anggaran jilbab polwan ternyata sudah disepakati DPR. Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri menjelaskankan, bahwa anggaran jilbab sudah dianggarkan Mabes Polri. Jumlah anggaran sebesar Rp 51,6 triliun ayang bersumber dari anggaran Polri bagi tahun anggaran 2015, serta 28 persen atau Rp 13 triliun dibelanjakan barang. Barang-barang itu meliputi kelengkapan seragam, BBM, mobil, motor serta anggaran pemeliharaan. Secara khusus Rp 600 juta bagi jilbab.

Jalan panjangan penegakkan HAM polwan berjilbab mendapat titik terang. Kapolri Badrodin Haiti menjawab kegelisahan sebagian polwan berjilbab. Melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/245/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang perubahan dari Skep Kapolri Nomor: Skep/702/IX/2005. Skep/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang aturan jilbab polwan di Polda Aceh.[26] Jenderal Badrodin Haiti tidak menginginkan polemik itu terus terjadi berkepanjangan di negara yang demokratis ini. Sebelumnya di media sosial, netizen secara aktif mendorong perkap itu segera ada. Netizen secara suka rela menyebarkan poto-poto polwan berjilab yang berjibaku melayani masyarakat di berbagai tempat.

3. Masa GIDI membakar Masjid di Tolikara, lalu diundang ke istana

Pagi yang teduh dalam suasana hari Idul Fitri, takbir berkumandang di seluruh belahan dunia. Umat Islam bergembira menyambut hari suci setelah

[26]http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/28/063653507/badrodin-izinkan-polisi-berjilbab-polwan-berbondong-bondong-daftar

selama satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Kegembiraan terlihat di sudut-sudut kota, gang kecil dan perkampungan. Berbodong-bondong menuju masjid dengan penuh kesyahduan. Tatapan tiap orang penuh cinta, tidak ada dendam dan permusuhan. Saling sapa antar agama diberbagai media. Toleran yang sangat mempesona.

Tiba-tiba, pagi hari yang gempita itu berubah kemuraman. Kabar dari Tolikara, Papua masjid dibakar. Para jamaah masjid berlarian mencari perlindungan. Tanpa diduga sebelumnya, intoleransi di tengah perdamaian muncul kekerasan atas nama agama. Publik terus ramai membincangkan kasus ini. Media sosial yang dihuni milayaran akun secara bebas memberitakan kejadian itu. Mereka tidak percaya, bahwa kedamaian di Tolikara sekarang ini harus tercoreng. Tokoh agama, politik dan para aktivis HAM mengecam tindakan ini. Mereka sepakat bahwa penyerangan ini sangat melukai NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Negara dibangun di atas kemajemukan agama, bahasa, budaya, suku dan ras harus tercabik oleh tindakan terorisme.

Dalam catatan aparat kepolisian setempat umat Islam di Tolikara yang melaksanakan sholat Idul Fitri difasilitasi. Namun tanpa diduga sebelumnya, sekelompok teroris melakukan penyerangan ke jemaah masjid yang sedang khidmat melaksanakn sholat Idul Fitri. Seakan tidak mau ketinggalan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bahwa kasus Tolikara bermula dari speaker masjid.[27] Kesimpulan ini sangat tidak mendasar dan terlalu cepat di mana investigasi belum dilakukan. Bukan penyikapan kasus Tolikara yang mempersoalkan suara speaker masjid, jauh-jauh hari sebelumnya JK menyatakan bahwa speaker masjid menimbulkan keresahan di masyarakat. Speaker masjid mengganggu warga sekitar masjid atau surau.

Atas kejadian Tolikara, umat Islam melalui MUI mengecam tindakan teroris ini. Dan meminta pemerintah segera mengusut tuntas tragedi itu. MUI meminta pemerintah mengedepankan persamaan warga di depan hukum. Hukum harus tegak terhadap siapa pun. Bahkan menyayangkan lambatnya BIN mengantisipasi kejadian ini. Mewakili umat Islam, sejumlah tokoh tergabung dalam tim investigasi (Komite Umat untuk Tolikara Papua (KUTP), tokoh-tokoh yang bergabung adalah Ustaz Arifin Ilham, KH Abdullah Gymnastiar, Yusuf Mansur, KH Didin Hafiduddin, Ustaz Bachtiar Nasir, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. ustaz Fadlan Garamatan

[27]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrpbui-pembakaran-masjid-wasekjen-mui-gugat-komentar-wapres-jk

da'i Papua menjadi kordinator investigasi kasus itu.[28] Hasil investigasi itu[29] sebagaimana dikabarkan oleh media, letupan Tolikara diprovokasi oleh surat edaran Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) setempat yang melarang penyelenggaraan Idul Fitri.[30] Tidak saja dari GIDI, larangan masjid pun dikuatkan melalui perda larangan masjid di Tolikara.[31] Hal ini dikuatkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolikara, Yusak Mauri, bahwa surat tertanggal 11 Juli 2015 Badan Pekerja Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Wilayah Toli Nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani Ketua Badan Pekerja Wilayah Toli, Pendeta Nayus Wenda serta Sekretaris, Pendeta Marthen Jingga tentang larangan merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua adalah benar.[32]

Radikalisme agama yang ditunjukkan oleh GIDI bisa ditelusuri berdasarkan istilahnya. Dengan melihat polarisasi gerakannya, misalnya dengan ada konferensi GIDI internasional serta bendera Israel yang bertebaran di Tolikara, maka sangat relevan jika istilah radikalisme agama mengacu kepada hasil penelitian Abdurrahman Mas'ud. Menurutnya, istilah radikalisme agama bisa dijelaskan secara rinci, yaitu: asal kata dari radikal (bahasa Inggris) yang berarti; ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Selanjutnya, istilah *radicalism* memiliki arti sebagai doktrin/ praktek para penganut paham yang beraliran radikal dengan pemahaman yang ekstrim. Namun, sebagian dari kelompok gerakan radikal keagamaan ada yang hanya dalam pemikiran maupun ideoligi.

Dan karenanya, makna gerakan radikalisme keagamaan tidak harus ditandai dengan tindakan anarki sebagai aksi terorisme. Perlu diketahui juga, bahwa radikalisem sekarang ini telah menjadi isu global. Secara trans nasional maupun regional di penjuru dunia serta hampir terjadi dalam berbagai agama. Untuk melegitimasi dan menarik publik, gerakan radikal

---

[28] Investigasi untuk menyeleidiki apa yang terjadi.

[29] http://www.suara-islam.com/read/index/15047/Inilah-Kronologi-Tragedi-Tolikara-Versi-TPF-Komat

[30] Surat provokatif itu berisi: pertama, *Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara*; kedua, *boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura*; dan ketiga, *dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab.*

[31] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nru773-perda-larangan-pembangunan-tempat-ibadah-di-tolikara-diselidiki

[32] http://regional.kompas.com/read/2015/07/19/04543041/Kepala.Kantor.Kemenag.Tolikara.Benarkan.Surat.Edaran.GID

selalu menggunakan simbol-simbol agama.[33] Upaya penyikapan dari gerakan radikalisme agama harus dengan *wake up call* sebagai upaya penyadaran publik. Ada konsolidasi kuata semua komponen bangsa. Di samping itu harus dilakukan *early warning system*, melakukan pembinaan bagi dalam berbangs dan bernegara secara terpadu dan efektif.[34]

Belum juga reda amuk amarah massa Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) Tolikara. Tiba-tiba koran Republika memberitakan seputar poto-poto bendera Israel yang mewarnai daerah Tolikara. Bendera bintang david dengan baluran warna putih dan biru itu secara serempak mengharu biru Tolikara. Dan menurut informasi di media, pada saat kejadian ada kegiatan seminar dan KKR pemuda GIDI Internasional. Kabar ini sangat mengejutkan semua kalangan, sebab apa hubungannya Tolikara di Papua dengan bendera Israel yang tidak hubungan diplomatiknya. Pertanyaan ini tentu harus ditelusuri secara mendalam, mengingat Papua merupakan propinsi kaya emas. PT. Freeport misalnya sudah puluhan tahun mengeskplorasi emas di sana.

Tuntutan umat Islam agar para pelaku dihukum belum juga dilaksanakan. Padahal bila pelakunya umat Islam segera dilakukan penangkapan dan proses pengadilan sebagai tindakan pidana. Tiba-tiba saja para pelaku pengrusakan, yaitu GIDI diundang oleh presiden Jokowi ke istana negara. Tidak dikemukakan apa kepentingannya mereka diundang ke istana. Jelasnya, tindakan ini sungguh tidak adil dan jauh dari penegakkan supremasi hukum yang menghormati hak keyakinan warganya tanpa diganggu siapa pun. Wajar, publik mempertanyakan sikap itu. Potret ini memperlihatkan mandulnya hukum untuk kalangan tertentu seperti GIDI. Seakan negara tidak berdaya melakukan penegakkan hukum.

Dewan Pertimbangan MUI, KH. Didin Hafidudin saat diwawancara di harian Republika meminta pemerintah untuk berlaku adil. Proses hukum

---

[33] Abdurrahman Mas'ud, *Pengaruh Radikalisme Kanan terhadap Bangsa dan Negara* diakses 18 Desember 2015 dari http://www.elhooda.net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap-bangsa-dan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri/!prettyPhoto

[34] Abdurrahman Mas'ud, *Pengaruh Radikalisme Agama Terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* diakses 18 Desember 2015 dari http:// puspenda. kemenag. go.id/?p=517

kasus Tolikara harus dibuka secara transparan.[35] Demikian juga dengan kasus Sinkil, Aceh. Dalam hal toleransi lanjutnya lagi, harus ada kerjasama lintas agama di daerah yang rawan konflik SARA.

Menyikapi kasus Tolikara sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 22 Juli 2015, Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam acara halal bihalal di Istana Negara. Presiden Jokowi, meminta agar ada penegakkan hukum bagi para pelaku, dan diintruksikan renovasi masjid serta perlu adanya dialog lintas tokoh agama.[36]

4. Pembakaran Gereja di Sinkil, Aceh

Indonesia yang multikultural terus diwarnai dengan konflik-konflik yang berkepanjangan. Gesekan antar agama, internal agama, antar suku, budaya dan politik terus terjadi. Ada kecenderungan terjadinya kemacetan dialog dan saling merasa paling benar. Kontruksi sosial dipahami sebagai paradigma relasi sosial yang liar. Tidak mengedepankan norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat. Satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Akibatnya keberagamaan dipangdang sebagai ancaman kelompoknya. Tidak lagi mengedepankan proses *tabayyun* (minta penjelasan) terhadap persoalan. Di satu sisi, ketimpangan sosial memudahkan kelompok masyarakat diprovokasi oleh kelompok-kelompok lain yang menginginkan terjaidnya pecah belah kerukunan.

Seperti diulas sebelumnya, ketimpangan sosial dan hukum memuncukan ketidakpercayaan publik terhadap regulasi dan pemerintah. Kasus-kasus kekerasan agama yang diselesaikan secara tidak adil memunculkan apatisme adanya keadila. Karena, khusus di Indonesia, agama dan keyakinanan merupakan persoalan paling sensitif. Fanatisme terhadap agama adalah kristalisasi dari adanya persamaan keyakinan. Maka, jika kasus intoleransi yang terjadi diselesaian diluar pengadilan. Maka yang terjadi adalah hubungan arus sosial yang baik hanya bersifat sementara. Sewaktu-waktu akan menjadi sekam yang mudah terbakar.

---

[35] Didin Hafidudin dalam wawancara "Konflik Antaragama Perlu Penyelesaian Segera," di Republika, 23 Oktober 2015

[36] http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/22/078685663/pasca-insiden-tolikara-tiga-instruksi-jokowi

Sebagaimana yang terjadi pada pembakaran gereja di Sinkil, Aceh. Sekelompok masyarakat membakar sejumlah gereja. Kejadian ini terjadi tidak terlalu jauh dari kasus Tolikara. Kasus ini menambah daftar panjang rentannya intoleransi dengan kekerasan. Jamaah Kristen pun diungsikan ke derah terdekat. Aparat keamanan dari kepolisian dan TNI berjaga-jaga mengantisipasi kejadian susulan. Semua tokoh agama mengecam tindakan ini. Mereka sepakat bahwa penyerangan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengatasnamakan agama. Dan itu dilarang di semua agama apa pun. Menurut masyarakat setempat, kejadian dipicu oleh pendirian gereja-gereja yang tidak berijin. Terlebih gereja berada di tengah-tengah mayoritas muslim. Seperti halnya di Bali, di NTT dan yang lainnya, mendirikan masjid itu sangat susah disetuji. Mengingat muslim sebagai minoritas yang harus menghormati mayoritas pendudukan setempat.

Di kasus Sinkil, sebelum kejadian sudah ada kesepakatan bersama antara umat Islam setempat dengan umat kristiani bahwa gereja-gereja yang tidak berijin dirobohkan dengan waktu yang sudah disepakati. Namun diluar dugaan, masa bergerak agar gereja-gereja yang tidak berijin segera dirobohkan. Seakan tidak ada lagi dialog sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama.

Respon Jokowi, sangat beda dengan respon Tolikara. Dalam kasus Sinkil, pelibatan penegakkan hukum sangat ekspresif. Penetapan para tersangka begitu cepat ditetapkan. Mereka akan diproses secara hukum sesuai perudangan yang berlaku. Presiden Jokowi minta pengentian kekerasan di singkil di laman twitternya "Hentikan kekerasan di Aceh Singkil. Kekerasan berlatar apapun, apalagi agama dan keyakinan merusak kebhinekaan."[37] Sikap ini sangat tegas dan mengandung jaminan tegaknya hukum atas kasus Sinkil. Presiden sebagai representasi negara melalui kekuasaannya bisa menjamin adanya keadilan.

5. Masjid As-Syuhada, Sulawesi Utara di serang

Di Sulawesi Utara kekerasan agama juga terjadi. Pergeseran paradigma masyarakat dalam menyikapi perbedaan sering diluapkan dengan tindakan fisik. Seperti yang terjadi di kelurahan Girian Permai, sekelompok masa kristen menyerang pembangunan masjid As-Syuhada yang berada di komplek Aer Ujang, kelurahan Girian Permai, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Menurut

[37] http://news.liputan6.com/read/2340495/jokowi-hentikan-kekerasan-di-aceh-singkil

ketua panitia pembangunan, Karmin Mayau kejadian ini bukan kali pertama. Kasus penyerangan pernah terjadi juga di tahun 2010.

Tidak hanya itu saja, intoleransi ini dilakukan oleh kalangan birokrat setempat. Seperti satu kebijakan yang harus dijalankan bersama. Penolakan masjid terus terjadi. Birokrat Kota Bitung tidak mau membuka diri terhadap adanya ragam agama, keyakinan, dan budaya. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pasal 4, secara eksplisit dijelaskan bahwa "....hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati urani, hak beragam adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oelh siapa pun." Diperkuat lagi dalam pasal 22, "setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu."

Selain itu, berdasarkan hasil amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 18 Agustus 2000 telah memutuskan untuk memasukan ketentuan hak atas kebebasan beragam dan keyakinan. Keputusan ini dimuat dalam dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:[38]

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhal kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

[38] Kana Kurniawan, *Pasang Surut Kebebasan Beragama: Studi Atas Regulasi Kebebasan Beragama di Indonesia,* (Tesis SPs UIN Syarif Hidayatullah, Jakart, 2013), 80

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Diskriminasi pembangunan rumah ibadah di Bitung berlangsung cukup lama, seperti susahnya masjid didirikan. Tidak ada kebebasan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya. Kota Bitung seperti memberikan ancaman tidak adanya penegakkan hak beribadah dan berkeyakinan. HAM begitu berat tegak, dan negara tidak kuasa melakukan intervensi. Justru sebaliknya, pemerintah daerah setempat menjadi aktor intoleransi.

Betapa sulitnya komunitas muslim yang memenuhi syarat mendirikan masjid selama 10 tahun masjid masih sulit diwujudkan. Walaupun pembangunan masjid sudah mengantongi izin yang dikeluarkan kantor Bakesbangpol Kasbdit Kerukunan Umat Beragama Kota Bitung, tetapi suart Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat sulit diperoleh.[39]

Frans Magnis Suseno mengatakan secara jelas tentang makna keadilan. Bahwa keadilan merupakan tujuan utama hukum. Keadilan bukan hanya untuk individu, melainkan keadilan berpihak kepada masyarakat atau yang disebut sebagai keadilan sosial (*social justice*).[40] Dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana dijelaskan Daniel S Lev, negara telah menawarkan keadilan nasionalis, keadilan Islam, keadilan ekonomi. Masyarakat yang tidak puas dengan terhadap haknya, bisa mengajukan penuntutan proses keadilan yang substantif.[41]

Penutup

Pergantian kepempinan negara semestinya menjadi penanda tegakknya HAM dalam berbagai problem kebangsaan. Terutama dengan melihat adanya peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Harapan perubahan tentu menjadi salah satu penyebab antusiasme masyarakat dalam mendorong kuatnya sistem demokrasi. Kaum muda sebagai pemilih (penentu kemenangan) terbanyak berbondong-bondong menyalurkan aspirasi

[39] http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara /15/11/10/nxll1v301-selama-10-tahun-lima-pembangunan-masjid-di-bitung-digagalkan

[40] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 331-332.

[41] Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2013), 483

politiknya. Di tengah itu, perdebatan islam-sekuler dan hubungan negara-agama terus mewarnai.

Dalam konflik kekerasan agama pra maupun pasca pemilu 2014 (pemerintahan JKW-JK) menjadi tantangan yang belum diselesaikan. Negara dalam beberapa kasus menjadi aktor provokasi intoleransi. Akhirnya, penyelesaian hukumnya sulit dibawa ke meja hijau. Kasus diselesaikan secara diplomasi politik. Ada tarik menarik antara kepentingan kekuatan mayoritas terhadap minoritas. Pelembagaan intoleransi melalui perda sebagai implikasi adanya otonomi daerah. Politik mayoritas memanfaatkan kekuasaan untuk melegitimasi agamanya yang tunggal.

Namun demikian, pergumulan politik hukum keberagaman dipandang sebagai PR sekaligus ujian kebangsaan. Dan selama dasar negara; UUD 1945 dan Pancasila masih menjadi falsafah hukum, maka problem kebangsaan itu akan mengimbangi bila terjadinya konflik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Hafidudin, Didin dalam wawancara *"Konflik Antaragama Perlu Penyelesaian Segera,"* di Republika, 23 Oktober 2015

Hadi, Soetrisno Hadi, *Pemikiran Politik Islam di Indoensia Pasca Soeharto 1998-2008, Studi Partai-partai Islam* (Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2014)

Kurniawan, Kana, *Pasang Surut Kebebasan Beragama: Studi Atas Regulasi Kebebasan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Tesis SPs UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013)

Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2013)

Mashad, Dhurorudin, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008)

Mas'ud, Abdurrahman, *Pengaruh Radikalisme Kanan terhadap Bangsa dan Negara* diakses 18 Desember 2015 dari http://www. elhooda.net /2013 /12/ pengaruh -radikalisme- agama-terhadap- bangsa- dan- negara- kesatuan-republik-indonesia -nkri/ !prettyPhoto

-------, *Pengaruh Radikalisme Agama Terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (NKRI) diakses 18 Desember 2015 dari http:// puspenda. kemenag. go.id/?p=517

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) cet. Ke-6

-------, Tolak-tarik Antara Hukum Dan Politik Sebagai Fakta, dalam Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2013), cet-13

Mulia, Musdah, Visi Politik Kebhinekaan JW-JK Prospek dan Tantanga, dalam *Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan* (Jakarta: Maarif, 2014), Vol. 9 No. 2 – Desember 2014

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987)

Woodward, Mark, Hubungan Agama-Negara Di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif dalam Bernard Adeney-Risakott (ed.) *Mengelola Keragaman di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2015)

Zoelva, Hamdan, Partai Politik Islam dalam Peta Politik Indonesia diakses 17 Desember 2015 dari https:// hamdanzoelva.wordpress. com/ 2008/ 10/ 13/ partai- politik-islam- dalam-peta-politik-indonesia/

-------, Fenomena Perda Syariat Islam di Daerah diakses 17 Desember 2015 dari http://www.tokohindonesia.com/publikasi /article/322-opini/4227-fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah

Media *Online*

http://www.suara-islam.com/read/tab/210/Partai-Islam-Vs-Partai-Sekuler

http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/02/1869/Intoleransi-pada-Era-Jokowi

http://www.indopos.co.id/2014/06/tim-medsos-prabowo-hatta-sayangkan-ulah-wimar-witoelar.html

http://nasional.kompas.com/read/2014/04/22/1618184/Manifesto.Gerindra.soal.Agama.Dinilai.Offside.

http://regional.kompas.com/read/2015/07/19/04543041/Kepala.Kantor.Kemenag.Tolikara.Benarkan.Surat.Edaran.GID

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/12/09/ ngbgdc-mui-jangan-buat-cara-berdoa-dengan-mengganti-kata-allah

http:// www. tribunnews. com/ nasional / 2014 /05/ 11/ kata -adik-ibunda-prabowo- subianto -lahir- dan- meninggal-sebagai-kristen-protestan

http://www.antaranews.com/berita/436977/prabowo-akan-hapus-kalimat-pemurnian-agama

http://www.republika. co.id/ berita/pemilu/ menuju-ri-1/ 14/ 06/08/ n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat - minang

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrpbui-pembakaran-masjid-wasekjen-mui-gugat-komentar-wapres-jk

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/ 10/nxll1v301-selama-10-tahun-lima-pembangunan-masjid-di-bitung-digagalkan

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/22/078685663/pasca-insiden-tolikara-tiga-instruksi-jokowi

http://nasional. republika. co.id/berita/ nasional/umum/ 15/07/21/nru773-perda- larangan-pembangunan-tempat-ibadah-di-tolikara-diselidiki

http:// nasional.tempo.co /read/news/ 2015/03/28 /063653507/ badrodin-izinkan-polisi-berjilbab- polwan-berbondong-bondong-daftar

http://www.suara-islam.com/read/index/15047/Inilah-Kronologi-Tragedi-Tolikara-Versi-TPF-Komat

Regulasi/Perda Syariat Islam

Instruksi Walikota No. 451.442/BINSOSIII/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslimah (Kota Padang)

Perda No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin dan Perda No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (Kab. Solok)

Perda No. 22/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Para Siswa, Mahasiswa dan Karyawan (Pasaman Barat)

Perda No. 02/2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat (Kab. Padang Pariaman)

ACUAN DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL INDONESIA MASA DEPAN (RESPONSIBILITAS TERHADAP MODEL PEMBINAAN AKHLAK)

Siti Munawati
st.munawati@gmail.com

A. Latar Belakang

Di dalam sejarah perkembangan multikultural dari beberapa negara dapat kita lihat betapa pendidikan multikultural erat kaitannya dengan sejarah suatu bangsa. Sejarah menunjukan adanya migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain di dalam jangka waktu yang lama bahkan ribuan tahun.[1] Maka terdapat kelompok manusia atau komunitas yang lebih dahulu menempati suatu daerah kemudian disusul oleh kelompok-kelompok lain. Setiap kelompok penduduk atau komunitas mempunyai kebudayaan sendiri yang dipelihara dan dikembangkannya selama ratusan ataupun ribuan tahun.

Indonesia adalah negara paling multikultural. Karenanya tidak ada model pendidikan multikultural yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia, sebab konteks sosio-kultural di Aceh, dan Batak saja berbeda, belum lagi jika dibandingkan dengan Bali, Maluku, NTT, dan Papua.[2] Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu hidup bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama *(human dignity)*, menghormati akan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat Indonesiayang terdiri dari 600 suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Perwujudan Sumpah Pemuda tahun 1928.[3]

Multikulturalisme sebenarnya merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa suatu bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultur). Sealin itu spesifikasi kondisi Negara Indonesia harus pula dijadikan rujukan utama kearah pembangunban kesejahteraan rakyat. Geografi Indonesia yang menebarkan penduduk dalam konteks etnik dan suku bahkan agama yang beraneka ragam menjadi acuan penting. Aspek sosio-kultural dan ekonomi dalam bentangan dan ekonomi dalam bentangan georafik pluralistik mengimplikasikan bentuk penangan

---

[1] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 191

[2] Ridwan al-Makassary dan Suparto, *Cerita Sukses Pendidikan Multikultural Di Indonesia* (Jakarta: CSRC, 2010), 11

[3] Lihat H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 192. Negara-bangsa *(nation state)* Indonesia merupakan suatu perjuangan untuk dibangun, terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Negara-bangsa Indonesia yang terdiri atas kebudayaan Indonesia yang ingin kita wujudkan, merupakan proses yang terus menerus dari bangsa Indonesia, antara lain memerlukan proses pembinaan generasi mudanya melalui pendidikan multikultural.

kesejahteraan yang seragam. Corak pluralism dan multikulturalisme ini harus menjadi spiritualitas kebijakan bagi kesejteraan rakyat dalam memperkuat idelisme kehidupan sebangsa dan setanah air.[4]

Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang senantiasa memiliki optimism untuk menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi.[5] Dengan demikian masyarakat multikultural adalah mereka yang telah mempelajari dan menggunakan kebudayaan secara efektif, cepat, jelas, serta ideal dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain.

B. Pengertian Multikultural

Multikulturalisme adalah gagasan yang lahir dari fakta tentang perbedaan antar warga masyarakat yang bersumber pada etnisitas. Pengalaman hidup yang berbeda menumbuhkan kesadaran dan tata nilai yang berbeda bahkan cenderung tampil bertentangan.[6] Multikulturalisme secara etimologi berarti suatu paham yang bersifat keragaman budaya.[7]

Adapun secara terminologinya multikulturalisme yaitu suatu pandangan dunia yang mengakui eksistensi kultural yang ada.[8] Sedangkan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama).[9]

Multikulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "multi" yang berate plural, "kulturalisme" berisi pengertian kultur atau budaya.[10] Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politik, sosial dan ekonomi.

---

[4] Lihat A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 166. Menyaran kontruksi kebijakan yang menjamin keterwakilan segenap komponen bangsa yang menebar disetiap etnik dan suku bahkan agama

[5] Lihat Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikam Multikultural Konsep dan Aplikasi,* 127. "Optimisme ini tentu bukan sekedar optimis tanpa modal, tetapi optimis yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk selalu meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar dapat memiliki sensibilitas, sensitivitas, apresiasi, simpati dan empati".

[6] Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural,* (Jakarta: PSAP, 2005)

[7] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Depdiknas, 2008), 980

[8] Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 13

[9] Ngainun Naim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 50

[10] Lihat H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 84

C. Pengertian Model

Model diartikan sebagai "kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan kegiatan".[11] Menurut Komarudin dalam kamus istilah karya tulis ilmiah yang dikutip oleh Sagala mengungkapkan, model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain: (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi suatu yang tidak dapat langsung diamati: (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan informasi-informasi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa: (4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu siatem kerja, dan suatu terjemah realitas yang disederhanakan: (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin imajiner dan: (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukan sifat bentuk aslinya.[12]

Model menurut Joyce dan Weil seperti yang dikutip Sagala adalah suatu deskriptif dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program multimedia dan bantuan mengajar melalui program komputer.[13]Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar pengertian tersebut, maka model mengajar dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran untuk para pengajar dalam melaksanakan aktifitas.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan kedua jalur tersebut maka satuan-satuan pendidikan luar sekolah terdiri atas keluaraga, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan, majlis taklim, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang sejenis.[14]

Pendidikan multikultural memiliki konsep dasar yang merupakan proses, yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur sosial masyarakat melalui pengubahan kultur sekolah, yang diisi oleh beragam etnis maupun kelas sosial. Menurut Bank ada lima dimensi pokok dalam pendidikan multikultural, yakni: Pertama, *content integration in instructional*, yaitu: pengisian berbagai budaya dalam kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge contruction process in instructional,* yakni: membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam

---

[11] Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2005) Cet. II, 175

[12] Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, 175

[13] Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, 176

[14] Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. I, 4-5

sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *an equity paedagogy in instructional*, yaitu penyesuaian metode pengajaran dengan cara belajar siswa, dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, amupun sosial. Keempat, *trainning participation in instructional*, yaitu: melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf dan sisiwa yang berbeda etnis dan ras dalam rangka upaya menciptakan budaya akademik. Kelima, *prejudice reduction in instructional,* yakni: mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.[15] Dalam konteks itu, tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama & budaya yang berbeda.[16]

Sebenarnya dalam sejarah kehidupan manusia, pendidikan dilaksanakan melalui proses informal yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, maka tujuan pendidikan adalah sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing, dan mempertahankan kehidupannya di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan.[17]

D. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek didik dengan tindakan-tindakan: pengarahan, bimbingan, pengembangan (aktualisasi), stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[18]

Adapun menurut Zakiah Drajat dalam bukunya yang berjudul Ilmu jiwa Agama mengartikan pembinaan sebagai sebuah pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab, dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras. Pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan dan prakarsa sendiri, menambah, meningkatkan dan mengembangkan kearah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.[19]

Pengertian pembinaan hampir sama dengan pengertian bimbingan. Bimbingan secara harfiah dapat diartikan sebagai memajukan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaaat bagi hidupnya di masa kini

---

15 James Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Demension and Practice,* 60-61

16 Hilda Hernandez, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* (Ohio: Merril Publishing company, 1989), 16

17 Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. I, 5.

18 Departemen Penerangan RI, *Pembinaan Generasi Muda (Pola Program Kerja Departemen P dan K* (Jakarta: Balai Pustaka,1998), 16

19 Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. XV, 36

dan masa mendatang.[20] Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah mempengaruhi seseorang atau kelompok masyarakat untuk mengubah kehidupan pribadinya atau kehidupan sosial kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembinaan akhlak, di antaranya:

1. Berhasilnya usaha pembinaan sangat ditentukan oleh adanya motivasi subjek didik, yaitu: kesadaran akan apa yang dipelajari dan mengapa harus dipelajari
2. Berhasilnya suatu latihan pembinaan ditentukan oleh seberapa jauh anak didik mampu menerapkan hasil latihan-latihannya ke dalam kehidupan sehari-hari
3. Latihan-latihan itu akan mencapai hasil yang optimal bila mana peserta didik menghayati melalui pengalamannya sendiri
4. Berhasilnya pembinaan didasarkan atas prinsip perpaduan antara minat, kebutuhan, kemampuan generasi muda dengan kondisi sosial dan kebutuhan sosial
5. Pembinaan generasi muda harus bersifat kontinu dengan berorientasi ke masa lalu, kini, dan mendatang.[21]

Perubahan tingkah laku dalam diri seseorang kita akan sulit melihat bagaimanan proses terjadinya, oleh karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan sistem syaraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. seseorang. Oleh sebab itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku meupakan suatu misteri, atau para ahli psikiologi menamakannya sebagai kotak hitam (black box).[22] Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan peserta didik. Perilaku guru (pengajar) adalah mengajar dan perilaku peserta didik adalah belajar.[23] Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat berupa pendidikan, pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, dan keterampilan.

Menurut Yuen Pan yang dikutip oleh Jejen Musfah ada yang membedakan antara konsep pendidikan seumur hidup dan pembelajaran seumur hidup, berikut ini "Lifelong education" telah diartikan sebagai penetapan pengukuran tentang organisasi, administrasi, metodologi, dan prosedur, sementara lifelong learning didefinisisikan sebagai kebiasaan belajar sepanjang hidup secara terus menerus, cara beringkah laku.[24] Secara umum, penggunaan kedua istilah ini sering tidak

---

[20] H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 18

[21] Departemen Penerangan RI, *Pembinaan Generasi Muda (Pola Program Kerja Departemen P dan K* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 16-17

[22] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 37

[23] Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas Guru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012) 1

[24] Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 116-117

dibedakan, dan istilah pendidikan seumur hidup lebih populer dibanding pembelajaran seumur hidup.

E. Pengertian Akhlak

Dilihat dari segi bahasa (etimologi), perkatan akhlak (bahasa Arab) adalah bentuk jamak dari kata khulq. Dalam kamus Al-Munjid Asmaran mengutip akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.[25] Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Realitas ini menunjukan bahwa akhlak berkaitan dengan adanya pendidikan agama yang dapat dijadikan sebagai wahan untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis.

Di dalam Ensiklopedia Pendidikan, dikatakan Sjarkawi mengutip bahwa akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.[26] Akhlak adalah jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab/sopan santun, dan agama.[27] Baik kata akhlak atau khuluq keduanya dijumpai pemakaiannya dalam Al-Quran maupun Hadis. Ibn Miskawayh mendefinisikan akhlak yang dikutip oleh Abuddin Nata yaitu sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikirkan dan pertimbangan".[28] Kemudian menurut Imam Ghazali bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[29]

Perilaku baik atau mulia yang dikenal dengan sebutan akhlakul karimah di atas itu adalah amal-amal saleh manusia yang terwujud dari kekutan iman (aqidah) yang dimiliki dengan benar, dan Islam dilaksanakan dengan sempurna atau pelasananaan syariat (rukun Islam) yang istiqomah dan khusyu. Karena agama itu pada dasarnya akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena jiwa itu abstrak maka untuk mempelajari dan meneliti kejiwaan hanya mungkin dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang ditampilkan.[30]

---

[25] Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) 1

[26] Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak , Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28

[27] Soegarda Poerbakawatja, *Ensklopedia Pendidikan,* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), 9

[28] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 3

[29] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, 3

[30] Heny Narendrani Hidayati, *Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa,* (Jakarta: UIN Press, 2009), Cet. I, 11

Akhlak itu adalah perilaku atau kelakuan yang baik akibat dari sikap jiwa yang benar. Dan ini merupakan kunci kesuksesan seorang anak manusia atau kelompok manusia dalam mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Pada dasarnya manusia telah dianugerahi nurani dan akal budi yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal budi dan nuraninya manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu juga untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Realitas ini menunjukan bahwa akhlak berkaitan dengan adanya pendidikan agama yang dapat dijadikan sebagai wahan untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis. Berkaitan dengan hal ini maka penting bagi institusi pendidikan dalam masyarakat yang multi kultur untuk mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik melalui pembinaan akhlak yang akhirnya akan melahirkan sikap toleransi yang tinggi yang ada dalam pendidikan multikultural untuk generasi Indonesia masa depan.

F. Acuan untuk Merumuskan Pendidikan Multikultural

Acuan untuk merumuskan pendidikan multikultural di Indonesia, pertama-tama hendaknya kita lihat realitas kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari sekian banyak suku bangsa dengan kebudayaanya masing-masing. Kebudayaan masing-masing suku bangsa itu merupakan milik yang sangat berharga bagi individu dan bagi bangsa Indonesia. Untuk menciptakan kembali "kebudayaan nasional Indonesia" Melalui pendidikan, maka harus diupayakan dengan perencanaan yang matang, terorganisir, sistematis, pragmatis dan berkelanjutan serta terwujudnya kurikulum pendidikan multikultural yang meliputi beberapa tema berikut; toleransi, perbedaan etho-kultural, agama, dampak negative dari tindakan dismkriminasi, penyuluhan, mediasi, penyuluhan, mediasi HAM, demokrasi, pluralitas dan lain sebagainya.[31]

Kebhinekaan budaya dan masyarakat Indonesia yang dijamin di dalam undang-undang dasar kita, dan dilambangkan di dalam *coat of army* negara kita, Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar perumusan pendidikan multikultural di Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.[32] Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Sehingga konsep kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan multikulturalisme dipahami sebagai sebuag ideologi dan wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Artinya bahwa kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural akan memperkokoh kepribadian manusia Indonesia di dalam membangun masyarakat bangsanya untuk menghadapi persaingan kehidupan yang semakin

---

[31] Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 27

[32] Brian Fay, *Contemporary Philosophy Of Social Sciences: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwel, 1996, 50-51. Lihat juga David Jay dan Julia Jary, *Multiculturalism* (Buckingham-Philadelphia: Open University Press, 1991), 319

keras di dalam dunia global yang semakin menyatu ini. Sehingga dasar-dasar yang akan dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan pendidikan multikultural di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
3. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[33]

Para pendiri bangasa Indonesia telah menggariskan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan tugas yang harus diupayakan secara berkesinambungan dari setiap insan Indonesia yang menghendaki "bangsa yang cerdas", sehingga pendidikan Multikultural merupakan sarana pengembangan manusia cerdas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Baru yang membutuhkan sebuah model pendidikan multikulturalisme. Model Multikulturalisme sebenarnya juga telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi; "kebudayaan bangsa Indonesia adalah Puncak-puncak kebudayaan daerah".[34]

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila: (1) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bagunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini. Multikulturalisme yang terserap dalam berbagai dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, serta berbagai kegiatan lainnya yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Ciri utama dari individu cerdas yang ingin dibangun yaitu:

a. Cerdik Pandai

Seorang yang cerdik pandai haruslah dapat memahami perbedaan, bahkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari perbedaan itu untuk memperkaya pandangannya sendiri. Ia seorang yang berpandangan luas yang penuh toleransi dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat sebagai hal yang positif untuk memperbaiki kehidupan komunitas yang lebih besar.

---

[33] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 194

[34] Lihat analisis terhadap pasal 32 UUD 1945. Ainul Yaqin. *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

b. Energik-Kreatif

Pendidikan yang hanya mementingkan kepada pembentukan akal akan melahirkan masyarakat masyarakat intelektualisme yang berpengetahuan luas tapi kurang berbuat, dan oleh sebab itu tidak kreatif.[35] Pendidikan multikultural dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus yang terpendam dari banyak suku bangsa di Indonesia yang terkenal sangat energik dan kreatif. Ini berkaitan signifikasi peran publik dengan pengaruh interaksi sosial yang terjadi di masyarakat tempat individu itu tinggal. Ada teori yang berhubungan dengan sosiologi pengetahuan yang melihat individu hanyalah berpartisipasi dalam pandangan yang telah digariskan kelompok. Oleh karena itu sebagian pemikiran dan pengetahuan tidak bisa dipahami secara baik, bila implikasi sosial kehidupan manusia tidak diperhitungkan.[36]

c. Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat Demokratis

Sebagai anggota dari masyarakat demokratis seseorang harus mempunyai apa yang disebut *civic skill* yaitu tingkah laku sebagai warga yang baik. Tingkah laku tersebut antara lain, yang terpenting ialah sikap toleran yang mengakomodasi berbagai jenis perbedaan di dalm masyarakat. Sikap toleran itu tidak lain ialah mengakomodasi pendapat-pendapat yang sesuai maupun pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita sendiri.[37]

d. Daya Guna

Pendidikan multikultural bukan hanya bertujuan untuk menimbulkan rasa harga diri atau identitas dari masing-masing kelompok tetapi juga kemungkinan untuk mengapresiasi keterampilan-keterampilan spesifik yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Di dalam masyarakat Indonesia yang multietnis tersebut kita mengenal misalnya suku bangsa Bali yang mempunyai keterampilan khusus di dalam seni, khususnya seni ukir, demikian pula suku Asmat di Papua. Demikianlah masing-masing suku bangsa memiliki keterampilan khusus. Sebab manusia adalah agen bagi dirinya sendiri. Teori ini sesuai dengan yang gagas oleh Berger dan Luckmann yang memandang manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa terikat dengn struktur di mana ia berada.[38] Bigatti, S. M. menambahkan bahwa pengajaran multikultural ini harus lebih ditekankan pada materi yang membicarakan tentang memahami perbedaan, adanya upaya pengembangan sikap inklusif baik di dalam kelas maupun dalam suatu komunitas

---

[36] Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik,* Terjemahan. F. Budiman Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 291

[37] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 198-199.

[38] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Contruction Of Reality: A Treatise in the Sosiology of Knowledge (London: Penguin Books, 1991), 43. Manusia memiliki subjektivitas sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri. Artinya ada arena subjektivitas pada diri individu ketika individu tersebut mengambil tindakan di dalam dunia sosial melalui kesadarannya.

pelajar, memberikan fasilitas para pelajar untuk lebih memahami perihal tersebut yang dilengapi dengan macam-macam teknik instruksi dalam pengajarannya.[39]

e. Akhlak Mulia

Suatu masyarakat tidak akan dapat bertahan apabila hanya dikuasai oleh kemampuan intelektual tanpa dibarengi dengan kemampuan akhlak mulia. Dalam sejarah umat manusia hancurnya berbagai bangsa karena kerusakan akhlak.[40] Salah satu sikap dari seseorang yang berakhlak mulia ialah sikap toleransi. Menurut Misrawi ada dua model yang dibutuhkan untuk membangun toleransi sebagai nilai kebajikan, yakni: toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Hal ini dikarenakan toleransi bukanlah proses yang langsung jadi, melainkan kehadiran nilai yang mengakar kuat ditengah masyarakat, khususnya melalui perjumpaan dan dialog untuk membangun saling percaya.[41] Hal senada juga diungkap oleh Banks, ia mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color.[42] Karena salah satu tujuan dari toleransi adalah membangun hidup damai *(peaceful coexsistance)* di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Masyarakat Indonesia Baru adalah masyarakat yang penuh toleransi yang memegang teguh moral dan agamanya namun tetap membuka komunikasi dengan sesamanya di dalam hidup bersama.

f. Sopan Santun

Seseorang yang mempunyai sikap sopan santun adalah seseorang yang

---

[39] Bigatti, S. M. Gibau and friends, "Faculty Perceptions of Multicultural Teaching in a Large Urban University," *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,* Vol. 12, No.2 Indiana University, 2012), 79.

[40] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 200

[41] Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Teorisme dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), 11. Toleransi menurut Walzer yang dikutip oleh Zuhairi, harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinana sikap, antara lain: sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi karagaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Yang kemudian populer dengan istilah multikulturalisme.

42 James A. Banks and Cheryl A. Mc. Gee, *Multicultural Education* (USA: Allyn and Bacon, 1993), 3. Dapat dimaknai mengenai pemeblajaran multikultural adalah sebuah proses pembelajaran yang dapat membimbing, membentuk dan mengkondisiskan peserta didik agar memiliki mental dan karakteritik terbiasa hidup ditengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi dan perbedaan agama. Dengan pembelajaran multikultural maka diharapkan anak didik akan memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Maksudnya, bahwa pendidikan multikultural itu mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscyaan (sunatullah), schingga manusia mampu menyingkapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan semangat egaliter.

menghargai terhadap adat istiadat yang mungkin berbeda dengan yang dimilikinya. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu diketahui dan diapresiasi di dalam komunikasi sehari-hari. Inilah ciri-ciri apa yang disebut *"civilized poeple"*.[43] Seseorang yang civilized atau yang berperadaban adalah orang yang mempunyai pandangan luas, yang tidak fanatik, memegang teguh pendiriannya tetapi mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam pergaulan masyarakat luas. Mughni menjelaskan ada dua hal yang merupakan intisari dari pendidikan multikultural, yaitu: *pertama* adanya dialog secara aktif dan partisipatoris, artinya, selama proses pendidikan harus dibiasakan dialog secara intensif dan partisipatoris sehingga peserta didik mampu mengembangkan pengetahuannya secara bebas dan independen. *Kedua* adanya toleransi di antara peserta didik, anatar peserta didik dengan guru, maupun anatara sesama guru. Ini dimaksudkan untuk membudayakan sikap saling menghormati, menghargai adanya perbedaan baik perbedaan pendapat maupun ideologi yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik.[44]

[43] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 202. Penjelasan bagi seseorang yang mempunyai sopan santun tidak akan teruji atau terbina di dalam masyarakat yang homogeny. Orang yang mempunyai sopan santun juga berlaku di dalam masyarakat yang heterogen atau lebih teruji di dalam masyarakat tersebut.

[44] Syafiq A. Mughni dalam kata pengantar buku *Pendidikan Multikultural* karya Choirul Mahfud. Penjelasan lihat lebih lanjut, Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Tabel dari ciri utama dari individu cerdas yang ingin dibangun

Sikap dan Tingkah laku	Kompetensi
Cerdik pandai (educated)	- Kemampuan analisis - Dapat mengambil pilihan - Menguasai ilmu pengetahuan - Gemar belajar
Energik-kreatif	- Daya kreatif - Rajin, kerja keras - Tahan uji
Responsif terhadap masyarakat demokratis	- Toleransi terhadap perbedaan - Persatuan Indonesia yang pluralistik - Inklusivisme
Daya guna (skilled)	- Keterampilan yang bermanfaat - Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia
Akhlak mulia (moral, religius)	- Bermoral - Anti korupsi, anti kolusi, Nepotisme - Religius Substantif
Sopan santun (civilived)	- Mengenal adat istiadat setempat - Mengenal tata pergaulan Internasional

Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Mengenai pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengangkat nilai-nilai kejujuran, amanah hidup berbangsa, keteladan sikap sportif, disiplin, etos kerja, sikap kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai bangsa. Etika sendiri mempunyai beberapa makna. *Pertama,* nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini merupakan "sistem nilai" yang bisa berfungsi dalam kehidupan seseorang maupun kelompok sosial. *Kedua,* kumpulan asas atau nilai moral, atau kode etik. *Ketiga,* ilmu tentang baik dan buruk.[45]

Sementara menurut Huston Smith yang dikutip olah Ngainun Naim, etika adalah suatu kumpulan garis-garis petunjuk guna mengefektifkan usaha transformasi diri yang memungkinkan individu mengalami dunia dengan suatu cara baru.[46] Jadi etika berfungsi sebagai sistem nilai yang operatif. Sehingga upaya menemukan titik temu lewat perjumpaan dan dialog yang konstruktif titik temu lewat perjumpaan dan dialog konstruktif berkesinambungan merupakan tugas kemanusiaan yang perennial yang abadi, tanpa henti-hentinya. Pencarian titik temu

[45] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2005), 6

[46] Huston Smith, *Beyond The Postmodern Mind* (Wheaton (USA): Quest Books, 1989), 51

antar umat beragama dapat dilakukan lewat berbagai cara.[47]Di dalam proses pendidikan multikultural, nilai-nilai etika tersebut diinternalisasikan dan disosialisasikan dengan menggunakan metode persuasif dan komunikatif serta dialogis, dan bukan melalui cara-cara indoktrinasi. Malahan internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.[48]

Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Visi ideal kehidupan berbangsa merupakan visi yang terus menerus diupayakan untuk diwujudkan. Dalam rangka untuk mewujudkan visi ideal tersebut ditentukan adanya visi antara, di dalam hal ini visi Indonesia 2020. Visi Indonesia 2020 bertujuan agar dijadikan sumber inspirasi, motivasi, kreatifitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai tahun 2020.[49]

Adapun indikator-indikator yang menunjukan keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 adalah sebagai berikut:

a) Religius dan mandiri
b) Bersatu dan demokratis
c) Adil dan sejahtera
d) Maju dan mandiri
e) Terwujudnya sistem penyelenggaraan negara yang baik dan bersih *(good and clean goverment).* [50]

Paradigma multikultural secara implisit menjadi salah satu point dari pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[51] Dalam rumusan pasal 3 yakni: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

---

[47] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikam Multikultural Konsep dan Aplikasi,* 112

[48] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 205

[49] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 206-207. Menjelang tahun 2020 diidentifikasikan adanya berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa dan Negara. Tantangan-tantangan tersebut adalah: (1)Perlunya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. (2). Diperlukannya sistem hukum yang adil. (3). Diperlukannya sistem politik yang demokratis. (4). Sistem ekonomi yang adil dan produktif. (5). Sistem sosial budaya yang beradab. (6). Sumber daya manusia yang bermutu. (7). Dalam menghadapi era globalisasi, rakyat perlu diberikan ketahanan untuk mempertahankan eksistensinya dan integritasnya sebagai bangsa dan Negara.

[50] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 208

[51] Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam pasal 4 itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Hal ini berarti bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak toleranseperti inkuisisi (pengadilan agama yang sah, tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

G. Pendidikan Multikultural Indonesia Masa Depan

Pendidikan multikultural sebagai salah satu sarana untuk membangun manusia cerdas merupakan suatu aspek dari kebijakan umum dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengangkat nilai-nilai kejujuran, amanah hidup berbangsa, keteladan sikap sportif, disiplin, etos kerja, sikap kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai bangsa.[52] Multikulturalisme di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun pada kenyataannya kondisi demikian tidak pula diiringi dengan keadaan sosial yang membaik. Bahkan banyak terjadinya ketidak teraturan dalam kehidupan sosial di Indonesia pada saat ini yang menyebabkan terjadinya berbagai ketegangan dan konflik.

Pengembangan materi pendidikan akhlak yang memfokuskan kajian pada perilaku baik-buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri serta lingkungan, penting artinya bagi peletak dasar-dasar kebangsaan. Sebab kelanggengan suatu bangsa tergantuk pada akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak rusaklah bangsa itu. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya.

Penyelenggaraan pendidikan multikulturalisme di dunia pendidikan akan menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di mayarakat. Dengan kata lain pendidikan multikultural menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Pendidikan multikultural ini bisa dimasukkan secara integral dalam semua mata pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada anak-anak lewat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun pendidikan multikultural bukan hanya sebatas kepada anak-anak usia sekolah tetapi juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya lewat acara atau seminar yang menggalakkan pentingnya

[52] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* 204

toleransi dalam keberagaman menjadikan masyarakat Indonesia dapat menerima bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman.

Di sinilah praktek toleransi dan saling menghormati terhadap budaya yang beraneka ragam tersebut dalam pendidikan formal harus ditunjukan. Di samping itu juga harus mewujudkan dalam perilaku keseharian mereka di lingkungan sosial riil masyarakat luas.[53] Sehingga pendidik seharusnya memperoleh akses, input serta informasi yang cukup akurat dan tepat mengenai kepelikan dan kompleksitas kehidupan beragam dalam era kemajemukan ini dan kemudian mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan yang menyejukan. [54] Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya.

Pendekatan Pembelajaran dalam Mengembangkan Budaya Toleransi. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandangan mengenai terjadinya proses pembelajaran secara umum berdasarkan cakupan teoritik tertentu. Dalam prakteknya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua macam, yakni pendekatan yang terpusat pada guru dan pendekatan pembelajaran.[55] Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya toleransi, yaitu pembelajaran kontekstual. Artinya kaidah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan materi yang sedang dibahas dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Sehingga Adanya sharing (berbagi) pengalaman antara guru dan murid. Dan guru juga bisa membantu murid untuk mengkontektualisasikan konsep yang sedang dibahas ke dalam konteks kehidupan nyata.

H. Kesimpulan

Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi, model, dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, kemampuan, umur dan sebagainya. Dalam pendidikan multikultural adanya seorang pendidik yang tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara professional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu seorang pendidik bisa menanamkan nilai-nilai multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan nilai-nilai keberagaman yang

---

53 Ridwan al-Makassary dan Suparto, *Cerita Sukses Pendidikan Multikultural Di Indonesia,* 14

54 Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 111

55 Lihat Pendekatan pembelajaran dapat dimaksudkan sebagai aktifitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan belajar disesuaikan dengan materi ajar yang dituangkan dalam rencana pembelajaran.Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), 127

inklusif pada peserta didik. Outputnya adalah mampu menerapakn nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai.

Proses pendidikan multikultural yang responsif terhadap model pembinaan akhlak diharapkan peserta didik mampu mengembangkan pengenalan terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Sehingga pengenalan secara global akan melahirkan pemahaman tentang bagaimana mereka dapat mengambil peran dalam percaturan kehidupan di era global ini.

Pendidikan multikultural di sekolah menjadi lahan untuk menghapus prasangka, sekaligus untuk melatih dan membangun karakter dengan akhlak yang baik agar peserta didik juga mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis.

Dalam membangun pendidikan multikultural yang responsif terhadap model pembinaan akhlak ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu; *Pertama* melakukan dialog dengan menempatkan setiap peradaban dan kebudayaan yang ada pada posisi sejajar. *Kedua* mengembangkan toleransi untuk memberikan kesempatan masing-masing kebudayaan saling memahami. Toleransi di sisni tidak hanya pada tataran koseptual, melainkan juga pada teknik operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius* (Jakarta: PSAP, 2005)

A. Mughni Syafiq, *Pendidikan Multikultural* karya Choirul Mahfud. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

A. Banks James and Cheryl A. Mc. Gee, *Multicultural Education* (USA: Allyn and Bacon, 1993)

al-Makassary Ridwan dan Suparto, *Cerita Sukses Pendidikan Multikultural Di Indonesia* (Jakarta: CSRC, 2010)

Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Azra Azyumardi, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia,* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Berger Peter L dan Thomas Luckmann, The Social Contruction Of Reality: A Treatise in the Sosiology of Knowledge (London: Penguin Books, 1991)

Bigatti, S. M. Gibau and friends, "Faculty Perceptions of Multicultural Teaching in a Large Urban University," *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,* Vol. 12, No. 2 Indiana University, 2012)

Departemen Penerangan RI, *Pembinaan Generasi Muda (Pola Program Kerja Departemen P dan K* (Jakarta: Balai Pustaka,1998)

Darajat Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Fadjar A. Malik, *Holistika Pemikiran pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005)

Fay Brian, *Contemporary Philosophy Of Social Sciences: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwel, 1996

H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004)

Hernandez Hilda, *Multicultural; A teacher's guide to content and process* (Ohio: Merril Publishing company, 1989)

Hidayati Heny Narendrani, *Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa,* (Jakarta: UIN Press, 2009)

H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2005)

Mannheim Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik,* Terjemahan. F. Budiman Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Misrawi Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Teorisme dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010)

Mulkhan Abdul Munir, *Kesalehan Multikultural*, (Jakarta: PSAP, 2005)

Mulyasana Dedy, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)

Musfah Jejen, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Naginun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)

Nata Abuddin, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Depdiknas, 2008)

Poerbakawatja Soegarda, *Ensklopedia Pendidikan,* (Jakarta: Gunung Agung, 1976)

Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas Guru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012)

Sanjaya Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009)

Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak , Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sagala Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. II

Smith Huston, *Beyond The Postmodern Mind* (Wheaton (USA): Quest Books, 1989)

Sudjana Djudju, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. I

Yaqin Ainul, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)

PERDEBATAN ANTARA ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
(Menimbang Pokok-pokok Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)

Abdul Mukti
muktirouf@yahoo.com

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah, hubungan antara agama dan politik, lebih khusus antara agama dan negara telah menjadi konsumsi ilmiah dan perhatian banyak ilmuan. Hubungan negara dan agama telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah dan kancah perpolitikan di Indonesia. Wacana hubungan negara dan agama terjadi di kalanan politikus dan tokoh masyarakat. Polemik memperlihatkan adanya suatu perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini mengakibatkan lahirnya ketegangan-ketegangan politik ideologi.

Polemik tentang *scular state* memperlihatkan bahwa persoalan hubungan negara dan agama menjadi bidang kajian yang penting atas beberapa alasan. Pertama, hubungan negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan batasan-batasan dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam urusan agama. Hubungan negara dan agama ini memperlihatkan tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individual yang urusannya diserahkan pada lembaga-lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini memperlihatkan tingkat otoritas individu dan kelompokkelompok dalam masyarakat untuk mengatur sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal tersebut penting untuk dikaji dalam konteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupan publik. Kedua, perdebatan mengenai hubungan negara dan agama menjadi penting karena persoalan ini merupakan gejala masyarakat yang berakar dari permasalahan lahirnya gerakan sekularisasi dalam sejarah pemikiran Barat.

Perdebatan tentang hubungan negara dan agama juga melahirkan pemikiran atau teori yang dapat menerangkan hubungan negara dan agama dalam pemikiran politik modern. Dalam konteks ke-Indoensiaan perdebatan ini juga mendapat perhatian yang sangat serius, terutama diawal pembentukan negara bangsa (*nation state*) Indoensia oleh para pendiri negara. Masalah ini sering mendapat perhatian baik di kalangan politikus maupun intelektual, terutama di kalangan politikus dan intelektual Islam. Ketiga, masalah kontekstualisasi tipe negara (*state type*) merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan negara dan agama di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena dalam

perjalanan sejarah pembentukan negara bangsa, Indonesia merupakan negara dengan komposisi mayrakat paling majemuk di dunia. Hampir 17 persen dari jumlah etnik dunia bermukim di kepulauan Nusantara ini.[1]

Hubungan keduanya dalam konteks Indonesia kerap menjadi perdebatan sengit, bahkan dalam suasana stigmatis. Perdebatan itu tak hanya terjadi di tingkat wacana, melainkan telah diikuti tuntutan riil tentang konsep negara Islam yang perlu dibumikan di Indonesia. Sejarah mencatat, sejak Indonesia merdeka tuntutan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan dasar negara itu seperti tidak pernah surut.

Wacana negara Islam dan formalisasi Syariat Islam di Indonesia kian merebak pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tumbuh suburnya kelompok-kelompok Islam radikal yang demikian getol mengusung formalisasi SyariatIslam. Politik praktis menjadi jalan formal untuk mengusung Syariat Islam sebagai ideologinya, tercatat ada beberapa partaiIslam semisal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

B. Spektrum Aspirasi Islam dalam Politik: Kasus Indonesia

Menurut Masykuri Abdillah, aspirasi Islam dalam politik (islamisasi dan humanisasi) telah melahirkan tiga orientasi keagamaan dalam kalangan santri. Pertama, Islam sebagai ideologi, yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariat) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusional ajaran Islam. Kedua, agama sebagai sumber etika moral (*religio-ethich*). Oreintasi ini menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Ia bahkan menganggap pelaksanaan hukum Islam itu sangat problematis, dan akan mengganggu integrasi bangsa. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Artinya, pelaksanaan ajaran agama tidak perlu dilembagakan melalui perundangan dan dukungan negara, tetapi cukup dengan kesadaran umat Islam itu sendiri. Ketiga, Islam sebagai sub-ideologi bagi Pancasila. Orientasi ini adalah jalan tengah, kompromi dari aspirasi-aspirasi yang ada, suatu hal yang juga pernah dialami Nabi Muhammad—dalam konstitusi Madinah dan perjanjian Hudaibiyah. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus struktural, dengan cara melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan publik secara konstitusional dan demokratis serta tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan GBHN

[1] Armaidy Armawy, *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Filsafat, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009).

1999-2004: "…dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat."

Dengan demikian, orientasi jalan tengah ini mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam bentuk: 1. Formal untuk hukum-hukum privat tertentu, seperti hukum keluarga, zakat, haji, dan sebagainya; 2. Subtansial, seperti hukuman mati bagi pidana pembunuhan yang sudah sesuai dengan hukum Islam meski sec ara formal tidak menggunakan nama qishash; dan 3. Esensial, jika implementasi dengan kedua hukum di atas sulit diwujudkan, seperti hukuman bagi pencurian yang tidak sama dengann hukum Islam tetapi secara esensial sudah memenuhi ketentuan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi.[2]

C. Beberapa Argumen Agama dan Politik

Pemetaan atas tiga orientasi kegamaan yang digambarkan oleh Masykuri Abdillah di atas, dapat dijelsakan melalui argumen teologis, sejarah dan politik yang melatarinya. Pada orientasi pertama, dalam konteks politik Indonesia, terutama pasca reformasi, tiga argumen dapat menjadi alsaannya: *pertama*, maksimalisasi teologis yaitu, bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhan namun juga hubungan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Karenanya, seorang Muslim wajib melaksanakan amar makruf nahi munkar. Dari sudut pandanag teologis, kecenderungan ini telah menjadi keyakinan kelompok revivalis dalam pemikiran dan gerakan Islam kontemporer.

Argumen ini dapat ditegaskan sebagai berikut: pertama, secara teologis mereka mengimani bahwa terdapat doktrin Islam yang memuat perintah penerapan Syariat Islam.[3] Hanya dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara, Syariat Islam dapat ditegakkan. Kedua, Islam dan negara tidak ada pemisahan (*al-dīn wa as-siyāsah*).[4] Islam merupakan agama yang meliputi semua dimensi kehidupan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*kāffah; wholeness*).[5] Argumen mereka tersebut selain

---

[2] Masyukuri Abdillah, "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa", *Kompas*, 25/2/2000.

[3] Menurut mereka, kewajiban teologis tentang penerapan syariat Islam didasarkan pada Q.S. al-Māidah: 44-47 yang terjemahannya kurang lebih "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu kafir...zalim...fasik". Lihat Adian Husaini, "Syariat Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Muslim Kontemporer", *Taṣwīrul Afkār*, Edisi No. 12 Tahun 2002, 62-64.

[4] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafri Hakim, (Jakarta: Robbi Press, 1987), 44-47. Lihat pula artikel Khamami Zada, "Wacana Syariat Islam: Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia", Taṣwīrul Afkār, Edisi No. 12 Tahun 2002, 33.

[5] Selain Q.S. al-Mâidah: 44-47, menurut pengusung formalisasi syariat berpijak pada Q.S. al-Baqarah: 208. Terjemahannya sebagai berikut:

dinisbatkan pada doktrin teologis, juga berdasar pada keyakinan historis bahwa nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.

Secara historis, sistem khilafah Islamiyah yang pernah eksis selama kurang lebih 13 abad lamanya, terhitung sejak masa khulafa ar-râsyidîn pada 632 M hingga masa Turki Utsmani yang berakhir pada tahun 1924 M adalah prototipe dari negara Islam. Rentang waktu selama itu, tak dapat dipungkiri sistem khilafah pernah menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dominan. Kalangan yang memimpikan formalisasi Syariat Islam kerapkali mengklaim semua model pemerintahan tersebut sebagai prototipe pemerintahan yang harus diadopsi sebagai sebuah "formula Islami".[6] Romantisme sejarah kejayaan Islam pada masa khalifah inilah salah satu yang melatar belakangi sebagian kalangan Muslim untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau mendirikan negara Islam.[7]

Ketiga, mereka meyakini bahwa hanya dengan diberlakukannya Syariat Islam, bangsa Indonesia akan mampu keluar dari semua krisis multidimensional.[8] Selain itu, bagi mereka tuntutan formalisasi Syariat Islam merupakan raison d'etre atas gagalnya pemerintah Indonesia menegakkan hukum dan kriminalitas.9

Dalam prinsip pandangan ideologis kaum revivalis seperti Sayyid Quṭb[9], Hasan al-Banna dan al-Maudūdī[10] yang sering

---

"Wahai Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kāffah dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu" . Departemen Agama, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'ān, 1983), 167-168. Pandangan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menekankan "keserbamenyeluruhan" (*wholeness*) berbasis pada "paradigma tauhidi". Lihat Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi*, *Radikalisme, dan Pluralisme*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 6

[6] Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) , 83.

[7] Jajang Jahroni, "Khilafah Islam: Khilafah yang Mana?" dalam Abd. Moqsith Ghazali, dkk., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis* ,(Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), hal. 85-87.

[8] Argumen ini merupakan argumen yang bersifat situasional. Menurut keyakinan mereka krisis multidimensional yang mendera bangsa Indonesia lantaran bangsa ini enggan menerapkan syariat Islam, namun sebaliknya menerapkan sistem sekuler. Bagi mereka, penerapan syariat Islam akan menjadi panacea, obat mujarab yang dapat menuntaskan segala krisis bangsa. Lihat Muhammad Ismail Yusanto, "Selamatkan Indonesia dengan Syariat Islam", dalam Arskal Salim dkk., Syariat Islam..., 139-171

[9] Sayyid Quṭb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, (Kairo: Dār al-Shauq).

dikatagorikan sebagai tokoh sentral fundamentalisme kontemporer, memiliki beberapa pandangan sebagai berikut; (1) Islam adalah ideologi yang komplit bagi individu, negara, dan masyarakat, (2) al-Qur'ān adalah dasar kehidupan kaum Muslimin dalam pengertian yang literal, (3) syariat Islam yang didasarkan pada al-Qur'ān dan al-Hadīth merupakan 'cetak biru' bagi kaum Muslim.[11] Studi Ayyub[12], Cudsi dan Dessouki[13], Esposito[14], Kepel[15], Mitchell[16], Nasr[17], Abu Rabi[18'], Roy[19], Ruedy[20], dan Sivan[21] membuktikan hal yang sama seperti yang ditunjukkan Azra bahwa gerakan fundamentalisme kontemporer lebih dipicu oleh modernisme Barat.

Kedua, identifikasi diri sebagai bagian mayoritas umat—bukan aspirasi umat—yang senantiasa 'mengalah' dan termarjinalkan oleh rezim pemerintah. Usaha ini bukanlah hal yang mengejutkan dan merupakan aktivitas politik yang sah dan wajar di alam demokrasi. Bagi mereka umat Islam merupakan mayoritas penduduk sehingga

---

[10] Abū al-'Ala al-Mawdūdī, *First Principles of The Islamic State*. (Islamic Publications LTD. Lahore, 1983)

[11] Ira M. Lapidus, "Islamic Revival and Modernity: The Contemporary Movements and the Historical Paradigms", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 40, No. 4 (1997), pp. 444-460, http://www.jstor.org/stable/3632403, (diakses: 05/01/2010 15:08).

[12] N.M. Ayyub, "The Political Revival of Islam: The Case of Egypt", *International Journal of Middle East Studies*. 1980 12: 481-99.

[13] Cudsi, A.S. and A.E.H. Dessouki, eds. *Islam and Power* (London: Croom Helm, 1981).

[14] Esposito, J. *Voices of Resurgent Islam* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1983), *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992).

[15] G. Kepel, *Muslim Extremism in Egypt* (Berkeley: University of California Press, 1986).

[16] R.P. Mitchell, *The Society of Muslim Brothers* (London: Oxford University Press, 1969).

[17] Seyyed Vali Reza Nasr, *The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami of Pakistan* (Berkeley: University of California Press1994). Lihat juga karyanya, *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*. (Oxford: Oxford University Press, 1996).

[18] Ibrahim M. Abu Rabi', *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World* (Albany: State University of New York Press, 1996).

[19] Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994).

[20] John Ruedy, *Islam and Secularism in North Africa* (New York: St. Martin's Press, 1994).

[21] Emmanuel Sivan, *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics* (New Haven: Yale University Press, 1985).

wajar jika Islam menjadi sadar penyelenggaraan negara. Ktiga, aspirasi politik partai Islam—yang dipresentasikan oleh PPP dan PBB—yang tidak semata dibangun di atas puing-puing kejayaan masa lalu Islam tetapi juga merupajan politik ‘;utang budi’ kepada para pendaulu mereka dimana PBB merupakan wajah baru dari Masyumi yang dipelopori Muhammad Natsir dan PPP dengan unsur PSII dan Perti yang di masa Orde Lama dan Orde Baru gencar menolak Pancasila sebagai dasar negara.[22]

Menjadikan agama sebagai ideologi seperti yang menjadi keykinan orientasi keagamaan kaum revivalis—dalam konteks politik Indonesia—memiliki kelemahan tersendiri. Pemikiran sebaliknya datang dari kalangan yang menolak pandangan tersebut. Lebih jauh Nurcholish Madjid misalnya melihat bahwa tindakan yang lebih prinsipil dari konsepsi tentang “Negara Islam” tersebut adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Bagi Nurcholish, Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.[23]

Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Oleh karena itu tak heran kalau Nurcholis Madjid tidak setuju kalau Islam dipandang sebagai ideologi[24], Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi, sebab pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi, bisa berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.[25]

D. Islam dan Pancasila

Tidak keliru untuk mengatakan bahwa umat Islam mengalami trauma terhadap pemerintahan Orde Lama dengan Nasakomnya, juga pemerintahan Orde Baru dengan marginalisasi Islamnya. Kedua rezim itu memandang partai-partai politik berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial yang dapat merubuhkan landasan negara yang

---

[22] Mahful Muis al-Tunasy, “Menimbang Dasar Negara: Antara Pancasila dan Syariat Islam” dalam, Kurniawan Zen, Ed. *Syariat Islam, Yes, Syariat Islam, No*, (Jakarta: PAramadina, 2001), 160-161.

[23] Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Cet. IX (Jakarta: Mizan,1997), 255-256

[24] Nurcholis Madjid, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), 4

[25] Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Cet. I (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 169

nasionalis.[26] Disamping alasan-alasan normatif-teologis, gagasan tentang Islam sebagai dasar negara di Indonesia memiliki alasan politik-sosiologisnya sendiri.

Perdebatan sengit antara Soekarno dan Muhammad Natsir tentang dasar negara Indonesia harus dikatakan sebagai bagian dari sejarah berharga bagi Indonesia yang mencerminkan fakta pluralitas baik dari sisi gagasan, konsep, teori maupun fakta sosiologis.

Natsir memiliki setidaknya dua argumen, pertama bahwa islam adalah agama pemersatu karena berisikan ajaran-ajaran moral universal yang bisa diterima oleh semua golongan masyarakat, seperti keadilan dan persatuan. Kedua, dalam doktrin Islam mengajarkan persatuan dengan memegang tali Allah yaitu agama. Karena itu, ketika soekarno mengutip pendapat ali Abdul raziq bahwa tidak ada ijma, ulama yang menetapkan kewajiban membentuk Negara islam. Tapi Natsir juga mengatakan bahwa tidak ada ijma ulama untuk tidak mendirikan suatu Negara untuk menegakkan syariat islam.[27]

Argumen Natsir—meski secara normatif multitafsir—setidaknya dapat mewakili kelompok yang meyakini bahwa nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan secara politik dalam tubuh negara. Namun demikian, dari arah yang sama, argumen itu dapat dihadapkan dengan argumen lain sebagai penoalakan. Ada dua argumentasi yang melandasi penolakannya, yaitu: pertama, Nabi memang membentuk tertib politik di Madinah, tetapi itu bukan merupakan hubungan instrinsik antara islam dan politik melainkan merupakan peristiwa historis semata. Situasi sosial polotik pada saat itu menghendaki terbentuknya tertib politik namun itu bukan tugas agama yang menjadi bagian dari wahyu ilahi. Mehdi Ha'iri Yazdi menjelaskan bahwa otoritas politik yang dimilki Nabi saat itu merupakan desakan rakyat yang kemudian mendapat legitimasi dari Tuhan. Kedua, seperti yang disampaikan Ali‟Abd alRaziq, Nabi Muhammad tidak bermaksud mendirikan Negara dan sistem sosial politik tertentu. Menurut raziq, nabi hanyalah seorang sebagai rasul (QS.al-Isra‟:95,al-Naml: 92)[28]

Perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan Islam, bahkan di internal Muslim itu sendiri, berakhir dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negera. Meskipun demikian, gelora tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia—dari waktu ke waktu—masih

---

[26] Ruslani, "Membangun Jalan Tengah", dalam Saripudin AH, Ed., *Negara Sekuler, Sebuah Polemik*, (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000), 59.

[27] Yudi latif, *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, cetakan keempat (Jakarta: PT gramedia, 2012), 620

[28] Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbu Tahrir di Indonesia*, cetakan pertama (yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2011), 17.

tetap menyala-nyala. Banyak para tokoh Islam—dengan kebesaran jiwanya—bersedia menerima Pancasila sebagai karya bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Muhammadiyah, organisasi modernis nonpolitik, menyatakan penerimaannya setelah UU Keormasan disahkan oleh pemerintah pada 1985. Penerimaan itu dilakukan setelah organisasi ini cukup lama mempertimbangkan secara kritis dan matang untuk mengambil keputusan. Dalam pandangannya, Pancasila sama sekali bukan masalah baginya, karena secara historis tokoh-tokoh senior Muhammadiyah telah ikut berperan dalam merumuskan Pancasila. Peranan Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dibantah dalam perumusan Pancasila sehingga dapat diterima sebagai dasar negara. Atas dasar itu, Muhammadiyah dalam muktamarnya di Surakarta pada 1986 akhirnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan tetap mempertahankan ciri keislamannya.

Resolusi yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah tiga resolusi yang diputuskan pada Sidang Tanwir pada Mei 1983, berbunyi:

a. Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasarnya dengan tidak mengubah asas Islam yang ada sekarang ini.
b. Masalah tersebut adalah masalah nasional yang dihadapi oleh pengurus pusat secara nasional. Oleh karena itu pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan lain-lain tidak dibenarkanuntuk mengeluarkan pendapat ataupun mengambil sikap mengenai Asas Tunggal tersebut.
c. Pembahasannya akan dilakukan dalam Muktamar ke-41 yang akan datang.[29]

Selain Muhammadiyah sebagai representasi modernis, kelompok tradisionalis yang direpresentasikan oleh NU meresponsnya dengan cara yang lebih moderat, bahkan NU adalah ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. NU yang didorong oleh Kiai Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda seperti Abdurrahman Wahid berhasil menerima Pancasila sambil tetap mempertahankan aqidah islamiyah sebagai dasar aktivitas organisasi.[30]

NU menunjukkan sikap yang akomodatif, terutama setelah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama pada 1983 di Situbondo. Pada munas tersebut dicetuskan suatu deklarasi yang nantinya dipergunakan para elite NU sebagai justifikasi doktrinal untuk menerima Pancasila. Deklarasi itu berbunyi:

---

[29] Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Struktur dan Kultur*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 101.

[30] Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 147.

1. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjiwai sila-sila yang lain dan mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam merupakan aqidah dan syari'ah yang meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Allah dan 300 Kontekstualita, Vol. 25, No. 2, 2010 ZUHRI HUMAIDI hubungan antarmanusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi logis dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan juga mengamankan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.[31]

Deklarasi itu didasarkan pada keyakinan NU bahwa persoalan Pancasila sebetulnya telah selesai jauh sebelumnya sejak disepakati sebagai dasar negara oleh para pemimpin bangsa pada 18 Agustus 1945. Selain itu juga terletak pada fakta bahwa salah seorang perumus Pancasila adalah Wahid Hasyim, seorang figur penting di NU. Maka pada Muktamar 1984, NU dengan bulat menetapkan bahwa Pancasila merupakan asas organisasinya.[32]

E. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafi Maarif dalam bukunya[33] menjelaskan bagaimana pergolakan dalam perumusan dasar negara antara Islam dan Pancasila. Berdasarkan tesis tesisnya dalam karya tersebut, Maarif terlihat tidak lagi mendukung pembentukan negara Islam karena dianggap tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Kesimpulannya mengenai Islam sebagai dasar negara menjadi berubah seperti terlihat pada komentarnya berikut ini, "implementing the Jakarta Charter will

---

[31] Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 136.

[32] Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 250. Lihat juga Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam", dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 201.

[33] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 101-110.

only add more burden to the country, which is now on the brink of collapse" (Hosen 2007:1994). Hosen mengatakan bahwa Maarif merupakan salah tokoh yang mengubah tren perdebatan konstitusi Indonesia, dari "pro-syariah vs contra-syariah" menjadi "syariah substantif vs syariah formal". Hal ini memperlihatkan pengaruh yang begitu kuat dari Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hatta meletakkan Islam sebagai sesuatu yang substantif dan bukan yang formal di dalam konstitusi Indonesia. Pada masanya, Hatta dituduh sebagai seorang perwakilan sayap sekuler. Lewat cara pandang baru yang dimilikinya, Maarif lebih mendukung gagasan Hatta ketimbang Natsir karena dianggap lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia.[34]

Disertasi Ahmad Syafi̱i Ma̱arif yang diterjemahkan menjadi "Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante" ini coba merekam "perdebatan antara wakil-wakil partai Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan wakil partai nasionalis yang mendukung Pancasila. Buku ini cukup kompatibel jadi referensi tentang perdebatan sengit dasar negara Indonesia dalam sidang Majelis Konstituante.

Maarif berpendapat tentang pentingnya negara dalam Islam sebagai sarana sejarah dalam mengimplementasikan misi moral agama, tetapi dia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam adalah *daulah* (negara) dan *din* (agama). Karena itu, pandangannya tentang relasi negara dan agama bertentangan dengan pendapat dari para pengusung negara Islam dengan melakukan formalisasi syariat Islam menjadi hukum negara. Bagi kelompok ini Islam merupakan agama sekaligus negara merupakan perintah dari Tuhan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan sebagai amal shaleh.

Dalam hal ini Maarif memandang Al-Qur'an sebagai petunjuk etik bagi manusia dan bukanlah sebuah kitab ilmu politik, institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari zaman ke zaman. Diamnya Al-Qur'an dalam masalah sistem pemerintahan mana yang harus digunakan oleh umat Islam, merupakan suatu jaminan yang sangat luas bagi manusia untuk menggunakan akalnya dalam memilih sistem pemerintahan yang tepat untuk umat Islam itu sendiri

Meskipun Syafii Maarif menegaskan pentingnya negara bagi Islam, tetapi ia menolak kesejajaran antara *din* dan *daulah*. Dalam pandangannya, tidak ditemukan landasan yang kuat bahwa Islam adalah *din* dan *daulah*, baik di dalam Al-Qur'ān, Hadith, maupun Piagam

[34] Arie Putra, "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT.* Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 47-73.

Madinah. Apabila Islam merupakan din sekaligus daulah, maka secara otomatis menempatkan sejajar antara agama dengan negara. Dengan demikian mereka yang meyakini Islam sebagai din sekaligus daulah secara tidak sadar menempatkan alat dengan risalah.

Syafii Maarif menilai tesis yang mengatakan bahwa Islam itu agama sekaligus negara sebagai kekeliruan serius. Hal ini lantaran agama adalah sesuatu yang *immutable* (tetap), sementara negara adalah sesuatu yang *mutable* (berubah) sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Dengan menempatkan negara selevel dengan posisi negara berarti mereka mengagungkan negara sama halnya dengan mengagungkan agama.[35]

Karya Syafii Maarif memiliki relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini. Memang, isu tentang negara Islam tak mengeras lagi, tapi isu negara Islam seperti tak pernah padam. Sayangnya, tuntutan yang kerap didegungkan kelompok Islam garis keras lebih memilih jalan *underground* dengan jalan melakukan teror, bukan lewat jalur partai politik. Keinginan membumikan negara Islam itu, semata-mata dilatarbelakangi beban sejarah untuk mengembalikan "harkat dan martabat umat Islam" yang terpuruk akibat penindasan politik dan ekonomi Barat.

Setidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan oleh pengusung negara Islam dan formalisasi Syariat Islam di Indonesia. Pertama, secara teologis mereka mengimani bahwa terdapat doktrin Islam yang memuat perintah penerapan Syariat Islam. Hanya dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara, Syariat Islam dapat ditegakkan. Kedua, Islam dan negara tidak ada pemisahan (ad-dîn wa as-siyâsah). Islam merupakan agama yang meliputi semua dimensi kehidupan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (kaffah; *wholeness*). Argumen mereka tersebut selain dinisbatkan pada doktrin teologis, juga berdasar pada keyakinan historis bahwa nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Ketiga, mereka meyakini bahwa hanya dengan diberlakukannya Syariat Islam, bangsa Indonesia akan mampu keluar dari semua krisis multidimensional. Selain itu, bagi mereka tuntutan formalisasi Syariat Islam merupakan *raison d'etre* atas gagalnya pemerintah Indonesia menegakkan hukum dan kriminalitas

F. Menimbang Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

Dalam pandangan teo-politiknya, Maarif lebih menekankan pencapaian nilai-nilai substantif Islam seperti keadilan, persamaan,

---

[35] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 195-196.

kebebasan, kesejahteraan, dan seterusnya ketimbang memformalisasikan Islam menjadi dasar negara. Dengan mengutip nasehat Bung Hatta, ia mengajak umat Islam untuk lebih mengedepankan nilai-nilai substansial Islam.

Jika dilihat dari tipologi hubungan antara agama dan negara dari perspektif sejarah Islam, Maarif lebih cenderung pada tipologi simbiotik-dinamis-dealektis. Tipologi ini berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan.

Pemilihan atas model tipologi ini mengandung konsekuensi antara lain, *Pertama*, norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius. *Kedua*, negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar Negara. dan negara membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut.

Sistem ini dikenal dengan "Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga". Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip *syūrā* (musyawarah), *'adālah* (keadilan) dan *musāwah* (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.

Pandangannya dengan demikian lebih dekat dengan pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, dan dua rekannya di Indonesia, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid.

G. Ahmad Syafii Maarif dan Masa Depan 'Islam Indonesia'

Sebagai intelektual yang disegani karena konsistensinya, ASM telah menguatkan tekad para pendiri bangsa yang berhasil menciptakan karya besar kesejarahan berupa dasar negara bernama Pancasila sebagai *comman platform* (*kalimah sawa*) bagi pluralitas Indonesia yang multi agama. Kendatipun Islam adalah agama yang yang secara mayoritas dipeluk oleh warga bangsa Indonesia, keyakinan dan keteguhan para

tokoh Islam untuk menjadikan kepentingan umum di atas kepentingan golongan merupakan akhlak mulia yang akan abadi dikenang sejarah.

Ikhtiar intelektual ASM yang juga aktvis ormas besar di Indonesia, menjadikan pandangan-pandangannya dapat diterima oleh berbagai kekuatan baik politik maupun agama di Indonesia. Sebagaimana Nurcholish Madjid dan Abdurahman Wahid, ASM telah menegaskan pandangan keaagamaan dan politiknya di atas kesadaran normatif dan historis sekaligus.

Secara normatif, ASM telah menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan etis dalam berpolitik. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa praktek politik umat Islam di Indonesia haruslah dianggap sebagai persoalan ijtihadi. Artinya diasaskan pada kebutuhan kemaslahatan sebagai bangsa. Akibat lainnya adalah bahwa gagasan negara Islam bukanlah sesuatu yang *taken for granted*. Dan secara historis, Indonesia adalah kenyataan plural yang harus dirawat pluralitasnya itu demi kelangsungan masa depan bangsa.

Pandangan keislaman ASM—terlepas dari pro dan kontranya—sejalan dengan cita-cita bersama Indonesia sebagai bangsa yaitu menjadikan Islam sebagai panduan moral yang—dalam segi-segi tertentu—dapat dimasukkan sebagai 'bahan baku' bagi lahirnya undang-undang. Pemikiran keislaman ASM, terutama soal hubungan agama dan negara, dalam pandangan penulis, telah ikut menyelamatkan Indonesia dari potensi disintegrasi bangsa. Pemikiran ini bukan berarti menolak klaim yang mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjujung tinggi nilai-nilai universal dan pada saat yang sama sebagai agama pemersatu sebagaimana keyakinan Muhammad Natsir.

Pandangan ini memang akan berseberangan dengan mereka yang meyakini Islam sebagai ideologi sebagaimana yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir yang mengejewantah secara kelembagaan di dalam ormas Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan partai politik sejak Masyumi hingga Partai Bulann Bintang (PBB). Seiring dengan perkembangan politik yang dinamis, PBB tidak dapat bersaing dengan partai-partai berbasis komunitas agama seperti PAN dan PKB.

Meskipun ASM tidak terjun dalam dunia politik praktis seperti koleganya Amin Rais, pemikiran ASM seringkali menjadi rujukan masyarakat dan negara dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan moral bangsa dan apalagi agama. Dari sisi ini, ASM tidak hanya layak disebut sebagai tokoh Muhammadiyah, melainkan sebagai tokoh bagi agama-agama dan bangsa.

Penulis dapat mengatakan bahwa model pemikiran keislaman ASM dan beberapa yang sejalan dengannya seperti Nurcholish Madjid dan Abdurahman Wahid adalah prototype cendikiawan Muslim

Indonesia kontemporer yang dapat disebut sebagai representasi dari ‘Islam Indonesia’. Istilah ‘Islam Indonesia’ sendiri dapat dikatagorikan sebagai model Islam yang bersenyawa—tanpa harus menyamakan—dengan fakta sosio-hostoris yang mengitarinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Masyukuri "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa", *Kompas*, 25/2/2000.

Abu Rabi', Ibrahim M. *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World,* Albany: State University of New York Press, 1996.

Al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbu Tahrir di Indonesia*, cetakan pertama (yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2011.

Al-Mawdūdī, Abū al-'Ala. *First Principles of The Islamic State*. Islamic Publications LTD. Lahore, 1983.

Al-Tunasy, Mahful Muis. "Menimbang Dasar Negara: Antara Pancasila dan Syariat Islam" dalam, Kurniawan Zen, Ed. *Syariat Islam, Yes, Syariat Islam, No*, Jakarta: PAramadina, 2001.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Negara*. Jakarta: Robbi Press, 1987.

Armawy, Armaidy. *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Filsafat, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009

Azra, Azyumardi. *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralisme*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'ān, 1983

Emmanuel Sivan. *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics,* New Haven: Yale University Press, 1985.

Esposito, J. *Voices of Resurgent Islam,* New York and Oxford: Oxford University Press, 1983), *The Islamic Threat: Myth or Reality* New York: Oxford University Press, 1992.

Faisal Ismail. *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Struktur dan Kultur*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Fachry Ali. *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.

G. Kepel. *Muslim Extremism in Egypt,* Berkeley: University of California Press, 1986.

Jajang Jahroni, "Khilafah Islam: Khilafah yang Mana?" dalam Abd. Moqsith Ghazali, dkk., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.

John Ruedy. *Islam and Secularism in North Africa,* New York: St. Martin's Press, 1994.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

-------. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Madjid, Nurcholis. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Cet. IX Jakarta: Mizan,1997.

-------. *Aspirasi Umat Islam Indonesia,* Jakarta: Leppenas, 1983.

Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim. *Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Cet. I Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Muhtadi, Asep Saiful .*Komunikasi Politik Nahdatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004.

Oliver Roy, *The Failure of Political Islam,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994.

R.P. Mitchell. *The Society of Muslim Brothers,* London: Oxford University Press, 1969.

Ruslani. "Membangun Jalan Tengah", dalam Saripudin AH, Ed., *Negara Sekuler, Sebuah Polemik*, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000.

Sayyid Quṭb. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, Kairo: Dār al-Shauq.

Seyyed Vali Reza Nasr, *The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami of Pakistan,* Berkeley: University of California Press1994.

-------. *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*. (Oxford: Oxford University Press, 1996.

Van Bruinessen, Martin. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Wahid, Abdurrahman "Nahdlatul Ulama dan Islam", dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.

--------. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Yudi latif. *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, cetakan keempat, akarta: PT gramedia, 2012.

Yusanto, Muhammad Ismail "Selamatkan Indonesia dengan Syariat Islam", dalam Arskal Salim dkk., Syariat Islam.

B. Jurnal

Arie Putra, "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT.* Vol. 18, No. 1, Januari 2013.

Adian Husaini, "Syariat Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Muslim Kontemporer", *Taṣwīrul Afkār*, Edisi No. 12 Tahun 2002.

Ira M. Lapidus, "Islamic Revival and Modernity: The Contemporary Movements and the Historical Paradigms", *Journal of the*

Economic and Social History of the Orient, Vol. 40, No. 4 (1997), pp. 444-460, http://www.jstor.org/stable/3632403.

N.M. Ayyub, "The Political Revival of Islam: The Case of Egypt", *International Journal of Middle East Studies*. 1980 12: 481-99.

Zada, Khamami. "Wacana Syariat Islam: Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia", *Taṣwīrul Afkār*, Edisi No. 12 Tahun 2002.

NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Imam Taqyuddin
imamtaqyuddin@yahoo.com

A. Pendahuluan

Multikulturalisme berarti beranekaragam kebudayaan. akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai peoman kehidupan manusia[1]. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikulturalisme tidaklah dapat di samakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan subangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanaka ragaman kebudayan dalam ksedrajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung idiologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hokum,kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hakbudaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktifitas.

Multikulturalisme adalah sebuah idiologi dan sebuah alat untuk meningkatkan drajat manysia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisma sehingga dapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangmkan idiologi ini. Berbagai konsep yang relevan ter hadap multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hokum, kesuku bangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan kebudayaan, dominan privat dan pablik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konseplain yang relevan.

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdiri diatas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa.

Pentingnya pendidikan multikulturalisme sebagaimana yang telah dijelaska diatas, tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan instansi-instansi lainnya.

B. Pembahasan

1. Sejarah Multikultural

Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam

---

[1] Parsudi, *Masyarakat majemuk, masyarakat multicultural dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas* (Jakarta : Pustaka Indonesia satu, 2010). 20

budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain[2]

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori mulikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.

Dalam sejarahnya, multikultural diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.[3]

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Dengan berbagai teori di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan multikulturalisme, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya

---

[2] Lubis, *Deskontruksi Epistemologi Modern*. (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006). 174

[3] Saifudin, *Nasionalisme dan Multikulturalisme.* (Jakarta : Prenada-Media, 2005). 45

dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas.

2. **Multikulturalisme Di Indonesia**

Multikulturalisme berarti beranekaragam kebudayaan. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan subangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanakaragaman kebudayan dalam kesederajatan[4].

Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hokum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktifitas.

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam kumunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan[5]

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural.

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.

Horace Kallen adalah perintis teori multicultural. Budaya disebut pluralisme budaya (cultural pluralism) Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai-nilai. Pluralisme budaya didefinisikan oleh Horece Kallen sebagai "menghargai berbagai tingkat perbedaan dalam batas-batas persatuan nasional". Sebagai budaya yang dominan, White Anglo-Saxon protestan harus diakui masyarakat, Sedangkan budaya yang lain itu dipandang vareasi dan dipandang kebudayaan Amerika.

Kebudayaan adalah sesuatu yang menempel dalam kehidupan manusia. Kebudayaan lahir dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu budaya dan kebudayaan adalah sesuatu yang khas pada setiap komunitas.

---

[4] Parsudi, *Masyarakat majemuk, masyarakat multicultural dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas* (Jakarta : Pustaka Indonesia satu, 2010). 52

[5] Azra, *Indonesia, Islam dan Demokrasi : Dinamika dalam konteks dunia global* (Jakarta : Mizan, 2007)

Kebudayaan bersifat memenuhi kebutuhan komunitas itu sendiri (self-sufficient). Kebudayaan adalah cara sebuah masyarakat mengatasi persoalannya sendiri. Suatu masyarakat dengan berbagai macam budaya membutuhkan suatu pemikiran untuk mempersatukannya untuk menjadi suatu bangsa yang utuh dan besar. Kegagalan pemilihan proses penyatuan suatu bangsa menyebabkan kegagalan menjadi bangsa dan rusaknya atau hilangnya suatu budaya. Pada masa kini masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama memiliki gagasan untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama.

Gagasan itu dirumuskan dalam konsep masyarakat majemuk, dimana suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan ras, suku dan antar golongan serta sudah mengenal pengakuan persamaan hak di bidang politik, perdata, ekonomi dan lain-lain. Namun telah memberikan makna yang penting di kemajemukan masyarakat itu. Dalam masyarakat majemuk terdapat berbagai perbedaan sosial, budaya dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Selanjutnya menjadi sebuah konsep melting pot (tempat melebur) dan salad bowl (mangkuk salad).

Konsep melting pot adalah melebur berbagai unsur yang berbeda untuk menjadikan satu bentukan baru. Gambarannya mungkin mirip bumbu pecel. Kacang, cabe, mungkin juga daun jeruk purut, garam, dan bahan-bahan lain dilebur jadi satu menjadi bumbu pecel, kemudian terbentuk gumpalan berwarna merah kehitaman atau kecokelatan. Tidak terlihat lagi bentuk asli kacangnya. Juga sulit menemukan di mana garamnya, daun jeruk purutnya, atau cabenya. Bentuk asli seluruh bahan tadi telah dilebur (dengan cara dihancurkan) untuk menyusun bentukan baru berupa bumbu pecel. Seperti itukah gambaran sebuah bangsa?

Dalam konsep melting pot, jati diri setiap etnis atau suku dihilangkan. Tidak ada lagi yang namanya suku Sunda, Betawi, Timor, Papua, Dayak. Hanya ada adalah satu suku besar bernama Indonesia. Masalahnya, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku yang budayanya sangat beragam. Menurut suatu suku, sebuah tindakan bisa jadi sebagai hal wajar, namun sudah masuk kategori tidak wajar bagi suku lain. Penolakan-penolakan seperti itu adalah hal wajar. Ketika sebuah komunitas dipaksa berperilaku yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan budayanya, kecenderungannya adalah menolak. Itulah yang terjadi ketika harus melebur bahan-bahan pembuat bumbu pecel. Bisa jadi, ada kacang yang terlalu keras, sehingga tidak bisa dilebur. Ketika dipaksakan, sang kacang justru meloncat dari tempat peleburannya untuk kemudian memisahkan diri menjadi "separatis" keluar dari bentukan baru bernama bumbu pecel. Apabila konsep melting pot seperti ini diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bukan tidak mungkin etnis-etnis yang merasa dipaksa melebur lebih memilih keluar dan menjadi separatis.

Sebaliknya, konsep salad bowl adalah menjadikan negara layaknya mangkuk salad. Isinya beraneka ragam. Dicampur dalam satu mangkuk tanpa menghilangkan bentuk asli setiap bahan. Paprika tetap terlihat sebagai paprika. Kubis pun tetap terlihat sebagai kubis. Kalau ada jagung, tetap terlihat dan terasa

sebagai jagung. Meski begitu, sebagai sebuah sajian, salad tetap enak disantap. Tinggal pilih dressing-nya. Mau thousand islands, garlic bread, olive oil, atau vinegar. Gambaran seperti itulah yang mungkin terjadi dalam sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku atau etnis yang beragam. Suku Jawa biarkan berkembang dan berperilaku sesuai budaya Jawanya. Suku Aceh beri keleluasaan berperilaku dan berbudaya sesuai etnisnya, dan sebagainya. Istilah bangsa Indonesia hanyalah dressing dari sebuah salad bernama Indonesia. Orang dari Bali tetap terlihat sebagai orang Bali, yang dari Ambon tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang Ambon, dan sebagainya. Namun, mereka tetap merasa sebagai satu kelompok yang lebih besar, sebuah bangsa bernama Indonesia. Persis salad, masing-masing bahan tetap terlihat bentuk aslinya, namun mereka terangkai dalam sebuah sajian yang satu bernama salad.

Seiring berjalannya waktu, kedua konsep ini seringkali mengalami kegagalan dan kelemahan di penerapannya. Melting pot diupayakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya asal masing-masing. Konsep Salad bowl, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Maka kemudian dikembangkan suatu konsep baru yang bernama multikulturalisme. Multikulturalisme ini yang akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

3. Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok dan bangsa. Sebagai sebuah ide, maka pendidikan Multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang barbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya (Sizemore,1981).

Implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Multikultural adalah pemasukan bahan yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya, diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi prespektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, cara yang berbeda dalam

menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada diseluruh dunia[6]

Perlu adanya pelembagaan filsafat pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang dilandasi prinsip persamaan, saling meghormati, penerimaan dan pemahaman dan komitmen moral demi keadilan sosil (Baptise, 1979)

4. Nasionalisme dan Multikulturalisme

Pembicaraan mengenai nasionalisme dan multikulturalisme bersifat posteriori karena beberapa konsep harus dibicarakan lebih dahulu sebelum membahas isyu tersebut. Menurut pendapat saya--dalam hal ini tentu banyak diwarnai oleh pemikiran antropologi -- konsep-konsep yang harus dibicarakan lebih dahulu setidak-tidaknya adalah sukubangsa, kesukubangsaan, bangsa, negara-bangsa, dan kebangsaan. Semenjak lama kajian antropologi mengenai kesukubangsaan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar kelompok yang kelompok-kelompok tersebut dianggap memiliki "ukuran sedemikian" sehingga memungkinkan dikaji melalui penelitian lapangan tradisional seperti pengamatan terlibat, wawancara pribadi, maupun survei dalam pengertian tertentu. Fokus empiris kajian antropologi nyaris merupakan kajian komunitas lokal. Apabila negara dibicarakan dalam hal ini, maka negara ditempatkan sebagai bagian dari konteks yang lebih luas, misalnya sebagai "agen luar" *(external agent)* yang mempengaruhi kondisi-kondisi lokal. Selain itu, antropologi masa lampau kerapkali *bias* terhadap kajian "*the others".* Istilah-istilah seperti "masyarakat primitif", "masyarakat belum beradab", "masyarakat sederhana" dan lainnya jelas menunjukkan bagaimana para antropolog Barat pada akhir abad 19 hingga pertengahan abad ke 20 memandang dan menyebut masyarakat asing (*"the others")* yang di hadapinya di lapangan.

Pergeseran peristilahan dari “suku bangsa” menjadi “kelompok etnik” (*ethnic groups*) merelatifkan dikotomi “kita”/”mereka”, karena istilah “kelompok etnik”, berbeda dari “sukubangsa”, berada atau hadir di dalam “kita” (“*self*”) sekaligus “orang lain/mereka” (“*others*”). Mekanisme batas (*boundary mechanism*) yang menyebabkan kelompok etnik tetap kurang-lebih distinktif atau diskret memiliki karakteristik formal yang sama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta maupun di daerah pedalaman pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan perkembangan identitas etnik dapat dipelajari dengan peralatan konseptual yang sama di Indonesia maupun di negeri-negeri lain, meski pun konteks-konteks empirisnya berbeda-beda atau mungkin unik. Pada masa kini, kalangan antropologi sosial mengakui bahwa mungkin sebagian besar peneliti kini mempelajari sistem-sistem kompleks yang “*unbounded”* daripada komunitas-komunitas yang “terisolasi”.

---

[6] Parekh. *Polotic discourse: exploration in Indian and Western politic thought*. (University California : Sage Publication, 1987). 26-27

Kebangsaan atau nasionalisme adalah topik baru dalam antropologi. Kajian tentang nasionalisme – ideologi negara-bangsa modern—sejak lama adalah topik pembicaraan ilmu politik, sosiologi makro dan sejarah. Bangsa (*nation*) dan ideologi kebangsaan adalah fenomena modern berskala besar. Meski pun kajian mengenai nasionalisme memunculkan masalah-masalah metodologi yang baru yang berkaitan dengan skala dan kesukaran mengisolasi satuan-satuan penelitian, masalah-masalah ini justru mengkait dengan topik-topik lain. Perubahan sosial telah terjadi di wilayah sentral kajian antropologi, yang mengintegrasikan jutaan orang ke dalam pasar dan negara. Perhatian antropologi terhadap nasionalisme justru menempuh jalur yang berbeda dari ilmu politik yang sejak awal menempatkan negara sebagai pusat kajian. Antropologi, sejalan dengan tradisi teorinya yang menempatkan evolusi sebagai premis dasar memposisikan negara sebagai bagian dari pembicaraan mengenai evolusi masyarakat dari sederhana ke kompleks (modern). Dalam hal ini negara menjadi bagian dari pembicaraan tentang proses masyarakat mengkota (*urbanizing*) sebagai akibat proses evolusi dari masyarakat sederhana (d/h masyarakat primitif). Dengan kata lain, negara adalah suatu institusi yang merupakan konsekuensi dari evolusi masyarakat tersebut, suatu pengorganisasian yang tumpang-tindih dengan institusi kekerabatan pada masyarakat sederhana pada masa lampau[7]. Secara metodologi, seperti halnya kita yang hidup pada masa kini, dan disini, informan penelitian antropologi adalah warga negara. Selanjutnya, masyarakat primitif mungkin tak terisolasi seperti pada masa lampau, sehingga kini tak lagi "lebih asli" atau "lebih murni" daripada masyarakat kita kini.

Para antropolog sejak lama berupaya mengangkat kasus-kasus pada tingkatan mikro, sebagaimana tercermin dari masyarakat sederhana (d/h primitif) yang berskala kecil, populasi kecil, hidup di suatu lingkungan yang relatif terisolasi, dan memiliki kebudayaan yang relatif homogen, ke tingkatan abstraksi yang bersifat makro, sehingga mampu menjelaskan gejala yang sama di berbagai tempat di dunia. Meski demikian, upaya ini tidak mudah diwujudkan terlebih ketika antropolog masa kini semakin cenderung menyukai keanekaragaman dalam paradigma berfikir konstruktivisme yang kini berkembang, seolah paradigma relativisme kebudayaan yang berakar pada tradisi antropologi masa lampau memperoleh tempat baru pada masa kini[8]

Dalam terminologi klasik antropologi sosial, konsep "bangsa" *(nation*) digunakan secara kurang akurat untuk menggambarkan kategori-kategori besar orang atau masyarakat dengan kebudayaan yang kurang lebih seragam, misalnya, mengatakan bahwa :"Istilah bangsa *(nation*), mengikuti arus pemikiran dominan dalam antropologi, adalah satuan kebudayaan." Selanjutnya Lewis memperjelas bahwa tidak perlu membedakan antara "sukubangsa" (*tribes*), "kelompok etnik" (*ethnic groups*), dan "bangsa" *(nation*) karena perbedaannya hanya dalam ukuran,

---

[7] Cohen, A. *Two-dimensional Man*. (London:Tavistock,1974)

[8] Saifuddin, A.F. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma*.(Jakarta : Prenada-Media, 2005)

bukan komposisi struktural atau fungsinya. "Apakah segmen-segmen yang lebih kecil ini berbeda secara signifikan? Jawabannya adalah bahwa segmen-segmen tersebut tidaklah berbeda; karena hanya merupakan satuan yang lebih kecil dari satuan yang lebih besar yang memiliki ciri yang sama…."

Dalam terminologi masa kini, ketika argumentasi homogenitas semakin sukar dipertahankan, maka pembedaan bangsa dan kategori etnik menjadi semakin penting karena keterkaitannya dengan negara modern. Lagi pula, suatu negara yang isinya adalah suatu kategori etnik semakin langka adanya. Dengan kata lain, suatu perspektif antropologi menjadi esensil bagi pemahaman secara menyeluruh mengenai nasionalisme. Suatu fokus yang bersifat analitis dan empiris mengenai nasionalisme dalam penelitian modernisasi dan perubahan sosial, menjadi penting dan sangat relevan dengan lapangan kajian yang lebih luas dari antropologi politik dan kajian mengenai identitas sosial.

Barangkali penting merujuk pandangan Gellner[9] tentang nasionalisme: "Nasionalisme adalah prinsip politik, yang berarti bahwa satuan nasion harus sejalan dengan satuan politik. Nasionalisme sebagai sentimen, atau sebagai gerakan, paling tepat didefinisikan dalam konteks prinsip ini. *Sentimen* nasionalis adalah rasa marah yang timbul akibat pelanggaran prinsip ini, atau rasa puas karena prinsip ini dijalankan dengan baik. *Gerakan* nasionalis diaktualisasikan oleh sentimen semacam ini" Pandangan Gellner tentang nasionalisme ini lebih pas untuk konteks negara-bangsa (*nation state*). Hal ini tercermin dari konsep "satuan nasion" yang terkandung dalam kutipan di atas. Nampaknya Gellner masih memandang "satuan nasion" sama dengan kelompok etnik – atau setidak-tidaknya suatu kelompok etnik yang diklaim keberadaannya oleh para nasionalis :" Ringkas kata, nasionalisme adalah suatu teori legitimasi politik, yakni bahwa batas-batas etnik tidak harus berpotongan dengan batas-batas politik"[10]. Dengan kata lain, nasionalisme, menurut pandangan Gellner, merujuk kepada keterkaitan antara etnisitas dan negara. Nasionalisme, menurut pandangan ini, adalah ideologi etnik yang dipelihara sedemikian sehingga kelompok etnik ini mendominasi suatu negara. Negara-bangsa dengan sendirinya adalah negara yang didominasi oleh suatu kelompok etnik, yang penanda identitasnya –seperti bahasa atau agama— kerapkali terkandung dalam simbolisme resmi dan institusi perundang-undangannya.

Tokoh lain yang dikenal dengan gagasan teoretisnya tentang nasionalisme, khususnya Indonesia, yang mendefinisikan nasion sebagai "*an imagined political community"* – dan dibayangkan baik terbatas secara inheren maupun berdaulat. Kata "*imagined"*di sini lebih berarti "orang-orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai anggota suatu nasion, meski mereka "tak pernah mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar tentang warga negara yang lain, namun dalam

[9] Gellner, E. *Nations and Nationalism*. (Oxford : Blackwell,1983)
[10] Gellner, E. *Nations and Nationalism*. (Oxford : Blackwell,1983) .4

fikiran mereka hidup suatu citra (*image)* mengenai kesatuan komunion bersama".[11] Jadi, berbeda dari pendapat Gellner yang lebih memusatkan perhatian pada aspek politik dari nasionalisme, Anderson lebih suka memahami kekuatan dan persistensi identitas dan sentimen nasional. Fakta bahwa banyak orang yang rela mati membela bangsa menunjukkan adanya kekuatan yang luar biasa itu.

Meski Gellner dan Anderson memusatkan perhatian pada tema yang berbeda, prinsip politik dan sentimen identitas, keduanya sesungguhnya saling mendukung. Keduanya menekankan bahwa bangsa adalah konstruksi ideologi demi untuk menemukan keterkaitan antara kelompok kebudayaan (sebagaimana didefinisikan warga masyarakat yang bersangkutan) dan negara, dan bahwa mereka menciptakan komunitas abstrak (*abstract communities)* dari keteraturan yang berbeda dari negara dinasti atau komunitas berbasis kekerabatan yang menjadi sasaran perhatian antropologi masa lampau.

Anderson sendiri berupaya memberikan penjelasan terhadap apa yang disebut "anomali nasionalisme". Menurut pandangan Marxis dan teori-teori sosial liberal tentang modernisasi, nasionalisme seharusnya tidak lagi relevan di dunia individualis pasca Pencerahan, karena nasionalisme itu berbau kesetiaan primodial dan solidaritas yang berbasis asal-usul dan kebudayaan yang sama. Maka, kalau kita kini menyaksikan "goyahnya" nasionalisme di Indonesia, hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh masuk dan berkembangnya pemikiran liberal dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, dan menjadi bagian dari cara ilmu-ilmu sosial memikirkan negara-bangsa dan nasionalisme kita sendiri.

Kajian antropologi mengenai batas-batas etnik dan proses identitas mungkin dapat membantu memecahkan problematika Anderson. Penelitian tentang pembentukan identitas etnik dan dipertahankannya identitas etnik cenderung menjadi paling penting dalam situasi-situasi tak menentu, perubahan, persaingan memperoleh sumberdaya, dan ancaman terhadap batas-batas tersebut. Maka tak mengherankan bahwa gerakan-gerakan politik yang berdasarkan identitas kebudayaan kuat dalam masyarakat yang tengah mengalami modernisasi, meski pun hal ini tidaklah berarti bahwa gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan-gerakan *nasionalis.*

Titik temu antara teori-teori nasionalisme dan etnisitas perlu disinggung di sini. Menurut hemat saya, baik Gellner maupun Anderson tidak berupaya menemukan titik temu tersebut; kedua pandangan teori mereka dikembangkan sendiri-sendiri. Baik kajian etnisitas di tingkat komunitas lokal maupun kajian nasionalisme di tingkat negara menegaskan bahwa identitas etnik maupun nasional adalah konstruksi. Berarti kedua identitas tersebut bukan alamiah. Selanjutnya, jalinan hubungan antara identitas khusus dan "kebudayaan" bukanlah hubungan satu per satu. Asumsi-asumsi titik temu yang tersebar luas antara etnisitas dan "kebudayaan obyektif" adalah kasus yang terpancarkan dari konstruksi kebudayaan

---

[11] Anderson, B. *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. 2nd edition. (London: Verso,1991 [1983]).45

itu sendiri. "Berbicara tentang kebudayaan" dan "kebudayaan" dapat dibedakan ibarat kita berbicara tentang perbedaan antara menu dan makanan. Keduanya adalah fakta sosial dengan keteraturan yang berbeda.

Tatkala kita menyoroti nasionalisme, jalinan hubungan antara organisasi etnik dan identitas etnik sebagaimana didiskusikan sebelumnya menjadi lebih jelas. Menurut nasionalisme, organisasi politik seharusnya bersifat etnik karena organisasi ini merepresentasikan kepentingan-kepentingan kelompok etnik tertentu. Sebaliknya, negara-bangsa mengandung aspek penting dari legitimasi politik yakni dukungan massa yang sebenarnya merepresentasikan sebagai suatu satuan kebudayaan.

Di dalam antropologi dapat kita temukan juga teori-teori tentang simbol-simbol ritual yang dalam konteks pembicaraan ini juga menggambarkan dualitas antara makna dan politik, yang umum kita temukan baik dalam kajian etnisitas maupun kajian nasionalisme."simbol-simbol itu multivokal karena memiliki kutub instrumental dan sensoris (makna)"[12]. Itulah sebabnya, pendapat Turner ini relevan dengan apa yang dikemukakan Anderson[13]bahwa nasionalisme memperoleh kekuatannya dari kombinasi legitimasi politik dan kekuatan emosional. Sejalan dengan hal di atas, seorang ahli antropologi lain, Abner Cohen (1974) mengemukakan bahwa politik tidak dapat sepenuhnya instrumental, melainkan harus selalu melibatkan simbol-simbol yang mengandung kekuatan untuk menciptakan loyalitas dan rasa memiliki. Para antropolog yang mengkaji nasionalisme umumnya memandang isyu ini sebagai varian dari etnisitas. Tentu saja dapat muncul pertanyaan bahwa kalau nasionalisme dibicarakan dalam atau sebagai bagian dari etnisitas, dan nasionalisme yang berbasis etnisitas itu *imaginable* – kalau kita mengikuti pandangan Anderson – maka bagaimana dengan nasionalisme yang dibangun tidak berdasarkan etnik ? Apakah untuk kasus ini juga *imaginable?*

Para pengkaji nasionalisme menekankan aspek-aspek modern dan abstrak. Perspektif antropologis khususnya penting di sini karena para antropolog lebih suka mengetengahkan karakter nasionalsme dan negara-bangsa yang khusus dan unik melalui pembandingan-pembandingan dengan, atau pemikiran yang berakar pada masyarakat yang berskala kecil. Dalam perspektif ini, bangsa (*nation)* dan ideologi nasionalis setidak-tidaknya nampak sebagai "peralatan" simbolik bagi kelas-kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang tanpa peralatan simbolik itu bangsa rentan terancam perpecahan. Sebagian ahli berpendapat bahwa nasionalisme dan komunitas nasional dapat memiliki akar yang kuat dalam komunitas etnik sebelumnya atau *ethnies*, tetapi niscaya kurang tepat untuk mengklaim bahwa kesinambungan masyarakat komunitas pra-modern atau "kebudayaan etnik" menjadi nasional terjaga dengan baik. Contoh Norwegia

---

[12] Turner, V. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. (Chicago: Aldine Publications, 1969). 108

[13] Anderson, B. *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. 2nd edition. (London: Verso,1991 [1983]) .43

menunjukkan bahwa tradisi dan simbol-simbol nasional lainnya memiliki makna yang sangat berbeda dalam konteks modern dibandingkan makna pada masa[14].

a) **Multikulturalisme: Penguatan Politik dan Sentimen Kebangsaan Negara-Bangsa**

Seperti telah dikemukakan di atas, konsep negara dalam antropologi adalah perluasan dari konsep-konsep sukubangsa, kelompok etnik, etnisitas, yang pada setiap konsep tersebut konsep nasionalisme menyelimuti sekaligus memberikan roh. Dalam konteks ini negara merupakan suatu bentuk pengorganisasian warga masyarakat yang secara intrinsik berasal dari sukubangsa atau kelompok etnik tersebut. Konsep negara-bangsa (nation-state), misalnya, jelas sekali menunjukkan orientasi pemikiran antropologi ini.

Dipandang dari perspektif ini, nasionalisme yang sukses ditentukan oleh keterjalinan ideologi etnik dengan aparatus negara. Negara-bangsa, seperti halnya banyak sistem politik lain, memandang pentingnya ideologi bahwa batas-batas politik harus saling mendukung dengan batas-batas kebudayaan. Selanjutnya, negara-bangsaa memiliki monopoli atas keabsahan untuk memungut pajak, dan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga yang dianggap menyimpang dari kehendak negara. Monopoli ini adalah sumber kekuasaan yang paling penting. Negara bangsa memiliki administrasi birokrasi dan undang-undang tertulis yang meliputi semua warga negara, dan memiliki sistem pendidikan yang seragam di seluruh negeri, dan pasar tenaga kerja yang sama bagi semua warga negara. Hampir semua negara-bangsa di dunia memiliki bahasa nasional yang digunakan untuk komunikasi resmi. Suatu ciri yang khas dari negara bangsa adalah konsentrasi kekuasaan yang luarbiasa. Cukup jelas bahwa Indonesia adalah salah satu contoh negara-bangsa.

b) **Negara Bangsa dan Multikulturalime**

Dari pembicaraan kita tentang perspektif antropologi mengenai nasionalisme dan negara di atas, dapatlah dikemukakan bahwa negara-bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan-tantangan besar, yang apabila kita tak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan tersebut, dapat diprediksi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berakhir. Akan tetapi kalau kita memiliki kesepakatan dan komitemen bahwa negara kesatuan ini adalah final, maka kita perlu memperhatikan secara seksama tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tugas-tugas yang harus kita laksanakan untuk menghadapinya. Banyak orang berpendapat bahwa multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat untuk membangun kembali integrasi bangsa tersebut, meski belum ditemukan model multikulturalisme seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia. Pendapat tersebut benar, karena pendekatan proses dalam multikulturalisme lebih relevan untuk menjawab isyu kebangsaan dan integrasi nasional yang kini dituntut mampu menjawab tantangan perubahan.

---

[14] Smith, A.D. *The Ethnic Origin of Nation*. (Oxford: Blackwell,1986)

Buku Mashudi Noorsalim (ed.) yang kini sedang kita bahas – menurut hemat saya – mengandung empat persoalan besar (penulis menyebutnya "dilematis") berkaitan dengan isyu hak-hak minoritas dalam kaitannya dengan multikulturalisme dan dilema negara bangsa.

1. Fakta keanekaragaman sukubangsa, ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi, semakin diperumit oleh faktor geografi Indonesia yang kepulauan, penduduk yang tinggal terpisah-pisah satu sama lain, mendorong potensi disintegrasi meningkat.
2. Premis antropologi bahwa nasionalisme dan negara seyogyanya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep "sukubangsa", "kelompok etnik", dan "etnisitas", jelas menunjukkan bahwa apabila semangat nasionalisme luntur karena berbagai sebab, maka yang tertinggal adalah semangat kesukubangsaan yang menguat. Dengan kata lain, meningkatnya semangat primordial (antara lain kesuku-bangsaan) di tanah air akhir-akhir adalah indikasi melunturnya nasionalisme.
3. Hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan seragam dan sentralistis maka fakta pluralisme, diferensiasi, dan hirarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat. Dalam kondisi ini hak-hak minoritas akan terabaikan karena tertutup oleh kebijakan negara yang terkonsentrasi pada kekuasaan sentralistis. Namun, apabila pengaturan tersebut adalah demokratis dan/atau multikuluralistis maka hak-hak minoritas akan semakin dihargai. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa upaya membangun bangsa yang multikultural itu berhadapan dengan tantangan berat, yaitu fakta keenekaragaman yang luas dalam konteks geografi, populasi, sukubangsa, agama, dan lainnya. Oleh karena itu membangun negara-bangsa yang multikultural nampaknya harus dibarengi oleh politik pengaturan dan sentimen kebangsaan yang kuat.
4. Perekat integrasi nasional yang selama ini terjadi seperti politik penyeragaman nasional dan konsentrasi kekuasaan yang besar sesungguhnya adalah hal yang lumrah dalam politik pemeliharaan negara bangsa. Namun, mekanisme pengaturan nasional ini terganggu ketika seleksi global – pernyataan saya ini dipengaruhi oleh prinsip alamiah proses seleksi alam dalam evolusionisme – "tidak lagi menghendaki" (not favour) bentuk negara-bangsa sebagai bentuk pengaturan nasional pada abad yang baru ini. Kondisi negeri kita yang serba lemah di berbagai sektor mempermudah kita menjadi rentan untuk "tidak lagi dikehendaki" dalam proses seleksi global.

C. Penutup

Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme

mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori mulikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.

Dalam sejarahnya, multikultural diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Dengan berbagai teori di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan multikulturalisme, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1991 [1983]) Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 2nd edition. London: Verso.

Azyumardi Azra, (2007) Indonesia, Islam dan Demokrasi : Dinamika dalam konteks dunia global. Jakarta : Mizan.

Bikhu C, Parekh. (1987) Polotic discourse: exploration in Indian and Western politic thought. University California : Sage Publication

Cohen, A. (1974) Two-dimensional Man. London: Tavistock.

Furnivall, J.S. (1938) The Netherlands Indies: A Study in Plural Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Geertz, C. & D. Apter, eds. (1969) The Old Societies and New States. Chicago: Aldine Publications.

Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism. Oxford : Blackwell.

Lubis. (2006) Deskontruksi Epistemologi Modern. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

Parsudi Suparlan, (2010) Masyarakat majemuk, masyarakat multicultural dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas. Jakarta : Pustaka Indonesia satu.

Saifuddin, A.F. (2005) Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma. Jakarta : Prenada-Media.

Saifuddin, A.F. (2005) Nasionalisme dan Multikulturalisme. Jakarta : Prenada-Media.

Smith, A.D. (1986) The Ethnic Origin of Nation. Oxford: Blackwell.

Turner, V. (1969) The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publications.

EKSISTENSI KEMENTERIAN AGAMA MERAWAT KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA
(Konflik Islam-Kristen Seputar Pembentukan Kementerian Agama 1946)

Muh. Rifa'i Ilhamudin
muhrifai_ilhamudin@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dalam sejarahnya dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi, toleransi diartikan sebagai suasana saling menghargai antar umat beragama, dimana toleransi yang dimaksud mengutip Mukti Ali, berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat berbeda, berhati lapang dan tenggang rasa/*tepo seliro* (jawa) terhadap orang yang berlainan pandangan, keyakinan, dan Agama.[1] Sikap toleransi inilah yang kemudian menjadi sikap yang harus tertanam dalam sanubari masyarakat Indonesia menyikapi kemajemukan yang ada, dimana kemajemukan sendiri bagi bangsa Indonesia, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kemajemukan itu bersifat multi dimensional.[2] Dikatakan demikian karena kita dapat menemukan kurang lebih 300 ragam etnis dengan identitas dan kebudayaan tersendiri serta menggunakan lebih dari 200 bahasa khas masing-masing di Indonesia. Kepercayaan keagamaan juga sangat beragam, hampir semua agama di dunia, untuk tidak dikatakan semua, ada di Indonesia, di samping

---

[1] Lihat Mukti Ali, *Pluralisme Agama di Persimpangan Menuju Tuhan,* (Salatiga : Stain Salatiga Press, 2006), hlm. 87. Adapun gagasan mengenai toleransi mulai mengemuka di Eropa dalam abad ke 16, sebagai akibat pengalaman akan penderitaan hebat yang disebabkan oleh perang-perang agama, munculnya humanisme dan proses sekularisasi dari negara-negara modern. Di kalangan yang disebut kaum spritualis seperti J. Denck dan S. Franck muncul pandangan, di samping pemikiran tentang gereja universal yang tidak kelihatan dan agama tanpa dogma, suatu gagasan positif tentang toleransi (Castellio). Ini mempunyai kaitan erat dengan penghormatan terhadap otonomi pribadi dan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hati nurani. Ide ini bergerak paralel dengan perjuangan untuk kebebasan berpendapat. Pengakuan praktis terhadap toleransi berlanjut hingga abad ke 17, misalnya di Republik Belanda Utara, sebagai akibat penerapan otonomi daerah tersebut. Selanjutnya diikuti oleh Inggris (England) dengan *Toleration Act*, 1689, Prancis dengan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen,* 1789, dan Jerman. Di dalam abad ke 18 kaum filosof Pencerahan membela toleransi, sedangkan di dalam abad ke 19 muncullah para pemikir bebas. Di abad ke 20 perhatian orang beralih dari persoalan-persoalan agama ke perjuangan kemasyarakatan. Akibatnya, toleransi memperoleh wajah politik, kendati juga wajah agamanya masih ada dalam rupa ideologi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai toleransi, silahkan baca buku-buku berikut : W.Kaegi, *Castellio und die Anfaenge der Toleranz*, (1953); H.M.J.Oldenwelt, *Geen Onverdraagzamheid, maar ook geen verdraag zaamheid*, 1954); G. Mensching, *Toleranz und Wahrheit in der Religion*, (1955); M.Barbers, *Toleranz bei S.Franck*, (1964); H.Marcuse e.a.,,*Critique of Pure Tolerance*, (1965).

[2] Atho' Mudzhar, *Masjid dan Bakul Kramat; Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Bugis Amparita*, (Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial UNHAS, 1977), h. 1.

sejumlah besar kepercayaan.[3] Dengan realitas keberagaman tersebut, Erni Budiwanti mengatakan bahwa, kondisi demikian sangat berpotensi menjadikan negara ini terpecah belah.[4] Terlebih, kita dapat melihat kehidupan beragama di Indonesia sangat plural. Pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis, sehingga pluralitas sebagai aset budaya dan politik,[5] karena menurut Jedida T. Posumah-Santoso dalam Sumartana menjelaskan bahwa agama dapat dipandang, dibanggakan dan diandalkan dalam beberapa hal : *Pertama,* sebagai kekuatan sepiritual masyarakat bangsa yang dianggap menjadikan masyarakat adil, beradab, berakhlaq, baik dan terpuji. Kemudian yang *Kedua*, sebagai potensi dasar dalam membentuk tradisi berfikir, bersikap dewasa, terbuka dan toleran. Selanjutnya yang *Ketiga*, untuk menjawab kebutuhan dasar *(basic need)* masyarakat dari generasi ke generasi agar dapat hidup dinamis dan rukun dalam keberbagaian agama, etnik dan budaya.[6] Victor I. Tanja (almarhum) menguraikan pengertian "rukun" sebagai yang berasal dari bahasa Arab dan memaknakan *tiang* atau *pilar* yang menopang. Dalam kaitan ini, Victor menyinggung *arkan al islam* (eksoteris) dan *arkan al iman* (esoteris) yang di dalamnya iman berlangsung tertib dan aman.[7]

Volume ketegangan meningkat antara kaum muslim dan Kristen kian meningkat, menyusul Keputusan pemerintah membubarkan PKI dan menumpas PKI sampai ke akar-akarnya, sontak saja membuat banyak orang mulai menjadikan tempat-tempat peribadatan sebagai tameng agar tidak dituduh terlibat dalam PKI, Tentunya dengan kondisi sosio politik yang demikian, agama mendapatkan posisi yang semakin penting di ranah politik terutama jika dilihat dari sudut bahwa PKI dianggap sebagai tidak beragama dan tidak bertuhan seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Tap MPRS No.XXV/1966. Salah satu implikasi dari pengertian ini adalah bahwa orang-orang yang tidak jelas afiliasinya kepada salah satu dari agama yang diakui pemerintah, maka ia akan mudah dicap PKI. Mengingat banyaknya pembunuhan terhadap orang-orang PKI waktu itu, maka wajar kalau banyak orang berbondong-bondong masuk agama-agama yang enam itu. Melihat kondisi demikian tentunya mendorong kalangan pemuka agama, terutama islam dan kristen lebih bergairah dalam penyebaran agama. Namun dibalik itu ada pula kecenderungan retaknya hubungan antar pemeluk agama, bahkan tidak jarang jarang terjadi ketegangan yang berujung konflik. Insiden yang terjadi waktu itu, misalnya di Ujung Pandang (kini Makasar), sebuah gereja dirusak oleh orang islam karena ada seorang pemuka kristen di kota itu yang menghina nabi Muhammad. Di

---

[3] Hildred, *Indonesian Culture and Communities*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial & FIS-UI, 1981), h. 1.

[4] Erni Budiwanti dalam Konflik Komunal di Indonesia saat ini, yang berjudul *Mempertahankan Identitas dan Toleransi Antaragama: Minoritas Muslim di Lombok dan Bali*, (Jakarta: INIS, 2003), h. 35

[5] Nurcholis Madjid, dikutip dalam Pengantar Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung :Pustaka Hidayah, 1999), h. 23-24

[6] Sumartana Th, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. (*Yogyakarta: Institute DIAN/interfidei Pustaka Pelajar, 2005), h. 275

[7] A.A.Yewangoe, dalam buku *Agama dan Kerukunan*, (BPK Gunung Mulia: Jakarta, 2006,cetakan ke 3), h. 21-22.

aceh, sebuuah gereja yang baru dibangun tidak di izinkan untuk dibuka karena masyarakat aceh tidak menginginkannya.[8]

Meskipun keenam agama itu mendapatkan peningkatan jumlah pengikut, ternyata meningkatnya jumlah orang-orang yang masuk Kristen membuat tokoh-tokoh Islam khawatir. Salah satu sebabnya antara lain adalah berita-berita bombastis media Barat mengenai banyaknya uang yang dikirim ke Indonesia untuk kegiatan misi dan laporan mengenai keberhasilan fantastis dalam mendapatkan penganut-penganut baru. Selain itu, sebagian dari para missionaris itu terkesan agresif karena mereka secara aktif mengunjungi rumah-rumah orang Islam, bahkan tokoh-tokoh muslim. Sebagian dari gerakan misi tersebut juga mendirikan gereja-gereja baru yang seringkali juga dianggap kaum muslim sebagai suatu bentuk agresifitas. Kondisi di atas diperparah lagi oleh adanya frustrasi politik dikalangan gerakan Islam, khususnya kaum muslim reformis yang sebenarnya 'berjasa' dalam melahirkan Orde Baru, tetapi kemudian seolah dilupakan bahkan disingkirkan begitu saja oleh rezim yang baru tersebut. Dalam situasi yang demikian, dapat dipahami mengapa ketegangan muslim-Kristen meningkat. Di Makassar bahkan terjadi serangan terhadap gereja-gereja dan sekolah Kristen. Waktu itulah, apa yang kemudian disebut dengan isu 'Kristenisasi' beredar luas. Pemerintah pun akhirnya mencoba mencari jalan agar ketegangan antara tokoh-tokoh dua agama ini dapat diselesaikan melalui apa yang disebut dengan 'Musyawarah Antar Agama'. Tetapi Musyawarah tidak berhasil mendatangkan kesepakatan, terutama mengenai tuntutan tokoh-tokoh Islam agar penyiaran agama tidak ditujukan kepada 'orang yang sudah beragama', yakni yang memeluk salah satu dari enam agama tersebut. Karena tidak ada kesepakatan, Musyawarah itu malah semakin memperuncing konflik yang sudah ada.

B. Hubungan Islam-Kristen Pada Masa Hindia Belanda dan Jepang

Seperti apa yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan, Kolonialisme yang kemudian disusul dengan misionarisme adalah salah satu sebab hubungan Islam dan Kristen bersitegang. Dalam kasus Indonesia, bermula pada awal abad ke-17, kekuasaan bangsa Portugis di Nusantara diambilalih Belanda yang kemudian oleh Belanda istilah Nusantara diganti dengan Hindia Belanda.[9] Kedatangan negara kincir angin juga disertai dengan semangat misionaris, dimana perhatian Kerajaan Belanda sendiri terhadap misi misionarisme begitu besar.[10]

---

[8] Saifullah Ma'shum, ed., *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama,* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994), h. 216

[9] Hindia Belanda adalah nama kepulauan yang merupakan bagian dari wilayah jajahan Belanda. Nama ini berlaku hingga berakhirnya pendudukan Belanda di wilayah yang sejak tahun 1945 dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Sebelum tahun 1942 sebetulnya belum ada istilah sejarah Indonesia, yang ada adalah Hindia Belanda atau sejarah Nederlands Indie atau sejarah bangsa Belanda di tanah Hindia Nederland. Tanggal 8 Maret 1942 dikenal sebagai peristiwa runtuhnya Hindia Belanda di Nusantara. R. Muh. Ali, *Pengantar Sejarah Ilmu Indonesia* (Jakarta: LkiS, 2005), 113, 118.

[10] Semasa pendudukan Hindia Belanda yang dianut dalam *Algemeene Bevalingen* tahun 1848 pasal 6-10 yang membagi kelompok Eropa dan Bumiputra. Kelompok Eropa

Dalam banyak kasus dapat kita lihat, misalkan dalam pendidikan. Sebenarnya sudah dimulai sejak zaman VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie).*[11] Tujuan utama pendidikan sebenarnya saat itu bukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Pribumi, tapi lebih kepada bagaimana untuk menyebarluaskan ajaran agama Kristen Protestan dan melenyapkan pengaruh agama Katholik pada masyarakat Pribumi yang sebelumnya dikembangkan oleh para misionaris dibawah pimpinan Franciscus Xaverius. [12] Misi Kristenpun berhasil sehingga agama Katholik dapat dilenyapkan dan agama Kristen Protestan pun berkembang. Meskipun akhirnya pendidikan ini berjalan kurang baik, namun kekuasaan VOC telah berhasil menyebarkan ajaran ini sejak tahun 1705, khususnya di wilayah Atinggola.[13] Dari sinilah kemudian agama Kristen mulai berkembang dengan dibangunnya sekolah-sekolah sejak pertengahan abad 19 sampai dengan awal abad 20 seperti di Minahasa, di Sonder misalkan, dibangun sekolah guru *zending* tahun 1852 yang khusus mendidik calon pembantu pendeta. Perkembangan ini mengantarkan pada kenyataan bahwa banyak guru-guru jama'at Kristen pada tahun 1926 dikirim ke Gorontalo. Selain itu juga dikirim ke daerah lain seperti Donggala, Sulawesi Barat Daya, bahkan keluar Sulawesi seperti Kepulauan Kai, Aru, Tanimbar, Timor, Irian Barat dan Kalimantan Barat. Namun perkembangan agama Kristen di Donggala tidak secepat daerah lain. Hal ini dikarenakan agama

---

termasuk orang asing dan lainnya. Ukuran yang dipakai adalah apakah penganut Kristen atau bukan. Maka yang menganut Kristen disamakan dengan Eropa. Lihat: *Algemeene Bevalingen Van Wetgeving* tahun 1848 pasal 6-10 dalam Poesprojo, *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926* (Jakarta: Remaja Karya, 1984), 19-20. Namun sejak tahun 1800 hingga awal abad 20 Hindia Belanda membagi penduduk atas tiga kategori, yakni; Eropa, Timur Asing dan Bumiputra (Pribumi). Awalnya diterapkan di Jawa pada abad ke-17 dan ke-18, khususnya Batavia. Para pegawai Kompeni Belanda menduduki kelas sosial paling atas yang di bawahnya terdapat warga bebas yang di antaranya orang Kristen (orang Belanda, Indo dan budak-budak Kristen yang telah diberi hak suara). Setelah itu terdapat orang-orang Cina dan terakhir sekaligus menduduki kelas terendah adalah Pribumi. Lihat: WF. Wertheim, *Indonesian Society Intransition* (Bandung: Sumur, 1956), 68.

[11] VOC singkatan dari "*Vereenigde Oostindisch Compagnie*" yang berarti Serikat Perseroan Hindia Timur, yakni suatu badan yang mengawasi perdagangan Belanda tidak hanya di Nusantara bahkan Srilangka dan kawasan dari Tanjung Harapan hingga ke Jepang yang dipimpin dan dikontrol dari Amsterdam Belanda oleh sebuah badan persero. Sarikat dagang ini didirikan pada tahun 1602 dan bubar pada tahun 1799. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengalang kekuatan untuk menghadapi saingannya Spanyol dan Portugis. Akibat kebangkrutannya semua harta bendanya diambil alih oleh *Bataafsche Republie*k. Lihat: Oesman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 553. Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: Gramedia, 2008), 61.

[12] Sebelum VOC berhasil menggeser Portugis yang membawa misi agama Katolik, pada saat Purtugis berkuasa di Maluku telah berhasil menyebarluaskan agama katolik kepada penduduk setempat. Misionaris yang cukup terkenal saat itu adalah Fransuscus Xaverius yang bertekad mengkristenkan seluruh rakyat di kepulauan Nusantara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur* (Jakarta: P dan K, 1980/1981), 108.

[13] Mukhlis P. dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Jakarta: Depdiknas, 1995), 102.

Islam jauh sebelumnya telah berkembang dengan pesat sebagai agama resmi kerajaan.[14]

Berbagai kebijakan diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mempersempit ruang gerak perkembangan pendidikan Islam, karena kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda yang akan melahirkan generasi penentang kekuasaannya.[15] Oleh karena itu, pada tahun 1882 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang bernama *priesterraden.*[16] Melalui badan ini, pada tahun 1905 dikeluarkan kebijakan bahwa yang memberi pengajaran agama harus punya izin dari Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1925 keluar kebijakan bahwa tidak semua kyai boleh mengajar mengaji. Tahun 1932 keluar lagi peraturan yang menutup madrasah atau sekolah yang tidak punya izin.[17] Kebijakan-kebijakan ini dikenal dengan istilah ordonansi guru dan sekolah liar. Pada hakekatnya kebijakan-kebijakan tersebut memiliki motif lain, yakni dalam rangka westernisasi dan kristensasi rakyat Pribumi.[18]

---

[14] Tentang perkembangan sekolah-sekolah Kristen seperti sekolah guru zending dan lainnya dapat dibaca dalam Mr. SC Graff Van Rondwijh Oegst gesst, *Kebijakan Lembaga-Lembaga Pekabaran Injil yang bekerjasama, 1907-1942* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 86.

[15] Muh. Idris, "Reformasi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional", *Indo Islamika*, vol. 4. No. 1, 2007, 121

[16] Badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam di Hindia Belanda yang dikepalai oleh Snouck Hurgronje selaku penasehat kementerian di Hindia Belanda, berperan besar dalam menentukan kebijakan Belanda di tanah jajahan. Lihat: Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 149). Lihat juga: *Studia Islamika*, vol. 8. No. 2, 2001, 189.

[17] Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 149.

[18] Sebagaimana asimilasi budaya yang dicanangkan oleh Snouck Hurgronje guna melenyapkan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat Pribumi. Dalam Konferensi Zending keempat di Batavia tahun 1885, Colijn mengatakan bahwa membangun sekolah barat untuk kaum Muslim adalah bagaikan mengubah panas matahari menjadi hujan lebat di atas tanah yang keras. Hujan akan menjadi unsur yang menghancurkan kesatuan Islam. Integritas dan kekuatannya akan lemah. Oleh sebab itu, akan mudah bagi mereka untuk menerina misi Kristiani. Alting von Geusau yang dikutip dalam Akib Suminto, *Politik Islam Hindia elanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 45. Gerakan kristenisasi dimulai munculnya ketika diintroduksinya politik etis tersebut guna mengganti prinsip *laisez faire* liberalism dengan campur tangan Pemerintah Belanda dalam soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kenyataan ini dimungkinkan karena adanya perubahan politik di Nederland dengan kalahnya partai liberal dalam pemilihan tahun 1901. Kelompok agama dan kanan membentuk pemerintahan koalisi. Netralitas reigius diganti dengan rencana-rencana dimasukkannya prinsip Kristen ke dalam politik pemerintahan. Selain itu, hal tersebut memang sudah menjadi kebijakan di Negeri Belanda sendiri berdasarkan pidato Ratu Belanda dalam pidato tahunannya yang dengan tegas menyatakan, bahwa sebagai negara kristen, Pemerintah Belanda berkewajiban mengatur lebih baik kedudukan hukum rakyat kristen yang berada di kepulauan Hindia Belanda, memperkuat zending kristen, meneruskan kebijakan Pemerintah Belanda harus mengisi panggilan moral terhadap negeri jajahan. Dengan landasan pidato ini Pemerintah Belanda menyusun suatu politik kristenisasi di Hindia Belanda., sebab diyakini bahwa politik inilah satu-satunya jalan yang dapat melangsungkan penjajahan di negeri ini. Dalam menjalankan politik pendidikan pemerintah

Selain membuat kebijakan-kebijakan, pada tahun 1900 Pemerintah Hindia Belanda juga membangun sistem sekolah Barat dan mendanai sekolah misi (Kristen). Bernhard Dahm, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari Dhofir, menyatakan bahwa beberapa tahun kemudian, jumlah sekolah misi ini telah meliputi sepertiga dari sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan usaha tersebut penduduk beragama Kristen berkembang pesat pada abad ke-20.[19] Terlebih sejak abad ke-16 pengaruh Kristen sudah masuk ke sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. Kristenisasi besar-besaran terjadi di Sumatera Utara tahun 1880-1890 di awal abad ke-20. Sedangkan di Irian Jaya pada tahun 1907.[20]

Meskipun demikian bukan berarti kristenisasi ini tidak mendapat perlawanan dari komunitas muslim. Seiring dengan itu pula bermunculan organisasi-organisasi berbendera Islam yang selalu siap membenteng kaum muslim dari pemurtadan. Sebagai contoh organisasi keagamaan besar yang gigih melawan arus misi ini adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Selain sarana pendidikan, ormas ini juga membangun fasilitas sosial lainnya seperti rumah sakit.[21]

Kebijakan pemerintah kolonial belanda yang cendrung merugikan umat Islam seperti yang sudah dijelaskan diatas terus bertahan sampai datangnya Jepang ke Indonesia. Pada bagian pendahuluan sudah disebutkan bahwa pada masa penjajahan Jepang, kita dapat melihat sebaliknya dari apaa yang sebelumnya dipertontonkan Belanda dari sekian banyak kebijakan yang merugikan umat islam. Pada saat Jepang, gerakan misionaris Kristen dibatasi dan cenderung mengalami stagnasi.

C. Eksistensi Kementerian Agama Merawat Kerukunan Beragama Di Indonesia (Konflik Islam-Kristen Pada Masa Awal Pembentukan Kementerian Agama 1946)

Konflik[22] atas nama agama,[23] terutama Islam dan Kristen bisa dikatakan hampir menghiasi setiap generasi, hal ini bisa kita amati mulai dari Perang Salib.[24]

Belanda berlandaskan politik asional Belanda yang menegaskan bahwa penyebaran agama Kristen di Hindia Belanda sebagai dasar peradaban yang tingi adalah tugas politik utama. Mahcnun Husein, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985), 5.

[19] Zamakhsyari Dhofier, "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Prisma*, No. 2,

1986, Th.XV, 24. Lihat juga: Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1979), 33.

[20] Kumpulan Prisma 1975-1984, *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1985), 123.

[21] Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), 2-3.

[22] Konflik berasal dari kata kerja Latin *confligere*, yang berarti saling memukul. Lihat Martin Manser dan Megan Thomson (ed), *Times Chambers Combined Dictionary Thesaurus*, (Singapore: Chambers Harrap Publisher Ltd, 1995), hlm. 267. Konflik juga dapat diartikan perselisihan atau pertentangan antar individu, ide, kepentingan dan lain-lain.

Philip K. Hitti mengatakan bahwa Perang Salib adalah bentuk atau wujud dari reaksi dunia Kristen terhadap dunia Islam di Asia yang dianggap menyerang umat Kristen.[25] Sedang kaum muslim sendiri mengatakan bahwasanya Perang salib sebagai reaksi terhadap kolonialisme Barat. Pasca Perang ini, hubungan antara Islam dan Kristen mengalami pasang surut dan cenderung buruk, hubungan buruk ini bertahan selama berabad-abad. Kita dapat menyimak beberapa pendapat mengenai situasi ini, diantanya adalah, S.A. Ali, yang mengatakan bahwa relasi Islam dan Kristen mengalami pasang surut dikarenakan perbedaan keyakinan pada doktrin agama dan ambisi-ambisi politik.[26] Adapun Munawar Ahmad Anees mengatakan bahwa sikap Kristen bermusuhan terhadap Islam karena menganggap agama ini kerap menimbulkan masalah.[27] Alasan lain yang menarik untuk

---

Lihat Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), hlm. 264. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan bentrokan. Lihat Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 761. Dalam bahasa Arab, biasa diterjemahkan dengan kata "*nizâ*'" yang berarti pertentangan atau perselisihan, Lihat Munir al-Ba'labakiy, *Qamus al-Maurid*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1994), h. 205. Dalam *Kamus Konseling* konflik berarti suatu keadaan dimana individu dihadapkan kepada satu atau lebih tujuan atau pilihan dan individu harus memilih satu dari beberapa pilihan tersebut. Lihat Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 123. Dalam *Oxford Dictionary* konflik ialah *"struggle, fight, clashing of opposed interest"* Lihat A.S Hornby, *Kamus Oxford Fajar Edvanced Learner's English: Malay Dictionary,* 2001. Lihat juga Asmah Haji Omar et. Al (terj), Selangor: fajar Bakti, hlm. 128. Dan definisi konflik dalam tulisan ini mengacu kepada Stephen P. Robbin yang mendefenisikan konflik sebagai satu proses dimana seseorang berusaha dengan sengaja untuk menggagalkan usaha orang lain dengan cara menghalanginya dalam mencapai tujuan. Lihat Stephen P. Robbins, *Organizational Theory, Structure, Design and Apclication*, (Englewood Cliff New Jersey: Prentice, 1990, hlm. 142.

[23] Istilah kekerasan berbasis agama (religious-based violence), menurut Sumato Al Qurtuby, tidak hanya mengacu pada apa yang dirumuskan Johan Galtung sebagai direct/physical violence, melainkan juga culture violence atau symbolic violencce. Lihat Sumanto Al Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peace Building Berbasis Agama di Indonesia", dalam Elza Peldi taher (ed), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Johan Efendi (Jakarta: ICRP bekerjasama dengan Penerbit Kompas, 2009), h. 186-187.

[24] Perang ini dikobarkan oleh Paus Urban II, 25 November 1095 di Konsili Clermont. Lihat Karen Amstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today World, (New York: Anchor Books, 2001), h. 27

[25] Philip K. Hitti, History of the Arab, (London: The Macmillan Press, 1947), h. 635.

[26] S.A. Ali, "Cristian-Muslim Relatioms : Ushering in a new Era", dalam M. Darrol Bryant dan S.A. Ali (ed.), Muslim_Christian Dialogue: Promise and Problem, (ST. Paul, Minesota: Parago House, 2007), h. 43.

[27] *Pertama*, Islam menimbulkan masalah teologis yang berkenaan dengan problem penyaliban dan kebangkitan anak Tuhan. *Kedua*, kedatangan Islam di perbatasan Eropa telah menimbulkan masalah politik. Dan *Ketiga*, ketika peradaban muslim mencapai puncaknya, prestasi ilmiah ini menjadikan Islam sebagai problem intelektual. Lihat Munawar Ahmad Anees, "Dialog Muslim-Kristen Dalam Sejarah", dalam Munawar Ahmad Anees, Syed Z.

dikemukakan disini juga adalah dikarenakan Islam sendiri bagi kalangan Barat (Kristen), dianggap sebagai rintangan terbesar bagi kolonialismme, sebagaimana yang diungkapkan Lawrence Bowne, seorang misionaris Kristen, dengan luas mengatakan " Islam adalah penghalang satu-satunya kolonialisme Barat".[28] Kolonialisme yang kemudian disusul dengan misionarisme inilah yang menimbulkan luka sejarah yang panjang bagi umat Islam pada umumnya termasuk juga yang dialami umat Islam di Indonesia.[29] Dalam konteks Indonesia, pada beberapa kasus misalkan bagaimana Pemerintah Kolonial Belanda menganakemaskan Kristen dan disatu sisi menganaktirikan Islam atau bisa kita katakan cendrung memusuhi Islam, contoh kecil kita dapat melihat pada tahun 1854, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan dekrit atau peraturan yang mengatur penginjilan, sontak saja timbul reaksi karena hal ini tentunya jelas membuat umat Islam geram dan akhirnya semakin memperburuk hubungan Islam dengan Kristen. Tetapi pada masa penjajahan Jepang, kita dapat melihat sebaliknya dari apaa yang sebelumnya dipertontonkan Belanda dari sekian banyak kebijakan yang merugikan umat islam. Pada saat Jepang, gerakan misionaris Kristen dibatasi dan cenderung mengalami stagnasi.[30] Melihat hubungan Islam dan Kristen yang terus diwarnai konflik, Charles Horton Cooley mengatakan, memang konflik tersebut sudah berlansung sejak pejumpaan keduanya di Indonesia.

Melihat apa yang telah dikemukakan S.A. Ali diatas pada point ke dua sebab ketidakharmonisan hubungan Islam dengan Kristen karena perbedaan-perbedaan dalam kepentingan politik, maka dalam konteks ke Indonesia an, terlihat dimana Politik sebagai pemicu konflik ketika memasuki kemerdekaan 1945, yaitu dalam membicarakan dasar negara, terkait dengan Piagama Jakarta.[31] Keputusan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sama sekali tidak mengakhiri konflik ideologi, karena para tokoh nasionalis Islam pada kesempatan berikutnya terus memaksakan terlaksananya cita-cita ideologi Islam mereka. Memasuki awal era orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang didaulat sebagai Presiden RI menggantikan presiden sebelumnya yaitu Suekarno, konflik antara Islam dan Kristen kembali mengakumulasi, yaitu sejak tahun 1967, dua tahun paska terjadinya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI). Hal tersebut menurut Natsir disebabkan menjamurnya gereja, sekolah dan universitas Kristen dan terutama karena aktivitas penyebaran injil terhadap umat Islam dan orang-orang komunis atau yang dituduh berafiliasi dengan PKI.[32]

Abidin dan Ziauddin Sardar, *Dialog Muslim-Kristen: Dulu, Sekarang, Esok*, terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2000), h. 15-20.

[28] Jalal al-'Alim, Qodat al-Gharb Ya'qulun Dammiru al-Islam Abidu Ahlahu, ed. II, (t.t:t.p., 1395/1975), h. 30.

[29] Lihat Abdul Rahman Habannaka al-Midani, Ajnihat al-Makr al-Thalatha wa Khawafiha, (Damaskus dan Beirut: t.p., 1395/1971), h. 198.

[30] Harry J. Benda, Bulan Sabit Matahari Terbit, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), h. 154.

[31] Lihat B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), h. 110. Lihat juga Alwi Syihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1999), h. 25.

[32] Mohammad Natsir, Islam dan Kristenisasi di Indonesia, (Jakarta: Media Dakwah, 1983).

Terjadinya benturan antar agama di Indonesia khususnya Islam dan Kristen selalu bermula dari ketertutupan masing-masing tentang agenda dakwah dan isi konversi, kedua agama besar ini mempunyai perhatian dan doktrin terhadap dakwah atau misi dan pada titik itulah keduanya berpotensi saling bertabrakan.[33] Franz Magnis Suseno menyinggung bahwa dialog Islam-Kristen selama ini sering mengalami kebuntuan karena perbedaan pandangan teologis baik Islam maupun Kristen sendiri.[34] Mengingat konflik antar umat beragama adalah pesoalan serius, berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama dan pemerhati sosial politik terus berupaya membangun resolusi konflik, tak terkecuali Keberadaan Kementerian Agama RI.

1. Kondisi Sosio Politis Bangsa Sebelum Terbentunya Kementerian Agama.

Penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun adalah periode yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia.[35] Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para elit politik Indonesia mulai memikirkan cara mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun sprituil yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dan tentunya akan banyak menghadapi masalah bagaimana menentukan masa depan Negara tersebut. Menrutut Ricklefs, pada masa awal-awal kemerdekaan masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masih berlangsungnya tradisi-tradisi otoriter, maka banyak bergatung pada kearifan dan nasib baik pemimpin Indonesia. Akan tetapi, tegas Ricklefs, sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 sebagian merupakan kisah kegagalan kelompok-kelompok pemimpin secara berturut-turut dalam memenuhi harapan-harapan yang tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan perjuangan mencapai kemerdekaan.[36]

Dari paparan Riclefs, kondisi pada pada waktu itu memberikan kesan bahwa kebebasan sosial politik sangat liberal. Bahkan Herbert Feith dan Lance Castel dalam prakatanya menyebutnya sebagai periode Demokrasi Liberal, dengan kurang sepakat dengan penyebutan Orde Lama.[37] Periode ini juga ditandai dengan semaraknya dengan pertarungan antar idiologi yang berkembang pada saat itu. Herbert Feith dan Lance Castel menyebutkan ada lima aliran dalam pertikaian itu. Yaitu, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme

---

[33] Barbara Brown Zikmund, "Dilaog Agama-agama dalam Konteks Misionarisme Baru", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Pasiing Over: Melintasi Batas Agama, (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998), h. 25

[34] Franz Magnis Suseno, " Dialog Antar Agama di jalan Buntu ?", dalam Roland Dumatheray dkk., Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003), h.26.

[35]M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj., (Jakarta: Serambi, 2001), h. 405

[36]M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern,* terj., (Yogyakarta : Gadjah Mada UniversityPress, 1989), h. 355

[37]Herbert Feith dan Lance Castel (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, terj., (Jakarta : LtP3ES, 1988), h. xviii

Jawa, Islam, Sosialisme Demokratik, dan Komunisme.[38] Bahkan menjalar ke koran-koran sebagai media perdebatan ideology politik. Misalnya *Harian Rakyat* dimiliki oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), *Abadi*, milik Masyumi, *SuluhIndonesia*, miliki Partai Nasional Indonesia (PNI), *Pedoman*, milik Partai Sosialis Indonesia (PSI)[39].

Begitu juga dalam periode ini, selang waktu 1950-1959 pergantian kabinet seingkali terjadi tercatat ada tujuh kali pergantian. *Pertama*, kabinet Natsir (1950-1951); *kedua*, kabinet Sukiman Wirjosandjojo (1951-1952), bentukan koalisi Masyumi-PNI; *ketiga,* Kabinet Wilopo (1952-1953), koalisi PNI-Masyumi; keempat, kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), bentukan PNI dan didukung oleh NU dan partai-partai kecil bentukan Ali Sastroamidjojo; *kelima*, kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), bentukan Masyumi dan didukung oleh NU dan PSI; *keenam*, kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), bentukan koalisi PNI-Masyumi-NU; dan *ketujuh*, kabinet Juanda (1957-1959)[40].

Agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2.

2. Pembentukan Kementerian Agama

Pembentukan Kementerian Agama pada 1946 pada awalnya memang untuk memenuhi tuntutan sebagian besar umat islam. Mereka merasa bahwa permasalahan umat sangat banyak dan tidak efektif kalau ditangani berbagai departemen; mereka meminta agar semua itu ditangani oleh satu departemen saja.[41]

---

[38]Herbert Feith dalam kata pengantar buku Herbert Feith dan Lance Castel (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*,terj., (Jakarta : LtP3ES, 1988),h. x

[39]Herbert Feith dalam kata pengantar buku Herbert Feith dan Lance Castel (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*,terj., (Jakarta : LtP3ES, 1988), h. xxi-xxii

[40]M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*....., h. 363-379

[41]Departemen Penerangan RI., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, (1965) h. 358-359

Dalam pembentukannya, bisa dikatakan tidak begitu jelas sebenarnya bagaimana kronologi rinci pembentukan Kementerian Agama,[42] dengan mengutip sebuah artikel yang dimuat dalam majalah *Panji Masyarakat* menyatakan, proposal atau usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 dari anggota KNIP dari Karasidenan Banyumas.[43] Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh BP-KNIP.[44]

Usulan tersebut kembali mengemuka di sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 di FK UI Salemba dalam pandangan umum yang disampaikan wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas yakni "Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri".[45] Presiden Suekarno memberi isyarat[46] kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa " adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah".[47] Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946

---

[42]Deliar Noer, *"Administrationof Islam in Indonesia"* (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, CornellUniversity, MonographSeries No. 58, 1978) h. 8

[43] Anggota KNIP dari Karasidenan Banyumas itu antara lain K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Su'aidy dan M. SukosoWirjosaputro. Lihat Deliar Noer, *"Administrationof Islam in Indonesia"* (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, CornellUniversity, MonographSeries No. 58, 1978) h. 8

[44] Departemen Penerangan RI., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, (1965) h. 358

[45]Departemen Penerangan RI., *20 Tahun .....*, h. 358-359

[46]Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Suekarno menetapkan untuk mengadakan Departemen Agama dengan, H. Rasjidi, BA sebagai Menteri Agama. Lihat Departemen Penerangan RI., 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta, (1965) h 358-359

[47]Pemenuhan tuntutan tersebut jelas berkaitan juga dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Umat islam bisa dikatakan tengah kecewa karena aspirasi mereka mengenai sistem pemerintahan yang disuarakan kalangan islam dalam BPUPKI dan PPKI tidak terpenuhi. Bahkan piagam Jakarta yang merupakan hasil minimal bagi umat islam dan telah menjadi kesepakatan bersama diubah sehari setelah kemerdekaan. Sementara di sisi lain, Belanda tengah mengancam keberadaan pemerintahan yang baru lahir, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya umat islam yang merupakan mayoritas. Karena itulah tanpa pembicaraan panjang, usul didirikannya Kementerian Agama lansung disetujui Presiden Suekarno. Ini berarti, pada awalnya kementerian ini sebetulnya dimaksudkan untuk mengurus umat islam saja. Namun dalam perkembangan berikutnya, kementerian ini juga mengurus umat non-Islam. Tentu saja, konsentrasi utamanya tetap umat islam, mengingat mereka adalah mayoritas warganegara Indonesia. Meskipun sudah disetujui Presiden, keberadaan kementerian ini tidak luput dari kritik tajam dan tuntutan agar dibubarkan dengan berbagai alasan. Lihat Saiful Umam, "K.H. Wahid Hasyim; Konsolidasi

pemerintah mengeluarkan ketetapan No. 1/S.D. yang antara lain berbunyi: "Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama".[48]

3. Konflik Islam-Kristen Seputar Pembentukan Kementerian Agama : Analisis Teori Konflik.

Pembentukan Kementerian Agama ini segera saja menimbulkan kontroversi dan polemik diantara berbagai elemen masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan Kristen. Kaum muslimin pada umumnya memandang, bahwa keberadaan Kementerian Agama tentunya adalah merupakan keharusan sejarah dan dikatakan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari HetKantoorvoorInlandscheZaken (Kantor untuk Urusan Pribumi) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan islam atau kesultanan, yang sebagainya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.[49] Beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin sebagaimana yang dikatakan Rosihan Anwar, tokoh sosialis muslim. Ia mengatakan demikian dikarenakan pengakuan Sjahrir sendiri bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka.[50]

Pada pihak lain, sejumlah pimpinan Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim (Khususnya Kristen) dan nasionalis, memandang, bahwa Kementerian Agama merupakan sebuah konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru seumuran jagung (baru berdiri) terhadap umat Islam. Ada

---

dan Pembelaan Eksistensi". Dalam Azyumardi Azra & Saiful Umam (Eds.) Menteri-menteri Agama RI; Biografi sosial-politik, (Jakarta: PPIM, 1998), h. 89

[48]Departemen Penerangan RI., *20 Tahun .....*, h. 104

[49]Argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan soekarno. Dalam buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid VII, dinyatakan "sebagaimana kita ketahui bahwa, di Zaman kolonial Belanda dulu, soal-soal yang bertalian dengan agama diurus terpencar-pencar dalam beberapa departemen. Sebagai contoh, soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama tersebut diurus oleh DepartementvanBinnenlandscheZaken (Departemen urusan-urusan Dalam Negeri). Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (Peradilan Agama) serta penasihat Pengadilan Tinggi Negeri diurus oleh DepartementvanJustitie. Soal Pergerakan Agama diurus oleh Kantoor v/d AdviseurvoorInlandscheenMohammedaanscheZaken ..... Dan di zaman penjajahan Jepang , urusan agama itu dipegang oleh Shumubu, sebagai bagian dari Gunseikanbu, sedang di daerah-daerah diurus oleh Shumuka sebagai bagian dari pemerintah keresidenan". Lihat Departemen Penerangan RI., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, (1965) h 358.

[50]Rosihan Anwar, *Prof. Dr. H. M. Rasjidi : Pengungkap Gamblang Hubungan Antar Agama di Indonesia*, dalam Endang Basri Ananda (ed.) *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi*, (Jakarta: Pelita,1985), h 154

kekhawatiran dari mereka, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat muslim sehingga dengan demikian, akan lebih memperioritaskan urusan-urusan agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, diantara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum muslimin untuk mewujudkan "negara islam" di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan islam sebagai dasar negera. Melihat tuduhan ini tentunya saya melihat sebagai reaksi yang seharusnya ditunjukkan oleh karangan Kristen, dikarenakan karena beberapa faktor selain apa yang sudah dijelaaskan panjang lebar pada bagian awal tulisan ini,[51] juga karena faktor kecurigaan yang sudah mendarah danging,[52] kemudian kepentingan golongan[53] (dalam hal ini Kristen).

Tuduhan-tuduhan tersebut dijawab oleh para pemimpin islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian pada tahun 1950-1952 menjabat Menteri Agama menggantikan H. M. Rasjidi, BA., menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan porsi perhatian yang lebih besar kepada masalah-masalah umat islam, dikarenakan secara kuantitas, umat islam adalah mayoritas atau lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Oleh karena itu kemudian, tugas dan pengelolaan problematika kaum muslimin tidak sama besarnya dengan non-Muslim, sehingga pembedaan itu tidak didasarkan pada diskriminasi agama seperti apa yang mengemuka.[54]

Bentuk tipikal oposisi kalangan non-Muslim terhadap eksistensi kementerian agama dapat dilihat dari pandangan J.W.M. Bakker, pemimpin Katolik yang bermukin di Indonesia, Bakker menyatakan bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan "kubu islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam". Dia lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersifat defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kemmenterian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.[55]

Dari apa yang dikatakan J.W.M. Bekker (Kristen), jelas menurut pandangan Geertz dalam kajiannya tentang faktor-faktor yang cenderung mempertajam konflik, antara lain menyatakan bahwa di antaranya adalah konflik ideologis yang mendasar, karena rasa tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain.[56] Teori konflik melihat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus

---

[51] Lihat Bagian Awal Point C tulisan ini.

[52] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980), h. 44.

[53] WA. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1986), h. 178.

[54]Deliar Noor, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta; Grafitipers, 1987), h. 347

[55]B.J. Boland, The Struggleof Islam in Modern Indonesia, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1982), h 106-107

[56] Clifford Geertz, *Agama di Jawa; Konflik dan Integrasi*, dalam Roland Robertson, (ed), *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, (Penerjemah: Achmad Fedyani Saifuddin), (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 207.

di antara unsur-unsurnya.[57] Pada umumnya konflik diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan, baik itu dalam pandangan, pendapat, ucapan, perbuatan, budaya, adat dan lain sebagainya.[58] Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Untuk melihat ini sebagai suatu kewajaran maka benar apa yang dikatakan P. Wehr, seorang sosiolog dalam bukunya "*Conflict Resolution*" yang menyimpulkan bahwa konflik dan pertikaian adalah hal yang tak terhindarkan di dalam tiap kelompok sosial.[59]

Dalam Komperensi Kementerian Agama seluruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946, Rasjidi, Menteri Agama waktu itu menjelaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 28 UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecahbelahan umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.[60]

D. Kesimpulan

Hubungan antara Islam dan Kristen mengaalami pasang-surut, dalam sejarang kita dapat menemukan banyak terjadi konflik diantara keduanya semenjak Perang Salib sampai dewasa ini baik di berbagai belahan dunia maupun di Indonesia banyak diwarnai dengan konflik dalam berbagai bentuk. Konflik-konflik tersebut sejauh ini dalam kacamata para pengamat lebih dikarena disebabkan oleh faktor perbedaan keyakinan pada doktrin agama dan ambisi-ambisi politik. Tidak terlepas dari itu, pengalaman di Indonesia dalam altar sejarang panjang perjalanan kedua agama besar ini juga acapkali diwarnai konflik. Konflik itu berlansung semenjak pertemuan pertama kali keduanya di Indonesia.

Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia tidak lepas juga dari semangat misionarisme sehingga sering sekali mendapat reaksi keras dari umat islam Indonesia. Dalam berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial belanda, umat islam selalu dirugikan, dalam bahasa lain, Pemerintah Belanda menganakemaskan Kristen dan menelantarkan Islam karena umat islam dianggap sebagai rintangan terbesar kolonialisme yang tengah berlansung.

Pada masa penjajahan Jepang, umat islam baru mendapat angin segar, dimana pemerintah Jepang cukup longgar terhadap umat islam, justru sebaliknya pada Kristen sendiri mengalami stagnasi karena misi misonarisme kristen pada masa pemerintahan Jepang cenderung dibatasi.

Memasuki kemerdekaan 1945, konflik antara Islam dan Kristen tidak berhenti sampai disitu. Ketika bangsa Indonesia masih seumuran jagung (baru

---

[57] George Ritzer, *Modern Sociological*….., h. 52.

[58] William Chang, *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, (Jakarta: Kerjasama INIS dan PBB UIN, 2003), h. 27.

[59] P. Wehr, *Conflict Resolution*, (Colorado: Westview Press, 1979), h. 7-8.

[60]Lihat Departemen Agama, Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya, (Jakarta, 1996a), h. 19-20; Departemen Agama, Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya, (Jakarta, 1987) h. 20

merdeka), tarik ulur kepentingan politik tentu menjadi masalah yang juga kerap menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Terlihat dalam tulisan diatas bagaimana kemudian pada saat pembentukan Kementerian Agama banyak menimbulkan polemik dan pro kontra terutama dari kalangan Kristen yang khawatir akan keberadaan Kementerian ini akan justru merugikan Kristen. Sehingga dalam perkembangannya, Kementerian Agama pada masa awal ditegaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 28 UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecahbelahan umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Ali, *Pluralisme Agama di Persimpangan Menuju Tuhan,* (Salatiga : Stain Salatiga Press, 2006)

Atho Mudzhar, *Masjid dan Bakul Kramat; Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Bugis Amparita*, (Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial UNHAS, 1977 Hildred, *Indonesian Culture and Communities*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial & FIS-UI, 1981)

Erni Budiwanti dalam Konflik Komunal di Indonesia saat ini, yang berjudul *Mempertahankan Identitas dan Toleransi Antaragama: Minoritas Muslim di Lombok dan Bali*, (Jakarta: INIS, 2003)

Nurcholis Madjid, dikutip dalam Pengantar Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani,* (Bandung :Pustaka Hidayah, 1999)

Sumartana Th, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. (*Yogyakarta: Institute DIAN/interfidei Pustaka Pelajar, 2005)

A.A.Yewangoe, dalam buku *Agama dan Kerukunan*, (BPK Gunung Mulia: Jakarta, 2006,cetakan ke 3)

Saifullah Ma'shum, ed., *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama,* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994)

R. Muh. Ali, *Pengantar Sejarah Ilmu Indonesia* (Jakarta: LkiS, 2005)

WF. Wertheim, *Indonesian Society Intransition* (Bandung: Sumur, 1956)

Oesman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: Gramedia, 2008)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur* (Jakarta: P dan K, 1980/1981)

Mukhlis P. dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Jakarta: Depdiknas, 1995)

Mr. SC Graff Van Rondwijh Oegst gesst, *Kebijakan Lembaga-Lembaga Pekabaran Injil yang bekerjasama, 1907-1942* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989)

Muh. Idris, "Reformasi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional", *Indo Islamika*, vol. 4. No. 1, 2007.

Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 149). Lihat juga: *Studia Islamika*, vol. 8. No. 2, 2001

Alting von Geusau yang dikutip dalam Akib Suminto, *Politik Islam Hindia elanda* (Jakarta: LP3ES, 1985)

Mahcnun Husein, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985)

Zamakhsyari Dhofier, "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Prisma*, No. 2,

1986, Th.XV.

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1979)

Kumpulan Prisma 1975-1984, *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1985)

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998)

Martin Manser dan Megan Thomson (ed), *Times Chambers Combined Dictionary Thesaurus,* (Singapore: Chambers Harrap Publisher Ltd, 1995)

Teuku Iskandar, *Kamus Dewan,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986)

Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern English Press, 2002)

Munir al-Ba'labakiy, *Qamus al-Maurid*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1994)

Sudarsono, *Kamus Konseling,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

A.S Hornby, *Kamus Oxford Fajar Edvanced Learner's English: Malay Dictionary,* 2001.

Asmah Haji Omar et. Al (terj), Selangor: fajar Bakti

Stephen P. Robbins, *Organizational Theory, Structure, Design and Apclication,* (Englewood Cliff New Jersey: Prentice, 1990

Sumanto Al Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peace Building Berbasis Agama di Indonesia", dalam Elza Peldi taher (ed), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Johan Efendi (Jakarta: ICRP bekerjasama dengan Penerbit Kompas, 2009

Karen Amstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today World, (New York: Anchor Books, 2001)

Philip K. Hitti, History of the Arab, (London: The Macmillan Press, 1947)

S.A. Ali, "Cristian-Muslim Relatioms : Ushering in a new Era", dalam M. Darrol Bryant dan S.A. Ali (ed.), Muslim_Christian Dialogue: Promise and Problem, (ST. Paul, Minesota: Parago House, 2007)

Munawar Ahmad Anees, Syed Z. Abidin dan Ziauddin Sardar, *Dialog Muslim-Kristen: Dulu, Sekarang, Esok,* terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2000)

Jalal al-'Alim, Qodat al-Gharb Ya'qulun Dammiru al-Islam Abidu Ahlahu, ed. II, (t.t:t.p., 1395/1975)

Abdul Rahman Habannaka al-Midani, Ajnihat al-Makr al-Thalatha wa Khawafiha, (Damaskus dan Beirut: t.p., 1395/1971)

Harry J. Benda, Bulan Sabit Matahari Terbit, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985)

B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Press, 1985)

Alwi Syihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1999).

Mohammad Natsir, Islam dan Kristenisasi di Indonesia, (Jakarta: Media Dakwah, 1983).

Brown Zikmund, "Dilaog Agama-agama dalam Konteks Misionarisme Baru", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Pasiing Over: Melintasi Batas Agama, (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998)

Franz Magnis Suseno, " Dialog Antar Agama di jalan Buntu ?", dalam Roland Dumatheray dkk., Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003)

M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj., (Jakarta: Serambi, 2001)

M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern,* terj., (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989)

Herbert Feith dan Lance Castel (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, terj., (Jakarta : LtP3ES, 1988)

Departemen Penerangan RI., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, (1965)

Deliar Noer, *"Administrationof Islam in Indonesia"* (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, CornellUniversity, MonographSeries No. 58, 1978)

Departemen Penerangan RI., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, (1965)

Saiful Umam, "K.H. Wahid Hasyim; Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi". Dalam Azyumardi Azra & Saiful Umam (Eds.) Menteri-menteri Agama RI; Biografi sosial-politik, (Jakarta: PPIM, 1998)

Rosihan Anwar, *Prof. Dr. H. M. Rasjidi : Pengungkap Gamblang Hubungan Antar Agama di Indonesia*, dalam Endang Basri Ananda (ed.) *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi*, (Jakarta: Pelita,1985)

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980)

WA. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1986)

Deliar Noor, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta; Grafitipers, 1987)

B.J. Boland, The Struggleof Islam in Modern Indonesia, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1982)

Clifford Geertz, *Agama di Jawa; Konflik dan Integrasi*, dalam Roland Robertson, (ed), *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, (Penerjemah: Achmad Fedyani Saifuddin), (Jakarta: CV. Rajawali, 1988).

William Chang, *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini,* (Jakarta: Kerjasama INIS dan PBB UIN, 2003)

P. Wehr, *Conflict Resolution*, (Colorado: Westview Press, 1979)

Kontributor:

Iksan Kamil Sahri, adalah Ketua LPPM STAI Al Fithrah, Surabaya, Lulusan S1 dan S2 UIN Sunan Ampel Surabaya ini sekarang sedang menyelesaikan program doktoralnya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif menulis artikel-artikel lepas di berbagai media cetak dan elektronik serta menjadi Pimred Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah, dia juga tercatat sebagai seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat dan memperoleh sertifikat dalam bidang yang sama dari Coady International Institute, St. Francis Xavier University, Canada. Buku-buku yang pernah ditulis dan dieditori diantaranya adalah Fiqih Akhlaqi (2010), Manajemen Pendidikan Islam (2013), Pluralisme dan Islam Moderat NU untuk Indonesia (2014), Perawan: Konsep Islam dan Persepsi Muslimah Muda (2014), Falsafah Jawa (2014), Fiqh al Khamsah (2015), dan Islam Komprehensif (2015).

Rofhil Khaeruddin, Adalah praktisi akademis muda Nahdlatul Wathan (NW), salah satu ormas Islam terbesar di NTB, alumni Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor jurusan Pendidikan Islam (S1), sekarang sedang menempuh program magister (S2) di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Kosentrasi Politik Pendidikan. Rofhil khaeruddin aktif sebagai penulis di jurnal kampus IAI Hamzanwadi NW pancor. Dia juga menjadi konstributor di buku NW studies yang berbicara mengenai politik pendidikan NW era reformasi. Dan sekarang menjadi pengurus alumni muda IAI Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Pancor NTB.

Marsaid, adalah dosen sejarah pendidikan Islam di STAIN Jurai Siwo, Metro, Lampung. Menyelesaikan s1 di bidang pendidikan Islam dan S2 dalam bidang yang sama di tempat yang sama pula. Selain aktif sebagai dosen dan LSM pendidikan Islam, Marsaid dikenal sebagai Pembina Resimen Mahasiswa (Menwa) STAIN Jurai Siwo Metro Lampung dan aktif dalam gerakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Cahaya Khaeroni, adalah dosen filsafat pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan program studi S3 konsentrasi bidang pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga aktif di gerakan Muhammadiyah di Lampung. Penulis dapat dihubungi via email di alamat c.khaeroni@gmail.com .

Abdul Mukti Ro'uf. Bekerja sebagai dosen Pemikiran Islam di IAIN Pontianak. Peneliti dan pembicara publik untuk bidang penegembangan pemikiran keagamaan. Ikut mendirikan Yayasan Kalamulya Jakarta. Menjalankan dan memasarkan beberapa program Kalamulya Institute di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai dosen ia banyak menulis buku dan artikel ilmiah di berbagai jurnal. Kolomnis di beberapa Koran nasional dan lokal. Pemnadu berbagai acara diskusi dan seminar. Kini sedang menyelesaikan program Doktor Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku-buku yang pernah dipublikasikan diantaranya adalah: *Islam versus Orang Islam, Semua mau jadi Presiden, Manusia Super,Jalan Intelektual al-Ghazali, Alam Pikiran Arab-Islam, Kajian Epsitemologi dan Metodologi al Jabiri, Manusia: Dari mana dan untuk Apa?, Menegakkan Islam Kritis, Filsafat Ilmu.* Kini sedang menyaipakan naskah buku Studi Islam untuk Pemula dan Islam untuk Kelas Menengah.

Amirullah kelahiran Bima Nusa Tenggara Barat, beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, di masa s1 penulis pernah menjabat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) pada kampusnya. Sekarang sedang menyelesaikan studi s2 di Sekolah Pasca Sarjana (SPS) UIN Syarifhidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Islamic Education (Pendidikan Islam). Selain aktif menyelesaikan studi s2 nya, penulis juga merupakan pengurus aktif di DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2014-2016 sebagai ketua Lembaga Kajian Isu dan Sekretaris Eksekutif DPP IMM.

Ali Halidin, peneliti, pemikir dan penulis masalah-masalah ke-Islaman kontemporer, sehari-hari bekerja sebagai dosen Pendidikan dan Metodologi Pengkajian Islam pada STAIN Parepare. Pendiri yayasan Khairul Ummah Bone Sulawesi Selatan, aktif sebagai pembicara dan pembicara pada acara diskusi publik, penelitian yang pernah dilakukan: *"Radikalisme Agama, Intensi pada Siswa Madrasah Daerah konflik, Issu-issu Gender Kontemporer, Metodologi Pengkajian Agama islam,* dan beberapa jurnal lokal, saat inis sedang masa penyelesaian Program Doktor (S3) Bidang pengkajian Psykologi Pendidikan Islam

Maulidah Zauroh, lahir di desa Dayamui kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, 11 september 1986, besar dan tumbuh di Lampung kemudian melanjutkan pedidikan menengah atas di Jombang Jawa Timur, sempat mengenyam pendidikan salafiah di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dan menyelesaikan strata satu di Sekolah Tinggi Ma'arif Metro Lampung. Menyelesaikan program magister di SPS UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan. Aktif sebagai tenaga ahli DPR RI Senayan.

Siti Munawati, Lahir di kota Tangerang dengan mempunyai dua anak laki-laki, kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan saat ini bekerja sebagai dosen Tetap Ilmu Pendidikan di kota Tangerang, mengajar Ta'lim ibu-ibu se-Jabodetabek di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, bekerja di lembaga Dompet Dhuafa

Bagian Bina Santri Lapas di kota Tangerang, dan aktif sebagai pembicara di acara seminar dll. Saat ini sedang dalam penyelesian Program S3 di Sekolah Pasca UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengkajian Agama Islam. Penulis bias dihubungi email st,munawati@gmail,com

Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, dikenal sebagai pemikir dan penulis muda yang lahir di Rantau Prapat Medan Sumatera Utara pada 10 April 1992. Alumnus UIN Sumatera Utara pada 2014. Aktifitas sehari-harinya tak terlepas dari dunia dakwah dan aktifis sosial di Rumah Zakat. Saat ini sedang dalam penyelesaian Program S2 di Sekolah Pasca UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Tafsir Interdisipliner. Penulis biasa dihubungi via email akmalgunawangulen@yahoo.com

Kana Kurniawan adalah aktifis pemuda PUI sekaligus penulis aktif di berbagai media. Dia juga tercatat sebagai staf di Lemhanas. Kana dapat ditemui di kanafighter@gmail.com

LDNU

LEMBAGA DAKWAH

Nahdlatul Ulama

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

Peneliti, pemikir dan penulis masalah-masalah ke-Islaman kontemporer, sehari-hari bekerja sebagai dosen Pendidikan dan Metodologi Pengkajian Islam pada STAIN Parepare. Pendiri yayasan Khairul Ummah Bone Sulawesi Selatan, aktif sebagai pembicara dan pembicara pada acara diskusi publik, penelitian yang pernah dilakukan: "Radikalisme Agama, Intensi pada Siswa Madrasah Daerah konflik, Issu-issu Gender Kontemporer, Metodologi Pengkajian Agama islam, dan beberapa jurnal lokal, saat inis sedang masa penyelesaian Program Doktor (S3) Bidang pengkajian Psykologi Pendidikan Islam.

9786021539101